

**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)*  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh  
Dedi Setiawan  
NIM 12101241024


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
JULI 2016**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016” yang disusun oleh Dedi Setiawan, NIM 12101241024 ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



  
Dr. Lantip Diant Prasojo, M.Pd  
NIP 19740425 200003 1 001

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali dengan acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera pada lembar pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 21 Juli 2016

Yang menyatakan,



Dedi Setiawan

NIM 12101241024

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016” yang disusun oleh Dedi Setiawan, NIM. 12101241024 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juni 2016 dan dinyatakan lulus.


### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.	Ketua Penguji		01-07-2016
Slamet Lestari, M.Pd.	Sekretaris Penguji		30-06-2016
Deni Hardianto, M.Pd.	Penguji Utama		28-06-2016

Yogyakarta, 21 JUL 2016

Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan



  
Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001

## **MOTTO**

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”

**( HR. Thabrani )**

”Tinggalkan apa yang kau ragukan dan kerjakan apa yang tidak kau ragukan. Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan sedangkan kedustaan pasti membawa keragu-raguan.”

**(HR. Tirmidzi)**

“Kerja dasar komputer berdasarkan pada gagasan, hanya otak yang membuat keputusan dan hanya jari telunjuk melakukan pekerjaan”

**(Brian Eno)**

” Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan janganlah menakut-nakuti. ”

**(Muttafaq Alaih)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Alamamater Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Agama, Nusa dan Bangsa.

**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH  
MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Oleh  
Dedi Setiawan  
NIM 12101241024

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online* (RTO) di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam hal: mekanisme PPDB SMA sistem RTO, kebijakan, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB SMA sistem RTO.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah panitia PPDB sistem RTO di dinas dan sekolah. Setting penelitian di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, dan SMAN 2 Bantul. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Implementasi PPDB SMA sistem RTO terdiri dari beberapa tahap yaitu: (a) tahap persiapan meliputi pembentukan panitia, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Adapun hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain yaitu: menentukan daya tampung sekolah, pembagian rayon, syarat pendaftaran, biaya pendaftaran, syarat penambahan nilai prestasi, dan pengumuman/sosialisasi, (b) tahap pengelolaan meliputi: sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan, (c) tahap pelaksanaan PPDB yang dilakukan antara lain: pengajuan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, seleksi calon peserta didik, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang, (d) tahap pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan dari *website* dan *monitoring* ke sekolah, dan (e) tahap evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi setiap hari dan setelah program selesai. (2) Faktor pendukung PPDB sistem RTO terkait ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai, sumber daya manusia bisa menggunakan komputer, dan pelayanan yang baik. Faktor penghambat antara lain yaitu jaringan internet yang tidak selalu lancar, jaringan listrik mati, terdapat calon peserta didik tidak mempunyai fasilitas mendaftar di rumah dan tidak paham untuk melakukan pendaftaran *online*, calon peserta didik tidak teliti dalam mengisi formulir pendaftaran, calon peserta didik kurang tepat dalam memilih sekolah, banyak calon peserta didik melakukan verifikasi di hari terakhir verifikasi, dan masyarakat masih belum paham terkait sistem rayon.

**Kata Kunci:** *Penerimaan Peserta Didik Baru, sistem real time online*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online (RTO)* di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016 “. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi jenjang program S1 di Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian.
3. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan beserta segenap dosen program studi Manajemen Pendidikan yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian.
4. Dr. Lantip Diat Prasajo, M. Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.



6. Bapak, Ibu, Kakak, dan Keluarga Besar yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil.
7. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penelitian, kemudian pegawai Bidang Bina Program dan Bidang Pendidikan Menengah Atas yang telah membantu dalam mengumpulkan data penilitan ini.
8. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul yang telah memberikan izin penelitian, Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data penelitian kepada penulis, dan Guru fisika yang membantu dalam pengumpulan data penelitian.
9. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul yang telah memberikan izin penelitian, Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data penelitian kepada penulis, dan pegawai laboratorium komputer yang membantu dalam pengumpulan data penelitian.
10. Sahabat ‘Mak Tratap Deg-Deg Ser’ (Abe, Edi, Beny, Arip, Kusuma, dan Panji), Yona, Zaroh, Annisa, Arista, Kiki N., Kiki Y., Dian, Iim, Putri, Puput, Ana, Ayu, Andi, Hafid, dan Bowo yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap teman-teman Manajemen Pendidikan kelas A angkatan 2012 yang bersama-sama berjuang, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Serta, seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan  
dan para pembaca.

Yogyakarta, 21 Juli 2016  
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dedi Setiawan', with a stylized, flowing script.

Dedi Setiawan  
NIM 12101241024

## DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Hasil Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	14
1. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan .....	14
2. Manajemen Peserta Didik .....	18
a. Pengertian Manajemen .....	18
b. Pengertian Peserta Didik .....	22
c. Manajemen Peserta Didik.....	23
3. Penerimaan Peserta Didik Baru.....	24
a. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru .....	24
b. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru .....	25

c. Pembuatan dan Pemasangan Pengumuman PPDB.....	30
d. Seleksi Peserta didik Baru .....	30
e. Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru .....	31
f. Pengumuman Hasil Seleksi .....	32
g. Daftar Ulang .....	32
h. Problem-problem Penerimaan Peserta Didik Baru.....	33
4. Sistem <i>Real Time Online (RTO)</i> .....	33
a. Pengertian Internet.....	33
b. Pengertian <i>Real Time Online</i> .....	36
5. Jaringan Komputer .....	38
a. Pengertian Jaringan Komputer .....	39
b. Terminal Jaringan .....	39
6. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer.....	39
a. Sistem .....	39
b. Data dan Informasi .....	40
c. Tujuan Sistem Informasi .....	41
d. Sistem Informasi Manajemen.....	42
e. Manfaat Sistem Informasi Manajemen.....	43
f. Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer .....	44
g. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan .....	50
B. Penelitian yang Relevan.....	54
C. Kerangka Berpikir.....	56
D. Pertanyaan Penelitian.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Model Penelitian .....	60
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	61
C. Subjek Penelitian .....	61
D. Teknik Pengumpulan data.....	62
E. Instrumen Penelitian .....	63
F. Uji Keabsahan Data .....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	68
B. Hasil Penelitian .....	81
1. Kebijakan PPDB SMA Sistem <i>RTO</i> .....	81
2. Pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> .....	91
a. Tahap persiapan.....	91
b. Tahap pengelolaan.....	109
c. Tahap pelaksanaan .....	125
d. Tahap pengawasan .....	150
e. Tahap evaluasi.....	153
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	155
C. Pembahasan .....	160
1. Kebijakan PPDB SMA Sistem <i>RTO</i> .....	160
2. Pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> .....	164
a. Tahap persiapan.....	164
b. Tahap pengelolaan.....	176
c. Tahap pelaksanaan .....	187
d. Tahap pengawasan .....	204
e. Tahap evaluasi.....	206
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	208
D. Keterbatasan Penelitian.....	215

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	216
B. Penutup .....	218
DAFTAR PUSTAKA .....	219
LAMPIRAN.....	223

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Daftar SMA Berdasarkan Rayon .....	5
Tabel 2. Lokasi PPDB SMA sistem <i>RTO</i> di Kabupaten Bantul .....	76
Tabel 3. Pengelompokan Sekolah Berdasarkan Rayon.....	96
Tabel 4. Ketentuan Penambahan Jumlah Nilai Prestasi.....	103

## DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Formulir Pendaftaran .....	28
Gambar 2. Siklus Pengolahan Data .....	41
Gambar 3. Mekanisme Kerja SIM.....	49
Gambar 4. Kerangka Berpikir .....	58
Gambar 5. Komponen Analisis Data .....	71
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul.....	75
Gambar 7. Daya Tampung Sekolah pelaksana PPDB SMA sistem <i>RTO</i> .	99
Gambar 8. Alur Kegiatan PPDB SMA <i>online</i> Kabupaten Bantul.....	126
Gambar 9. Alur pendaftaran .....	127
Gambar 10. Formulir Pendaftaran PPDB SMA sistem <i>RTO</i> .....	131
Gambar 11. Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran .....	138
Gambar 12. Calon Peserta Didik dari Luar Kabupaten terdapat Tanda Berwarna Biru .....	142
Gambar 13. Calon Peserta Didik Yang Ditolak di Sekolah Tempatnya Verifikasi .....	148
Gambar 14. Formulir pendaftaran.....	190

## DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Surat Ijin dan Surat Keterangan Penelitian.....	223
Lampiran 2. Kisi-Kisi Instrumen.....	229
Lampiran 3. Panduan Wawancara dan Dokumentasi.....	233
Lampiran 4. Analisis Data.....	240
Lampiran 5. Pedoman Pelaksanaan PPDB Sistem <i>RTO</i> .....	353
Lampiran 6. Pembentukan Panitia PPDB Sistem <i>RTO</i> .....	381
Lampiran 7. Isi Situs Website PPDB sistem <i>RTO</i> .....	397
Lampiran 8. Pengumuman PPDB sistem <i>RTO</i> .....	403
Lampiran 9. Formulir, Bukti Verifikasi, Surat Penambahan Nilai Prestasi.	407
Lampiran 10. Hasil PPDB sistem <i>RTO</i> dan Laporan Singkat.....	411



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan akar dari pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu mempunyai layanan pendidikan yang baik. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan layanan pendidikan yang baik guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Kemudian, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertugas untuk menerapkan sebuah layanan pendidikan yang bermutu. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Layanan pendidikan yang berorientasi pada kepuasan peserta didik.

Salah satu layanan pendidikan adalah layanan penerimaan peserta didik. Layanan penerimaan peserta didik sebagai permulaan dalam pelayanan di suatu lembaga pendidikan sebagai layanan di luar bidang akademik. Penerimaan peserta didik baru merupakan program rutin setiap tahun semua sekolah. Setiap tahun ajaran baru semua sekolah membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan peserta didik termasuk suatu kegiatan penting dalam manajemen peserta didik. Kegiatan ini akan menentukan calon peserta didik yang berhak diterima oleh sekolah. Dalam kegiatan ini sekolah juga bisa menentukan kualitas peserta didik yang diterima. Panitia PPDB akan melakukan berbagai cara

untuk mempromosikan sekolah agar banyak diminati oleh calon peserta didik baru.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat beberapa kegiatan manusia dilakukan secara *online*. Senada dengan hal tersebut penerimaan peserta didik baru kini menggunakan sistem *online*. Penerimaan peserta didik baru secara *online* menggunakan sistem *Real Time Online (RTO)*. Banyak sekolah yang sudah menerapkan sistem *RTO* dalam PPDB, salah satunya di kabupaten Bantul. Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bantul telah menggunakan sistem *online*. PPDB sistem *RTO* merupakan suatu sistem penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan dan dikordinasikan oleh dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul dan terhubung keseluruhan sekolah yang bersangkutan di daerah tersebut.

Pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 4, menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur sistem *RTO* serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem *RTO* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas. Dengan demikian, penerimaan peserta didik baru SMA dengan sistem *RTO* di kabupaten Bantul tercantum dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 02 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sistem Real Time Online (*RTO*) di Kabupaten

Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. Dinas mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem *Real Time Online (RTO)* bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan peserta didik baru berasaskan (Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015):

1. Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum;
2. Transparan, adanya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan atau penambahan nilai prestasi.

Penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem *RTO* merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dibidang pendidikan kepada masyarakat yang

memanfaatkan teknologi Informasi berbasis internet. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang disebut pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPDB sistem *RTO* ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas. Pada dasarnya PPDB sistem *RTO* dilaksanakan untuk menggantikan PPDB manual yang dinilai memiliki kekurangan apabila diterapkan jaman sekarang.

PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul dilaksanakan serentak di 19 (sembilan belas) SMA Negeri di Kabupaten Bantul, yang dibagi menjadi dua Rayon. Rayon satu terdiri dari 9 (sembilan) sekolah dan Rayon dua terdiri dari 10 sekolah. Calon pendaftar diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pada rayon yang sama, dan tidak diperbolehkan memilih sekolah pada rayon yang tidak sama. Dalam PPDB sistem *RTO* ini, Pilihan sekolah pertama yang akan diprioritaskan untuk calon peserta didik, sedangkan sekolah kedua dan ketiga sebagai cadangan. Berikut ini sekolah yang menggunakan sistem *RTO* , yaitu:

Tabel 1. Daftar SMA berdasarkan Rayon

No	Rayon Satu	Rayon Dua
1	SMAN 1 Bantul	SMAN 2 Bantul
2	SMAN 1 Kasihan	SMAN 1 Jetis
3	SMAN 3 Bantul,	SMAN 1 Sewon
4	SMAN 1 Sanden	SMAN 1 Banguntapan
5	SMAN 1 Pajangan	SMAN 2 Banguntapan
6	SMAN 1 Bambanglipuro	SMAN 1 Imogiri
7	SMAN 1 Kretek	SMAN 1 Pleret
8	SMAN 1 Srandakan	SMAN 1 Dlingo
9	SMAN 1 Sedayu	SMAN 1 Pundong
10		SMAN 1 Piyungan

(sumber: dinas pendidikan menengah dan non formal Kab. Bantul)

Daya tampung calon peserta didik baru sekolah yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* ditentukan oleh dinas. Daya tampung calon peserta didik dari luar kota pun sudah ditentukan jumlahnya. Untuk peserta didik dari luar kabupaten Bantul yang ingin mendaftar harus melihat dulu kapasitas peserta didik luar daerah yang tersedia di sekolah yang diminati. Daya tampung peserta didik dari luar kabupaten Bantul berbeda, dan tentu kapasitasnya lebih sedikit dari peserta didik yang dari Kabupaten Bantul. Dengan PPDB sistem *RTO*, peserta didik dapat melihat daya tampung setiap sekolah yang menerapkan sistem ini.

Mekanisme pendaftaran dilaksanakan secara urut, mulai dari pengajuan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, dan daftar ulang. Pada saat pendaftaran apabila banyak SMA yang jumlah animo pendaftar melebihi jumlah daya tampung pada pilihan pertama, otomatis sekolah harus mengalihkan calon peserta didik di sekolah pilihan selanjutnya. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* PPDB sistem *RTO* dengan alamat akses: <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, menggunakan komputer yang tersambung ke internet. Kemudian calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran ke

sekolah dan daftar ulang ke sekolah yang menerimanya setelah pengumuman hasil seleksi. *Website* PPDB merupakan penyedia informasi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jenjang SMA di Kabupaten Bantul yang dapat di akses secara *Real Time Online (RTO)*. Proses penerimaan calon peserta didik baru dimulai dari pendaftaran, proses seleksi, dan pengumuman bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui situs tersebut. Sistem *real-time* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti waktu nyata. Maka dengan sistem tersebut proses pendaftaran bisa terlihat pada waktu itu, seperti langsung mengetahui hasil seleksi sementara setelah siswa melakukan verifikasi pendaftaran dan jumlah pendaftar pada waktu itu. Sehingga lebih unggul dari pada PPDB sistem manual.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* tentu memudahkan calon pendaftar dalam melakukan pendaftaran. Calon peserta didik baru bisa mendaftar di manapun dan kapanpun dengan selalu memperhatikan jadwal pendaftaran. Calon peserta didik tidak perlu datang ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran, karena calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran di manapun dan kapanpun. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan pendaftaran dengan sistem *online*. Ketika pendaftaran masih dilakukan secara manual, calon peserta didik harus datang ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran. PPDB sistem *RTO* membuat calon peserta didik tidak harus mengantri panjang untuk sekedar mengambil formulir agar bisa masuk di sekolah yang diminati. Hal tersebut juga merupakan bentuk pelayanan yang baik untuk calon peserta didik baru. Yang mana pelayanan peserta didik harus selalu ditingkatkan setiap tahun. Pelayanan yang baik akan menimbulkan kesan yang

baik pula terhadap dunia pendidikan. Dengan begitu pula memungkinkan sekolah mendapat peserta didik baru yang berkualitas.

Pemanfaatan teknologi sistem informasi dapat meningkatkan kinerja individual dalam organisasi. Sistem *RTO* membantu lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan lebih cepat, sistem ini membantu proses PPDB lebih cepat dan mudah. Penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi perlu didukung oleh sumber daya yang baik guna meningkatkan kinerja organisasi. Keberhasilan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh kemudahan dan pemanfaatan teknologi dalam sistem yang akan membantu pekerjaannya. Selain itu, apakah pemakaian sistem membawa dampak yang positif dalam peningkatan kinerja individual secara keseluruhan. Penggunaan teknologi sistem informasi harus memperhatikan efisiensi dan keefektifan dari sistem tersebut.

Melihat begitu penting dan manfaat dari penggunaan sistem *RTO* ini, maka implementasinya dalam PPDB harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan PPDB sistem *RTO*, agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, program harus didukung oleh perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang berkualitas baik, peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sehingga pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tidak terdapat masalah-masalah yang dapat menghambat program. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi/lembaga dapat dilihat dari kesesuaian sistem dengan kebutuhan, kemudahan dalam menggunakan sistem, kesesuaian dengan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang dipakai.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul masih menemui beberapa masalah. Bapak M. Ghozali, S.Pd., M.A. (Kepala Bidang Kurikulum dan Tenaga Pendidikan) mengatakan bahwa, pada saat proses PPDB sistem *RTO* berlangsung, jaringan internet melambat disalah satu sekolah. Masalah tersebut hanya terjadi sebentar, namun tetap mengganggu jalannya proses PPDB sistem *RTO*. Diketahui bahwa penggunaan teknologi sistem informasi juga menggunakan jaringan listrik untuk mengoperasikan teknologi yang dipakai. Pada saat pelaksanaan PPDB berlangsung terdapat sekolah yang listriknya mati. Jaringan listrik di wilayah Bantul bisa mati suatu waktu.

Keluhan masyarakat yang ditulis melalui pesan di *website* PPDB sistem *RTO* dengan alamat akses: <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, menyatakan bahwa, masyarakat kurang paham mengenai tahap verifikasi. Kurang maksimalnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait menjadi penyebab kurang pahamnya masyarakat mengenai PPDB sistem *RTO*. Selain itu, Calon peserta didik dan wali peserta didik merasa bingung dengan sistem rayon yang diterapkan dalam PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul. Calon peserta didik yang sudah mendaftar di sekolah rayon 1 (satu) tidak bisa mendaftar kembali di sekolah rayon 2 (dua). Padahal sekolah yang diminati oleh calon peserta didik belum tentu dalam satu rayon. Kalau calon peserta didik sudah mendaftar dan verifikasi disalah satu sekolah yang berada di rayon 1, kemudian posisi calon peserta didik tidak masuk di sekolah yang diminati. Calon peserta didik bisa membatalkan pendaftarannya, namun tidak bisa mendaftar kembali di rayon 2.



Sehubungan dengan rayonisasi, ada sekolah yang harus dipindah dari rayon satu ke rayon dua. Sekolah yang dimaksud adalah SMAN 2 Bantul. Di Kabupaten Bantul yang menjadi sekolah favorit adalah SMAN 1 Bantul dan SMAN 2 Bantul. Berdasarkan sistem rayonisasi SMAN 1 berada di rayon satu, sebenarnya SMAN 2 Bantul berada di rayon satu. Agar supaya dua sekolah fovorit tidak berada di satu rayon dan untuk proses pemerataan, dengan pertimbangan dari Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan sekolah memutuskan untuk memisahkan kedua sekolah tersebut, akhirnya SMAN 2 Bantul dipindah ke rayon dua.

Wilayah Bantul yang cukup luas membuat letak antar sekolah menjadi sangat jauh. Terkadang sekolah yang diminati jauh dari tempat tinggalnya, sehingga calon peserta didik perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk sekedar mendaftar ke sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya program PPDB online yang diterapkan di kabupaten Bantul mempermudah siswa dalam melakukan pendaftaran. Calon peserta didik bisa mendaftar dimanapun, asalkan ada jaringan internet di tempat tersebut. Walaupun calon peserta didik bisa mendaftar atau mengisi formulir di mana saja dan kapan saja, tetapi calon peserta didik baru tetap harus datang ke salah satu sekolah pilihan untuk memberikan cetakan pengisian formulir sebagai bukti pendaftaran dan menyerahkan berkas-berkas verifikasi pendaftaran. Padahal calon peserta didik belum tentu diterima di sekolah tersebut.

Peraturan dinas yang memberikan kesempatan calon peserta didik untuk memilih 3 (tiga) sekolah pada saat pendaftaran, membuat peluang peserta didik

untuk masuk sekolah negeri cukup besar. Apabila peserta didik tidak masuk pada pilihan pertama otomatis dia bisa masuk pilihan kedua atau ketiga, asalkan nilainya masuk dalam kategori diterima. Hal tersebut membuat sekolah swasta sepi pendaftar. Sekolah swasta hanya menjadi pilihan terakhir apabila peserta didik tidak masuk di tiga sekolah yang dipilih pada saat pendaftaran.

Keluhan dari sekolah dan masyarakat mengenai pelaksanaan PPDB sistem *RTO* semua masuk ke Dinas Dikmenof Bantul. Pusat *server* berada di dinas sekaligus menjadi posko pengaduan PPDB sistem *RTO*. Dinas Dikmenof Bantul mengundang dua petugas operator dari masing-masing sekolah untuk mengikuti pelatihan cara menggunakan *website* PPDB sistem *RTO*. Dua orang yang dilatih menjadi operator dari setiap sekolah sebenarnya merupakan petugas dinas yang berada di sekolah-sekolah. Pelatihan menjadi operator diberikan oleh pihak PT. Telkom sebagai pihak yang membuat *website* PPBD sistem *RTO*, kemudian dinas yang menyiapkan tempatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu mengetahui bagaimana implementasi PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul. Penelitian ini akan membantu Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan SMA yang melaksanakan sistem *RTO* untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selain itu, Penelitian ini akan mengungkap berbagai fakta terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Jaringan internet yang lambat membuat pelaksanaan PPDB sistem *Real Time Online (RTO)* tidak optimal.
2. Jaringan listrik mati disalah satu sekolah menghambat proses PPDB sistem *Real Time Online (RTO)*.
3. Kurang efisiennya pelaksanaan program PPDB *Real Time Online (RTO)* di Kabupaten Bantul.
4. Sekolah yang diminati calon peserta didik belum tentu berada dalam satu rayon.
5. Adanya sekolah unggulan yang berada di wilayah yang sama, membuat salah satu sekolah harus dipisahkan ke rayon yang lain.
6. Kesempatan calon peserta didik untuk memilih tiga sekolah dalam sekali mendaftar menyebabkan sekolah swasta sepi pendaftar.
7. Kurang maksimalnya sosialisasi membuat masyarakat masih kurang memahami pelaksanaan PPDB sistem *Real Time Online (RTO)*

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dan dengan melihat permasalahan terkait penyelenggaraan PPDB online, dalam penelitian ini peneliti membatasi mengenai Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menggunakan Sistem *Real Time Online (RTO)* di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan di depan, dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.

#### **F. Manfaat Hasil Penelitian**

Sebuah penelitian akan mempunyai nilai apabila memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada implementasi program di bidang pendidikan khususnya pada program penerimaan peserta didik baru.

## 2. Manfaat praktik

### a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan menganalisis program pendidikan tentang implementasi program pendidikan di dunia nyata berdasarkan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan di jurusan Administrasi Pendidikan.

### b. Bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

Memberikan masukan atau saran bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan PPDB sistem *RTO* yang lebih baik lagi.

### c. Bagi sekolah

Memberikan masukan atau saran bagi sekolah yang menggunakan sistem PPDB online untuk pelaksanaan yang lebih baik lagi.

### d. Bagi masyarakat

Mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan**

Negara dalam menjalankan pemerintahannya tentu mempunyai peraturan yang akan mengatur kehidupan bersama. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut biasa disebut dengan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik akan menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan negara. Thomas R. Dye (Riant Nugroho, 2008: 32) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Winarno (Muhammad Munadi & Barnawi, 2011: 17) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat yang dijadikan pemerintah untuk mengubah kehidupan bersama menjadi lebih baik. Pemerintah harus menjadi pelayan publik, bukan malah ingin dilayani publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan pendidikan bagian dari pelayanan publik. Hal tersebut karena kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan. Muhammad Munadi & Barnawi, 2011: 19) mengatakan bahwa kebijakan publik bidang pendidikan didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.

Program penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas sistem *real time online* dilaksanakan berdasarkan perintah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Perintah tersebut merupakan suatu kebijakan publik di bidang pendidikan, yang kemudian akan menjadi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bantul. Implementasi kebijakan pendidikan tersebut diatur lebih lanjut oleh peraturan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul.

Kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan. oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus di desain sebaik mungkin guna menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang pendidikan. Untuk mencapai kepuasan masyarakat dituntut

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari ( Lijan Poltak Sinambela dkk, 2008: 6):

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Implementasi program pendidikan dalam sebuah kebijakan pendidikan harus memperhatikan kualitas program. Program pendidikan merupakan sebuah layanan jasa pendidikan kepada masyarakat. Menurut Albrecht dan Zemke (Eti Rochaety, dkk, 2009: 110), pendekatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan, yaitu sebagai berikut:



a. Strategi Layanan

Suatu strategi dapat menentukan keberhasilan sebuah layanan di dunia pendidikan. Strategi layanan yang efektif harus berdasarkan konsep atau visi dan misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam lembaga pendidikan. Selain itu, menentukan strategi harus memperhatikan sumber daya yang digunakan dan kondisi lingkungan. Sehingga, strategi yang diterapkan dapat memperlancar program.

b. Sumber Daya Manusia yang Memberikan Layanan

Sumber daya manusia merupakan pengendali dalam menjalankan pelayanan di dunia pendidikan. Kualitas SDM ini akan menentukan kualitas layanan pendidikan. dalam hal ini ada tiga kelompok SDM yang memberikan layanan, yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi langsung kepada masyarakat, sumber daya manusia yang memberikan layanan secara temporer (sementara waktu), dan sumber daya pendukung.

c. Sistem Layanan

Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. Sistem ini harus dirancang secara sederhana atau disesuaikan dengan kemampuan, sehingga mudah dipahami oleh pemakai sistem. Diharapkan pemakai sistem tidak dibingungkan dengan sistem yang diterapkan.

## **2. Manajemen Peserta Didik**

### **a. Pengertian Manajemen**

Manajemen secara sempit dapat dikatakan sebagai pengelolaan. Tim Dosen AP UNY (2011: 7), mengatakan bahwa manajemen mengandung dua substansi (wujud), yaitu sebagai proses atau kegiatan memanajemen dan sebagai orang yang melakukan kegiatan manajemen. Menurut Suryosubroto (2004: 5), manajemen adalah “penggunaan efektif sumber-sumber tenaga manusia dan bukan manusia serta bahan-bahan materiil lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan itu.” Badrudin (2014: 3) mendefinisikan manajemen sebagai “suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerja sama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah proses kerja sama yang melibatkan beberapa orang sebagai proses dari kegiatan organisasi/lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara fektif dan efisien. Manajemen yang baik akan membuat sebuah organisasi/lembaga semakin berkembang dengan baik. Dalam manajemen lembaga/organisasi harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Menurut George R. Terry (M. Manullang, 2008: 8), fungsi-fungsi manajemen yaitu: *planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (pengawasan/pengendalian).

### 1) *Planning* (perencanaan)

Sebelum pelaksanaan program/kegiatan tentu didahului dengan perencanaan. Kegiatan perencanaan guna menentukan tujuan dari program dan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Terry & Rue (2010: 9) mengatakan bahwa, perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dibuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Sebuah program harus direncanakan dengan matang agar bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program dijelaskan ketika menyusun perencanaan, sehingga semua pihak yang terkait mengetahui kegiatan-kegiatan untuk mencapainya. Sesuai dengan Husaini Usman (2006: 48) bahwa, perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan yang baik menentukan hasil yang baik. Oleh karena itu, jangan melaksanakan program tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, sebab dapat membuat perencanaan tidak maksimal.

### 2) *Organizing* (pengorganisasian)

*Organizing* (Terry & Rue, 2010: 9) adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Guna mencapai tujuan program terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, maka memerlukan orang-orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut M. Manullang (2008: 10) merumuskan:

“pengorganisasian sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu”

Pengorganisasian membuat setiap kegiatan bisa dikerjakan dengan optimal, karena sudah ditentukan orang-orang yang bertugas untuk mengerjakan kegiatan tertentu. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang-orang yang ditentukan untuk mengerjakan suatu kegiatan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### 3) *Actuating* (penggerakan)

Penggerakan merupakan implementasi dari perencanaan program yang memuat kebijakan-kebijakan tertentu. Siagian (2007: 95) mengemukakan bahwa pelaksanaan/ penggerakan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan yang telah dibuat menjadi acuan untuk melaksanakan program dengan usaha, cara, teknik, dan metode tertentu. Dalam penggerakan/pelaksanaan ini, semua anggota harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan program. Sehingga dibutuhkan usaha, cara, atau teknik tertentu supaya pelaksanaan program menjadi lebih maksimal.

### 4) *Controlling* (pengawasan/pengendalian)

Pengawasan/pengendalian (Husaini Usman, 2006 : 400) ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan dilakukan agar sebuah pelaksanaan program bisa berjalan sesuai rencana.

Pengawas akan memeriksa apakah pelaksanaan dilakukan sesuai tujuan. Kalau pelaksanaannya menyimpang dari tujuan, dapat segera dilakukan perbaikan. Supaya penyimpangan tidak terus berlanjut selama pelaksanaan berlangsung. Hal tersebut senada dengan pendapat M. Manullang (2008: 10) bahwa, *controlling* (pengawasan) adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Sebuah kegiatan bisa saja tidak disadari mengalami penyimpangan tujuan ketika pelaksanaannya apabila tidak ada pengawasan yang dapat meluruskannya. Tidak lanjut dari hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi suatu lembaga/organisasi. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004: 1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Hasil dari evaluasi bisa menentukan apakah program bisa diteruskan, dihentikan, atau diteruskan dengan dilakukan perbaikan. Sedangkan suchman (Samsul Hadi dkk, 2011: 18) mendefinisikan evaluasi sebagai penentu hasil yang dicapai dengan beberapa kegiatan yang didesain untuk menyelesaikan satu nilai atau sasaran tertentu. Pada umumnya evaluasi dipakai untuk memutuskan efektivitas sebuah program atau kebijakan. Hasil dari evaluasi bisa dijadikan sebagai bahan pembinaan kepada suatu kebijakan/program. Biasanya evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai. Selain melakukan evaluasi, sebuah lembaga harus membuat laporan kegiatan setelah kegiatan selesai.

## **b. Pengertian Peserta Didik**

Pengertian Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga bisa disebut sebagai siswa atau murid”. Oemar Hamalik (Tim Dosen AP UPI, 2013: 205) mendefinisikan peserta didik sebagai “suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”. Menurut Suharsimi Arikunto (Tim Dosen AP UNY, 2011: 50), peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Sedangkan, Dadang Suhardan, dkk (2010: 205) menjelaskan bahwa “peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, peserta didik adalah anggota masyarakat yang mendapat pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan untuk mengembangkan kemampuannya menjadi manusia yang berkualitas. Peserta didik bisa mengembangkan diri sesuai dengan bakat yang dimiliki. Supaya bakat calon peserta didik bisa berkembang dengan baik, dibutuhkan pendidik yang akan membimbingnya. Kalau ada peserta didik, maka akan ada pendidiknya.

### c. Manajemen Peserta Didik

Menurut Knezevich (Badrudin, 2014: 23), Manajemen Peserta Didik (*pupil personnel administration*) adalah

Layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang disekolah. Manajemen Peserta Didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah.

Senada dengan pendapat E. Mulyasa (2007: 45), manajemen kesiswaan (peserta didik) adalah “penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.”

Menurut A.L. Hartani (2011: 35), “manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian peserta didik mulai dari admisi, registrasi dan ketatausahaannya sampai peserta didik menyelesaikan pendidikannya dalam arti lulus, tamat belajar, atau karena sebab lain”. Sedangkan Mulyono (2008: 178) mengatakan bahwa, “manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses PMB dengan efektif dan efisien”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen peserta didik adalah kegiatan melayani peserta didik melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian peserta didik mulai dari pengenalan, pendaftaran, pengembangan kemampuan, dan minat agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Pengelolaan peserta didik harus dilakukan dengan baik dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, agar memberikan pelayanan yang maksimal. Sehingga akan memudahkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya.

### **3. Penerimaan Peserta Didik Baru**

Menurut Suryosubroto (2010: 74) penerimaan murid (peserta didik) baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon murid. Program penerimaan peserta didik baru merupakan bagian yang penting dalam manajemen peserta didik. Berjalannya sistem lembaga pendidikan memerlukan peserta didik sebagai masukan (*input*) kemudian akan diproses dalam sebuah proses pembelajaran hingga siap untuk dikeluarkan (*output*) dalam sebuah kelulusan belajar. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru. Dalam penerimaan peserta didik baru harus menggunakan ketentuan-ketentuan. Prosedur penerimaan peserta didik baru antara lain sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Kebijakan dalam hal ini merupakan sebuah peraturan-peraturan dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan dapat menjadi pedoman dalam



pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sehingga bisa mendapatkan calon peserta didik yang diharapkan. Menurut Ali Imron (2011: 42), kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru meliputi: 1) jumlah peserta didik yang dapat diterima; 2) sistem pendaftaran; 3) sistem seleksi; 4) waktu pendaftaran; dan 5) personalia yang terlibat dalam penerimaan peserta didik baru. Menentukan jumlah peserta didik yang diterima, biasanya disesuaikan dengan daya tampung sekolah.

Sehubungan dengan kebijakan, penerimaan peserta didik baru bisa menggunakan sistem rayonisasi. Pemakaian sistem rayon berarti membagi sekolah-sekolah dalam beberapa wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dendy Sugono dkk, 2018: 1149), Rayon adalah bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan perjanjian, sedangkan rayonisasi adalah pembagian wilayah atas beberapa rayon. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah akan di kelompokkan dalam beberapa rayon.

#### **b. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru**

Pembentukan panitia sebagai langkah awal proses penerimaan peserta didik baru. Sesuai dengan pendapat Ali Imron (2011: 49) bahwa, kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Panitia yang bertugas mengatur semua kegiatan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Tim Dosen AP UPI (2013: 208), pembentukan panitia ini disusun secara mesyawarah dan terdiri dari semua unsur guru, tenaga tata usaha dan dewan sekolah/komite sekolah. Dengan dibentuk panitia, proses penerimaan peserta didik akan berjalan dengan baik, bisa berjalan

lancar dan lebih terorganisir. Panitia yang sudah terbentuk akan disahkan menggunakan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah. Susunan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dapat mengambil alternatif sebagai berikut (Ali Imron, 2011: 208):

- 1) Ketua Umum : Kepala Sekolah
- 2) Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan
- 3) Sekretaris : Kepala tata usaha atau Guru
- 4) Bendahara : Bendaharawan Sekolah
- 5) Seksi-seksi
  - a) Seksi Kesekretariatan : Pegawai Tata Usaha
  - b) Seksi Pengumuman/Publikasi : Guru
  - c) Seksi Pendaftaran : Guru
  - d) Seksi Seleksi : Guru
  - e) Seksi Pengawasan : Guru

Menurut Suryosubroto (2010: 74) panitia bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, antara lain yaitu:

- 1) Syarat-syarat pendaftaran murid (peserta didik) baru

Syarat pendaftaran harus dipenuhi oleh calon peserta didik untuk bisa melakukan pendaftaran. Persyaratan pendaftaran peserta didik baru minimal meliputi (TIM Dosen AP UPI, 2014: 208):

- a) surat sehat dari dokter, b) ada batasan usia yang ditunjukkan dengan akte kelahiran (TK maksimal 6 tahun, SD maksimal 12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 18 tahun), c) surat keterangan berkelakuan baik, d) salinan nilai (raport/STTB/nilai UAN) dari sekolah sebelumnya, e) melampirkan pas foto (3 x 4 atau 4 x 6).

Calon peserta didik harus memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan oleh sekolah tempatnya mendaftar. Biasanya syarat pendaftaran di sekolah yang satu berbeda dengan sekolah yang lain. Menurut Ali Imron (2011: 54) syarat pendaftaran meliputi:

- a) Lulusan ujian yang ditunjukkan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan lulus.
- b) Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari POLRI atau Kepala Sekolah.
- c) Berbadan sehat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
- d) Salinan STTB/Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah dengan Daftar nilai yang dimiliki.
- e) Salinan raport peserta didik di sekolah sebelumnya.
- f) Membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Melampirkan pas foto ukuran 4x6 sesuai yang diminta oleh sekolah.
- h) Batasan umur (yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kelahiran).

Sedangkan, menurut Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:

- a) telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
- b) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat; dan
- c) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

## 2) Formulir pendaftaran

Formulir pendaftaran diisi oleh calon peserta didik yang melakukan pendaftaran. Formulir pendaftaran berisi identitas peserta didik. Menurut B. Suryosubroto (2010: 76), formulir pendaftaran dimaksud untuk mengetahui

# FORMULIR PENDAFTARAN

Sekolah: ..... No. : .....

1. Nama Calon	:	.....	Asal Sekolah :	.....
2. Jenis Kelamin	:	.....		
3. Tempat/ tgl. Lahir	:	.....		
4. Bangsa	:	.....		
5. Agama	:	.....		
6. Anak ke	:	.....		
7. Alamat	:	.....		
8. Nama orangtua/ wali	:	.....		
9. Pendidikan	:	.....		
10. Pekerjaan	:	.....		
11. Alamat Pekerjaan	:	.....		
12. Keterangan lain-lain	:	.....		

Catatan:

Diterima/ ditolak di kelas	:	.....	.....19....
----------------------------	---	-------	-------------

Panitia Penerima,		Yang mendaftarkan,	
(	)	(	)

### 3) Pengumuman

4) Buku pendaftaran

28

5) Waktu pendaftaran

Waktu pendaftaran bertujuan untuk menentukan kapan mulai dibuka pendaftaran dan batas akhir pendaftaran.

6) Jumlah calon yang diterima

Langkah ini bertujuan untuk menetapkan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Jumlah peserta didik tidak boleh melebihi kapasitas ruangan yang dimiliki lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang jumlah peserta didiknya melebihi kapasitas akan membuat proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Oleh karena itu harus dilakukan analisis kebutuhan yang matang. Menurut Tim Dosen AP UPI (2014: 207), jumlah peserta didik dalam satu kelas (ukuran besar) berdasarkan kebijakan pemerintah berkisar antara 40 – 45 orang. Sedangkan ukuran kelas yang ideal secara teoritik berjumlah 25 – 30 peserta didik per satu kelas. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah rasio peserta didik dan guru. Secara ideal rasio peserta didik dan guru adalah 1 : 30. Penentuan daya tampung sekolah dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut (B. Suryosubroto, 2010: 78):

$$DT = B \times M - TK$$

Keterangan:

DT : Daya Tampung

B : Banyak bangku dikelas itu

M : Muatan bangku (kapasitas)

TK : Jumlah siswa yang tinggal kelas pada kelas I

### **c. Pembuatan dan Pemasangan Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru**

Pembuatan dan pemasangan pengumuman bertujuan untuk memberikan informasi terkait penerimaan peserta didik kepada masyarakat. Menurut Suryosubroto (2010: 77), tujuan pengumuman ini adalah agar kesempatan dan syarat pendaftaran calon murid (peserta didik) baru di sekolah tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas khususnya para orang tua yang berkepentingan. Pengumuman diusahakan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Tim Dosen AP UNY (2011: 52), pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (syarat umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pengumuman bisa menggunakan spanduk, media massa, atau papan pengumuman di sekolah.

### **d. Seleksi Peserta Didik Baru**

Seleksi peserta didik (Badrudin, 2014: 36) merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas, sesuai yang diinginkan oleh lembaga pendidikan. Menurut Ali Imron (2011: 43) ada dua cara dalam penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem

promosi, kedua dengan menggunakan sistem seleksi yang digolongkan menjadi tiga macam yaitu: seleksi berdasarkan Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Sedangkan Tim Dosen AP UNY (2011: 52) mengatakan bahwa, cara penerimaan peserta didik baru ada tiga, yaitu (1) melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan; (2) melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya prestasi dibidang olahraga atau kesenian; dan (3) berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN.

Dapat disimpulkan bahwa kedua pendapat di atas memiliki maksud yang sama. Sistem penerimaan peserta didik tidak hanya ditentukan dari kemampuan akademik, tetapi juga ditentukan dari kelengkapan administrasinya. Calon peserta didik yang lulus kemampuan akademiknya, tidak bisa diterima apabila kelengkapan administrasinya tidak bisa dipenuhi. Keduannya harus dipenuhi oleh calon peserta didik sebagai syarat untuk bisa diterima di sekolah yang diminati.

#### **e. Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru**

Kriteria dijadikan acuan untuk menerima peserta didik baru. Menurut Badrudin (2014: 38), ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik. Pertama, kriteria acuan patokan (*standard criterion referenced*) yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, kriteria acuan norma (*norm criterion referenced*) yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung

sekolah. Sekolah me-*ranking* prestasi peserta didik mulai yang paling tinggi sampai prestasi yang paling rendah sampai daya tampung terpenuhi. Kriteria-kriteria tersebut pada umumnya digunakan untuk menerima peserta didik baru. Sekolah/lembaga pendidikan bisa memakai ketiga kriteria atau hanya memakai satu kriteria.

#### **f. Pengumuman Hasil Seleksi**

Peserta didik yang diterima, tidak diterima, atau sebagai cadangan akan diberitahukan melalui pengumuman. Ali Imron (2011: 66) menyebutkan bahwa, ada dua macam pengumuman, yaitu pengumuman tertutup dan terbuka. Pengumuman tertutup adalah suatu pengumuman tentang diterima tidaknya seseorang menjadi peserta didik secara tertutup melalui surat. Sedangkan sistem pengumuman terbuka adalah pengumuman secara terbuka mengenai peserta didik yang diterima dan yang menjadi cadangan. Biasanya pengumuman melalui surat kabar atau ditempel pada tempat-tempat strategis yang bisa dilihat calon peserta didik, misalnya di papan pengumuman sekolah.

#### **g. Daftar Ulang**

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima akan benar-benar dipastikan menjadi peserta didik baru disuatu sekolah setelah melakukan daftar ulang. Sesuai dengan pendapat Tim Dosen AP UPI (2010: 209) bahwa, bagi calon peserta didik yang diterima diharuskan mendaftar ulang pada lembaga pendidikan (sekolah) yang menerimanya. Peserta didik baru melakukan daftar ulang dengan memenuhi persyaratan atau kelengkapan administrasi yang diminta oleh sekolah. Menurut Ali Imron (2011: 67), jika pendaftaran ulang sudah dinyatakan ditutup,



maka calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang dinyatakan gugur, terkecuali yang bersangkutan memberi keterangan yang sah mengenai keterlambatan mendaftar ulang. Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan dengan peserta didik cadangan.

#### **h. Problem-problem Penerimaan Peserta Didik Baru**

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik tidak selamanya bisa berjalan lancar, tentu akan ada permasalahan-permasalahan yang membuat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Menurut Badrudin (2014: 39), ada beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu:

“pertama, adanya peserta didik yang hasil tesnya, jumlah nilai UN-nya, dan kecakapannya sama dengan mereka yang berada pada batas paling bawah. Kedua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuannya masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya, sementara orang tua yang bersangkutan mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah tersebut. Ketiga, terbatasnya daya tampung sarana prasarana sekolah, sementara sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi ”

### **4. Sistem *Real Time Online* (RTO)**

#### **a. Pengertian Internet**

Sebelum membahas mengenai sistem RTO, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian internet. Menurut Lantip Diat Prasajo dan Riyanto (2011: 178), internet (*inteconnected networking* atau *international networking*) adalah kumpulan yang sangat luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet dapat dikatakan sebagai jaringan komputer global yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk beberapa hal kegiatan. Sondang P. Siagian

(2006: 103), mengatakan bahwa, internet sangat bermanfaat karena mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak dan mempermudah perolehan informasi yang dibutuhkannya tanpa dibatasi waktu dan ruang dan dalam waktu yang sangat singkat. Sistem RTO ini dapat beroperasi apabila terhubung dengan internet. Apabila jaringan internet terputus atau terhenti, sistem tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, Sistem tersebut harus terus terhubung dengan jaringan internet untuk bisa membantu pekerjaan manusia.

Jaringan komputer pada internet dikategorikan menjadi dua (Lantip Diat Prasajo dan Riyanto, 2011: 179), yaitu *web client* dan *web server*. *Web client* adalah komputer-komputer yang digunakan untuk mengakses atau membaca halaman *web* yang terdapat dalam *web server*. Sedangkan, *web server* adalah komputer yang menyimpan file-file halan *web* yang nantinya akan diakses oleh *web client*. Halaman *web* yang dimaksud adalah halaman informasi tentang segala sesuatu yang ingin ditampilkan oleh orang yang membangun *website* sesuai dengan tujuan pembangunannya. Tujuan membangun *website* biasanya disesuaikan dengan tujuan sebuah program yang akan dikerjakan. Sehingga, *website* tersebut dapat membantu pelaksanaan suatu program menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam pemanfaatan internet untuk teknologi sistem informasi, pengguna harus memahami istilah-istilah dan fasilitas yang sering digunakan pada internet. Istilah-istilah dan fasilitas dalam internet tersebut, antara lain yaitu (Lantip Diat Prasajo dan Riyanto, 2011: 179):

1) *WWW (World Wide Web)*

*WWW* merupakan layanan internet yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Jenis informasi yang dihasilkan *WWW* berupa teks, gambar, audio visual, model grafis, film, dan lain-lain. Menurut Sondang P. Siagian (2006: 108), penggunaan jaringan ini memungkinkan seseorang pindah dari satu halaman dokumen ke dokumen lain tanpa harus tahu bahwa masing-masing dokumen sebenarnya terdapat di komputer (*Web Server*) yang berbeda dan bahkan mungkin tersebar di seluruh dunia. Jaringan *WWW* tawaran kemudahan dalam mencari informasi di internet.

2) *HTTP (Hypertext Transfer Protocol)*

*HTTP* (Sondang P. Siagian, 2006: 105) merupakan format atau *protokol* yang digunakan untuk memindahkan halaman-halaman dokumen *WWW* yang baku. *Protokol* itu sendiri adalah suatu cara untuk mentransfer data. Oleh karena itu, jaringan *HTTP* sangat dibutuhkan dalam mencari informasi di internet.

3) *URL (Uniform Resource Locator)*

*URL* merupakan alamat dalam pencarian informasi di internet. Dengan *URL* memungkinkan pengguna dapat langsung menemukan suatu file atau dokumen. Penulisan *URL* harus tepat agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

4) *HTML (HyperText Markup Language)*

*HTML* merupakan bahasa standar yang digunakan *browser* internet untuk membuat halaman dan dokumen yang dipajang pada *web*. Dapat dikatakan bahwa,

suatu dokumen diatur melalui *HTML* yang ditaruh di *server WWW* agar dapat diakses oleh mereka yang menginginkannya (Sondang P. Siagian, 2006: 105) .

#### **b. Pengertian *Real Time Online* (RTO)**

*Real time* dapat langsung di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai waktu nyata. Berikut ini beberapa definisi *real time* (Arwin D.W. Sumari, 2002), yaitu:

Microsoft Press Computer Dictionary 3<sup>rd</sup> Edition, [DICT97] mendefinisikan *real-time* sebagai:

*Of or relating to a time frame imposed by external constraints. Real-time operations are those in which the machine's activities match the human perception of time or those in which computer's operations proceed at the same rate as a physical or external process. Real-time operations are characteristic of transaction-processing systems, aircraft guidance systems, scientific applications, and other areas in which a computer must respond to situations as they occur (for example, animating a graphic in a flight simulator or making corrections based on measurements).*

Pengertian di atas dikatakan bahwa *real-time* terkait dengan kerangka waktu yang dikenakan oleh kendala eksternal. Operasi *real-time* adalah mereka yang aktivitas mesin sesuai dengan persepsi manusia dari waktu atau mereka yang operasi komputer melanjutkan pada tingkat yang sama sebagai proses fisik atau eksternal. Operasi *real-time* merupakan ciri khas dari sistem pemrosesan transaksi, sistem bimbingan pesawat, aplikasi ilmiah, dan daerah-daerah lain di mana komputer harus menanggapi situasi saat terjadi (misalnya, menghidupkan grafis dalam simulator penerbangan atau membuat koreksi berdasarkan pengukuran ).

The User Friendly Guide to Internet & Computer Terms”, [STED01] mendefinisikan *real-time* sebagai : (1). *live online communications*. (2).

*immediate response to an input command by a computer. Most operating systems can take several seconds to minutes to respond to commands, thus do not respond in real time.* Pengertian tersebut menyatakan bahwa *real-time* adalah (1) komunikasi online hidup. (2) tanggapan langsung ke perintah masukan oleh komputer. Sebagian besar sistem operasi dapat mengambil beberapa detik untuk menit untuk merespon perintah, sehingga tidak merespon secara real time.

J.M. Rolfe and K.J. Staples di dalam buku kompliksinya yang berjudul *Flight Simulation* terbitan Cambridge University Press, [ROLF86] menyatakan bahwa *real-time* adalah “*Solution in which the calculation of a system’s behavior over, say, one second of elapsed time can be achieved in one second or less of computing time.*” Pengertian tersebut menyatakan bahwa *real-time* adalah solusi di mana perhitungan perilaku sistem atas, katakanlah, satu detik dari waktu yang telah berlalu dapat dicapai dalam satu detik atau kurang dari waktu komputasi.

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, *real time* (waktu nyata) adalah suatu keadaan yang sedang terjadi pada saat itu. Kejadian yang bisa menggambarkan waktu nyata yaitu, apabila kita mengisi formulir pendaftaran *online* di komputer, maka komputer akan langsung menampilkan formulir yang telah diisi dan semua data akan tersimpan pada saat itu juga.

Suatu kegiatan dapat dikatakan online apabila kegiatan tersebut dikerjakan menggunakan suatu perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Menurut Oxford Dictionaries *online*, adalah : *(of an activity or service) available on or performed using the internet or other computer network.* Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *online* adalah suatu

kegiatan atau jasa yang tersedia atau dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya untuk mempermudah suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *RTO* adalah suatu kegiatan pemrosesan data menggunakan komputer yang prosesnya bisa langsung ditanggapi oleh komputer yang terhubung dengan jaringan internet terkait situasi yang terjadi. Data yang dimasukan melalui sistem *real time online* akan langsung tersimpan pada sistem saat itu juga. Data akan langsung tercatat pada saat itu di pusat server, dan manajemen bisa melihat pergerakannya. *Real Time Online (RTO)* dalam PPDB dimaksudkan bahwa rangkaian proses pendaftaran calon peserta didik baru mulai dari entri data pendaftaran, proses seleksi sampai hasil pengumuman secara otomatis menggunakan sistem komputer dan dapat dilihat setiap saat melalui internet.

## **5. Jaringan Komputer**

### **a. Pengertian Jaringan Komputer**

Pada dasarnya komputer bekerja sendiri. Komputer bisa saling dihubungkan untuk bekerja bersama dengan bantuan perangkat jaringan. Menurut Lantip Diat P. dan Riyanto (2011: 71), jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi sumber daya. Selain itu, secara teknis jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan komputer yang dapat saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat jaringan, yang dihubungkan melalui media transmisi.

## **b. Terminal Jaringan**

Menurut Lantip Diat P. dan Riyanto (2011: 74), ada dua jenis terminal, yaitu *server* dan *client*. “*Server* merupakan terminal induk di mana seluruh kontrol terhadap jaringan pusat. *Server* berfungsi untuk melayani dan mengukur semua komputer yang terhubung dalam jaringan, termasuk hubungan dengan perangkat tambahan. Terminal *client* atau *workstation* merupakan komputer di mana pengguna jaringan bekerja”. Uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan *server* lebih tinggi dari pada *client*, sebab memiliki tugas yang lebih besar. *Server* akan mengatur kerja *client*. Aktivitas yang dilakukan oleh *client* bisa dihentikan oleh *server*.

## **6. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer**

### **a. Sistem**

Sistem menurut Lucas (Lantip Diat Prasajo, 2013: 1) adalah suatu proses pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantung dan terintegrasi dalam kesatuan variabel atau komponen. Deni Darmawan dan Kunkun Nur F. (2013: 25) mengatakan bahwa, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Sedangkan Jogiyanto (2005: 2) menyatakan bahwa sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa, sistem adalah suatu jaringan kerja yang saling berinteraksi dan bergantung dalam suatu elemen untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sistem tidak akan bisa bekerja sendiri. suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang akan saling bekerja


sama dalam mencapai suatu tujuan. Semua sub sistem harus bisa bekerja dengan baik, apabila salah satu sub sistem tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi sub sistem yang lain. Akibatnya bisa menghambat kerja sistem, bahkan bisa menghentikan sistem.

#### **b. Data dan Informasi**

Data dan informasi sangat diperlukan dalam sistem informasi manajemen. Informasi berasal dari data yang diperoleh. Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2004: 10) mengatakan bahwa data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. Data diperoleh berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya. Menurut Deni Darmawan dan Kunkun Nur F. (2013: 1) data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Sedangkan Lantip dan Riyanto (2011: 158) mengatakan data adalah fakta dan angka yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali dalam rangka pengambilan keputusan. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa data adalah sumber informasi yang diperoleh dari pengukuran dan pengamatan berdasarkan kejadian nyata. Data harus diproses terlebih dahulu agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Data yang di-*input* (dimasukan) perlu adanya kontrol masukan. Menurut Abdul Kadir (2003: 453) kontrol masukan digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Hal lain yang dilakukan adalah memverifikasi data. Verifikasi menurut



Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dendy Sugono, 2008: 1546) adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi data berarti memeriksa kebenaran data. Data diolah melalui siklus pengolahan data.



Gambar 2. Siklus Pengolahan Data (Lantip Diat Prasajo, 2013: 3)

Tsichrits dan Lochofsky (Lantip Diat Prasajo, 2013: 3) mengatakan bahwa informasi adalah arti dari hubungan dan penafsiran data yang mengizinkan seseorang untuk membuat keputusan. Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2004: 10), informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam suatu format yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Sedangkan Jogiyanto (2005: 8) mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data yang disampaikan kepada manajer, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

### c. Tujuan Sistem Informasi

Tujuan sistem informasi (Jogiyanto, 2003: 36) adalah menghasilkan informasi. Informasi (information) adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sistem informasi dalam sebuah organisasi/lembaga bertujuan untuk memudahkannya menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi tersebut. Tujuan dari pemanfaatan sistem informasi biasanya berupa tujuan dari program atau tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Informasi disebuah lembaga diperlukan untuk perkembangan

lembaga itu sendiri. oleh karena itu, sistem informasi harus menghasilkan informasi yang akurat.

#### **d. Sistem informasi manajemen**

Sistem informasi manajemen (Jogiyanto, 2005: 14) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Menurut Raymond M., Jr dan George P.S. (2010: 11) SIM adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan The Liang Gie (Lantip dan Riyanto, 2011: 169), SIM adalah kebulatan jalinan hubungan dan jaring lalu-lintas informasi dalam suatu organisasi, mulai dari sumber yang melahirkan bahan keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan, sampai penyebarannya kepada para petugas yang berkepentingan agar dapat melaksanakan semua tugas dengan sebaik-baiknya, dan terakhir tiba pada pucuk pimpinan organisasi untuk keperluan membuat berbagai keputusan yang tepat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa SIM adalah suatu informasi berbasis komputer yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam pengambilan keputusan. Diketahui bahwa pada SIM ini data diproses mengguna komputer, jadi *output* komputer menjadi sumber dari informasi. Dalam suatu lembaga pendidikan suatu informasi sangat diperlukan dalam pengampilan keputusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald W. Kroeber (Deni Darmawan, 2013: 7) bahwa, sistem informasi manajemen mendukung terhadap aktivitas pengelolaan data informasi terutama berkaitan dengan sumber informasi,

ketepatan informasi, arus informasi dan perluasan dalam proses pengumpulan informasi. Informasi harus berasal dari data yang berdasarkan fakta, agar organisasi bisa mengambil keputusan yang tepat.

Pelaksanaan PPDB sistem RTO menggunakan sistem yang terhubung antara sekolah dan dinas dengan menggunakan komputer. Semua proses dilakukan melalui komputer. Nantinya calon peserta didik akan mendaftar secara *online* menggunakan komputer/laptop dengan mengisi data-data yang diperlukan dalam formulir pendaftaran *online*. Data yang telah dimasukan oleh calon peserta didik nantinya akan diproses hingga menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut dijadikan dasar untuk menentukan peserta didik yang diterima oleh sekolah tertentu.

#### **e. Manfaat Sistem Informasi Manajemen**

Penggunaan teknologi sistem informasi dalam sebuah organisasi tentunya harus memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi tersebut. Menurut Andri Kristanto (2008: 30), manfaat sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut:

- 1) dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan;
- 2) dapat digunakan untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah, standar dan situasi sekarang;
- 3) memberikan cara yang yang sulit atau kompleks namun dapat menghasilkan dengan cepat dan akurat informasi yang diperoleh.

- 4) Mendukung berbagai gaya dan pilihan pengambilan keputusan serta memberikan kemungkinan bagi pengambilan keputusan kelompok.
- 5) Merealisasikan keputusan dalam tindakan dan mengawasi tindakan serta memberikan umpan balik yang berkaitan dengan hasilnya.

**f. Sistem Informasi Manajemen berbasis Komputer**

Informasi dibutuhkan seorang manajer/ pemimpin dalam memecahkan suatu masalah dalam organisasi/lembaga. Sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat dikatakan bahwa kegiatan pemrosesan data hingga menjadi informasi yang akurat menggunakan bantuan komputer. Menurut Lantip dan Riyanto (2011: 173), sistem informasi manajemen berbasis komputer adalah suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan bantuan komputer. Menggunakan bantuan komputer akan membuat informasi lebih cepat didapatkan dari pada menggunakan cara manual.

**1) Tujuan SIM berbasis Komputer**

Informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam suatu organisasi sebagai upaya manajer/ pemimpin mengambil sebuah keputusan/kebijakan. Sistem informasi manajemen berbasis komputer berperan penting dalam menciptakan sebuah informasi yang akurat. Lantip dan Riyanto (2011: 174) mengatakan tugas dari SIM berbasis komputer adalah memberikan kemudahan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan suatu organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Hal tersebut senada dengan pendapat murdick (Lantip dan

Riyanto (2011: 174) yang menyatakan bahwa tujuan SIM berbasis komputer adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pemeriksaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sub sistem suatu organisasi dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan SIM berbasis data adalah untuk memudahkan organisasi dalam mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan cepat dalam upaya pengambilan keputusan/ kebijakan dalam kegiatan operasi maupun manajerial, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

## 2) Unsur-unsur SIM Berbais Komputer

Sistem informasi manajemen berbasis komputer memerlukan unsur-unsur untuk mendukung berjalannya sistem. Onong Uchjana Effendi (Lantip & Riyanto, 2011: 174) membedakan tiga unsur dasar dalam sistem infomasi manajemen berbasis komputer, yaitu: a) *Hardware* (perangkat keras), b) *Software* (perangkat lunak), dan c) *Brainware* (personalia). Senada dengan pendapat Ross (Lantip & Riyanto, 2011: 174) unsur dasar SIM berbasis komputer dibagi menjadi tiga macam yaitu: a) *Hardware* (perangkat keras), b) *Software* (perangkat lunak), dan c) *Brainware* (personalia)

Dari kedua para ahli tersebut memiliki pendapat yang sama tentang unsur dasar dalam SIM berbasis komputer. Keduanya menyebutkan bahwa unsur dasarnya terdiri dari *hardware* (perangkat keras), *Software* (perangkat lunak), dan *brainware* (personalia). Oleh karena itu, dalam SIM berbasis komputer harus memiliki ketiga unsur tersebut agar sistem bisa berjalan dengan lancar. Dani

darmawan dan Kunkun Nur F. (2013: 13), menyebutkan lebih lengkap terkait unsur-unsur sistem informasi manajemen sebagai berikut: a) perangkat keras (*hardware*), b) perangkat lunak (*software*), c) manusia (*brainware*), d) prosedur (*Procedure*), e) basis data (*Database*), f) jaringan komunikasi (*communication network*).

Sistem informasi tidak harus mencakup semua unsur-unsur tersebut. Semuanya tergantung tujuan dari penggunaan sistem informasi. Pemanfaatan sistem informasi bisa dilakukan hanya dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Abdul Kadir (2003: 70) menyebutkan secara lengkap komponen-komponen dalam suatu sistem informasi, yaitu:

- a) Perangkat keras (*hardware*): mencakup peranting-peranting fisik seperti komputer dan *printer*.
- b) Perangkat lunak (*software*) atau program: sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Menurut Lantip Diat P. dan Riyanto (2011: 30), perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
- c) Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.
- d) Basis data (*database*): sekumpula tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
- e) Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Unsur-unsur sistem bisa disebut sebagai komponen-komponen yang mendukung berjalannya sistem. Andri Kristanto (2008: 13) secara rinci menjelaskan komponen-komponen sistem informasi, yaitu sebagai berikut:

a) Input

Input adalah semua data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi, yaitu dokumen, formulir-formulir dan file-file. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dan dikonfirmasi ke suatu bentuk sehingga dapat diterima oleh pengolah yang meliputi: pencatatan, penyimpanan, pengujian, dan pengkodean.

b) Proses

Proses merupakan kumpulan prosedur yang akan memanipulasi input yang kemudian akan disimpan dalam bagian basis data dan seterusnya akan diolah menjadi suatu output yang akan digunakan oleh si penerima. Komponen proses terdiri dari:

(1) Manusia

Manusia merupakan pemakai dari sistem informasi komputer. Oleh karena itu, manusia harus mampu menggunakan komputer untuk membantu pekerjaannya.

(2) Metode dan prosedur

Metode adalah teknik pengolahan data yang diterapkan pada sistem informasi, sedangkan prosedur menggambarkan bagaimana manusia sebagai pemakai sistem dalam upaya membuat keputusan.

(3) Peralatan komputer

Komponen komputer terdiri dari monitor, printer, disket dan program komputer. Peralatan tersebut akan menunjang pelaksanaan sistem informasi komputer.

#### (4) Penyimpanan data

Berfungsi untuk pemakaian dimasa yang akan datang atau pencarian kembali.

Media penyimpan dapat berupa disket, kartu plong, dokumen atau bentuk lainnya.

#### c) Output

Output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. Komponen output berisi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pemakai sistem untuk memantau keberhasilan suatu organisasi.

#### d) Teknologi

Teknologi berfungsi untuk memasukan input, mengolah input dan mengeluarkan keluaran. Teknologi terdiri dari 3 bagian, yaitu: perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Perangkat keras contohnya: *keyboard*, *mouse*, dan lain-lain. Perangkat lunak contohnya program untuk mengolah data, dan perangkat manusia contohnya analis sistem, programmer, teknisi dan sebagainya.

#### e) Basis data

Basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang disimpan dalam perangkat keras komputer dan akan diolah menggunakan perangkat lunak.

#### f) Kendali


Kendali dalam hal ini merupakan semua tindakan yang diambil untuk menjaga sistem informasi tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan tidak



mengalami gangguan. Komponen kendali diperlukan terhadap: backup file, reindexing, pengujian kebenaran data tiap entry yang dilakukan.

### 3) Mekanisme Kerja SIM Berbasis Komputer

Data sebagai sumber informasi perlu diproses untuk menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manusia. Untuk melakukan proses pengolahan data, SIM memerlukan komponen-komponen yang akan mendukung kegiatan tersebut yang dilakukan dalam suatu mekanisme kerja SIM. Menurut Jogiyanto (2005: 42) komponen-komponen sistem informasi manajemen dibagi menjadi enam bagian, yaitu: (1) komponen *Input*, (2) Komponen Model, (3) komponen *output*, (4) komponen teknologi, (5) komponen basis data, dan (6) komponen kontrol. Sedangkan Lantip Diat. P & Riyanto (2011: 175) mengatakan SIM mempunyai komponen dasar yaitu masukan berupa bahan informasi/data, pengolahan data, instruksi dan prosedur, keluaran, serta catatan-catatan dan arsip. Kedua pendapat di atas menyebutkan komponen-komponen SIM terdiri dari 5 bagian. Kelima komponen tersebut menjadi bagian dalam sistem kerja SIM. Mekanisme kerja SIM ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme kerja SIM ( Lantip Diat P. & Riyanto, 2011: 175)

#### 4) Implementasi SIM Berbasis Komputer dalam Pendidikan

Teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. hal tersebut sangat memudahkan lembaga pendidikan dalam memproses sebuah data. Dengan teknologi informasi, lembaga pendidikan bisa lebih cepat dalam pengolahan data dan cepat pula dalam menyebarkan informasi untuk para *stakeholder*. Menurut Lantip dan Riyanto (2011: 176) Implementasi SIM berbasis komputer dalam dunia pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- a) Implementasi sistem informasi akademik (siakad)
- b) Implementasi sistem informasi keuangan (Sikeu)
- c) Implementasi sistem informasi kepegawaian (Sikep)
- d) Sistem basis data
- e) Implementasi WAN dan LAN
- f) Implementasi sistem informasi perpustakaan

Selain yang disebutkan di atas, masih ada implementasi SIM berbasis komputer dalam dunia pendidikan yaitu program penerimaan peserta didik baru *online*. Program tersebut sudah banyak diterapkan di beberapa lembaga pendidikan (sekolah) di wilayah Indonesia. Dengan menggunakan teknologi informasi dalam penerimaan peserta didik baru, lembaga pendidikan bisa dengan mudah memproses data. Kemudian dari pemrosesan data tersebut akan menghasilkan informasi sebagai pertimbangan untuk peserta didik yang berhak diterima.

#### **g. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan**

Sudah disebutkan di atas, bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah informasi berbasis komputer yang diperlukan organisasi dalam pengambilan

keputusan. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan merupakan sebuah informasi berbasis komputer yang diperlukan lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi dunia pendidikan. Menurut Eti Rochaety, dkk (2009: 22) teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah pembentukan jaringan komunikasi antarlembaga/ antarorganisasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada tiga jenis jaringan yang bisa dibentuk dalam jaringan komunikasi lembaga pendidikan yaitu (Eti Rochaety, dkk., 2009: 22) :

- 1) Intranet, yaitu jaringan internal lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokal maupun regional.
- 2) Internet, yaitu jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan para pengguna program pendidikan atau calon siswa atau mahasiswanya.
- 3) Ekstranet, yaitu jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antarlembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya, seperti departemen pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Lembaga pendidikan harus memanfaatkan teknologi sistem informasi secara optimal, agar sistem tersebut bisa mempertahankan eksistensi lembaga pendidikan. Kunci utama yang mendukung teknologi informasi dalam dunia pendidikan yaitu (Eti Rochaety, dkk., 2009: 25):

### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan pemegang kendali dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi. Sistem tidak akan berfungsi dengan baik, tanpa adanya SDM yang mengendalikannya. Pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam lembaga pendidikan diperlukan SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan sistem tersebut. Faktor SDM yang menjadi staf pengembangan teknologi informasi pada lembaga pendidikan harus memiliki tiga dimensi berikut, yaitu:

- a) Keahlian teknis sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, mengingat cepatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi.
- b) Pengetahuan mengenai dunia pendidikan biasanya diperoleh dari hasil interaksi antar-SDM yang terlibat dalam dunia pendidikan, dan mengetahui proses operasional lembaga pendidikan yang menggunakan bantuan teknologi informasi serta kemungkinan untuk meningkatkan nilai tambah bagi lembaga pendidikan tersebut.
- c) Orientasi pada pemecahan masalah. SDM yang dibutuhkan merupakan kumpulan orang yang selalu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang terjadi pada lembaga pendidikan.

Berdasarkan tiga dimensi di atas, Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi. Ketepatan memilih sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam sebuah lembaga pendidikan.

Penempatan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kemampuannya.

Menurut Sondang P. Siagian (2006: 39),

“penggerakan sumber daya manusia yang tetap dan efektif memerlukan informasi yang handal. Misalnya, informasi tentang klasifikasi jabatan, informasi tentang uraian pekerjaan, informasi tentang analisis pekerjaan, informasi tentang standar mutu kinerja yang diharapkan, informasi tentang berbagai organisasi, informasi tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut penggunaan tenaga kerja, dan berbagai informasi lainnya yang memungkinkan satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi menyelenggarakan berbagai fungsinya dengan baik”.

## 2) Teknologi

Seluruh infrastruktur teknologi informasi, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) merupakan tulang punggung terciptanya sistem yang terintegrasi, dengan biaya yang relatif terjangkau, untuk biaya operasional, pengembangan, maupun biaya pemeliharaan. Teknologi yang digunakan perlu dipelihara dan dikembangkan. Misalnya, perangkat keras diganti dari waktu ke waktu (*upgrade*), aplikasi diinstal ulang untuk versi yang baru, sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang tersedia pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## 3) Relasi

Relasi dalam hal ini adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen lembaga pendidikan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*). Pemimpin tertinggi lembaga pendidikan diharapkan mampu memutuskan skala prioritas pengembangan dan implementasi dari teknologi informasi berdasarkan skala kepentingan lembaga pendidikan, serta harus dituangkan dalam cetak biru

(*blueprint*) panduan perencanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Hasil penelitian Nurul Azmi Puspitasari pada tahun 2014 berjudul “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri Berbasis *Online* Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten”. Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Perencanaan dilakukan setiap menjelang tahun ajaran baru, hal yang direncanakan meliputi pembentukan panitia, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, merancang alamat blog *website*, dan menentukan daya tampung setiap sekolah. (2) pengorganisasian penerimaan peserta didik baru berkaitan dengan pembentukan panitia PPDB pihak dinas dan pihak sekolah beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing panitia. (3) pelaksanaan PPDB berbasis *online* mengikuti arahan petunjuk alur pendaftaran yang ditetapkan oleh pihak dinas. (4) evaluasi dilakukan pihak dinas setelah pelaporan hasil PPDB dari pihak sekolah memuat rencana siswa yang diterima/ daya tampung setiap sekolah, jumlah pendaftar, dan siswa yang diterima. Berdasarkan hasil laporan terkait kekurangan siswa maka dinas memberi kewenangan pihak sekolah melakukan PPDB secara *offline*.
2. Hasil Penelitian Dri Rahmanto tahun 2014 yang berjudul “Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis PHP dan MYSQL di SMP Negeri 1 Prambanan”. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development*. Sedangkan metode pengembangan sistem menggunakan

metode *Waterfall*. Tahapan pertama melakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara. Tahap kedua pembuatan desain perangkat lunak. Tahapan ketiga implementasi sistem. Tahap terakhir yaitu pengujian kualitas perangkat lunak menggunakan beberapa instrumen penelitian sesuai dengan standar ISO 9126.

Berdasarkan hasil pengujian ISO 9126 yang dikembangkan menunjukkan hasil: 1) hasil pengujian aspek *usability* sebesar 86,63 % menunjukkan skala sangat baik, 2) hasil pengujian aspek *efficiency* rata-rata mendapatkan *first byte time* sebesar 0,0326 *second* yang masuk kategori sangat baik, 3) Hasil pengujian *portability* dari 3 aspek yang dinilai menunjukkan hasil sangat baik, 4) Hasil pengujian *funtionality* sebesar 92,31 % yang masuk skala sangat layak.

3. Hasil penelitian Nurohman tahun 2015 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Web* di SMK Muhammadiyah 1 Bantul”. Jenis penelitian ini adalah *Research and Development (R&D)*. Metode pengembangan sistem pengelolaan ini adalah metode *Waterfall*. Tahapan metode ini meliputi: 1) definisi persyaratan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dikembangkan; 2) perancangan sistem dan perangkat lunak; 3) implementasi dan pengujian unit; 4) pengujian sistem (perangkat lunak). Pada pengujian perangkat lunak menggunakan beberapa instrumen penelitian sesuai dengan standar ISO 9126.

Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak yang dikembangkan menunjukkan hasil: 1) sistem pengelolaan penerimaan peserta didik baru

berbasis *web* telah berhasil dirancang dan dibuat. Sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bantul sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal; dan 2) hasil dari analisis kualitas perangkat lunak telah memenuhi standar faktor kualitas perangkat lunak dari aspek *functionality, usability, reliability, efficiency, maintainability, dan portability*.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan hasil yang baik terkait PPDB menggunakan sistem *online*. Lebih lanjut dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas perangkat lunak mampu mendukung terselenggaranya PPDB *online* dan pengelolaannya telah dilakukan sesuai dengan standar PPDB. Dengan demikian peneliti ingin mendeskripsikan pelaksanaan PPDB sekolah menengah atas sistem *real time online* di Kabupaten Bantul yang terlaksana pada tahun 2015 guna memenuhi harapan lembaga pendidikan dan masyarakat mengenai sistem PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, cepat, dan akurat.


### **C. Kerangka Berpikir**

Penerimaan peserta didik baru adalah sebuah pelayanan yang pertama didapatkan oleh peserta didik sebelum berhak diterima pada suatu sekolah hingga peserta didik lulus. Program penerimaan peserta didik baru dilakukan untuk mendapatkan peserta didik yang diinginkan oleh suatu lembaga pendidikan. Layanan penerimaan peserta didik baru perlu didesain sebaik mungkin guna kepuasan calon peserta didik yang akan mendaftar.



Diketahui bahwa Penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem *RTO* merupakan sebuah pelayanan publik dibidang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi internet. Penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* dilaksanakan atas perintah dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Kemudian, diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Sistem pelayanan ini dimaksudkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan peserta didik yang Objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan sistem *RTO* diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyelenggara atau kinerja lembaga pendidikan dalam pelayanan PPDB yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* harus didukung oleh sebuah perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang berkualitas, peralatan dan perlengkapan yang memadai dan siap digunakan untuk menjalankan program. Pemanfaatan Teknologi sistem informasi diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengendalikan sistem tersebut. Faktor pendukung dan faktor penghambat harus diperhatikan dalam penerapan PPDB sistem *RTO*. Selain itu, mekanisme/prosedur pendaftaran menggunakan sistem *RTO* tidak membingungkan peserta didik yang akan mendaftar. Penelitian ini akan mengkaji implementasi PPDB sistem *RTO* terkait kebijakan PPDB sistem *RTO*, Sumber daya manusia sebagai pengendali, peralatan dan perlengkapan atau komponen sistem, mekanisme PPDB, faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan PPDB SMA sistem *RTO*
  - a. Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul?
  - b. Bagaimana pedoman pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?
  - c. Bagaimana tujuan, visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru SMA sistem *RTO*?
2. Implementasi PPDB SMA sistem *RTO*
  - a. Bagaimana tahap persiapan PPDB SMA sistem *RTO*?
  - b. Bagaimana tahap pengelolaan PPDB SMA sistem *RTO*?
    - 1) Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia (panitia) PPDB sistem *RTO*?
    - 2) Bagaimana pengelolaan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem *RTO*?
  - c. Bagaimana tahap pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*?
  - d. Bagaimana tahap pengawasan PPDB SMA sistem *RTO*?
  - e. Bagaimana tahap evaluasi PPDB SMA sistem *RTO*?
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB SMA sistem *RTO*
  - a. Bagaimana faktor pendukung PPDB sistem *RTO*?
  - b. Bagaimana faktor penghambat PPDB sistem *RTO*?

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengacu kepada perspektif teoritis dalam melakukan penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Andi Prastowo, 2012: 22), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Namun, dalam metode penelitian ini bukan berarti tidak membutuhkan data berupa angka-angka. Peneliti dapat menganalisis angka-angka bila diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti (Imam Gunawan, 2014: 81), yaitu (1) masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul penelitian sama; (2) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu diperlu/diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan; dan (3) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa, masalah yang dibawa peneliti bisa berubah pada saat melakukan penelitian. Peneliti bisa menemukan masalah-masalah baru, sehingga masalah akan bertambah banyak. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena informasi mengenai

implementasi penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online* akan lebih bermanfaat disajikan dalam bentuk kata-kata.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, dan SMAN 2 Bantul. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal karena dinas sebagai penyelenggara PPDB sistem *RTO*, sedangkan memilih SMAN 1 Bantul dan SMAN 2 Bantul karena kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang paling diminati pada PPDB sistem *RTO* tahun 2015. Penelitian dilakukan di tiga tempat agar data yang dibutuhkan semakin lengkap. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Mei 2016.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Panitia PPDB sistem *RTO* di dinas dan di sekolah. Panitia di dinas terdiri dari Ketua, Ketua II, Administrator (Admin), dan Operator PPDB sistem *RTO*. Sedangkan panitia di sekolah terdiri dari ketua PPDB SMAN 1 Bantul, Operator PPDB sistem *RTO* SMAN 1 Bantul, Ketua PPDB SMAN 2 Bantul, dan Operator PPDB sistem *RTO* SMAN 2 Bantul. Pemilihan subjek didasarkan pada keterkaitan personil dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Teknik wawancara ini peneliti dan responden bisa berhadapan muka secara langsung kemudian melakukan tanya jawab. Alasan memakai teknik ini karena wawancara memungkinkan peneliti mudah mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Teknik wawancara cocok digunakan dengan jumlah responden sedikit. Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai dasar pembuatan proposal penelitian dan untuk mengumpulkan data penelitian. Senada dengan pendapat Sugiyono (2012: 194) bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

##### **2. Studi Dokumentasi**

Cara selanjutnya yang digunakan peneliti yaitu teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti bisa memperoleh data tertulis atau dokumen. Sukardi (2003: 81) mengatakan bahwa sumber dokumentasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa

surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi guna mencari data atau informasi dari dokumen-dokumen. Peneliti bisa mendapat informasi yang dibutuhkan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen tersebut.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri atau yang biasa disebut *human instrument*. Peneliti sendiri yang akan mencari mencari data dilapangan dan menelaah dengan cermat. Menurut Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur (2012: 95), *human instrument* dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lokasi penelitian. Penelitian ini membutuhkan panduan untuk membantu peneliti memperoleh data, yaitu panduan wawancara, panduan observasi, dan panduan dokumentasi.

##### **1. Panduan Wawancara**

Panduan wawancara akan memperlancar peneliti dalam melakukan wawancara. Dalam panduan wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dijadikan panduan peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada responden. Panduan wawancara dibuat berdasarkan kisi-kisi panduan wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

##### **2. Panduan Studi Dokumentasi**

Panduan untuk memperoleh data yang selanjutnya adalah panduan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi akan semakin melengkapi data yang dibutuhkan. Panduan dokumentasi berisi daftar dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti. Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan, gambar, dan sebagainya. Panduan dokumentasi diperlukan peneliti agar data-data yang diperoleh dari teknik dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif harus, sebuah data harus diuji keabsahan untuk membuktikan kebenaran data (validasi data). Sugiyono (2012: 365) mengatakan bahwa, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data secara triangulasi.


Triangulasi (Sugiyono, 2012: 372) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari sumber satu dibandingkan dengan data dari sumber lainnya. Dalam penelitian ini, triangulasi sumbernya terdiri dari ketua PPDB SMA sistem *RTO* di dinas dan sekolah, operator sekolah dan dinas.

Triangulasi teknik yaitu mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari ketika teknik pengumpulan data tersebut, kemudian dibandingkan untuk diuji keabsahannya.



## G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya adalah sebuah proses pengolahan data. Afrizal (2014: 175) , mendefinisikan analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik analisis data. Memilih teknik analisis berarti memilih cara menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman (Andi Prastowo, 2012: 241), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 5. Komponen Analisis Data (Miles & Huberman, 2014: 14)

Berdasarkan komponen dalam teknik analisis data tersebut, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian “implementasi penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas sistem *real time online* di Kabupaten Bantul,” ini dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul bisa sangat banyak, kompleks, dan rumit. Selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data (Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, 2012: 307) merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data digunakan untuk menganalisis data yang jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Analisis yang dilakukan dengan mereduksi data berarti melakukan pemilihan data yang dibutuhkan, memilih bagian yang pokok, merangkum sesuai dengan tema penelitian. Mereduksi data akan membuat peneliti mengambil data yang pokok dan penting.

### 3. Penyajian data

Data yang sudah melalui proses reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Sugiyono (2012: 341), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan, sejenisnya. Penyajian data menjadikan data lebih tersusun dan terstruktur.

Peneliti akan lebih memahami data-data yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

#### 4. Verifikasi data

Setelah melakukan penyajian data, tahap selanjutnya adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 345) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, kemudian diteliti agar menjadi jelas. Kesimpulan diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, pada deskripsi lokasi penelitian ini akan diuraikan gambaran umum Dinas Pendidikan Menengah dan Non formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, dan SMAN 2 Bantul. Ketiga lokasi penelitian merupakan lokasi yang berperan dalam pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*. Gambaran umum ketiga lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul**

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Nomor : 6 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, khususnya di kabupaten Bantul. Lokasinya berada di Komplek 2 Perkantoran Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon: 0274-368621, dan e-mail: [dikmen@bantulkab.go.id](mailto:dikmen@bantulkab.go.id).

**a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul**

**Visi**

Visi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

"CERDAS, BERAHLAK MULIA DAN BERKEPRIBADIAN  
INDONESIA"

**Misi**

Misi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan yang handal, berakhlak mulia dan profesional.
- 2) Meningkatkan kualitas lulusan siswa yang mampu berdaya saing tinggi dipasaran global.
- 3) Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam mewujudkan lembaga pendidikan formal dan non formal yang efektif, serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta akuntabel.
- 4) Meningkatkan kualitas siswa dalam mewujudkan insan yang sehat jasmani, rohani, berprestasi, terampil dan mandiri.
- 5) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan seni dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
- 6) Memperluas dan pemerataan akses PAUD berkesetaraan
- 7) Memperluas dan pemerataan akses Pendidikan Menengah bermutu
- 8) Memperkuat tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern

9) Mewujudkan rasio peserta didik SMA : SMK = 33 : 67

10) Mewujudkan 90% SMA memenuhi SNP Semua SMA dan SMK memiliki laboratorium lengkap termasuk laboratorium multimedia yang tersambung ke internet dan menerapkan pembelajaran berpusat peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

#### **b. Fungsi**

Dinas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Sebagai berikut :

- 1) Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan dengan cara :

- a) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
  - b) Penurunan Angka Drop Out/putus sekolah
  - c) Penurunan Angka Mengulang.
  - d) Pemenuhan Program Keahlian di SMK.
  - e) Peningkatan daya serap di Perguruan Tinggi dan dunia kerja
  - f) Tercapainya program wajib belajar 9 tahun (melalui Paket A dan B)
- 2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
- a) Peningkatan Prosentase Kelulusan Siswa
  - b) Peningkatan Angka Melanjutkan
  - c) Peningkatan Angka diterima di DU/DI
  - d) Peningkatan Kelayakan guru dalam mengajar (Lulus S1 /D4).
  - e) Peningkatan jumlah guru lulus sertifikasi
  - f) Peningkatan hasil kejuaran siswa dalam bidang akademik maupun non akademik dan jenjang kejuaraan (Provinsi, Nasional dan Internasional)
  - g) Peningkatan prsetasi guru dalam lomba akademik maupun non-akademi dan jenjang kejuraan ( Provinsi, Nasional dan Internasional)
- 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- a) Peningkatan Jumlah Sekolah RSBI, SBI, RSKM maupun SKM/SSN disemua jenjang pendidikan (SMA, dan SMK)
  - b) Peningkatan jumlah sekolah yang memperoleh akreditasi A.
  - c) Peningkatan peran Dewan Pendidikan, Dewan Sekolah dan DU/DI pada dunia pendidikan.

- d) Peningkatan Akuntabilitas sekolah (laporan-laporan).
- e) Peningkatan Citra Sekolah (Sekolah mendapat ISO, dikunjungi sekolah lain)

**d. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul:

- 1) Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan dengan cara :
  - a) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) khususnya untuk Prasekolah (PAUD Formal dan Non Formal) dan jenjang Sekolah Menengah.
  - b) Penurunan Angka Drop Out/ putus sekolah dari keluarga kurang mampu.
  - c) Penurunan Angka Mengulang yang ketinggalan dalam belajar.
  - d) Pemberantasan buta aksara.
  - e) Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun melalui paket A dan B.
  - f) Rintisan wajib belajar 12 tahun (Kejar Paket C).
  - g) Program Keterampilan melalui kursus-kursus.
- 2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
  - a) Peningkatan Prosentase Kelulusan Siswa bagi kelas akhir.
  - b) Peningkatan Angka Melanjutkan bagi lulusan SMA/MA.
  - c) Peningkatan Angka diterima di DU/DI bagi lulusan SMK.
  - d) Peningkatan kualifikasi guru dalam mengajar (Lulus S1 /D4) bagi guru-guru yang belum lulus S1/D4



- e) Peningkatan jumlah guru lulus sertifikasi di semua jenjang yang telah memenuhi syarat
  - f) Peningkatan hasil kejuaran siswa dalam bidang akademik maupun non akademik dan jenjang kejuaraan (Provinsi, Nasional dan Internasional) bagi siswa yang berbakat dan berprestasi )
  - g) Peningkatan prestasi guru dalam lomba akademik maupun nonakademi dan jenjang kejuaraan (Provinsi, Nasional dan Internasional) bagi guru.
  - h) Peningkatan kepekaan dan pola pikir anak PAUD
  - i) Peningkatan kemampuan berbahasa Asing (Inggris) dan TI siswa SMA/SMK
- 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- a) Peningkatan Jumlah Sekolah RSBI, SBI bagi sekolah yang berstandar Nasional dan SSN bagi sekolah Potensial pada semua jenjang pendidikan (SMA, dan SMK)
  - b) Peningkatan jumlah sekolah/prasekolah (TK) yang memperoleh akreditasi A.
  - c) Peningkatan peran Dewan Pendidikan, Dewan Sekolah dan DU/DI pada dunia pendidikan dengan sasaran Stakeholder (pengusaha, dan warga masyarakat, dan tokoh masyarakat).
  - d) Peningkatan Akuntabilitas sekolah/prasekolah (TK) (laporan-laporan) semua sekolah.
  - e) Peningkatan Citra Sekolah (Sekolah mendapat ISO, dikunjungi sekolah lain) khususnya Sekolah RSBI dan SSN.

f) Peningkatan jumlah lembaga PAUD

g) Peningkatan kinerja sekolah /prasekolah (TK)

**e. Program**


Program kerja yang dilakukan oleh dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul, antara lain yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Umum
- 2) Program Pelayanan Manajemen Pendidikan
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 5) Program Pendidikan Menengah
- 6) Program Pendidikan Non Formal
- 7) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- 8) Program Peningkatan Sarana pra sarana Aparatur
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**f. Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, terdiri

atas:



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Dikemof Kabupaten Bantul

Penerimaan peserta didik baru jenjang SMA Sistem *Real Time Online (RTO)*

dilakukan pada 19 sekolah SMA Negeri di Kabupaten Bantul. Lokasi 19 SMA

Negeri di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Lokasi PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul

No	Nama Sekolah/Lokasi	Alamat	No.HP/Telepon
<b>Rayon 1</b>			
1	SMAN 1 Bantul	Jl. KH. Wahid Hasyim, Palbapang, Bantul, DIY	0274 367547
2	SMAN 1 Kasihan	Jl.Bugisan Selatan, Kasihan, Bantul, DIY	08122780137
3	SMAN 3 Bantul	Gaten, Trirenggo, Bantul, DIY	081328275873
4	SMAN 1 Sanden	Jl.Sanden, Murtigading, Bantul, DIY	081904209017
5	SMAN 1 Pajangan	Kedung, Guwosari, Pajangan, Bantul, DIY	0818261057
6	SMAN 1 Bambanglipuro	Jl. Samas Km 18, Bambanglipuro, Bantul	-
7	SMAN 1 Kretek	Genting TiRTOmulyo, Kretek Bantul, DIY	081904079018
8	SMAN 1 Srandakan	Jl. Pandansimo Km.1 Srandakan, Bantul, DIY	08121500441
9	SMAN 1 Sedayu.	Argomulyo, Sedayu, Bantul, DIY	08157904332
<b>Rayon 2</b>			
10	SMAN 2 Bantul	Jl. RA. Kartini Trirenggo Bantul	081802633190
11	SMAN 1 Sewon	Jl. Parangtritis km 5, Bantul, Yogyakarta	08562857947
12	SMAN 1 Jetis	Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul	-
13	SMAN 1 Banguntapan	Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Bantul	087839998222
14	SMAN 2 Banguntapan	Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	081578020728
15	SMAN 1 Pundong	Srihardono, Pundong, Bantul	08122719211
16	SMAN 1 Imogiri	Wukirsari, Imogiri, Bantul	08156859266
17	SMAN 1 Pleret	Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul	081328027471
18	SMAN 1 Piyungan	Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	08122765363
19	SMAN 1 Dlingo.	Koripan, Dlingo, Dlingo, Bantul	08121512351

Sumber: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

## **2. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul**

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul (SMAN 1 Bantul) merupakan sekolah negeri favorit di Kabupaten Bantul. Posisinya di pusat kota Bantul, tepatnya terletak di jalan KH. Wahid Hasyim, Palbapang, Bantul, Yogyakarta 55713, telepon: 0274 367547, dan e-mail: [info@sman1bantul.sch.id](mailto:info@sman1bantul.sch.id).

### **a. Visi dan Misi SMAN 1 Bantul**

#### **Visi**

Visi SMA N 1 Bantul adalah “Berprestasi, Berkarakter, Berwawasan Lingkungan, dan Berwawasan Gender”

Indikatornya:

- 1) Sukses akademik dan non akademik
- 2) Imtaq , dan santun dalam bertingkah laku
- 3) Peduli dan cinta lingkungan
- 4) Setara dan keadilan gender

#### **Misi**

Misi SMA N 1 Bantul adalah :

- 1) Melaksanakan Pembelajaran, Pembimbingan, dan Pelayanan secara berkualitas.
- 2) Menumbuhkembangkan karakter dan budaya bangsa.
- 3) Meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- 4) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

b. Tujuan

Tujuan SMA N 1 Bantul adalah:

- 1) Meningkatkan Mutu Akademik dalam bidang OSN, OPSI, KIR, UN dan lolos Perguruan Tinggi (PT).
- 2) Meningkatkan mutu non akademik dalam bidang seni kreatifitas dan olah raga.
- 3) Memiliki daya saing global
- 4) Melaksanakan pembelajaran yang Berbasis Imtaq dan Budaya Indonesia
- 5) Memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan
- 6) Membudayakan cinta dan peduli terhadap lingkungan

c. Motto

Motto SMA N 1 Bantul adalah :

*“Together We Build, Together We Can*

(Bersama Kita Membangun, Bersama Kita Pasti Bisa)

**3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul**

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul merupakan salah satu dari 19 sekolah negeri di kabupaten Bantul. Terletak di jalan RA. Kartini, Trirenggo, Bantul 55714, Yogyakarta, telepon: 0274 367 309, e-mail: [info@smn2bantul.sch.id](mailto:info@smn2bantul.sch.id) . SMAN 2 Bantul merupakan sekolah unggulan di Kabupaten Bantul. hal tersebut terlihat pada saat pendaftaran, menjadi sekolah pavorit yang didaftari para peserta didik dengan nilai ujian SMP tinggi. Pada awal berdirinya, SMA Negeri 2 Bantul bernama SMPP Negeri 44 Bantul. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 1 Januari 1976, dan mulai operasional pada tanggal 1 Februari

1976. Tanggal 1 Februari inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi SMA Negeri 2 Bantul. Pada tahun 1985, SMPP 44 berganti nama menjadi SMA Negeri 2 Bantul.

a. Visi dan Misi SMAN 2 Bantul

**Visi**

Visi SMAN 1 Bantul adalah:

Terwujudnya SMADABA APIK (SMAN 2 Bantul yang Agamis, Peduli Lingkungan, Intelektual dan Berkepribadian Indonesia).

**Misi**

Misi SMAN 1 Bantul adalah:

- 1) Menciptakan suasana agamis dalam semangat nasionalisme dan kekeluargaan
- 2) Mengembangkan sekolah yang memiliki sarana pembelajaran berbasis teknologi dan informatika, dalam suasana lingkungan yang asri, aman, bersih dan sehat
- 3) Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, memiliki kecerdasan dan kompetensi untuk hidup mandiri, mampu bersaing di taraf regional, nasional dan internasional, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta arif terhadap lingkungan.
- 4) Mencetak insan yang santun dalam perilaku sesuai kepribadian dan budaya bangsa

b. Tujuan

Tujuan SMAN 1 Bantul adalah:

- 1) Membekali peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai kegiatan keagamaan
- 2) Mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam kondisi sekolah yang disiplin, demokratis, nyaman, dan berkarakter
- 3) Menciptakan budaya membaca di kalangan siswa dengan menyediakan fasilitas perpustakaan bertaraf nasional
- 4) Membimbing siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi
- 5) Mewujudkan warga SMA Negeri 2 Bantul sebagai sekolah yang UNGGUL dalam Mutu, insan yang Santun Dalam perilaku dan Berprestasi tiada henti, melalui pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, FLSSN OOSN dan lain sebagainya
- 6) Menggali dan mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler agar mampu hidup mandiri
- 7) Mendorong terwujudnya sekolah yang mempunyai lingkungan sekolah nyaman, asri, dan sehat serta melengkapi sarana pembelajaran berbasis teknologi dan informatika



## **B. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian terkait Implementasi Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Sistem *Real Time Online* yang disajikan terkait: (1) kebijakan PPDB SMA sistem *RTO*, (2) Implementasi PPDB SMA sistem *RTO*, (3) Faktor penghambat dan pendukung PPDB SMA sistem *RTO*. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online* (*RTO*).**

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tahun ajaran 2015/2016 merupakan kelanjutan dari PPDB sistem *RTO* tahun 2014/2015 dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelaksanaan program tersebut bukan baru pertama kali di Kabupaten Bantul. Dinas tetap bertahan untuk menyelenggarakan PPDB menggunakan sistem *RTO*, setelah pelaksanaan pada tahun 2014. Sesuai dengan pendapat pihak dinas selaku ketua PPDB sistem *RTO* bahwa: “ PPDB sistem *RTO* 2015 merupakan lanjutan dari PPDB Sistem *RTO* tahun 2014. Program ini untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya masuk Sekolah Menengah Atas (SMA).” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul muncul dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, kemudian diatur lebih teknis oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikemnof) Kabupaten Bantul. Keluarnya kebijakan dari pemerintahan daerah Bantul berasal dari gagasan dinas dikemnof Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Kemudian Pemerintah

Daerah Bantul mengeluarkan peraturan PPDB sistem *RTO* yang kemudian didukung oleh peraturan kepala dinas dikmenof. Sesuai dengan pendapat pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 menyatakan bahwa:

“....Dinas mempunyai gagasan menggunakan sistem *RTO* yang diusulkan ke Bupati Bantul untuk mendapat persetujuan Bupati. Kemudian keluar Peraturan Bupati mengenai PPDB SMA sistem *RTO* yang didukung dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Berdasarkan hasil Study dokumentasi yang termuat dalam laporan PPDB dinas dikmenof dan Laporan PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa,

pelaksanaan PPDB sistem *RTO* berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul, kemudian pelaksanaan PPDB sistem *RTO* diatur lebih tekni oleh Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online (RTO)* Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.

Dinas pendidikan menerima perintah dari provinsi terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO* sebelum memberikan gagasan program tersebut ke pemerintahan daerah Bantul. PPDB sistem *RTO* dari pusat diserahkan ke provinsi-provinsi, kemudian di serahkan ke dinas pendidikan. Sehingga membuat pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan. Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* diatur lebih lanjut oleh dinas dikmenof Bantul. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul No. 05 tahun 2014 pada pasal 05 ayat 05 bahwa sistem dan prosedur sistem *RTO* serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem *RTO* diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Dinas Dikemnof Bantul. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi pada lampiran 4 yaitu:

“Sebenarnya kebijakan PPDB sistem *RTO* dari provinsi yang di serahkan ke dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten (dikemnof) Bantul. Dengan begitu penyelenggaraan PPDB sistem *RTO* menjadi wewenang dinas dikemnof Bantul. Peraturan terkait PPDB sistem *RTO* dibuat oleh dinas dikemnof Bantul yang tercantum dalam peraturan kepala dinas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 pada pasal 05 ayat 05 menyebutkan bahwa sistem dan prosedur sistem *RTO* serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem *RTO* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas. “

Munculnya gagasan PPDB sistem *RTO* karena PPDB manual dianggap memiliki banyak kekurangan, tidak praktis, dan rentan terjadi kecurangan dalam sistem penerimaannya. PPDB manual membuat prosesnya menjadi lebih lama karena hampir semua dilakukan secara manual dan membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Akhirnya muncul gagasan PPDB sistem *RTO* untuk memudahkan sekolah maupun masyarakat dalam proses PPDB dan masyarakat bisa melihat transparansi penerimaan peserta didik baru. Dengan transparansi memungkinkan tidak ada kecurangan dalam proses PPDB. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“PPDB sistem *RTO* dilatar belakangi oleh transparansi dan kemudahan peserta didik masuk ke sekolah tertentu. Karena PPDB dengan cara manual masih mempunyai banyak kekurangan (ribet), sehingga muncul gagasan menggunakan sistem *RTO* untuk lebih memudahkan calon peserta didik dan orang tua. ” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Pernyataan di atas juga sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB pada lampiran 4 bahwa:

“PPDB sistem *RTO* dilaksanakan karena PPDB sistem reguler (manual) banyak sekali terjadi cara yang tidak baik untuk bisa diterima di sekolah tertentu, misalnya langsung dimasukan tanpa mengikuti seleksi atau ingin dipermudah cara masuknya. Dengan PPDB sistem *RTO* semua akan diatur

melalui sistem *RTO*. Masyarakat bisa melihat keterbukaan di dalam penerimaan peserta didik baru.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Pada dasarnya PPDB sistem *RTO* untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan ingin membuat PPDB menjadi lebih baik. Pelayanan terbaik tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan PPDB sistem *RTO* untuk membuat proses PPDB menjadi lebih mudah, bagi penyelenggara maupun pengguna layanan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Visi PPDB sistem *RTO* menyelenggarakan PPDB yang terbaik. Kemudian misinya menyediakan sarana untuk pelaksanaan PPDB yang lebih mudah dan transparan.” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016).

Berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator dinas pada lampiran 4, yang senada dengan pernyataan ketua PPDB sistem *RTO* bahwa: “ Visi PPDB sistem *RTO* yaitu mewujudkan adanya keterbukaan dalam sistem pendidikan, memudahkan masyarakat, dan memberikan hak yang sama kepada setiap masyarakat. Misinya menggunakan sistem *RTO* dalam melakukan PPDB untuk lebih memajukan pendidikan.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Transparansi membuat pelayanan menjadi lebih terbuka, masyarakat mendapat melihat proses seleksi secara langsung melalui *website* PPDB sistem *RTO*. Dengan begitu lebih memajukan pelayanan di bidang pendidikan. Keterbukaan proses PPDB memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama. Semuanya mendapatkan pelayanan sama tanpa ada yang diistimewakan. Diketahui bahwa Visi PPDB adalah menyelenggarakan pelayanan

yang terbaik, dengan lebih memudahkan prosesnya dan lebih menekankan keterbukaan. Kemudian misinya adalah memberikan sarana PPDB menggunakan sistem *RTO*. Hal tersebut ditegaskan lagi dengan pernyataan dari pihak dinas selaku Ketua II PPDB sistem *RTO* bahwa: “ Visinya untuk PPDB sistem *RTO* melaksanakan PPDB dengan transparansi dan kemudahan. Misinya dengan menyelenggarakan PPDB sistem *RTO*” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016). Selain visi dan misi, tentu akan ada tujuan dari PPDB sistem *RTO*. Tujuannya tidak beda jauh dengan misinya, yaitu terkait kemudahan dan transparansi. Pihak dinas selaku ketua PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4, menyatakan bahwa: “ Tujuan PPDB SMA sistem *RTO* adalah untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya ke SMA dengan mengakses *website* PPDB dan melaksanakan PPDB yang lebih transparan.” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)

Calon peserta didik bisa lebih mudah melakukan pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan dirumah secara *online* tanpa harus datang ke sekolah untuk mengisi formulir secara manual. selain itu masih banyak kemudahan yang didapatkan oleh peserta didik, seperti peserta didik bisa memilih tiga sekolah sekaligus dalam sekali mendaftar. sehingga peluang peserta didik diterima sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Tujuannya untuk memudahkan calon peserta didik mendaftar sekolah pilihannya, pendaftaran bisa dilakukan secara *online* di rumah atau dimana saja. Dalam PPDB sistem *RTO* calon peserta didik diberi peluang 3 pilihan sekolah, di sistem sudah diatur kalau tidak masuk pilihan satu, masuk kepilihan dua sampai pilihan tiga. Kalau cara manual tidak bisa seperti itu, tidak diterima di negeri akan masuk ke sekolah swasta.” (OP/Operator/dinas/07-03-2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi terkait tujuan PPDB sistem *RTO* bahwa, “pada dasarnya tujuan PPDB sistem *RTO* untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau calon peserta didik dengan kemudahan proses PPDB yang berasaskan objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif”. Semua calon peserta didik akan mendapatkan pelayanan yang sama.

Dalam PPDB manual, peserta didik tidak bisa memilih tiga sekolah dalam sekali mendaftar. PPDB sistem *RTO* bisa mengatur hal tersebut, sehingga peserta didik cukup sekali mendaftar untuk memilih tiga sekolah. Peserta didik tidak perlu datang ke ketiga sekolah yang dipilih. Tujuan pemberian kemudahan peserta didik untuk memilih 3 (tiga) sekolah sebagai pemerataan jumlah peserta didik setiap sekolah yang mengikuti PPDB sistem *RTO*. Kalau tidak diterima di pilihan satu, bisa tergeser ke pilihan dua, dan seterusnya sampai pilihan tiga. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator pada lampiran 4 bahwa:

“ Tujuan PPDB sistem *RTO* yaitu: satu, orang tua atau calon peserta didik tidak perlu mengantri sampai berdesak-desakan untuk keperluan PPDB, mereka bisa mengakses *website* PPDB dari rumah. Kedua, memudahkan calon peserta didik dengan cukup sekali melakukan pendaftaran bisa memilih tiga sekolah sekaligus. Dengan harapan semua peserta didik bisa masuk sekolah pilihannya. Ketiga, PPDB sistem *RTO* sebagai pemerataan peserta didik. Calon peserta didik memilih tiga pilihan, kalau tidak diterima dipilihan satu bisa bergeser ke pilihan dua. Sekolah pinggiran akan terkena dampak positifnya dengan terpenuhi daya tampungnya....” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

PPDB sistem *RTO* hanya dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Bantul. Dampak pemerataan peserta didik hanya dirasakan oleh SMA negeri. Jumlah pilihan sekolah sampai tiga membuat peserta didik tidak terlalu khawatir tidak diterima di sekolah negeri. Hal tersebut membuat sekolah swasta menjadi kekurangan peserta didik, karena peserta didik lebih banyak yang memilih

mengikuti PPDB sistem *RTO*. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “...Namun dampak negatifnya sekolah swasta menjadi kekurangan kekurangan peserta didik. ” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, SMA swasta tidak diwajibkan mengikutinya, kalau SMA negeri wajib mengikuti. Dinas pendidikan menengah memberikan kebebasan kepada sekolah swasta, boleh mengikuti maupun tidak mengikuti. Sekolah swasta masih diragukan ketersediaannya untuk mendukung pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Sekolah swasta mendapatkan dana pendidikan sebagian besar dari peserta didik, maka dari itu sekolah swasta berharap bisa mendapatkan peserta didik sebanyak-banyaknya. Sedangkan, jumlah peserta didik setiap sekolah pelaksanaan PPDB sistem *RTO* dibatasi oleh dinas pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB pada lampiran 4 bahwa:

“ PPDB sistem *RTO* hanya dilaksanakan di Sekolah Negeri. Hanya dilaksanakan di sekolah Negeri, karena swasta belum siap. Pada dasarnya sekolah swasta mencari peserta didik sebanyak-banyaknya. Untuk sekolah negeri jumlah peserta didiknya dibatasi. Sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan dinas untuk tidak mewajibkan swasta mengikuti PPDB sistem *RTO*. Kalau sekolah negeri wajib mengikuti, kalau sekolah swasta boleh mengikuti dan boleh tidak mengikuti PPDB SMA sistem *RTO* “(AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Selain pernyataan di atas, Dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul tidak mewajibkan sekolah swasta mengikuti PPDB sistem *RTO* disebabkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan, antara lain yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia sebagai operator, dan sekolah swasta tidak terlalu diminati calon peserta didik dibandingkan sekolah yang

negeri. Jumlah peminat yang tidak banyak, membuat saingan peserta didik juga tidak banyak. Kalau sekolah swasta mengikuti PPDB sistem *RTO*, dikhawatirkan tidak banyak peserta didik yang memilihnya dan memilih sekolah negeri. Hal tersebut berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“PPDB sistem *RTO* ini hanya dilakukan di SMA Negeri. Tidak diterapkan ke sekolah swasta karena beberapa pertimbangan, seperti: satu, untuk kemampuan teknis/operatornya. Kedua, sekolah swasta tidak terlalu banyak memiliki saingan seketat sekolah Negeri. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana ikut menjadialah satu pertimbangan.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Penyelenggaraan PPDB sistem *RTO* menjadi kewenangan dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul untuk mengatur pelaksanaannya secara teknis. Kewenangan dinas pendidikan lebih besar dibandingkan kewenangan sekolah. Peraturan PPDB sistem *RTO* dibuat oleh dinas pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dengan Sistem *Real Time Online*. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “...Kewenangan mutlak ada di dinas. Peraturan PPDB sistem *RTO* dibuat oleh dinas dikemnof Bantul “(KB/KetuaII.dinas/28-03-2016).

Peraturan kepala dinas mengatur semua tata tertib dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Maka dengan adanya peraturan tersebut, pelaksanaannya menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Saat pelaksanaannya dipastikan tidak akan ada sekolah negeri yang menggunakan proses PPDB yang berbeda-beda. Hal tersebut berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku operator dinas pada lampiran 4 bahwa:



“ Dinas dikmenof Bantul mengatur semua tata tertib pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*. Seperti pembagian sekolah ke rayon barat dan timur dilakukan oleh dinas. Peraturan berasal dari dinas yang tercantum dalam peraturan kepala dinas dikmenof Bantul. “(OP/Operator/dinas/07-03-2016)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak dinas pendidikan menyatakan bahwa sebenarnya pihak sekolah yang berwenang menyelenggarakan PPDB sistem *RTO*, namun dinas sebagai pelayan dalam pelaksanaannya. Dinas pendidikan yang menentukan peraturannya dan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Berdasarkan wawancara dengan pihak dinas selaku admin/operator pada lampiran 4 yaitu: “ PPDB sistem *RTO* sebenarnya kewenangan sekolah, hanya dinas sebagai *server*-nya yang bisa memantau langsung keadaan PPDB di masing-masing sekolah. sekolah mengikuti peraturan dari dinas dan menyiapkan peralatan PPDB sistem *RTO*. ” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Sekolah sebagai pelaksana PPDB sistem *RTO*, maka sekolah akan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh dinas dikmenof Bantul. Sekolah diberi kewenangan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem *RTO*, seperti komputer dan jaringan internet. Namun sekolah tidak perlu menyiapkan *website* PPDB karena sudah disiapkan oleh pihak Telekomunikasi (Telkom) Indonesia. Dinas bekerja sama dengan Telkom dalam pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*. Sesuai dengan pernyataan pihak SMAN 2 Bantul selaku ketua panitia pada lampiran 4 yaitu:

“ Sekolah menyiapkan perangkat yang berkaitan dengan PPDB. Misalnya dari perangkat keras adalah komputer, kemudian beserta jaringan internet. Perangkat lunak (*website*) dari Telkom yang sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Peraturan semua dari dinas berupa pedoman penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah Bantul. Selain itu sekolah diwajibkan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Regulasi dari dinas, tetapi pelaksanaan dari sekolah. kemudian sekolah publikasikan terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.“ (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Sekolah tidak bisa melaksanakan PPDB sistem *RTO* berdasarkan ketentuan dari sekolah sendiri. Apabila hal tersebut dilakukan oleh sekolah, berarti sekolah telah melanggar peraturan yang telah ditentukan dinas dikmenof bantul. Menurut pernyataan pihak SMA 2 Bantul selaku ketua panitia pada lampiran 4 bahwa:

“ Terkait dengan PPDB sistem *RTO*, kebijakan berada di dinas, sedangkan sekolah-sekolah sebagai pelaksana. Misalnya SMAN 1 Bantul ini melaksanakan *RTO* termasuk yang di rayon barat, karena ada rayon barat dan rayon timur. Sekolah menyediakan peralatan untuk pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tetapi *link-nya* (*website*) dari dinas, *server* jadi satu di dinas.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Kewenangan yang diberikan kepada sekolah selain menyiapkan peralatan dan perlengkapan yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta didik yang akan mendaftar, membentuk kepanitiaan sendiri dan bebas menentukan jumlah operator sekolah. Pembentukan struktur panitia menjadi kewenangan sekolah. Kewenangan sekolah lebih terkait dengan hal-hal teknis, seperti cara memberikan pelayanan kepada peserta atau masyarakat didik yang datang ke sekolah untuk keperluan PPDB sistem *RTO*. Hal tersebut berdasarkan pendapat pihak SMA 2 Bantul selaku operator sekolah pada lampiran 4 bahwa:

“ Kalau sekolah yang pokok itu melayani calon siswa, mengentri data atau memverifikasi. Kewenangan yang lain diatur oleh dinas. Sekolah hanya mengolah jumlah siswa yang mendaftar setiap hari, dengan melihat tertinggi terendah. Karena sudah diolah secara otomatis oleh sistem. Sekolah berhak

menentukan struktur panitia sendiri dan berhak menentukan sendiri jumlah operator di sekolah. Yang penting setiap sekolah ada adminnya, kemudian jumlah operator terserah sekolah. Kewenangan sekolah lebih ke teknis.” (OD/Operator/SMAN2Bantul/01-03-2016)

## **2. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online (RTO)*.**

### **a. Tahap Persiapan**

Sebelum melaksanakan program PPDB sistem *RTO*, dinas dikmenof Bantul akan membentuk panitia terlebih dahulu. Pembentukan panitia untuk membantu terkait persiapan, pelaksanaan, sampai program selesai. Terkait dengan persiapan, dinas pendidikan menyiapkan peralatan dan perlengkapan, seperti komputer, laptop, dan *website* PPDB. Kemudian untuk *website* PPDB disiapkan oleh pihak Telkom. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku operator pada lampiran 4 yaitu: “Dinas akan membentuk panitia, kemudian menyediakan komputer dan laptop. Mengenai aplikasi/*website* di siapkan oleh Telkom.” (OP/Operator/dinas/07-03-2016)

Dinas kerja sama dengan pihak Telkom untuk menyiapkan *Website* PPDB sistem *RTO*. Tentu dinas akan membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan pihak Telkom. Hal tersebut masuk dalam tahap persiapan yang dilakukan oleh pihak dinas dikmenof Bantul. Menurut pihak dinas terkait persiapan yang dilakukan dinas dengan mengumpulkan semua kepala sekolah menengah atas untuk mensosialisasikan dan membicarakan kesiapan sekolah melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Setelah semua kepala sekolah merasa siap, dinas akan menghubungi pihak Telkom terkait penyediaan *website* PPDB. Selanjutnya operator setiap sekolah diberi pelatihan penggunaan *website*-nya. PPDB sistem *RTO* bisa

dilaksanakan apabila *website* dan operatornya sudah siap. Berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 yaitu:

“Tahapan kegiatan yang dilakukan dinas untuk pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*, antara lain yaitu: satu, mengumpulkan semua kepala Sekolah menengah Atas untuk menanyakan kesiapannya melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Kedua, menghubungi Telkom terkait *software (website)* PPDB. Ketiga, mengumpulkan teknisi/operator masing-masing sekolah untuk melakukan pelatihan. Kemudian ketika operator sudah siap dan *website* PPDB sudah tersedia maka langsung diuji coba dengan diterapkan dalam PPDB SMA sistem *RTO*. Nanti akan ada evaluasi dan pelaporan” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Apabila sekolah siap melaksanakan PPDB *online*, berarti sekolah setuju menggunakan program tersebut. Seperti yang sudah disebutkan di atas, dinas segera melakukan koordinasi dengan pihak Telkom terkait penyediaan *website* PPDB. Nantinya Telkom akan melakukan presentasi terkait *website* PPDB ke dinas. Dinas akan mengkaji hasil presentasi tersebut, dilanjutkan dengan melakukan MoU dengan pihak Telkom. Berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Sebelum menentukan PPDB *online*, dinas akan menanyakan persetujuan sekolah. Setelah sekolah setuju menggunakan sistem *online*, maka dinas akan melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (Telkom) yang menyiapkan sarana aplikasinya (*website*).Nanti Telkom akan presentasi terkait program *RTO*, dinas akan mengkaji dan melakukan MoU. Selanjutnya dinas akan mengadakan pelatihan dengan pihak Telkom sebagai narasumber kepada operator dinas maupun sekolah. Sehingga PPDB SMA sistem *RTO* bisa sampai terlaksana.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Tahap pertama yang dilakukan sekolah yaitu membentuk panitia. Panitia terlebih dahulu dibentuk untuk menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam PPDB sistem *RTO*. Apabila sumber daya manusianya sudah ada, maka langkah selanjutnya menyiapkan peralatan dan perlengkapannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku operator SMAN 2 Bantul pada

lampiran 4, bahwa: “ Sekolah membentuk panitia sekaligus menentukan operatornya, kemudian menyiapkan peralatan dan perlengkapan.” (OD/Operator/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Tersedianya panitia, peralatan, dan perlengkapan sangat menunjang pelaksanaan kegiatan PPDB, sehingga bisa berjalan sesuai harapan. Tahap selanjutnya, sekolah akan melakukan sosialisasi/publikasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Informasi mengenai PPDB dibutuhkan oleh masyarakat sebagai persiapan untuk mempertimbangkan pemilihan sekolah dan melakukan pendaftaran. Maka dari itu sosialisasi segera dilakukan setelah pembentukan panitia atau setelah keluarnya keputusan Kepala Dinas Dikemnof Bantul. Sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Keputusan Kepala Dinas. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul yaitu:

“ Tahap yang pertama membentuk panitia, terdiri dari kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan di SMAN 2 ini dibuat kelompok kerja. Panitia PPDB berasal dari kelompok kerja yang telah dibentuk, ada tambahan personil sebagai operator. Kemudian sekolahh segera membuat publikasi/pengumuman informasi terkait dengan PPDB di sekolah ini, menuang dari isi surat keputusan kepala dinas terkait dengan PPDB sistem *RTO*.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Membentuk panitia menjadi tahapan pertama yang dilakukan oleh dinas maupun sekolah. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil dokumentasi bahwa persiapan pelaksanaan PPDB adalah membentuka panitia disetiap lembaga pendidikan berdasarkan keputusan kepala lembaga pendidikan. Sudah diketahui bahwa pembentukan panitia dilakukan pertama kali, karena panitia yang akan menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Dalam PPDB tentu harus tersedia ruangan atau tempat

pendaftaran yang layak untuk melayani calon peserta didik atau masyarakat, dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan PPDB. Hal tersebut harus disiapkan dengan baik agar masyarakat merasa terkesan dengan pelayanan sekolah terkait pelaksanaan PPDB. Berdasarkan hasil dokumentasi yang termuat dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Non Formal Kabupaten Bantul, pada lampiran 4, yaitu:

“ Persiapan PPDB: 1) Membentuk panitia penerimaan calon peserta didik baru di setiap satuan pendidikan dengan menerbitkan surat keputusan yang ditandatangani kepala satuan pendidikan; 2) Menyediakan ruangan/tempat pendaftaran yang layak untuk melayani calon pendaftar di setiap satuan pendidikan. 3) Menyediakan sarana atau fasilitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru.”

Selain menyiapkan panitia, peralatan dan perlengkapan, kegiatan yang dilakukan dinas pendidikan menengah dan non formal dalam tahap persiapan antara lain yaitu:

### **1) Pembagian Rayon**

Peraturan yang dibuat oleh dinas memuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO* yang harus diikuti oleh sekolah dan calon peserta didik. Dalam PPDB SMA sistem *RTO* sekolah dibagi dalam 2 (dua) rayon. Pembagian rayon dipisahkan oleh jalan Parangtritis, yaitu rayon 1 (satu) di barat jalan Parangtritis dan rayon 2 (dua) di sebelah timurnya. Menurut pernyataan pihak dinas selaku Ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Rayon kita bagi dua yaitu rayon satu dan rayon dua. Rayon satu itu jalan parangtritis ke barat, rayon dua jalan prangtritis ke timur. Tapi ada satu sekolah yaitu SMAN 2 Bantul itu ikut rayon timur (rayon dua), karena pertimbangan pemerataan kualitas sekolah. Itu menjadi kebijakan dari dinas, berdasarkan beberapa survei dan musawarah dengan MKKS.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Pembagian sekolah ke rayon 1 dan rayon 2 dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Dinas menjadikan jalan Parangtritis sebagai pemisah kedua rayon, berdasarkan pengamatan dinas, bahwa jumlah sekolah di barat dan timur Jalan parangtritis jumlahnya cukup seimbang. Selain itu, dinas melakukan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) supaya tidak ada sekolah yang dirugikan dalam pembagian rayon. Meskipun jumlah sekolahnya cukup seimbang, namun jumlah sekolah yang kualitasnya baik tidak seimbang. Sekolah dengan kualitas terbaik di Kabupaten Bantul adalah SMAN 1 Bantul dan SMAN 2 Bantul dan menjadi sekolah fovarit. Seharusnya sekolah tersebut berada dalam satu rayon, yaitu rayon Barat atau rayon 1. Namun sebagai pemerataan jumlah sekolah kualitas baik, Kedua sekolah tersebut dipisahkan dari rayon 1 atas kebijakan dari Dinas Dikemnof Bantul. Sehingga SMAN 2 Bantul berada di rayon 2 (dua). Sesuai pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“...Pembagian rayon dilakukan dengan bermusyawarah dengan sekolah, agar pembagian sekolah bisa seimbang. Musyawarah bermaksud agar tidak ada yang dirugikan, terutama untuk masyarakat. Dengan sistem rayon tersebut, peserta didik hanya boleh memilih sekolah yang berada dalam satu rayon... Sistem rayon ini dilakukan dalam rangka pemerataan pemerataan peserta didik. Pembagian rayon dibatasi jalan parangtritis, jadi jumlah sekolah di barang dan timur jalan parangtritis jumlahnya cukup seimbang. Tetapi sekolah favorit di Kabupaten Bantul kebanyakan ada di rayon A (barat), seperti SMA 1 Bantul dan SMA 2 Bantul. Sehingga, SMA 2 Bantul di pindahkan ke rayon B (timur) berdasarkan kebijakan dinas.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah di rayon yang sama. Misalnya peserta didik pilihan pertamanya di sekolah rayon 1, berarti pelihan kedua atau ketiga tidak boleh sekolah di rayon 2, harus sekolah dirayon 1. Namun peserta didik yang tinggal di wilayah rayon 1 boleh mendaftar di rayon 2.

PPDB SMA di Bantul dilakukan di 19 SMA Negeri. Rayon 1 (satu) terdiri dari 9 sekolah dan rayon 2 (dua) terdiri dari 10 sekolah. Menurut study dokumentasi yang termuat dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Fromal terkait pengelompokan sekolah menjadi 2 (dua) rayon pada lampiran 4 bahwa:

Tabel 3. Pengelompokan Sekolah Berdasarkan Rayon

No	Kelompok 1	Kelompok 2
1	SMAN 1 Bantul	SMAN 2 Bantul
2	SMAN 1 Kasihan	SMAN 1 Sewon
3	SMAN 3 Bantul	SMAN 1 Jetis
4	SMAN 1 Sanden	SMAN 1 Banguntapan
5	SMAN 1 Pajangan	SMAN 2 banguntapan
6	SMAN 1 Bambanglipuro	SMAN 1 Pundong
7	SMAN 1 Kretek	SMAN 1 Imogiri
8	SMAN 1 Srandakan	SMAN 1 Pleret
9	SMAN 1 Sedayu	SMAN 1 Piyungan
10		SMAN 1 Dlingo

Sumber: Dinas dikemnof Bantul 2015

## 2) Menentukan Daya Tampung

Daya tampung semua sekolah yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* ditentukan oleh Keputusan Kepala Dinas. Sekolah tidak dapat menentukan sendiri daya tampung. Namun sekolah bisa mengajukan usulan jumlah daya tampung. Dinas menentukan daya tampung berdasarkan usulan dari sekolah, data sarana prasarana setiap sekolah yang dimiliki dinas, dan servei yang dilakukan dinas. Penetapan daya tampung berdasarkan dasar yang jelas, dinas tidak sembarangan dalam menentukannya. Kuotanya tidak boleh melebihi ketentuan dinas. Jumlah calon peserta didik kurang lebih 30 orang perkelas. Pembatasan yang dilakukan dinas agar jumlah peserta didik di setiap sekolah tidak terlalu banyak. Hal tersebut akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Apabila setelah ditetapkan daya tampungnya, sekolah ingin menambah daya tampung, maka



sekolah harus mengajukan permohonan izin kepada dinas dikemnof Bantul. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“Daya tampung yang menentukan oleh dinas melalui Surat Keputusan (SK), yaitu SK PPDB disertai lampiran SK daya tampung. Dinas bisa menentukan daya tampung sekolah berdasarkan usulan sekolah, laporan sarana dan prasarana, serta survey yang dilakukan dinas. Sekolah tidak boleh melebihi daya tampung yang sudah ditentukan dinas. Jumlah peserta didik kurang lebih 32 orang perkelas. Apabila ingin menambah daya tampung yang sudah ditentukan harus izin dinas.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Menurut pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul terkait daya tampung bahwa, “....Jumlah peserta didik kurang lebih 32 (tiga puluh) orang perkelas....(KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)”. Sekolah yang ingin menambah kuota daya tampung peserta didik harus sesuai dengan kemampuan sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarananya harus memadai. Pada dasarnya penentuan daya tampung sesuai dengan kemampuan sekolah. Sekolah harus menerima peserta didik sesuai daya tampung yang ditentukan dinas. Sekolah diberikan waktu untuk melakukan PPDB manual, apabila daya tampongnya belum terpenuhi. Hal tersebut dilakukan ketika pelaksanaan PPDB sistem *RTO* sudah selesai. Kuota daya tampung untuk calon peserta didik dari luar daerah pun juga sudah ditentukan oleh dinas. Penentuan calon peserta didik dari luar daerah berdasarkan tempat tinggalnya bukan berdasarkan sekolah asalnya. Tentu saja kuota calon peserta didik luar Kabupaten Bantul lebih sedikit dari pada peserta didik dari luar daerah. Kuota siswa dari luar daerah berjumlah 10 %, sedangkan sekolah yang berada dekat perbatasan daya tampongnya 25 %. Sesuai pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB pada lampiran 4 bahwa:

“ Sekolah mengajukan, dinas yang menentukan daya tampung. Dan biasanya berdasarkan daya tampung tahun sebelumnya, karena memang biar merata. Menambah boleh saja, tapi sesuai dengan kemampuannya seperti ada sarana dan prasarannya. Daya tampung peserta didik luar kabupaten Bantul 10 %, kalau untuk yang dekat perbatasan daya tampungnnya 25 %. Penentuan peserta didik dari luar daerah berdasarkan tempat tinggal peserta didik, bukan asal sekolah peserta didik. Misalnya rumah peserta didik di Bantul, kemudian sekolahnya di Kota Jogja, maka dia tetap masuk peserta didik dari dalam Kabupaten. Karena alamat yang dimaksud adalah alamat tempat tinggal, bukan alamat sekolah. Nanti dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). Sekolah boleh mengajukan permohonan PPDB secara manual jika kuota belum terpenuhi. Kalau sekolah masih kekurangan peserta didik, diberikan waktu oleh dinas untuk menyelenggarakan PPDB manual.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)


Sekolah tidak bisa menambah daya tampung apabila dinas tidak memberikan izin. Meskipun sekolah sudah meminta izin ke dinas, buka berarti dinas langsung mengizinkan sekolah menambah daya tampung. Kelayakan sarana prasarana dan tenaga pendidikan bisa menjadi pertimbangan dinas dalam merubah ketentuan daya tampung. Diketahui bahwa kewenangan ada di dinas dikmenof Bantul. Kalau kuota belum terpenuhi, sekolah dapat melapor ke dinas. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Daya tampung yang menentukan dinas. Kita mengusulkan ke dinas bahwa jumlah siswa tahun ini sekian, kemudian kita meminta penambahan kuota harus seizin dinas, kalau dinas tidak mengizinkan yang tidak bisa menambah kuota. Dinas bisa merubah usulan sekolah berdasarkan pertimbangan kelayakan dalam beberapa hal. Dinas juga punya data tentang sarana dan prasarannya dan tenaga kependidikannya. Sekolah yang belum terpenuhi kuotanya bisa lapor ke dinas. Jumlah daya tampung peserta didik luar daerah tidak lebih dari 10 %.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang termuat dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2015 terkait daya tampung calon peserta didik dari luar daerah pada lampiran 4 bahwa:

“Calon peserta didik baru penduduk luar kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMA mendapat kuota paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung SMA se-kabupaten Bantul. Khusus SMA di wilayah perbatasan, kuota siswa luar daerah paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung SMA se-Kabupaten Bantul”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, hasil wawancara dengan pihak dinas dan sekolah terkait daya tampung peserta didik luar daerah tidak sesuai dengan Peraturan Dinas. Mungkin pihak dinas maupun sekolah sudah lupa atau tidak terlalu memperhatikan peraturan PPDB sistem *RTO*. Sebab semuanya sudah diatur oleh *Website* PPDB sistem *RTO* yang dibuat Telkom berdasarkan peraturan PPDB yang dibuat oleh dinas. Daya tampung yang tertera di *website* tersebut sesuai dengan peraturan dinas. Sehingga pernyataan pihak dinas dan sekolah kurang tepat.



The screenshot shows a web browser interface with the URL <https://arsip.siap-ppdb.com/2015/bantulkab/#1/030001/pagu>. The page title is 'Sekolah & Daya Tampung'. Below the title, it says 'Halaman ini berisi Informasi Sekolah dan daya tampung (pagu) Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bantul tahun ajaran 2015/2016.' and '19 dari 19 sekolah'. The main content is a grid of school information cards. Each card displays a school name, its ID, address, capacity ('Kapasitas'), and out-of-district quota ('Luar Kota'). A sidebar on the left contains navigation links: Beranda, Sebaran NUN, Arsip Tahun Lalu, Berita, Pesan Anda, and SMS. At the bottom left, there is a banner for 'Pantau Info & Hasil Seleksi PPDB Online dari smartphone Anda' with a Google Play logo.

School Name	ID	Address	Kapasitas	Luar Kota
SMAN 1 BAMBANG...	20400407	JL. SAMAS KM 18 MULYOD...	144	16
SMAN 1 KRETEK	20400378	GENTING, TIRTOMULYO, KR...	86	19
SMAN 1 BANGUNTA...	20400406	NGENTAK, BATURETNO, B...	208	112
SMAN 1 PAJANGAN	20400377	GUWOSARI, PAJANGAN, B...	115	12
SMAN 2 BANGUNTA...	20400380	GLONDONG, WIROKERTEN, ...	202	89
SMAN 1 PIYUNGAN	20400376	KARANGGAYAM, SITIMULY...	115	51
SMAN 1 BANTUL	20400405	JL. KH. WAHID HASYIM, BA...	291	17
SMAN 1 PLERET	20400375	KEDATON, PLERET, BANTUL	144	40
SMAN 2 BANTUL	20400381	JL. RA. KARTINI BANTUL	219	24
SMAN 1 PUNDONG	20400374	SRIHARDONO, PUNDONG, B...	144	32
SMAN 3 BANTUL	20400389	GATEN, TIRENGGO, BANT...	144	24
SMAN 1 SANDEN	20400373	NGENTAK, MURTIGADING, ...	173	19
SMAN 1 DLINGO	20400388	JL. DLINGO	15	3
SMAN 1 SEDAYU	20400372	ARGOMULYO, SEDAYU, B...	275	158

Gambar 7. Daya tampung Sekolah Pelaksana PPDB SMA sistem *RTO*

### 3) Syarat-syarat pendaftaran

Syarat pendaftaran sesuai dengan peraturan Kepala dinas dikmenof Bantul. Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara dan dokumentasi terkait syarat pendaftaran bahwa syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. Syarat pendaftarannya adalah 1) Telah lulus SMP/MTs/Paket B; 2) Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan 3) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015. Pada saat calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran *online*, tidak perlu menunjukkan syarat-syarat pendaftaran. Syarat tersebut menjadi dasar peserta didik mengisi formulir pendaftaran *online*. Apabila tidak lulus SMP, tentu peserta didik tidak mempunyai Ijazah dan SKHUN. Padahal dalam formulir pendaftaran harus diisikan nilai yang tertera dalam Ijazah atau SKHUN. Maka calon peserta didik harus mempunyai Ijazah dan SKHUN. Hal tersebut berdasarkan kesimpulan wawancara dan study dokumentasi pada lampiran 4 bahwa:

“Syarat pendaftaran tidak perlu ditunjukkan pada saat mengisi formulir pendaftaran *online*. Syarat pendaftaran tersebut sama dengan syarat verifikasi, kalau peserta didik tidak bisa memenuhi syarat pendaftaran, otomatis calon peserta didik tidak bisa melakukan verifikasi. Syarat pendaftaran yaitu: 1) Telah lulus SMP/MTs/Paket B; 2) Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan 3) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015.”

Sebenarnya syarat pendaftaran adalah calon peserta didik telah lulus SMP dengan usia maksimal 21 tahun. Peserta didik bisa saja melakukan kecurangan pada saat mengisi formulir *online*. Pengisian formulir pendaftaran bisa dilakukan peserta didik dimana saja. Dinas dan sekolah tidak bisa mengetahui kebenaran data yang diisikan calon peserta didik. Menurut pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB

SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa: “...Syarat umumnya, calon peserta didik lulus SMP dengan usia maksimal 21 tahun. Sebenarnya syarat pendaftaran adalah syarat verifikasi, karena waktu pengisian formulir *online* siswa bisa melakukannya dimana saja” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Calon peserta didik yang tidak mempunyai Ijazah atau SKHUN SMP, seharusnya peserta didik tidak bisa melakukan pengisian *online*. Kalau calon peserta didik bisa mengisi formulir tersebut, maka data yang dimasukan tidak benar. Bisa saja ada orang yang berpura-pura menjadi calon peserta didik melakukan pendaftaran *online* dengan memasukan data sembarangan. Telah disebutkan bahwa saat calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran *online*, tidak perlu menunjukkan syarat-syarat pendaftaran. Kebenaran data yang diisikan peserta didik dapat dibuktikan pada saat melakukan verifikasi dengan membawa syarat-syarat verifikasi. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. Saat mengisi formulir pendaftaran *online*, siswa tidak harus menunjukkan syarat-syarat ke sekolah. Namun waktu verifikasi, calon peserta didik membawa bukti pendaftaran, dan berkas-berkas untuk verifikasi seperti SKHUN asli.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

#### **4) Syarat Penambahan Nilai Prestasi**

Ketentuan penambahan nilai prestasi terdapat dalam Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Bantul. Penambahan nilai prestasi berlaku untuk peserta didik yang mempunyai prestasi. Calon peserta didik bisa menggunakan salah satu prestasi dari beberapa bidang prestasi untuk mendapatkan nilai tambahan prestasi. Calon

peserta didik hanya boleh menggunakan satu buah prestasi yang dianggap paling tinggi atau yang diminati, walaupun peserta didik mempunyai banyak prestasi. Sesuai dengan pendapat pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Penambahan nilai prestasi sudah ada peraturannya. Peraturannya yang mengeluarkan dinas pendidikan dasar Bantul. di Sistem sudah ada kolom penambahan nilai prestasi. Peserta didik hanya bisa menambahkan nilai prestasi pada satu prestasi yang dinggap paling tinggi.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Berdasarkan hasil study dokumentasi yang termuat dalam peraturan kepala dinas tentang pedoman pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*, bahwa Calon peserta didik harus mengurus surat rekomendasi di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul untuk bisa menambahkan nilai prestasi pada jam kerja dinas. Surat rekomendasi penambahan nilai prestasi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar. Calon peserta didik SMA merupakan lulusan SMP, oleh karena itu surat rekomendasi penambahan nilai dikeluarkan dinas pendidikan dasar. Syarat pembuatan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi yaitu dengan menyerahkan: 1) Satu lembar *fotocopy* sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukan aslinya, 2) Satu lembar *fotocopy* SKHUN atau surat keterangan pengganti SKHUN, 3) Satu lembar *fotocopy* Kartu Ujian Nasional. Syarat-syarat tersebut di bawa ke Dinas pendidikan dasar. Meskipun piagam prestasi calon peserta didik di keluarkan oleh lembaga yang berbeda, membuat surat rekomendasinya tetap di dinas pendidikan dasar. Sudah disebutkan bahwa peserta didik hanya bisa membuat satu surat rekomendasi

penambahan nilai berdasarkan prestasi yang paling tinggi atau yang diminati. Calon peserta didik bisa menggunakan piagam prestasi di bidang sains, riset/penelitian, olahraga, seni, dan keterampilan diberikan penghargaan penambahan nilai pada jumlah Nilai UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB. Beberapa bidang prestasi tersebut dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu: Internasional, Nasional, Regional/Wilayah, Provinsi, dan Kabupaten Bantul. Berikut ini ketentuan pemberian nilai prestasi yaitu:

Tabel 4. Ketentuan Penambahan Jumlah Nilai Prestasi

Tingkat	Juara	Tambahan Nilai
Internasional	I (Emas)	1.5
	II (Perak)	1.4
	III (Perunggu)	1.3
Nasional	I (Emas)	1.2
	II (Perak)	1.1
	III (Perunggu)	1.0
Regional/ Wilayah	I (Emas)	0.9
	II (Perak)	0.8
	III (Perunggu)	0.7
Provinsi DIY	I (Emas)	0.6
	II (Perak)	0.5
	III (Perunggu)	0.4
Kabupaten Bantul	I (Emas)	0.3
	II (Perak)	0.2
	III (Perunggu)	0.1

Calon peserta didik tidak bisa menambahkan nilai prestasi tanpa menggunakan surat rekomendasi. Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, penambahan jumlah nilai prestasi tidak dilakukan secara sembarangan. Jumlah nilainya sudah ditentukan oleh dinas pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan penambahan nilai prestasi. Surat rekomendasi tersebut dibawa calon peserta didik pada saat verifikasi yang dilampiri dengan piagam prestasi yang sudah dilegalisir pada prestasi yang bersangkutan. Penambahan nilai tidak cukup hanya membawa

piagam prestasi. Operator sekolah akan memeriksa hal tersebut. Sesuai pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Meskipun mereka membawa piagam itu tidak cukup, harus ada surat rekomendasi /bukti. Misalkan prestasi dalam bidang x, yang mengeluarkan (piagam) penyelenggaranya, kemudian dinas terkait akan mengeluarkan rekomendasi yaitu tentang penambahan nilai, sehingga di sana sudah muncul nilai. Siswa membawa surat rekomendasi ke sekolah pada saat verifikasi beserta lampiran piagam yang sudah dilegalisir.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Menurut pihak sekolah terkait penambahan nilai bahwa dalam surat rekomendasi penambahan nilai prestasi sudah tertera jumlah nilai yang harus ditambahkan. Nilai tersebut diisikan dalam formulir pendaftaran *online*. Pada formulir pendaftaran *online* disediakan kolom untuk menambahkan nilai prestasi. Nilai tersebut bisa diisikan calon peserta didik pada saat pendaftaran *online*, atau diisikan oleh operator sekolah pada saat melakukan verifikasi. Pada saat mengisi sendiri nilai prestasi, peserta didik bisa saja mengisi sendiri tanpa mengurus surat rekomendasi ke dinas. Supaya hal tersebut tidak terjadi, peserta didik harus membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar pada saat melakukan verifikasi ke sekolah yang dipilih. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah selaku operator PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Penambahan nilai prestasi harus mengurus surat rekomendasi ke dinas pendidikan dasar. Sekolah tidak bisa menambahkan nilai prestasi tanpa ada rekomendasi dari dinas. Nantinya yang menentukan jumlah nilai tambahan adalah dinas. Nilai prestasi ditambahkan pada formulir pendaftaran. Bisa diisi oleh siswa sendiri maupun dibantu oleh operator sekolah. Pengisian berdasarkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

## **5) Biaya Pendaftaran**

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara terkait biaya pendaftaran dengan pihak dinas yang terdapat di lampiran 4 bahwa: “Biaya pendaftaran gratis bagi calon peserta didik”. Hal tersebut berarti tidak ada biaya pendaftaran. Calon peserta didik tidak perlu membayar ke sekolah maupun ke dinas untuk mengikuti pendaftaran



PPDB sistem *RTO*. Calon peserta didik tidak dibebani biaya pendaftaran maupun biaya administrasi. Calon peserta didik hanya datang sekolah dengan membawa syarat pendaftaran/verifikasi tanpa memikirkan besarnya biaya pendaftaran. Dengan begitu calon peserta didik tidak merasa terbebani untuk melakukan pendaftaran.

#### **6) Melakukan Pengumuman/Sosialisasi**

Pengumuman terkait PPDB sistem *RTO* dilakukan oleh dinas maupun sekolah. Dinas sebagai penyelenggara program melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas terkait sosialisasi ke SMA bahwa, dinas memberikan pemberitahuan akan dilaksanakannya PPDB sistem *RTO* melalui surat. Sekolah sebagai pelaksana program diberi informasi terlebih dahulu oleh dinas sebelum ke masyarakat. Menurut pernyataan dari pihak dinas selaku ketua PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Sosialisasi dilakukan melalui Bantul Radio dan menyebar brosur ke Sekolah Menengah Pertama terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*. Pemberitahuan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* melalui surat.” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)

Dinas melakukan pengumuman menggunakan media elektronik dan media cetak yang lebih ditekankan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi menggunakan media elektronik dilakukan lewat radio, sedangkan untuk media cetak menggunakan leaflet/brosur, radio, dan spanduk. Leaflet/brosur disebar ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh petugas dari dinas. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait PPDB SMA sistem *RTO* kepada peserta didik

SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA. Kemudian spanduk dipasang di tempat yang strategis seperti pinggir jalan dan perempatan. Sehingga spanduk bisa dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku operator pada lampiran 4 bahwa: “ Sosialisasi kemasyarakat melalui leaflet, radio, dan spanduk. Leaflet di sebar ke SMP oleh petugas dari dinas. Kemudian spanduk dipasang di pinggir jalan atau perempatan.” (OP/Operator/dinas/07-03-2016)

Selain di sebar ke SMP, brosur juga disebar ke kelurahan-kelurahan. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemerintahan daerah dengan mengundang camat dan kepala desa/lurah terkait akan diselenggarakannya PPDB sistem *RTO*. Dengan begitu pihak-pihak tersebut bisa ikut mendukung dan mensukseskan program tersebut dengan ikut melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga bisa membantu dinas dan sekolah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat akan memudahkan masyarakat mengikuti PPDB sistem *RTO*. Informasi yang diperlukan masyarakat sudah dijelaskan di situ, seperti prosedur pendaftaran dan syarat verifikasi. Menurut pernyataan pihak dinas selaku admin/operator pada lampiran 4 bahwa:

“ Sosialisasi kemasyarakat melalui para pengawas dan guru ke kelurahan-kelurahan. Bahkan melalui pemerintah daerah Bantul, mengundang camat, dan lurah mengenai adanya kegiatan PPDB *online*. Pengumuman memakai brosur di sampaikan ke sekolah maupun kelurahan. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui media radio. Semua informasi yang diperlukan masyarakat sudah dijelaskan di situ, seperti prosedur pendaftaran dan syarat verifikasi. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengikuti PPDB sistem *RTO*.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Pengumuman yang dilakukan sekolah tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan dinas. Sekolah melakukan pengumuman menggunakan spanduk, *leaflet*,

maupun spanduk. Selain itu, sekolah juga memanfaatkan *website* sekolah untuk melakukan pengumuman. Mungkin hanya beberapa masyarakat yang mau mencari informasi di *website* tersebut. Masyarakat biasanya datang ke sekolah untuk mencari informasi terkait PPDB. Masyarakat yang datang ke sekolah bisa langsung menanyakan hal-hal yang tidak di mengerti mengenai informasi yang ada di pengumuman PPDB sistem *RTO*. Sekolah akan memberikan *leaflet* kepada masyarakat yang datang ke sekolah. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Sosialisasi dilakukan oleh dinas maupun dilakukan oleh sekolah, melalui jalur media. Misalnya dengan spanduk, leaflet, atau brosur itu kita lakukan. Leaflet diberikan kepada mereka yang melihat pengumuman pendaftaran, jadi diberikan kepada calon peserta didik yang datang ke sekolah untuk mencari informasi terkait PPDB sistem *RTO*. Disamping itu kita juga lewat *website* sekolah.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Sekolah menempel pengumuman terkait PPDB sistem *RTO* di lingkungan sekolah, agar bisa dilihat oleh masyarakat yang datang ke sekolah untuk mencari informasi. Pengumuman yang dilakukan sekolah memuat informasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Dikemnof Bantul. Sekolah akan memilih hal-hal yang akan dituliskan dalam pengumuman, yaitu seperti prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, waktu verifikasi, dan jadwal daftar ulang. Tidak semua hal yang ada dalam dalam Keputusan Kepala Dinas ditulis dalam pengumuman. Kalau sekolah merasa hal tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka sekolah tidak akan menuliskannya di pengumuman. Menurut pernyataan pihak sekolah selaku Ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Berkaitan dengan sosialisasi/publikasi ada dua hal, yang pertama publikasi untuk sekolah ini yaitu untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat terkait PPDB sistem *RTO*. Publikasi ke

sekolah-sekolah masih mengenai pengenalan sekolah dan akan diadakan PPDB, belum ada alur untuk pendaftaran dan tanggal pendaftaran. Karena itu sudah kami lakukan sebelum tanggal PPDB sistem *RTO* ditetapkan oleh dinas. Setelah surat keputusan dan peraturan PPDB sudah dikeluarkan oleh dinas, maka mengenai prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, waktu verifikasi, dan jadwal daftar ulang akan dipublikasikan dalam pengumuman yang ditempel di lingkungan sekolah. Sekolah pilih yang masyarakat perlu mengetahui, kemudian kita tempet dalam folio yang besar. Tidak semuanya ditulis dalam pengumuman, karena banyak sekali tidak mungkin tertulis semua dipengumuman. Jika sudah mendekati waktu pendaftaran, masyarakat akan datang untuk melihat prosedur dan syarat pendaftaran. Masyarakat bantu jika mereka ingin informasi mengenai sekolah, mereka akan datang ke sekolah itu. Pengumuman dilakukan di sekolah menggunakan pengumuman yang ditempel dan ke sekolah-sekolah (SMP) menggunakan brosur yang memuat prestasi, lebih ke promosi sekolah.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Pada dasarnya ada dua konteks dalam sosialisasi yang dilakukan sekolah, yaitu sosialisasi mengenai sekolah dan terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Pengumuman terkait sekolah untuk mengenalkan sekolah ke masyarakat, intinya ingin mempromosikan sekolah. Pengumuman menggunakan brosur yang diberikan ke peserta didik SMP, Biasanya informasi yang dimuat mengenai keunggulan sekolah. Dengan tujuan menarik peserta didik SMP yang ingin melanjutkan ke SMA untuk melakukan pendaftaran di sekolah tersebut. Sedangkan, hasil studi dokumentasi yang termuat dalam brosur yang disebarakan dinas bahwa, informasi yang berada dalam brosur dinas adalah terkait alur pendaftaran, berkas pendaftaran, seleksi, pengumuman, waktu daftar ulang, dan daftar sekolah berdasarkan rayon (kelompok). Menurut pernyataan pihak sekolah selaku operator PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa: “...informasi juga bisa dilihat di *website* PPDB sistem *RTO*...” (OD/Operator/SMAN2Bantul/01-03-2016). Masyarakat bisa langsung mencari informasi dengan langsung mengakses *website* tersebut apabila sudah mengetahui alamat untuk mengaksesnya.

## **b. Tahap Pengelolaan**

Terdapat beberapa aspek yang dilakukan dalam tahap pengelolaan, antara lain yaitu Sumber Daya Manusia, peralatan dan perlengkapan.

### **1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia PPDB SMA sistem *RTO***

#### **a) Kepanitiaan PPDB sistem *RTO***

Sumber Daya Manusia dalam PPDB sistem *RTO* adalah semua panitia yang dibentuk oleh dinas maupun sekolah. Pembentukan panitia bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program. Panitia akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sampai program terlaksana dan melaksanakan program. Dinas dikmenof Bantul sebagai penyelenggara dan sekolah sebagai pelaksana program PPDB sistem *RTO*. Kedua lembaga tersebut membentuk panitia sendiri-sendiri. Pembentukan panitia di dinas tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul No. 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016. Kepanitiaan di dinas diambil dari berbagai bidang yang berada di dinas dikmenof Bantul, terutama dari bidang bina program dan bidang menengah atas. Berdasarkan kesimpulan wawancara dan studi dokumentasi pada lampiran 4 bahwa:

“Pembentukan panitia untuk mendukung pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, maka dinas dan sekolah membentuk panitia sendiri-sendiri. Kepanitiaan di dinas diambil dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul, terutama bidang Bina Program dan Bidang Sekolah Menengah Atas, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul No. 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016.”

Menurut wawancara dengan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* bahwa, semua pegawai yang berada di bidang Bina Program dan bidang

sekolah menengah atas di dinas dikmenof terlibat dalam kepanitiaan. Sebab kedua bidang tersebut yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO*. Namun, pelaksanaan PPDB *online* ini menjadi tugas pokok dari bidang bina program, sehingga ketuanya ada di bidang bina program. Kemudian bidang sekolah menengah atas tugas pokoknya adalah mengurus semua sekolah menengah atas baik yang negeri maupun swasta. Maka secara otomatis bidang Bina Program dan bidang sekolah menengah atas terlibat dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Berdasarkan pernyataan dari pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Secara otomatis yang terlibat adalah bidang SMA dan Bidang Bina Program. Semua pegawai yang ada di bidang SMA dan bidang bina program terlibat dalam PPDB sistem *RTO*. Tetapi, program PPDB *online* menjadi tugas pokok bidang bina program, jadi ketuanya dari bidang bina program. Penanggung jawab program adalah kepala dinas. Di dinas ada panitia sendiri dan di sekolah juga membentuk panitia sendiri.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Struktur kepanitiaan di dinas secara umum terdiri dari penanggung jawab (pembina, wakil pembina, dan pengarah), ketua, sekretaris, dan anggota-anggota. Strukturnya sesuai sedikit berbeda dengan kepanitiaan pada umumnya. Admin dan operator dinas berada pada bagian anggota-anggota. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi pada lampiran 4 bahwa: “Struktur panitia di dinas secara umum terdiri dari penanggung jawab (Pembina, wakil pembina, dan pengarah), ketua, sekretaris, dan anggota-anggota termasuk koordinator admin/operator dinas...”

Pembentukan panitia PPDB sistem *RTO* di sekolah diatur oleh sekolah masing-masing yang tertuang dalam keputusan kepala sekolah. Program PPDB berhingan

dengan peserta didik, maka ketuanya dari wakil kepala sekolah (waka) bidang kesiswaan. Kepanitiaan di sekolah diambil dari kelompok kerja (pokja) dengan ketua satu dari waka kesiswaan dan ketua dua dari pokja. Diketahui bahwa dalam program PPDB sistem *RTO* harus ada panitia yang bertugas sebagai operator. Panitia yang bertugas menjadi operator tidak harus dari kelompok kerja. Sebab petugas operator harus memiliki kemampuan khusus di bidang komputer. Kalau dalam pokja tersebut tidak ada yang memiliki kemampuan khusus di bidang komputer, maka akan mengambil petugas operator di luar kelompok kerja. Panitia akan menugaskan orang dari luar kelompok kerja, apabila panitia tidak mampu melaksanakan tugas tertentu. Selain operator, panitia diambil dari kelompok kerja seperti ketua II, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Sesuai pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Di kepanitiaan pasti ada kepala sekolah. Terdiri dari dua ketua, ketua satu dari bidang kesiswaan dan ketua dua dari kelompok kerja. Di SMAN 2 Bantul mempunyai beberapa kelompok kerja. Panitia PPDB diambil dari salah satu kelompok kerja tersebut. Operator tidak harus dari kelompok kerja yang bertugas menjadi panitia PPDB sistem *RTO* karena membutuhkan keahlian khusus di bidang komputer. Kalau ada tugas yang tidak mampu dikerjakan oleh panitia, akan menugaskan orang dari luar kelompok kerja. Tetapi untuk ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya diambil dari kelompok kerja.”  
(KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Menurut hasil wawancara dengan pihak sekolah terkait pembentukan panitia bahwa panitia PPDB sistem *RTO* akan berganti-ganti kecuali petugas operator. Pembentukan panitia berdasarkan pengaturan dari kepala sekolah. Panitia yang diambil dari kelompok kerja tersebut, akan dibubarkan setelah pelaksanaan program PPDB sistem *RTO* telah selesai. Maka panitia pada pelaksanaan selanjutnya akan berasal dari kelompok kerja baru. Operator tidak berganti-ganti

karena membutuhkan keahlian khusus di bidang komputer. Petugas operator dipilih berdasarkan keahliannya di bidang komputer yang dimiliki oleh sekolah. Menurut pernyataan dari pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Panitia terdiri dari sebuah tim (kelompok kerja) berdasarkan regulasi yang dibuat oleh sekolah. Panitia akan berganti-ganti, selain petugas operator karena membutuhkan keahlian di bidang komputer. Sehingga operator dipilih berdasarkan keahliannya di bidang komputer di sekolah tersebut. Terdapat dua ketua, yaitu ketua satu dari waka kesiswaan dan ketua dua dari kelompok kerja. Setelah pelaksanaan PPDB sistem *RTO* selesai, panitia membuat laporan pertanggungjawaban kemudian panitia dibubarkan.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Struktur kepanitiaan di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Bentuk struktur kepanitiaan sesuai dengan bentuk kepanitiaan pada umumnya. Operator PPDB sistem *RTO* masuk ke dalam bagian seksi-seksi. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang termuat dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Bantul No. 391/SMA.02/KP/2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 pada lampiran 4 bahwa: “...struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (termasuk operator)”

#### **b) Tugas dan Wewenang panitia PPDB sistem *RTO***

Panitia dibentuk untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Pembentukan panitia sekaligus menentukan tugas yang harus harus dikerjakan. Tugas panitia sudah tertulis dalam peraturan/keputusan pembentukan panitia. Terutama untuk tugas panitia yang menjadi operator sudah ada dalam peraturan tertulis dari dinas dikmenof Bantul dan pihak Telkom. Tugas operator dinas



berbeda dengan operator sekolah. Tugas operator dinas antara lain yaitu: memantau, merekapitulasi, membuka sistem untuk memperbaiki kesalahan, mengedit atau membenarkan data peserta didik yang salah, dan memberi izin operator sekolah yang ingin memperbaiki data peserta didik yang salah setelah verifikasi. Kemudian tugas operator sekolah antara lain yaitu: melayani verifikasi pendaftaran dan membantu calon peserta didik yang ingin melakukan pengisian formulir pendaftaran *online* bagi yang belum mengisi formulir *online*. Meskipun sudah ada tugas pokok setiap panitia, dalam praktiknya panitia akan saling membantu apabila ada panitia yang membutuhkan bantuan. Sesuai kesimpulan wawancara kepada pihak dinas dan sekolah pada lampiran 4 bahwa:

“Pembentukan panitia sekaligus menentukan tugas dan wewenangnya. Sudah ada dalam peraturan tertulis, tetapi dalam prakteknya bisa saling membantu. Terutama untuk panitia yang bertugas sebagai operator. tugas operator sudah terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas dan dari Telkom. Tugas operator di dinas adalah memantau, merekapitulasi, membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan memasukan data, mengedit atau membenahi data peserta didik yang salah, dan memberi izin operator sekolah yang ingin memperbaiki data peserta didik yang salah. Kemudian tugas operator sekolah yaitu melakukan verifikasi dan membantu peserta didik yang belum mendaftar *online*.”

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang termuat dalam Keputusan Bupati Bantul No. 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016, secara umum tugas panitia PPDB SMA yaitu: 1) Melaksanakan persiapan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016, 2) Melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016, dan 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Persiapan dinas yang paling utama adalah menyiapkan

*website* PPDB bersama dengan pihak Telkom. Setelah persiapan selesai, dinas memberikan sosialisasi baik ke sekolah dan masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik. Dinas sebagai penyelenggara bertugas memantau pelaksanaan PPDB di sekolah-sekolah. Setelah pelaksanaan PPDB dinas harus melakukan evaluasi supaya pada pelaksanaan selanjutnya bisa lebih baik lagi.

Tugas panitia di sekolah di tulis secara rinci dalam Keputusan kepala sekolah. Berdasarkan studi dokumentasi yang termuat dalam peraturan Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Bantul No. 391/SMA.02/KP/2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016, deskripsi tugas setiap panitia pelaksanaan PPDB di sekolah yaitu:

- 1) Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan PPDB;
- 2) Ketua, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPDB;
- 3) Sekretaris, bertugas melaksanakan semua tugas administrasi PPDB;
- 4) Bendahara, bertugas menyusun rencana anggaran belanja PPDB;
- 5) Seksi humas, publikasi dan informasi. Memberikan informasi kepada masyarakat dan piha-pihak terkait tentang PPDB;
- 6) Pengambilan formulir, bertugas memberikan pelayanan pengambilan dan membuat rekapitulasi pendaftaran peserta didik;
- 7) Verifikasi berkas pendaftaran, bertugas memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran calon peserta didik;
- 8) Perangkingan manual, melayani pencabutan NEM;
- 9) IT (validasi dan Pencetakan bukti), bertugas memvalidasi formulir pendaftaran peserta didik.
- 10) Seksi pendafataran kembali, bertugas memberikan pelayanan pengambilan dan pengembalian formulir peserta didik yang diterima.
- 11) Seksi pengisian Formulir *online*, bertugas mengisikan formulir *online* calon peserta didik dan mencetaknya.
- 12) Pembantu umum. Bertugas menyiapkan tempat sesuai dengan kebutuhan panitia dan perlengkapan PPDB sesuai kebutuhan.

Petugas operator merupakan panitia yang berperan penting dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, terutama operator sekolah. Sebab operator sekolah yang lebih banyak melayani calon peserta didik yang jumlahnya tidak sedikit. Hal

tersebut karena sekolah sebagai pelaksana PPDB sistem *RTO*. Tugas operator sekola antara lain yaitu: memverifikasi pendaftaran peserta didik dan membantu peserta didik yang tidak bisa mengakses internet untuk mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*. Calon peserta didik bisa datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan mendaftar pada operator. Operator di sekolah ada yang ditunjuk satu sebagai admin sekolah. Kemudian tugas operator dinas dan sekolah tidak sama. Sebenarnya yang bertugas melakukan verifikasi untuk memasukan data ke sistem *RTO* adalah yang ditunjuk sebagai admin sekolah. Namun admin bisa meminta bantuan kepada operator lain apabila kerepotan melayani calon peserta didik yang ingin melakukan verifikasi. Admin sekolah juga yang berhak melapor ke dinas apabila ingin dibukakan sistemnya untuk perbaikan data peserta didik yang salah setelah diverifikasi. Membukakan sistem adalah salah satu tugas operator dinas. Selain itu, tugas operator dinas adalah memantau pelaksanaan PPDB sistem *RTO* melalui *website* PPDB dengan melihat langsung ke monitor komputer atau laptop. Sesuai pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“...Disekolah terdapat beberapa operator, namun ada satu operator yang ditunjuk sebagai admin sekolah. Selain tugas memverifikasi calon peserta didik, operator bisa membantu masyarakat yang tidak bisa akses internet. Masyarakat bisa datang ke sekolah untuk dibantu mendaftar *online*. Sebenarnya yang bertugas memverifikasi itu hanya operator yang ditunjuk sebagai admin, namun apabila sedang kerepotan bisa dibantu oleh operator lain. Tetapi, tugas yang melapor kedinas agar dibukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan dan sebagainya adalah admin sekolah. Tugas admin/operator dinas antara lain membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan memasukan data dan memantau pelaksanaan PPDB sistem *RTO*...”  
(AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Pada dasarnya tugas operator adalah mengecek data yang diisikan peserta didik pada formulir pengajuan pendaftaran *online*, kemudian operator sekolah memasukan data tersebut kedalam sistem *RTO* apabila data calon peserta didik dipastikan sudah benar. Tugas memasukan data ke sistem *RTO* merupakan wewenang operator sekolah yang ditunjuk sebagai admin sekolah. Operator yang membantu calon peserta didik mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* bukan operator yang menjadi admin sekolah. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku operator PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“...Sebenarnya tugas operator adalah mengecek data yang diisikan calon peserta didik di formulir pendaftaran, kemudian memasukannya ke sistem *RTO* (verifikasi). Selain itu, operator bisa membantu siswa untuk mengisi formulir pendaftaran secara *online* yang dilakukan di sekolah apabila siswa belum mengisi formulir *online* di rumah. Operator sekolah yang bertugas sebagai admin adalah yang berwenang melakukan verifikasi atau yang memasukan ke sistem *RTO*” (OD/Operator/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Menurut hasil study dokumentasi terkait operator PPDB sistem *RTO* termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 107 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Operator Kabupaten Bantul Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Fromal Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. Berdasarkan peraturan tersebut, tim operator PPDB Kabupaten Bantul dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun pelajaran 2015/2016 bertugas:

- 1) Admin dinas bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan PPDB sistem *RTO* dengan operator dinas dan sekolah;
- 2) Operator dinas bertugas memberikan pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di dinas;
- 3) Operator sekolah bertugas:
  - a) Menerima berkas pendaftaran dari calon peserta didik baru;
  - b) Meng-*entry* biodata calon siswa ke program PPDB *RTO*;

- c) Memverifikasi pendaftaran di sekolah masing-masing;
- d) Memverifikasi pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan;
- e) Melaporkan hasil PPDB *RTO* kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

**c) Menyiapkan Operator PPDB sistem *RTO***

Meskipun petugas operator dipilih dari orang yang mempunyai kemampuan di bidang komputer, operator harus diberikan pelatihan penggunaan aplikasi PPDB sistem *RTO*. Operator dari dinas dan sekolah diberi pelatihan oleh pihak Telkom. Pada saat dinas melakukan *Memorandum of understanding* (MoU) dengan Telkom untuk penyediaan *website* PPDB termasuk dengan memberikan pelatihan terkait penggunaannya. Dengan begitu, Telkom bertanggungjawab melakukan pelatihan kepada operator sekolah dan operator dinas. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua I PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“Operator dari dinas dan sekolah diberi pelatihan oleh Telkom. Pada saat melakukan MoU dengan Telkom sudah termasuk memberikan pelatihan. Jadi sudah menjadi tanggung jawab Telkom untuk melakukan pelatihan. Pelatihan terkait cara penggunaan aplikasi PPDB sistem *RTO*. Waktunya hanya satu hari. Operator sekolah yang diberikan pelatihan jumlahnya ada dua orang.” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)

Pelatihan dilakukan dalam rangka untuk menyiapkan operator dinas maupun sekolah. Dinas bekerjasama dengan Telkom untuk melakukan pelatihan kepada operator PPDB sistem *RTO*. Dinas yang bertugas menyiapkan tempat, kemudian pihak Telkom tinggal memberikan pelatihan. Dinas akan mengundang operator sekolah untuk mengikuti pelatihan. Jumlah operator sekolah yang diberi pelatihan sebanyak 2 (dua) orang. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul bahwa: “ Mempersiapkan operator dalam PPDB sistem *RTO* menjadi tugas dinas. Sekolah akan dapat undangan dari dinas untuk

mengirimkan dua orang sebagai operator mengikuti pelatihan. Dinas yang menyiapkan tempat, Pihak Telkom yang memberikan pelatihan.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Operator sekolah yang beri pelatihan berjumlah 2 (dua) orang, kalau jumlah operator dinas yang diberi pelatihan berjumlah 4 (empat) orang. Operator dinas dan sekolah diberi pelatihan dengan materi yang sama di SMAN 1 Bantul. Meskipun tugas operator dinas dan sekolah tidak sama, mereka sama-sama diberi pelatihan dalam satu ruang. Sebab, operator dinas harus mengetahui tugas operator sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Pihak Telkom mengadakan pelatihan untuk operator-operator. Pelatihan hanya sehari di SMA 1 Bantul. Operator sekolah yang dilatih 2 (dua) orang setiap sekolah dan operator dinas ada 4 (empat) orang. Materi pelatihannya sama, operator dinas juga harus mengetahui tugas operator sekolah. Namun tugasnya akan berbeda.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah terkait pelatihan operator bahwa pelatihan menggunakan *sample* data. Hal tersebut untuk memudahkan pihak Telkom melakukan pelatihan, sehingga operator lebih mudah memahami cara penggunaan *website* PPDB sistem *RTO*. Operator harus betul-betul paham dan bisa mengoperasikan aplikasi PPDB sistem *RTO*. Menurut pernyataan pihak sekolah selaku operator PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Mengikuti pelatihan bersama semua operator sekolah yang diselenggarakan dinas di SMAN 1 Bantul dengan pelatih dari pihak Telkom. Pelatihan meliputi cara menggunakan sistem *website* dengan memakai *sample* data yang dilakukan dalam satu hari.” (OS/Operator/SMAN1Bantul/21-03-2016)

## 2) Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan PPDB SMA sistem *RTO*

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di Dinas Dikmenof Bantul sudah mencukupi. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain yaitu komputer, laptop, *wifi* (jaringan internet), dan *printer*. Semuanya disediakan di ruang pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan (SMK) Dinas Dikmenof Bantul. Ruang tersebut dijadikan sebagai posko PPDB sistem *RTO* dan menjadi tempat bekerja operator dinas. Masyarakat atau sekolah bisa langsung masuk ke ruangan tersebut untuk melaporkan masalah yang terjadi atau lainnya terkait PPDB sistem *RTO*. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sudah mencukupi, seperti: jaringan *wifi*, komputer, laptop, dan *printer*. Semuanya disediakan di ruang pengawas SMA dan SMK dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul yang dijadikan sebagai posko PPDB sistem *RTO*.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* terkait ketersediaan peralatan dan peralatan bahwa, sudah mencukupi, seperti: laptop, komputer, jaringan internet, *printer*, *WhatsApp* (WA), dan aplikasi atau *website* PPDB sistem *RTO*. Penyediaan *website* PPDB berdasarkan kerjasama dengan pihak Telkom. Panitia memanfaatkan *WhatsApp* (WA) untuk membuat grup di media sosial. Grup WA tersebut digunakan untuk *sharing* antar panitia terkait melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Peralatan dan perlengkapan yang dimiliki dinas sudah cukup untuk melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Kalau di sekolah sudah menjadi wewenang sekolah untuk menyediakannya

sendiri-sendiri. Menurut pernyataan dari pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 yaitu:

“ Peralatan dan perlengkapan di dinas sudah mencukupi, seperti laptop, komputer, jaringan internet, *printer*, WhatsApp (WA), dan *website* PPDB sistem *RTO*. WhatsApp digunakan untuk membuat grup di media sosial yang digunakan untuk saling *sharing* terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO* setiap hari. Peralatan dan perlengkapan di sekolah menjadi kewenangan sekolah untuk menyediakannya sendiri.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem *RTO* di sekolah pun sudah mencukupi seperti di dinas. Sekolah menyediakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan PPDB sistem *RTO*. Peralatan dan perlengkapan yang disediakan sekolah antara lain yaitu: komputer, *printer*, dan jaringan internet (*wifi*). Sekolah tidak menyediakan *Webiste* PPDB sistem *RTO* karena sudah di sediakan oleh Telkom, alamat aksinya <http://bantulkab.ppdb-siap.com>. Komputer yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, membuka *webiste* PPDB sistem *RTO* melalui *handphone* (HP) juga bisa. Selain itu, sekolah juga menyediakan *Liquid Crystal Display* (LCD) untuk menayangkan proses seleksi di ruangan yang cukup besar. Hal tersebut untuk membantu masyarakat yang rendah teknologi atau tidak mempunyai fasilitas untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* di rumah. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Ketersediaan ruangan, perlengkapan dalam mendukung PPDB *online* sudah cukup. Sebenarnya hanya cukup komputer, *printer*, dan jaringan *wifi*. Kalau untuk *website*-nya dari Telkom, alamatnya <http://bantulkab.ppdb-siap.com>. Tidak perlu memakai komputer banyak. Lewat HP (*handphone*) juga bisa. Disamping itu, disekolah kita juga disediakan tempat untuk penayangan, memakai LCD. Kita sediakan ruangan yang cukup besar. Memberi kesempatan pada mereka yang rendah teknologi. Informasi setiap satu jam kita informasikan.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)



Tercukupinya peralatan dan perlengkapan PPDB sistem *RTO* di sekolah juga dikatakan oleh ketua PPDB SMAN 2 Bantul berdasarkan hasil wawancara bahwa peralatan dan perlengkapan yang disediakan sekolah adalah komputer, jaringan internet, proyektor, dan *Liquid Crystal Display* (LCD). Komputer yang digunakan hanya sekitar 5 buah. Penyediaan proyektor dan LCD untuk menayangkan proses PPDB, supaya masyarakat yang datang bisa melihat bersama-sama. Kemudian, *website* PPDB sistem *RTO* disediakan oleh dinas melalui kerjasama dengan pihak Telkom. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 yaitu:

“Peralatan dan perlengkapan PPDB sistem *RTO* sudah terpenuhi di sekolah, seperti perangkat komputer dan jaringan internet. Yang dipakai sekitar 5 (lima) komputer untuk pelaksanaan PPDB sistem *RTO* ini. Namun untuk *website* PPDB sistem *RTO* di siapkan oleh dinas. Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan baik oleh dinas maupun sekolah sudah baik. Sekolah dan dinas sudah memilih peralatan dan perlengkapan yang baik agar tidak ada masalah pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Misalnya, kondisi komputer di sekolah harus baik, sebab digunakan untuk memberikan pelayanan kepada calon peserta didik melakukan verifikasi dan untuk membantu calon peserta didik mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* bagi yang belum melakukannya karena tidak mempunyai jaringan *internet* di rumah. Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara dengan pihak dinas dan sekolah pada lampiran 4 bahwa: “ Kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO* rata-rata kondisinya bagus, tidak ada masalah. Komputer di

sekolah harus baik, karena untuk membantu calon peserta didik mendaftar *online*, bagi mereka yang memiliki kendala tidak punya jaringan *internet* di rumah.”

Peralatan dan perlengkapan dengan kondisi yang baik akan selalu siap jika akan digunakan. Sebelum pelaksanaan PPDB sistem *RTO* sudah menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mengantisipasi terjadi masalah saat akan digunakan. Misalnya, pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, komputer tidak bisa menyala atau sering eror. Operator akan menyeleksi komputer dengan standar yang baik. Dengan begitu tidak ada masalah saat digunakan pada pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Biasanya hanya koneksi internet yang bermasalah, misalnya kecepatannya melambat. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan pihak dinas dan sekolah pada lampiran 4 bahwa:

“Peralatan dan perlengkapan siap untuk digunakan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Memilih peralatan dan perlengkapan yang bagus, sehingga tidak ada masalah saat menggunakannya. Peralatan dan perlengkapan disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya masalah. Biasanya hanya koneksi yang bermasalah. Operator akan menyeleksi komputer yang baik.”

Dinas tidak membantu sekolah menyediakan peralatan dan perlengkapan PPDB secara langsung, namun dinas memberi uang sebesar 50.000 dikali jumlah daya tampung. Semakin besar kuota daya tampung sekolah, maka semakin besar bantuan yang diterima sekolah dan sebaliknya. Bantuan tersebut diberikan kesemua SMA yang melaksanakan PPDB sistem *RTO*, digunakan untuk kegiatan operasional panitia di sekolah. Dinas menyebutnya sebagai bantuan operasional. Bantuan dikirim oleh dinas ke rekening sekolah. Sesuai pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“....Bahkan sekolah dibantu Rp. 50.000,00 perkali jumlah daya tampung sekolah. jadi, misalkan daya tampung sekolah 98 peserta didik, berarti 98

dikali Rp. 50.000,00. Uang tersebut digunakan untuk operasional kepanitiaan di sekolah atau namanya bantuan operasional. Uang diberikan ke dinas melalui rekening sekolah” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Pemberian bantuan yang dilakukan dinas ke sekolah senada dengan hasil wawancara kepada pihak sekolah bahwa dinas memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000,00 dikali jumlah daya tampung sekolah. Misalkan daya tampung sekolah 200 peserta didik, maka Rp. 50.000,- dikali 200 sama dengan Rp. 10.000.000,-. Uang tersebut langsung dikirim ke rekening sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa: “....Sekolah diberikan bantuan Rp 50.000 perkali daya tampung sekolah oleh dinas. Uang dikirim ke rekening sekolah” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Dinas dikmenof Bantul bekerjasama sama pihak Telkom untuk menyediakan *website* PPDB sistem *RTO*. Proses pembuatannya hanya Telkom yang mengetahuinya. Dinas tidak mengetahui prosesnya, namun dinas bisa memberikan usulan apabila ada kekurangan atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dalam peraturan kepala dinas. Pihak Telkom harus membuat *website* sesuai dengan peraturan yang ditentukan dinas. Dinas memberikan peraturan PPDB sistem *RTO* kepada pihak Telkom, agar bisa dijadikan dasar pihak Telkom membuat *website* PPDB. Sehingga sistem *RTO* bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya, tidak ada perbedaan antara peraturan dan cara kerja sistem *RTO*. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem pada lampiran 4 bahwa:

“ Dinas tidak mengetahui proses pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*. Namun dinas akan memberi usulan apabila ada kekurangan dan ketiksesuaian

dengan peraturan yang sudah ditentukan dinas terkait PPDB *online*. Dinas memberikan peraturan PPDB sistem *RTO* ke Telkom, sehingga pihak Telkom bisa membuat *website* sesuai dengan peraturan yang ada.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Dalam pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*, dinas terlibat dengan memberikan peraturan tertulis terkait PPDB sistem *RTO* kepada pihak Telkom dan memberikan usulan apabila *website* masih ada kekurangan. *Website* akan bekerja sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh dinas. Pada peraturan pelaksanaan PPDB sistem *RTO* kalau sudah mendaftar dirayon 1 (satu) tidak bisa mendaftar di rayon 2 (dua), maka sistem *RTO* akan dibuat Telkom untuk bekerja seperti peraturan tersebut. Proses pembuatannya hanya pihak Telkom yang mengetahui. Sebelum program PPDB SMA sistem *RTO* dilaksanakan di Kabupaten Bantul, program tersebut sudah banyak dilaksanakan di wilayah lain yang penyediaan *website* PPDB-nya kerja sama dengan pihak Telkom, seperti kota Jogja, Jawa Tengah, dan kota-kota lain. Sehingga Telkom sudah berpengalaman dalam pembuatan *Website* PPDB *online*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Dinas hanya terlibat memberikan peraturan PPDB yang dijadikan Telkom sebagai dasar membuat *website*. Jadi *website* akan berfungsi sesuai dengan peraturan PPDB *online*. Misalkan kalau sudah mendaftar di rayon A tidak boleh mendaftar di rayon B. Dinas menyerahkan peraturan tertulis ke Telkom, selanjutnya Telkom membuat *website*-nya. Pihak Telkom sudah berpengalaman dalam pembuatan *website* PPDB *online*, karena sudah pernah membuat untuk kota Jogja, Jawa Tengah, dan kota-kota lain. Proses pembuatannya yang mengetahui Telkom.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Menurut hasil wawancara dengan pihak dinas selaku operator terkait *website* PPDB sistem *RTO* bahwa dinas memberikan masukan/usulan mengenai *website* pada saat Telkom mendemonstrasikannya di dinas. Hal tersebut dilakukan setelah

pembuatan *website* selesai. Dinas akan melihat hasil pembuatan *website* yang dilakukan pihak Telkom, kemudian memberikan usulan apabila dinas menilai masih ada kekurangan atau tidak sesuai dengan peraturan PPDB sistem *RTO*. Masukan yang diberikan dinas akan dijadikan dasar untuk memperbaiki *website* kembali. Berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“Pembuatannya dari Telkom. Setelah pembuatan *website* selesai, Telkom akan mendemonstrasikannya di dinas. Keterlibatan dinas yaitu memberikan masukan ke Telkom apabila *website* dinilai masih ada kekurangan. Telkom akan menampung masukan dari dinas untuk memperbaiki *website* PPDB.” (OP/Operator/dinas/07-03-2016)

### **c. Tahap Pelaksanaan**

Mekanisme/prosedur pendaftaran calon peserta didik merupakan alur pelaksanaan kegiatan PPDB sistem *RTO*. Prosedur pendaftaran terdiri dari siswa mengisi formulir pendaftaran *online*, verifikasi pendaftaran di salah satu sekolah, calon peserta didik diseleksi oleh sistem *RTO*, pengumuman, dan daftar ulang.

Prosedur pendaftaran PPDB SMA sistem *RTO* tahun 2015/2016 sesuai dengan peraturan kepala dinas dikemendiknas Bantul, yaitu: 1) peserta didik mendaftar dengan mengisi formulir *online* melalui alamat <http://bantulkab.siap-ppdb.com>. peserta didik bisa melakukannya di rumah ataupun di sekolah. Di sekolah disediakan fasilitas untuk mendaftar, bisa dibantu oleh operator. Kemudian formulir *online* dicetak. 2) peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran ke salah satu sekolah yang dipilih, kemudian masuk dalam sistem seleksi. 3) menunggu pengumuman. Dan 4) daftar ulang.

Calon peserta didik mengikuti mekanisme pendaftaran secara urut agar bisa diterima di sekolah pilihannya. Kemudian alur kegiatan PPDB SMA sistem *RTO* yaitu: 1) Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, 2) pengajuan pendaftaran, 3) verifikasi pendaftaran, 4) seleksi, 5) pengumuman, dan

6) daftar ulang. Alur kegiatan tersebut merupakan langkah-langkah kegiatan PPDB dari awal sampai peserta didik benar-benar diterima di sekolah sesuai pengumuman. Berdasarkan studi dokumentasi pada lampiran 4 bahwa:

“Prosedur pendaftaran PPDB SMA sistem *RTO* tahun 2015/2016 sesuai dengan peraturan kepala dinas dikmenof Bantul yaitu: 1) pengajuan pendaftaran, 2) melakukan verifikasi 3) dan daftar ulang. Kemudian alur kegiatan penerimaan peserta didik baru SMA sistem *RTO* di Bantul yaitu: : 1) Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, 2) pengajuan pendaftaran, 3) verifikasi pendaftaran, 4) seleksi, 5) pengumuman, dan 6) daftar ulang.”



Gambar 8. Alur kegiatan PPDB SMA *online* Kabupaten Bantul

Prosedur pendaftaran PPDB sistem *RTO* tahun 2015/2016 dimulai dari pendaftaran *online*, verifikasi pendaftaran, menunggu pengumuman dan daftar ulang. Prosedur tersebut berdasarkan peraturan dari Kepala Dinas Dikmenof Bantul. Semua SMA yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* prosedurnya sama dengan *website* PPDB berpusat di dinas. Karena semua sudah diatur oleh dinas, jadi sekolah mengikuti peraturan dari dinas. Sesuai pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa: “Prosedur pendaftaran PPDB sistem *RTO* tahun 2015/2016 dimulai dari pendaftaran *online*, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Prosedur pendaftaran

sesuai dengan peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul...” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Menurut studi dokumentasi pada lampiran 4 terkait prosedur pendaftaran bahwa mekanisme pendaftaran PPDB sistem *RTO* yaitu pengajuan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, dan daftar ulang. Peserta didik harus mengikuti langkah-langkah tersebut agar bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Mekanisme tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Bantul. Calon peserta didik bisa melihatnya di brosur atau leaflet dan phamplet yang tempel di lingkungan sekolah.



Gambar 9. Alur Pendaftaran

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul, yaitu:

### 1) Mengajukan pendaftaran

Peserta didik mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir *online* yang ada di *website* PPDB sistem *RTO* yang diakses melalui alamat <http://bantulkab.siap-ppdb.com>. Setelah peserta didik melakukan pendaftaran, maka peserta didik akan

mendapatkan nomor pendaftaran. Formulir yang telah diisi harus dicetak oleh peserta didik sebagai bukti telah melakukan pengisian formulir *online*. Bukti pengajuan pendaftaran dibawa untuk diserahkan kepada petugas verifikator pada saat melakukan verifikasi di sekolah. Berdasarkan pendapat pihak dinas selaku admin/operator PPDB pada lampiran 4 bahwa: “ Siswa membuka *website* PPDB *online* (<http://bantulkab.siap-ppdb.com>) untuk mengisi formulir pendaftaran secara *online*. Setelah mendaftar, peserta didik akan mendapat nomor pendaftaran. Kemudian formulir pendaftaran dicetak untuk dibawa pada saat verifikasi ke sekolah...” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan pihak sekolah terkait prosedur pendaftaran bahwa peserta didik mendaftar secara *online* melalui <http://bantulkab.siap-ppdb.com> dan dicetak sebagai bukti pendaftaran yang ditunjukkan pada saat verifikasi, kemudian datang sekolah untuk verifikasi, menunggu pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang. Pengisian formulir *online* bisa dilakukan di rumah maupun di warung internet. peserta didik bisa melakukannya dimana saja asalkan terdapat komputer dan jaringan internet. Pengisian bisa dilakukan diaman saja, maka pengisian formulir bisa dilakukan kapan saja, tentunya tetap memperhatikan jadwal pendaftaran. Jangan sampai peserta didik baru akan melakukan pendaftaran setelah pelaksanaan PPDB selesai. Peserta didik juga bisa melakukan pendaftaran *online* di sekolah, terutama untuk peserta didik yang tidak memiliki komputer ataupun jaringan internet di rumah. Di sekolah disediakan komputer khusus untuk memfasilitasi peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran *online*. Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Kepala



Dinas Dikmenof Bantul. Peserta didik bisa mengisi sendiri maupun minta bantuan kepada operator. Sekolah menyediakan formulir pendaftar manual yang bisa diisi oleh peserta didik, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada operator untuk mengisikannya di formulir *online*. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Calon peserta didik datang kesekolah untuk mengisi formulir pendaftaran kemudian dimasukan ke sistem oleh operator, tetapi siswa bisa melakukannya sendiri di rumah dan di sekolah juga bisa karena di sekolah ini kami fasilitasi, jadi meraka yang tidak punya fasilitas komputer dan jaringan kita fasilitasi. Siswa bisa mengisi formulir secara manual dan menyuruh operator untuk meng-*entry-kan* ke komputer. Hal itu sesuai intruksi dari kepala dinas untuk membantu siswa yang kesulitan melakukan pendaftaran. Jadi siswa mendaftar secara *online* melalui <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, kemudian di cetak sebagai bukti pendaftaran yang ditunjukan pada saat verifikasi, kemudian datang sekolah untuk verifikasi, menunggu pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)


Pada saat melakukan pendaftaran *online*, peserta didik diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah. Pilihan pertama menjadi yang paling diprioritaskan, selanjutnya kedua, dan ketiga. Calon peserta didik tidak harus memilih tiga sekolah, boleh memilih satu atau dua. Kalau peserta didik sudah yakin akan diterima di sekolah yang diterima, cukup memilih satu sekolah saja. Dinas memberi kesempatan memilih tiga sekolah agar peserta didik mempunyai peluang besar diterima disalah satu sekolah pilihannya. Apabila tidak diterima di pilihan satu, bisa diterima dipilihan kedua, sampai yang ketiga. Namun, sekolah yang dipilih harus dalam satu rayon. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:



“...Calon peserta didik diberi tiga alternaif pilihan sekolah untuk memberikan peluang lebih besar diterima di tiga sekolah pilihannya. Apabila tidak diterima di sekolah A, bisa masuk sekolah B, atau masuk sekolah C. Namun

calon peserta didik tidak harus memilih tiga sekolah, boleh memilih satu atau dua sekolah.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Pada tahap pengajuan pendaftaran menurut study dokumentasi termuat dalam Pedoman PPDB SMA sistem *RTO* T.P. 2015/2016, senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak dinas maupun sekolah, bahwa pengajuan pendaftaran dilakukan dengan cara: 1) membuka situs PPDB *online* dengan alamat akses <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, 2) mengisi formulir pendaftaran *online*, 3) mencetak formulir pendaftaran yang kemudian ditandatangani calon peserta didik sebagai bukti pengajuan pendaftaran yang memuat kode verifikasi untuk verifikasi disekolah, 4) calon peserta didik diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pilihan pada kelompok (rayon) yang sama, 5) calon peserta didik yang kesulitan melakukan pendaftaran *online* bisa langsung datang ke sekolah untuk minta bantuan operator sekolah mendaftarkan *online*. Calon peserta didik bisa meminta bantuan pada jam 09.00 sampai jam 14.00 WIB.

Formulir pendaftaran memuat data-data calon peserta didik yang harus disikan oleh peserta untuk bisa mendaftar dan mengukti seleksi PPDB sistem *RTO*. Berdasarkan hasil study dokumentasi pada tanda bukti pengajuan pendaftaran bahwa, Formulir pendaftaran *online* memuat nomor peserta, kode verifikasi, lokasi pengajuan, jalur, waktu pendaftaran, biodata siswa, data nilai siswa, data tambahan, daftar pilihan sekolah, tanda tangan calon siswa dan operator.



TANDA BUKTI PENGAJUAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2015/2016		DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Bantul menyatakan dokumen ini adalah benar-benar sah pengajuan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016	
<b>Info Pengajuan Pendaftaran</b>			
Nomor Peserta	Kode Verifikasi	Lokasi Pengajuan	Jalur
930008644	SOPFDWKDPD	103.247.13.189	Reguler
			Waktu
			3 Juli 2015 pk. 09:17 WIB
<b>Biografi Siswa</b>		<b>Data Nilai Siswa</b>	
Nomor Peserta	930008644	BN	ING
NSN	9991156512	84.0	90.0
Nama	SONYA RISNENTRI	SKHUN	Preklat
Kelamin	Perempuan	371.5	
Temp. / Tgl. Lahir	BANTUL, 13 Desember 1999		
Alamat	PROKETEN, RT/RW 25A, Trimur, Srandakan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta		
Sekolah	SMPN 1 BANTUL		
Tahun Lulus	2015		
<b>Data Tambahan</b>			
Status Domisili	Dalam Kabupaten		
<b>Daftar Pilihan Sekolah</b>		Urutan berdasarkan prioritas sekolah yang dipilih	
1	SMAN 1 BANTUL Domisili: Satu Kecamatan dg Sekolah Nilai Akhir: 371.50	2	SMAN 1 KASIHAN Domisili: Satu Kecamatan dg Sekolah Nilai Akhir: 371.50
<b>PETUNJUK :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anda sampaikan datang ke sekolah tujuan untuk melakukan verifikasi pada jadwal yang telah ditetapkan. Lihat bagian Jadwal Pelaksanaan pada situs PPDB untuk keterangan jadwal lebih lanjut</li> <li>Pada saat melakukan verifikasi ke sekolah, Anda wajib membawa Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran ini</li> </ul>			
*) Jika Siswa SD telah diumumkan maka perlu diisi kolom berikut: *) Jika Siswa SD, tanda tangan orang tua/wali siswa pada orang tua/wali, lampir foto siswa dalam bentuk ukuran 3x4 cm.		Kabupaten Bantul, 3 Juli 2015 Menyetujui data diatas, (Siswa terdaftar)  SONYA RISNENTRI	
sh SONYA RISNENTRI Menyetujui data diatas, Ortu / Wali Siswa (terdaftar)  TRI SUSANTI.			

Gambar 10. Formulir Pendaftaran PPBD SMA sistem *RTO*

## 2) Verifikasi pendaftaran

Verifikasi sebagai prosedur pendaftaran yang harus dilakukan oleh calon peserta didik. Setelah melakukan pendaftaran *online*, peserta didik melakukan verifikasi ke sekolah. Bisa dikatakan bahwa calon peserta didik belum mendaftar apabila belum melakukan verifikasi. Meskipun peserta didik sudah mengisi formulir pendaftaran *online*, buka berarti peserta didik langsung masuk ke dalam sistem seleksi. Pengisian formulir *online* hanya sebagai bukti pengajuan pendaftaran. Pengisian formulir pendaftaran bisa dilakukan kapan saja, namun kalau verifikasi sesuai jam pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku operator PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa: “...Kalau belum verifikasi belum masuk dalam sistem seleksi, walaupun sudah mendaftar. siswa bisa mendaftar kapanpun, tetapi verifikasi ada jam tersendiri di sekolah...” (OS/Operator/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Verifikasi yaitu memeriksa kebenaran data peserta didik yang diisikan pada formulir *online*. Calon peserta didik bisa melakukan verifikasi di sekolah manapun sesuai dengan tiga sekolah pilihannya. Calon peserta didik tidak harus melakukan verifikasi di sekolah pilihan pertama. Verifikasi dilakukan oleh operator di setiap sekolah. Operator memeriksa kebenaran data peserta didik pada formulir pendaftaran *online* dengan melihat data asli dari berkas-berkas yang dibawa oleh peserta didik, seperti SKHUN asli, *fotocopy* ijazah, dan surat rekomendasi penambahan nilai. Operator bisa langsung memperbaiki data calon peserta didik apabila ditemukan kesalahan memasukan data yang dilakukan calon peserta didik atau operator bisa mengisi bagian formulir yang belum diisi oleh calon peserta

didik. Namun, apabila kesalahan data peserta didik diketahui setelah melakukan verifikasi, maka operator sekolah harus lapor dinas untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apabila data peserta didik dipastikan sudah benar semua (sudah verifikasi), operator sekolah akan memasukannya ke sistem *RTO*. Dengan dimasukkannya dalam sistem *RTO*, calon peserta didik bisa mengikuti seleksi. Kemudian calon peserta didik akan diberikan cetakan bukti verifikasi oleh operator sekolah. Sesuai dengan keterangan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Setelah melakukan pendaftaran, sekolah akan memasukan data siswa ke sistem *RTO*. Dalam verifikasi dilihat data pribadi, sekolah yang dipilih, nilai, asal sekolah, alamat dan seterusnya sesuai yang ditulis oleh calon peserta didik di formulir pendaftaran *online* dan berkas-berkas lain seperti SKHUN asli , *fotocopy* ijazah, dan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang mempunyai prestasi. Bertugas memasukan data tersebut adalah operator. Bisa dilakukan di sekolah manapun dari tiga sekolah yang dipilih. Kalau belum verifikasi, maka belum dianggap mendaftar. Saat verifikasi operator masih bisa merubah data calon peserta didik apabila ada kesalahan, namun setelah verifikasi operator harus lapor dinas jika ingin merubah data pendaftar. Setelah verifikasi calon peserta didik akan diberikan *print out* di kertas sebagai bukti telah melakukan verifikasi.”  
(KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Operator sekolah bisa memunculkan data siswa di komputer saat verifikasi dengan memasukan nomor pendaftaran peserta didik. Pada saat itulah operator akan mencocokkan data peserta didik di komputer dengan data asli pada berkas-berkas yang dibawa calon peserta didik. Data yang salah bisa diperbaiki apabila belum dimasukan kedalam sistem *RTO*. Apabila ingin memperbaiki kesalahan setelah data siswa diverifikasi (dimasukan dalam sistem *RTO*), sekolah harus lapor dinas. Hal tersebut karena sistem harus dibuka terlebih dahulu agar bisa diperbaiki kesalahannya. Data peserta didik seperti sudah terkunci didalam sistem *RTO* dan

hanya pihak dinas (admin/operator) yang bisa dan berwenang membukanya. Operator sekolah tidak bisa membuka kunci sistem untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kewenangan membukakan sistem dilakukan oleh dinas. *Website* PPDB dikendalikan oleh dinas. Jika dinas menghentikan sistem, maka operator tidak bisa melakukan verifikasi. Pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, dinas merupakan posko pengaduan apabila terjadi masalah. Semua masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO* bisa langsung dilaporkan ke dinas, supaya bisa segera diperbaiki oleh dinas. Terutama terkait kesalahan mengisikan data siswa yang diketahui setelah verifikasi. Operator sekolah harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Harus dipastikan benar-benar bahwa data peserta didik benar ketika akan dimasukan ke dalam sistem *RTO*. Setelah dimasukan kedalam sistem *RTO* otomatis langsung diseleksi, calon peserta didik bisa langsung melihat posisinya berada di sekolah pilihan kesatu, dua, atau tiga. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 yaitu:

“Operator bisa memunculkan data peserta didik di komputer dengan memasukan nomor pendaftaran peserta didik. Kalau pengisian nilainya tidak benar, operator sekolah akan mengganti dengan yang benar. Namun ketika sudah diverifikasi, ternyata ada kesalahan, operator sekolah harus lapor dinas untuk membukakan sistemnya agar bisa diperbaiki kesalahannya. Dinas menjadi posko pengaduan, jam dimulai dan diakhiri proses verifikasi yang menentukan dinas. Apabila *server* dinas menghentikan sistem, semuanya akan berhenti. Kuncinya berada di dinas. Setelah memasukan data peserta didik ke sistem, langsung bisa melihat posisi dimana peserta didik diterima.”  
(AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Memperbaiki data siswa yang diketahui kesalahannya setelah verifikasi bisa dilakukan oleh operator sekolah maupun operator dinas, tetapi hanya operator dinas yang bisa membuka kunci sistemnya. Permasalahan tersebut lebih banyak diperbaiki oleh operator dinas dari pada operator sekolah. Biasanya kesalahan yang

terjadi adalah salah memasukan nilai. Sekolah akan mengirimkan pesan melalui *e-mail* dan *short message service* (SMS) yang pesannya berisi nomor peserta didik dan nilai yang benar. kemudian operator dinas akan membetulkan nilai yang salah dengan nilai yang benar sesuai dengan isi pesan yang dikirim sekolah. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“Kesalahan memasukan data ke sistem PPDB bisa diperbaiki dengan membuka sistemnya. Setelah dinas membukakan sistemnya, dinas ataupun sekolah bisa langsung memperbaikinya. Permasalahannya tersebut lebih sering diperbaiki dari dinas oleh operator dinas, daripada di benarkan disekolah oleh operator sekolah. Dinas bisa membetulkan nilai yang salah berdasarkan pesan dari *e-mail* dan SMS yang dikirim sekolah, biasanya isi pesannya adalah nomor peserta didik dan nilai yang benar...”  
(AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Menurut pernyataan pihak sekolah pada saat wawancara terkait proses verifikasi bahwa calon peserta didik yang sudah melakukan verifikasi, tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Peserta didik tidak bisa mendaftar kembali, baik di sekolah yang berada dalam satu rayon tempat peserta didik melakukan verifikasi, atau mendaftar di rayon lain. Apabila calon peserta didik sudah melakukan verifikasi disalah satu sekolah pilihannya, kemudian peserta didik mencabut (membatalkan) pendaftarannya, maka peserta tidak bisa mendaftar kembali. Peserta didik sudah tidak bisa lagi mengikuti PPDB SMA sistem *RTO*. Calon peserta didik hanya diberi kesempatan mendaftar satu kali. Kalau belum melakukan verifikasi masih bisa melakukan pendaftaran kembali. Calon peserta didik bisa mengisi kembali formulir pendaftaran *online* dengan pilihan sekolah yang berbeda maupun rayon yang berbeda pada formulir yang telah diisikan sebelumnya. Hal tersebut

berdasarkan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 yaitu:

“...Kalau sudah diverifikasi siswa tidak bisa pindah sekolah. Misalnya anak mencabut di sini (rayon barat), mau mendaftar dirayon timur, berarti disini gugur dulu. Kalau dia belum verifikasi, itu mereka belum ada dalam sistem atau masuk dalam sistem seleksi otomatis. Walaupun mereka sudah mendaftar online, tapi belum verifikasi, berarti anak itu belum daftar. Belum bisa melihat posisinya dalam proses seleksi. Cuma baru mengisi formulir pendaftaran. Setelah melakukan verifikasi, peserta didik tidak boleh mendaftar kembali. Apabila pendaftaran dibatalkan, tidak bisa mendaftar lagi, walupun dirayon yang sama. Kalau sudah mendaftar dan verifikasi, sudah hilang kesempatan mendaftar. Kalau belum diverifikasi peserta didik masih boleh mendaftar lagi. Pada saat proses verifikasi, data siswa masih bisa dirubah, namun setelah dimasukan ke sistem tidak bisa dirubah. Untuk merubahnya harus lapor dinas...” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Terkait kesempatan mendaftar peserta didik hanya satu kali juga dikatakan oleh pihak dinas bahwa peserta didik yang sudah mendaftar dan melakukan verifikasi, maka hak peserta didik untuk mendaftar sudah hilang. Sistem *RTO* sudah mengatur hal tersebut, kalau sudah mendaftar di rayon 1 (satu) tidak bisa mendaftar di rayon 2 (dua). Mendaftar yang dimaksud sudah melakukan verifikasi. Calon peserta didik harus benar-benar yakin dengan ketiga sekolah yang dipilih dan menentukan pilihan pertama, kedua, dan ketiganya. Sesuai dengan pendapat pihak dinas selaku admin/operator pada lampiran 4 yaitu: “...peserta didik yang sudah mendaftar di rayon 1 (satu), tidak boleh mendaftar di rayon 2 (dua). Kalau sudah mendaftar (verifikasi), hak mendaftar calon peserta didik sudah hilang...” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Berdasarkan study dokumentasi yang termuat dalam peraturan kepala dinas dikmenof Bantul pada lampiran 4 (empat) terkait verifikasi pendaftaran, bahwa verifikasi dilakukan di sekolah pada pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Operator



sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan memvalidasi berkas yang dibawa peserta didik. Persyaratan verifikasi sudah ditentukan oleh dinas dalam peraturan kepala dinas. Berkas-berkas yang dibawa peserta didik pada saat melakukan verifikasi ke sekolah sebagai syarat verifikasi adalah 1) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar; 2) Satu lembar *fotocopy* Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir; 3) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar *fotocopy* SKHUN/SKYBS yang sudah dilegalisir; 4) Surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki; 5) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY. Setelah verifikasi dan validasi selesai, operator mencetak 2 (dua) lembar bukti verifikasi yang diberikan kepada peserta didik dan yang satu disimpan sekolah sebagai arsip. Sebelumnya lembar verifikasi tersebut ditandatangani dan distempel. Lembar bukti verifikasi memuat nomor pendaftaran, nomor formulir, lokasi verifikasi, jalur, waktu pendaftaran, biodata siswa, data nilai siswa, data tambahan, daftar pilihan sekolah, tanda tangan calon siswa dan operator. Lembar verifikasi sebagian besar sama dengan format pengajuan pendaftaran, bahkan hampir sama persis. Hal tersebut karena verifikasi hanya memeriksa data yang diisikan peserta didik di formulir *online*. Kemudian membenarkan apabila ada yang salah.



Penerimaan Peserta Didik Baru Online  
Wilayah Kab. Bantul - DI Yogyakarta  
DINAS PENDIDIKAN Kab. Bantul

S P PDB  
online

[/bantulkab.siap-pdb.com](http://bantulkab.siap-pdb.com)

<b>TANDA BUKTI VERIFIKASI PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2015/2016</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN KAB. BANTUL</b> menyatakan dokumen ini adalah bukti sah verifikasi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016	
<b>Info Verifikasi Pendaftaran</b>			
Nomor Pendaftaran	Nomor Formulir	Lokasi Verifikasi	Jalur
22810300680284		SMA NEGERI 1 BANTUL	Reguler
		Waktu: 3 Juli 2015 pk. 09:34 WB	
<b>Biodata Siswa</b>		<b>Data Nilai Siswa</b>	
Nomor Peserta	930008644	IND	ING
NISN	9991156512	94.0	90.0
Nama	SONYA RISNENTRI	MAT	100.0
Kelamin	Perempuan	IPA	87.5
Tmp. / Tgl. Lahir	BANTUL, 13 Desember 1999	SKHUN	Prestasi
Alamat	PROKETEN, RT/RW 25/4, Trimurto, Srandakan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta	371.5	5.0
Sekolah	SMPN 1 BANTUL		
Tahun Lulus	2015		
<b>Data Tambahan</b>			
Status domisili	Dalam Kabupaten		
<b>Daftar Pilihan Sekolah</b> <small>Urutan berdasarkan prioritas sekolah yang dipilih</small>			
1	SMAN 1 BANTUL Domisili: Satu Kecamatan dg Sekolah Nilai Akhir: 376.50	2	SMAN 1 KASIHAN Domisili: Satu Kecamatan dg Sekolah Nilai Akhir: 376.50
<b>PERINGATAN!</b> Siswa yang daftar namun TIDAK DAFTAR ULANG sesuai jadwal yang ditentukan, dianggap MENGUNDURKAN DIRI			
*) Jika Siswa SD bukan kewajiban orang tua/wali kirim surat *) Untuk Siswa SD, tanda tanda siswa bisa diberikan pada orang tua atau wali. Himpun tanda tanda siswa dibawah tanda tanda.	a/n SONYA RISNENTRI Menyetujui data diatas, Ortu / Wali Siswa terdaftar *)  (RATU KINANI)	Menyetujui data diatas, Siswa terdaftar *)  SONYA RISNENTRI	Kab. Bantul, 3 Juli 2015 
Pantau hasil seleksi SONYA RISNENTRI melalui: 1. SMS dengan mengirimkan PPDB <spasib>22810300680284 ke 88108 (Operator Telkomsel, Indosat, XL & Axis) atau ke 83949 (Operator XL, Telkomsel & Indosat) 2. Aplikasi PPDB Mobile, melalui ponsel android yang dapat diunduh di Google Play			
BERGABUNGLAH DENGAN SEKOLAH ANDA DI <a href="http://siapku.com">http://siapku.com</a>			

Gambar 11. Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran

### 3) Seleksi

Tahap selesai merupakan tahap untuk menentukan calon peserta didik yang berhak diterima oleh sekolah. Seleksi calon peserta didik dilakukan berdasarkan nilai SKHUN. Nilai peserta didik diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hal tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem *RTO*. Seleksi tidak dilakukan secara manual. Calon peserta didik yang tidak diterima dipilihan pertama, bisa masuk dipilihan kedua, atau ketiga. Sistem seleksi antara siswa dari dalam maupun luar Kabupaten Bantul seleksinya jadi satu di sistem *RTO*. Sistem sudah bisa membaca calon peserta didik dari luar maupun dari dalam Kabupaten Bantul berdasarkan alamat asal yang dituliskan dalam formulir pendaftaran *online*. Seleksi menjadi lebih cepat dan mudah karena dilakukan oleh sistem *RTO*. Hal tersebut berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku operator/admin PPDB pada lampiran 4 bahwa:

“Seleksi dilakukan oleh sistem *RTO*, tidak ada yang dilakukan secara manual. Kalau pilihan pertama tidak diterima, bisa masuk pilihan kedua, atau ketiga. Seleksi calon peserta didik dari dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem. Sistem *RTO* yang akan mengatur, sistem sudah bisa membaca pendaftar dari dalam maupun luar Bantul. Kalau nilai peserta didik sama, yang diambil yang duluan mendaftar.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Dalam proses seleksi PPDB sistem *RTO*, tidak ada kriteria nilai yang berhak masuk di sekolah tertentu. Semua nilai yang masuk ke sistem *RTO* secara otomatis langsung di-*ranking* dari nilai tertinggi ke nilai yang lebih rendah. Kalau nilai calon peserta didik masih masuk dalam daya tampung sekolah pilihan pertama, maka dia akan masuk di sekolah tersebut untuk sementara sampai pengumuman resmi. Karena nilai peserta didik masih bisa kegeser oleh nilai peserta didik yang baru mendaftar dan memiliki lebih tinggi. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah

selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 yaitu: “ Tidak ada kriteria nilai, pokoknya sudah masuk dalam *ranking*. Nilai lebih tinggi bisa menggeser otomatis. Calon peserta didik yang tadinya masuk di sekolah A, ternyata *ranking*-nya tidak masuk, bisa kegeser dipilihan dua dan seterusnya sampai memenuhi kuota.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Nilai peserta didik yang tinggi bisa menggeser ke bawah nilai lebih rendah. Setiap sekolah sudah mempunyai daya tampung yang ditentukan oleh dinas. Nilai calon peserta didik yang tidak mampu bersaing dengan nilai peserta didik lain untuk masuk kuota daya tampung sekolah pilihan pertama, maka bisa tergeser kepilihan kedua, bahkan sampai ketiga. Calon peserta didik yang diterima adalah peserta didik dengan *ranking* tertinggi sesuai daya tampung sekolah. Apabila daya tampung sudah penuh, kemudian nilai calon peserta didik yang baru mendaftar tidak bisa menggeser nilai peserta didik lain, maka peserta didik tersebut akan tergeser ke sekolah lain sesuai pilihannya. Nilai yang dijadikan dasar seleksi adalah yang berasal dari nilai SKHUN dan nilai prestasi. Nilai yang dimaksud yaitu: nilai Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan Nilai Prestasi. Apabila nilai seleksi calon peserta didik sama, maka penentuan peringkat peserta didik dalam sistem seleksi yaitu: 1) menggunakan dasar domisili, memprioritaskan calon peserta didik yang berada satu kecamatan dengan sekolah yang dipilih, 2) Jika nilai seleksi yang sama tersebut punya calon peserta didik berdomisili satu kecamatan, maka diprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu mendaftar. Sistem *RTO* sudah mengatur hal tersebut. Semua hal terkait proses seleksi otomatis dilakukan


oleh sistem *RTO*. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan wawancara dan study dokumentasi pada lampiran 4 bahwa:

“Seleksi calon peserta didik secara otomatis dilakukan oleh sistem PPDB. Seleksi berdasarkan nilai yang tertera dalam SKHUN dan nilai prestasi bagi yang memiliki prestasi diambil dari nilai paling tinggi ke rendah sampai memenuhi daya tampung sekolah. Nilai akhir seleksi yaitu: Bahasa Indonesia + Bahasa Inggris + Matematika + IPA + Nilai Prestasi. Nilai yang tinggi akan menggeser kebawah nilai yang lebih rendah. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: a) Menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk kecamatan setempat, b) Jika calon peserta didik baru berdomisili dalam satu kecamatan, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal. Seleksi calon peserta didik dari dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem. “

Menurut pernyataan dari pihak sekolah terkait sistem seleksi bahwa, calon peserta didik dari luar daerah Kabupaten Bantul sudah ditentukan kuotanya 25%. Bukan berarti calon peserta didik dari luar daerah harus diterima 25 %. Apabila yang mendaftar kurang dari 25 %, tetap akan di seleksi oleh sistem *RTO*. Mereka harus tetap bersaing dengan calon peserta didik dari dalam Kabupaten Bantul. Jika tidak mampu bersaing, bisa tergeser kepilihan berikutnya. Meskipun pendaftaranya kurang dari ketentuan maksimal, tetap tidak diterima begitu saja. Kuota tersebut hanya batas maksimal untuk calon peserta didik dari luar daerah atau kabupaten., tidak boleh melebihi ketentuan. Sistem *RTO* sudah bisa menyeleksi berdasarkan asal calon peserta didik. Berdasarkan pernyataan dari pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Calon peserta didik dari luar kabupaten Bantul kuotanya 25 %. Apabila pendaftaranya kurang dari 25%, tetap akan diseleksi oleh sistem *RTO*. Kalau nilainya tidak bisa bersaing dengan nilai calon peserta didik dari dalam kabupaten Bantul, maka tidak diterima. Walaupun pendaftaranya kurang dari 25 %, bukan berarti bisa diterima semua. Tetapi kalau calon peserta didik yang mendaftar mencapai 30 %, maka sistem akan membuang yang 5 %

tersebut, karena batas maksimalnya 25 %. Sistem sudah bisa menyeleksi berdasarkan asal pendaftar.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)



No	No Daftar	Nama	NA	Domisili	Wkt Daftar
1	22610300660211	ISHMA AQRIBA	399.00	Beda Kecamatan dg Sekolah	02 Jul 2015, 11:24:2
2	22610300660098	HABIBATUL MU'AZIZAH	390.50	Luar Kabupaten dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:43:0
3	22610300660029	DINI DWI NASTITI	387.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:48:1
4	22610300660177	NUR 'AINI MAULIDIYAH	387.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	02 Jul 2015, 09:57:3
5	22610300660007	AMALIA RAHMAWATI	386.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 09:41:48
6	22610300660002	GELBI MAFTUH	385.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 09:05:50
7	22610300660082	NUR MUTIA MAYANGSARI	385.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:25:06
8	22610300660065	FELISITAS DAMAYANTI	385.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:01:05
9	22610300660013	NUR RAISAH	385.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:02:16
10	22610300660035	FAIRUS HUSNA	385.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:59:47
11	22610300660037	NADIA YASMINE	385.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:05:26
12	22610300660030	FITHRA AGIT NURMAWAN	384.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:52:03
13	22610300660050	WAKHID HAMZAH NUR HUDA	384.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:28:02
14	22610300660072	ARI NINGSIH PUSPITO WENI	384.50	Luar Kabupaten dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:11:51
15	22610300660061	ANISA NINGTYAS	384.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:51:25
16	22610300660105	MELLYNA ARISKA SARI	383.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:52:14

Gambar 12. Calon Peserta Didik dari Luar Kabupaten terdapat Tanda Berwarna Biru

#### 4) Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman bertujuan untuk memberi informasi kepada calon peserta didik yang diterima di sekolah tertentu atau pada sekolah pilihan berapa dia diterima. Dalam PPDB sistem *RTO* terdapat pengumuman semu dan pengumuman formal. Pengumuman semu terjadi setelah penutupan verifikasi pada hari terakhir pada jam 14.00 WIB. Sudah dijelaskan bahwa peserta didik bisa melihat posisinya di sekolah pilihan ke berapa, setelah melakukan verifikasi. Hal tersebut bisa disebut sebagai pengumuman semu. Pengumuman yang belum pasti, sebab masih bisa berubah apabila ada peserta didik baru yang melakukan verifikasi pendaftaran. Namun, setelah penutupan verifikasi pada hari terakhir, dinas menutup sistemnya. Sehingga masyarakat sudah tidak bisa mengakses *website* PPDB untuk melihat hasil seleksi.

Sistem tetap bekerja untuk menyeleksi calon peserta didik walaupun sudah ditutup oleh dinas. Sebenarnya dinas dan sekolah sudah bisa mengetahui hasil seleksi pada saat sistem ditutup. Namun itu masih bersifat sementara dan rahasia sampai sistem *RTO* dibuka pada saat pengumuman formal. Setelah jam 12 malam, hasil seleksi yang dilakukan sistem *RTO* bisa dijadikan dasar untuk pengumuman formal. Dinas membuka sistemnya pada pukul 08.00 WIB, agar bisa diakses oleh calon peserta didik. Pengumuman formal dilaksanakan sehari setelah penutupan verifikasi pada hari terakhir. Masyarakat bisa melihat pengumuman dengan membuka *website* PPDB dengan alamat <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, tanpa harus datang ke sekolah. Namun sekolah akan mencetak pengumuman tersebut untuk ditempel di lingkungan sekolah. Peserta didik yang kurang yakin dengan pengumuman di *website*, bisa langsung datang ke sekolah yang bersangkutan untuk melihat pengumuman yang dicetak sekolah. Sesuai dengan kesimpulan wawancara dan study dokumentasi pada lampiran 4 bahwa:

“Pengumuman dalam PPDB sistem *RTO* terdiri dari pengumuman semu dan pengumuman resmi. Pengumuman semu terjadi pada hari terakhir penutupan verifikasi jam 14.00 WIB. Pengumuman tersebut masih bersifat sementara, hanya sekolah dan dinas yang mengetahui pengumumannya, karena itu masih rahasia kalau belum di buka sistemnya pada pengumuman resmi. Pengumuman resmi dilakukan pada besok harinya. Pengumuman bisa dilihat melalui *website* PPDB dengan alamat <http://bantulkab.siap-ppdb.com>. Masyarakat bisa membuka *website* PPDB untuk melihat pengumuman hasil seleksi tanpa harus datang ke sekolah. Sekolah akan mencetak pengumuman tersebut, kemudian ditempel di lingkungan sekolah.”

Hasil seleksi setelah penutupan verifikasi pada hari terakhir tidak bisa dijadikan pengumuman formal, sebab masih ada calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi. Calon peserta didik belum selesai melakukan verifikasi pendaftaran, sistem sudah keburu ditutup oleh dinas dikmenof Bantul. Akhirnya

sekolah meminta izin dinas untuk membukakan sistemnya. Dinas akan membukakan sistemnya dan memberikan perpanjangan waktu kepada sekolah yang bersangkutan. Hanya sekolah tersebut yang diberi perpanjangan waktu. Peserta didik yang diverifikasi pada perpanjangan waktu tersebut bisa menggeser peserta didik yang sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu apabila nilainya lebih tinggi. Calon peserta didik masih bisa terlempar kepilihan dua atau tiga. Hasil seleksi masih bisa berubah-ubah. Kemudian masyarakat sudah tidak bisa melihat hasil seleksi karena sistenya sudah ditutup oleh dinas. Oleh karena itu, hasil seleksi pada hari terakhir verifikasi tidak bisa dijadikan pengumuman formal. Pengumuman formal tetap ditempel pada keesokan harinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku operator SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Pengumuman di *website* masih bersifat sementara. Pengumuman resmi tetep kita tempel di lingkungan sekolah. Tahun kemaren ada di detik-detik terakhir itu masih verifikasi, padahal sistem sudah ditutup, minta perpanjangan waktu, masih dikasih perpanjangan waktu. Akhirnya yang sebenarnya sudah masuk seleksi, kegusur kepilihan kedua. Karena yang verifikasi di perpanjangan waktu itu mampu menggeser calon peserta didik lainnya. Sebenarnya setelah verifikasi ditutup, hasil seleksi sudah tidak berubah. Jadi pengumuman resminya dilakukan besoknya setelah batas akhir pendaftaran/verifikasi. Pengumuman ditempel di lingkungan sekolah, tanpa melibatkan media lain.” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah terkait pengumuman PPDB sistem *RTO* bahwa sekolah akan mencetak hasil pengumuman yang berada pada *website* PPDB sistem *RTO*. Calon peserta didik merasa tidak puas kalau hanya melihat pengumuman di *website*. Sekolah menempelkan pengumuman tersebut di depan sekolah atau halaman sekolah. Sekolah hanya melakukan pengumuman dengan mengandalkan *website* PPDB sistem *RTO* dan menempel cetakan hasil seleksi di depan sekolah. Sekolah sudah merasa yakin bahwa cara pengumuman



tersebut sudah mampu memberikan informasi kepada calon peserta didik. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN

2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Pengumuman hasil seleksi bisa dilihat di *website* PPDB yang diakses melalui alamat <http://bantul.siap-ppdb.com>. Pengumuman dari hasil *online* kita cetak dan kita publikasikan di depan sekolah. meskipun sudah melihat *online*, tapi prakteknya mereka gak puas kalau gak datang langsung ke lokasi. Cara pengumuman tersebut sudah mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi tidak perlu melakukan pengumuman dengan cara yang lain lagi. Sebenarnya kita juga punya *website* sekolah...”  
(KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Pernyataan di atas ditegaskan lagi berdasarkan hasil studi dokumentasi, bahwa “Pengumuman melalui <http://.Bantulkab.siap-ppdb.com> dengan memasukan nomor pendaftaran yang berjumlah 14 digit di kolom yang tersedia di *website* tersebut”. Kemudian, sekolah diberi kebebasan untuk melakukan pengumuman selain dari *website* PPDB sistem *RTO*. Tidak ada ketentuan cara melakukan pengumuman yang dilakukan oleh dinas. Namun dinas yang menentukan waktu pelaksanaan pengumuman hasil seleksi. Dinas sebagai penyelenggara hanya memberikan pengumuman melalui *website* PPDB sistem *RTO*. Maksudnya dinas tidak harus mencetak hasil seleksi untuk diberikan kepada sekolah atau masyarakat. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB pada lampiran 4 bahwa:

“...Biasanya kalau hari jumat terakhir verifikasi, pengumuman sabtu jam 8. Jadi Jam 8 baru sistem dibuka oleh dinas. Masyarakat bisa langsung melihat, tidak perlu berada di sekolah. Sebenarnya mulai jumat dari jam dua siang sampai jam 08.00 WIB besok harinya, masyarakat tidak bisa melihat. Sekolah diberi kebebasan memberikan pengumuman kepada masyarakat seperti menempel, dinas hanya sebatas pengumuman melalui *website*...”  
(AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempatnya melakukan verifikasi, berkas-berkas akan dikirim ke dinas supaya bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Calon peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempatnya verifikasi, Bisa saja tergeser ke sekolah lain sesuai dengan pilihannya. Misalkan calon peserta didik memilih SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Jetis, dan SMAN 1 Sewon, kemudian memilih SMAN 2 Bantul untuk melakukan verifikasi pendaftaran, maka berkas-berkas verifikasi berada di sekolah tersebut. Ternyata calon peserta didik tersebut diterima di SMAN 1 Jetis. Sehingga berkas verifikasi calon peserta didik harus dibawa ke dinas agar bisa diambil oleh perwakilan SMAN 1 Jetis dan bersama dengan menyerahkan laporan calon peserta didik yang diterima. Siswa bisa langsung melakukan daftar ulang di SMAN 1 Jetis, tanpa harus mengambil berkas yang ada di SMAN 2 Bantul. Di dinas akan terjadi tukar-menukar berkas. Semua sekolah sudah mempunyai data peserta didik yang diterima dari sekolah lain dan yang terlempar ke sekolah lain. Hal tersebut bisa diketahui oleh sekolah dari *website* PPDB sistem *RTO*. Berdasarkan pendapat pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 yaitu:

“...Berkas-berkas verifikasi siswa yang ditolak oleh sekolah tempat dia verifikasi, akan dikirimkan ke dinas untuk diambil oleh perwakilan dari sekolah yang menerimanya. Berkas diberikan ke dinas bersamaan dengan laporan. Siswa belum tentu diterima di sekolah tempat dia melakukan verifikasi. Misalkan calon siswa memilih SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Jetis, dan SMAN 1 Sewon. Calon siswa memilih SMAN 2 Bantul untuk melakukan verifikasi. Ternyata dia terpilih di SMAN 1 Jetis. Berkas siswa tersebut harus dikirim ke dinas agar bisa diambil oleh SMAN 1 Jetis. Siswa bisa langsung melakukan daftar ulang di SMAN 1 Jetis, tanpa harus mengambil berkas yang ada di SMAN 2 Bantul. Sekolah akan tukar menukar berkas verifikasi siswa di dinas. Sekolah sudah punya data siswa yang tidak diterima, tetapi berkasnya berada di SMA 2 Bantul “.(KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)


Menurut pihak sekolah bahwa, berkas-berkas verifikasi peserta didik yang tidak di terima dikirim ke dinas setelah pelaksanaan pengumuman resmi. Namun berkas-berkas calon peserta didik bisa langsung diambil di sekolah tempat peserta didik melakukan verifikasi. Sekolah bisa mengambil ke dinas atau ke sekolah apabila belum dikirim ke dinas. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“....Berkas-berkas peserta didik yang tidak diterima dibawa ke dinas, kemudian dinas menyerahkannya kepada sekolah yang menerimanya. Sekolah menyerahkannya ke dinas setelah pengumuman resmi. Namun ada sekolah yang langsung mengambil ke sekolah tempat peserta didik yang diterimanya melakukan verifikasi apabila belum dikirim ke dinas. Jadi, bisa datang langsung ke dinas dan bisa mengambil ke sekolah yang tempat siswa menyerahkan berkas verifikasi, tapi tidak diterima di sekolah tersebut” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Seharusnya berkas-berkas peserta didik yang tidak diterima di sekolah peserta didik melakukan verifikasi dikirim ke dinas dimenof semua, karena dalam kesepakatannya begitu. Tetapi dinas memperbolehkan sekolah mengambil berkas peserta didik langsung ke sekolah lain. Sekolah akan lebih memilih mengambil berkas-berkas di sekolah lain apabila jaraknya lebih dekat dari pada mengambil ke dinas. Sekolah bisa melihat dari sistem *RTO*, bahwa peserta didik yang diterima sudah melakukan verifikasi di sekolah lain, kemudian terlembar dari sekolah tersebut. Sesuai pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“.....Peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempat dia melakukan verifikasi, sekolah akan mengirim berkasnya ke dinas. Peserta didik yang tidak diterima tersebut, terlempar ke sekolah lain. Sekolah diperbolehkan mengambil langsung berkas-berkas peserta didik di sekolah tempat peserta didik melakukan verifikasi, apabila jarak antar sekolah lebih dekat dari pada jarak ke dinas. Misalnya jarak SMA 1 Bantul ke SMA 1 Pajangan lebih dekat

dari pada jarak ke dinas. Sekolah bisa melihat dari sistem, bahwa peserta didik yang diterima sudah melakukan verifikasi di sekolah lain dan terlembar dari sekolah tersebut. Sebenarnya berkas-berkas peserta didik dalam kesepakatannya dikirim ke dinas...” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)



Data Pendaftaran	
No. Pendaftaran	22610300530143
Wilayah	Kabupaten Bantul
Jalur	Reguler
Jenjang	Sekolah Menengah Atas
Tahap	Tahap 1
Lokasi Daftar	SMA NEGERI 3 BANTUL
Waktu Daftar	2 Juli 2015 pk. 10:46

Data Pilihan	
Pilihan Ke-1	SMAN 3 BANTUL Beda Kecamatan dg Sekolah 316.00
Pilihan Ke-2	SMAN 1 PAJANGAN Beda Kecamatan dg Sekolah 316.00
Pilihan Ke-3	SMAN 1 SEDAYU Beda Kecamatan dg Sekolah 316.00

Data Seleksi Akhir, diumumkan tanggal : 4 Juli 2015 00:01	
Jadwal Seleksi	1 Juli 2015 - 3 Juli 2015
Pilihan Diterima	SMAN 1 PAJANGAN
Unutan	20 dari 115

Gambar 13. Calon peserta didik yang ditolak di sekolah tempatnya verifikasi

## 5) Daftar Ulang

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik yang diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan pengumuman. Waktu daftar ulang ditentukan oleh dinas dikmnof Bantul, namun untuk syarat-syaratnya ditentukan oleh sekolah masing-masing. Calon peserta didik harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan daftar ulang. Calon peserta didik yang tidak daftar ulang akan dinyatakan mengundurkan diri, meskipun dalam pengumuman dia dinyatakan di terima. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 yaitu: “Daftar ulang yang menentukan persyaratannya adalah sekolah, tetapi untuk waktunya ditentukan oleh dinas. Pada waktu daftar ulang, peserta didik

yang tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri...” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara dan studi dokumentasi terkait daftar ulang pada lampiran 4 bahwa:

“ Daftar ulang dilakukan oleh peserta didik yang diterima di sekolah yang menerimanya. Waktu pelaksanaan daftar ulang dalam PPDB sistem *RTO* diatur oleh dinas pendidikan dikemendiknas Bantul, namun ketentuan dan persyaratannya ditentukan oleh sekolah. Berdasarkan peraturan dinas, daftar ulang dilakukan selama dua hari pada jam 08.00 sampai 14.00 WIB. Tetapi sekolah bisa melakukannya sampai 3 (tiga) hari. Daftar ulang Syarat daftar ulang yang terdapat di SMAN 2 Bantul yaitu: a) Menyerahkan bukti pendaftaran sistem *RTO*, b) Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar dan foto berwarna 1 (satu) lembar, c) Mengisi dan menyerahkan format/formulir daftar ulang yang disediakan sekolah. Peserta didik yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri.”

Syarat daftar ulang tidak terlalu membebani calon peserta didik. Menurut wawancara dengan pihak sekolah terkait daftar ulang bahwa sekolah melakukan daftar ulang selama 3 (tiga) hari. Lebih sehari dari ketentuan dinas pendidikan. Bisa dilakukan selama 3 hari karena sekolah memperbolehkan peserta didik yang sudah yakin diterima di salah satu sekolah pilihannya melakukan daftar ulang setelah verifikasi ditutup pada hari terakhir. Peserta didik yang yakin diterima tersebut adalah yang nilainya bagus dan berada di bagian yang aman, tidak mungkin terlempar ke sekolah lain sesuai pilihannya. Meskipun pengumuman resmi masih dilakukan besok harinya. Seharusnya daftar ulang dilakukan setelah pengumuman resmi selama 2 (dua) hari, yaitu di hari pengumuman dan besoknya. Daftar ulang pada dasarnya untuk memastikan peserta didik yang ingin masuk ke sekolah yang menerimanya sesuai dengan pengumuman. Peserta didik akan dicatat dalam buku induk sebagai pendataan peserta didik dan orang tua. Dalam pelaksanaan daftar

ulang peserta didik tidak dipungut biaya. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 yaitu:

“Daftar ulang sebagai bukti pendaftaran kembali, bahwa dia masuk di sekolah tertentu. Syarat daftar ulang membawa bukti pendaftaran yang diterima setelah verifikasi. syarat pendaftaran tidak terlalu membebani siswa dan tidak dipungut biaya. kemudian siswa akan dicatat dalam buku induk sebagai pendataan siswa dan orang tua. Calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Tanggalnya yang menentukan dinas dengan waktu tiga hari. Siswa bisa langsung melakukan daftar ulang pada saat hari terakhir pendaftaran, setelah verifikasi ditutup apabila siswa dinyatakan diterima berdasarkan pengumuman di sistem (*website PPDB*).” (OS/Operator/SMAN1Bantul/21-03-2016)

Sebenarnya sekolah yang melaksanakan daftar ulang sebelum pengumuman resmi menyalahi peraturan dinas. Peraturannya adalah pengumuman resmi dahulu, kemudian peserta didik langsung melakukan daftar ulang. Namun, kalau sekolah ingin melaksanakan daftar ulang setelah verifikasi ditutup pada hari terakhir diperbolehkan oleh dinas. Dinas tidak melarang sekolah melaksanakan hal tersebut. Karena yang penting adalah peserta didik tersebut lolos seleksi di sekolah tempatnya daftar ulang. Sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Setelah penutupan verifikasi dihari terkahir peserta didik bisa sekalian daftar ulang. Tetapi hal tersebut menyalahi aturan, jadi prosedurnya pengumuman dulu, setelah pengumuman langsung setelah itu daftar ulang. Tetapi kalau sekolah mau melakukan itu dinas tidak melarang.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

#### **d. Tahap Pengawasan**

Pengawasan dilakukan supaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas sistem *real time online* bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir masalah

yang suatu waktu bisa terjadi dalam PPDB sistem *RTO*. Dinas dikmenof Bantul memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Dinas bisa melakukan pengawasan dengan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah melalui *website* PPDB sistem *RTO*, dilihat menggunakan monitor komputer yang berada di dinas. Secara tidak langsung dinas juga melakukan pengawasan dengan menerima keluhan dari masyarakat dan sekolah. Dinas menjadi posko pengaduan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Selain itu, dinas juga melakukan pengawasan dengan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Dinas bisa mengetahui permasalahan yang terjadi secara langsung dengan datang ke sekolah-sekolah. Sekolah juga langsung memberitahu masalah yang terjadi tanpa harus menghubungi dinas menggunakan media sosial atau datang langsung ke dinas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 yaitu:

“Pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dengan melihat di monitor komputer terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di sekolah-sekolah. Sedangkan, pengawasan tidak langsung bisa dari keluhan masyarakat ke dinas, misalnya jaringan lambat. Jadi ada beberapa sekolah yang jaringannya lambat. Selain itu, dinas juga melakukan pengawasan dengan datang langsung ke sekolah-sekolah.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Dinas sudah menyiapkan petugas *monitoring* ke sekolah- sekolah. Petugas tersebut terdiri dari pengawas sekolah yang ada di dinas dan panitia yang tidak bertugas sebagai admin/operator. Hal tersebut karena admin/operator dinas tugasnya memantau pelaksanaan PPDB sistem *RTO* dari dinas dan menerima keluhan dari msyarakat dan sekolah, misalnya terjadi mati listrik atau jaringan

internet melambat. Mereka harus tetap berada di dinas untuk menjalankan tugasnya. Pekerjaan operator sekolah bisa diawasi dari dinas oleh admin/operator dinas. Dinas tidak hanya melakukan pengawasan PPDB sistem *RTO* di sekolah saja, tetapi juga pelaksanaan di dinas. Sehingga pelaksanaan di sekolah maupun di dinas bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB pada lampiran 4 yaitu:

“Pekerjaan operator sekolah bisa diawasi dari dinas. Tetapi dari dinas ada yang bertugas *me-monitoring* datang ke sekolah-sekolah. Petugas *monitoring* terdiri dari panitia yang tidak menjadi *admin/operator* dan pengawas sekolah. Sebenarnya semua bisa dipantau dari dinas. Misalkan nanti ada kendala listrik mati atau jaringan lelet, sekolah akan langsung lapor ke dinas. Pengawasan tidak hanya dilakukan di sekolah, di dinas setiap hari pelaksanaannya akan dipantau.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Pengawasan di dinas bukan hanya dilakukan oleh pihak dinas sendiri. Pihak Telkom sebagai pembuat *website* PPDB sistem *RTO* berada di dinas untuk melakukan pengawasan penggunaan sistem PPDB. Pihak Telkom yang lebih paham dari pada dinas, terkait dengan *website* PPDB. Kalau terjadi masalah pada sistem *RTO* bisa langsung diperbaiki oleh pihak Telkom. Dinas tidak harus datang ke kantor Telkom atau menghubungi lewat media sosial apabila terjadi masalah. Sesuai dengan pendapat pihak dinas selaku ketua I PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa: “ Pengawasan dilakukan melalui sistem PPDB sistem *RTO*. Teknisi dari Telkom datang ke dinas, sehingga kalau terdapat masalah bisa segera diperbaiki.” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)

Selain pelaksanaannya diawasi oleh dinas, sekolah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB sistem *RTO* sendiri. Pelaksanaan di sekolah lebih teknis dari pada di dinas. Sebab calon peserta didik datang ke sekolah



untuk mengikuti PPDB sistem *RTO*, bukan datang ke dinas. Sehingga sekolah yang lebih banyak berinteraksi dengan calon peserta didik. Sekolah harus selalu mengontrol pelaksanaan PPDB dan setiap panitia bisa saling berkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, setiap masalah yang terjadi bisa segera diatasi, baik oleh sekolah sendiri atau meminta bantuan dinas. Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di sekolah bisa berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku apabila selalu diawasi dengan baik. Selain itu, sekolah mengadakan *breafing* setiap hari setelah pelaksanaan pada hari itu selesai. *Breafing* dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada hari itu. Setiap masalah yang terjadi akan dibicarakan, hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya masalah pada pelaksanaan hari berikutnya. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Setiap hari ada monitoring dari dinas, biasanya tiga sampai empat orang dari dinas memantau di sekolah secara langsung. Sekolah juga selalu mengontrol pelaksanaan PPDB, senantiasa diadakan koordinasi, sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Dalam proses PPDB sistem *RTO*, sekolah senantiasa mengontrol, apakah ada yang *trouble*. Setiap hari setelah pelaksanaan PPDB selalu diadakan *breafing*. Menanyakan masalah yang terjadi, untuk meminimalisir permasalahan di hari selanjutnya.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

#### **e. Tahap Evaluasi**

Setiap program/kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tentunya harus di evaluasi terkait pelaksanaannya. Dinas sebagai penyelenggara PPDB sistem *RTO* dan mempunyai kepanitiaan sendiri, melakukan evaluasi setelah pelaksanaannya selesai. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO* akan dibicarakan pada saat evaluasi program. Masalah yang terjadi misalnya listrik mati dan jaringan internet tidak bagus. Hal tersebut agar masalah tidak terjadi pada

pelaksanaan pada tahun pelajaran selanjutnya atau meminimalisir permasalahan apabila masih menggunakan sistem *RTO*. Kemudian dinas akan membuat laporan terkait pelaksanaan program tersebut. Sesuai pernyataan pihak dinas selaku ketua I PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“ Setiap kegiatan harus dievaluasi. Setelah pelaksanaan PPDB sistem *RTO* selesai, panitia akan melakukan evaluasi. Masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan PPDB sistem *RTO* akan dibicarakan dalam evaluasi, misalnya listrik mati, jaringan tidak bagus. Dinas membuat laporan, namun hanya laporan pelaksanaan, kalau laporan hasil ada di sekolah-sekolah.” (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)

Sekolah sebagai pelaksana PPDB sistem *RTO* juga melakukan evaluasi dan membuat laporan PPDB sistem *RTO*. Setelah program selesai dilaksanakan, sekolah akan mengadakan evaluasi. Bahkan sekolah melakukan evaluasi setiap hari untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pada hari itu. Sehingga, apabila terjadi permasalahan bisa langsung di selesaikan pada hari itu. Sekolah membuat dua laporan PPDB sistem *RTO*, yaitu laporan untuk sekolah sendiri dan laporan untuk dikirim ke dinas. Laporan untuk sekolah sendiri lebih lengkap dari pada yang dikirim ke dinas. Sebab laporan yang dikirim ke dinas bukan laporan lengkap. Laporan yang dikirim ke dinas berisi: “ jumlah pendaftar, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah yang diterima, jumlah rombongan belajar (rombel), agama, dan asal peserta didik ”. Laporan tersebut hanya ditulis dalam kertas satu lembar. Selain mengirim laporan ke dinas, sekolah juga mengirim berkas-berkas peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempat peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran. Calon peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempatnya melakukan verifikasi pendaftaran. Calon peserta didik bisa saja terlempar ke sekolah lain sesuai dengan

pilihannya. Sesuai dengan pendapat pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 2

Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Setelah selesai jam pelayanan PPDB sistem *RTO*, panitia lakukan breafing setiap hari. Panitia PPDB biasanya bisa pulang sampai sore. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pada hari itu. Setelah selesai pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, sekolah membuat laporan. Sekolah membuat dua laporan, yaitu untuk dinas dan untuk sekolah sendiri. Pembuatan laporan di sekolah paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan. Kalau laporan yang diberikan ke dinas bukan laporan lengkap. Hanya membutuhkan kertas satu lembar, meliputi: jumlah pendaftar, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah yang diterima, jumlah rombongan, agama, dan asal. Laporan diberikan ke dinas setelah pengumuman.” (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)

Format laporan berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan hasil study dokumentasi yaitu: formatnya berisi jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah nilai tertinggi, jumlah nilai terendah, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa menurut agama, dan jumlah siswa menurut asal. Pada dasarnya dinas hanya ingin mengetahui secara umum jumlah peserta didik yang diterima setiap sekolah. Sebab laporan yang dikirim tidak disertakan dengan nama peserta didik.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) sistem *Real Time Online (RTO)***

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem *RTO* akan membuat pelaksanaannya menjadi lebih lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan pihak dinas dan Telkom, bahwa faktor pendukung PPDB sistem *RTO* antara lain yaitu: (1) Sumber daya manusia

yang bagus, operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer. (2) Sudah adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai, di dinas maupun sekolah rata-rata sudah mempunyai komputer sekaligus jaringan internet. (3) Telkom menguatkan jaringan internet pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* (4) sekolah sudah memakai jaringan yang bagus. (5) Sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer, sudah bisa mendaftar *online* sendiri. (6) sekolah bisa menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar. Terdapat operator yang siap membantu peserta didik mendaftar. (7) Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah.

Ketersediaan jaringan internet dan komputer sudah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Rata-rata semua SMA pelaksana PPDB sistem *RTO* sudah mempunyai komputer sendiri. Bahkan sekolah mempunyai komputer dengan jumlah yang banyak. Jaringan internet yang dipakai pun sudah cukup bagus. Hal tersebut sangat mendukung pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Faktor pendukung lainnya adalah pelayanan yang baik kepada calon peserta didik. Sekolah menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang ingin mengisi formulir mengajukan pendaftaran online bagi mereka yang kesulitan atau tidak mempunyai fasilitas untuk mendaftar dari rumah. Biasanya calon peserta didik yang mengisi sendiri, operator hanya memberikan arahan agar calon peserta didik tidak salah mengisi formulir tersebut. Kemudian yang paling penting adalah pelaksanaan PPDB sistem *RTO* mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Bantul.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku admin/operator PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“Faktor pendukungnya ada jaringan internet dan komputer. Kemudian rata-rata sekolah sudah mempunyai komputer. Jaringan internet yang dipakai sudah cukup bagus (*indiehome*). Selain itu, Bupati Bantul juga mendukung pelaksanaan PPDB *online*. Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Apabila masyarakat kesulitan untuk mendaftar secara *online*, bisa langsung datang ke sekolah. Semua sekolah sudah menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar. Pada dasarnya yang daftar langsung peserta didik, operator hanya memberi arahan saja.” (AP/Admin/dinas/14-04-2016)

Selain sudah tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai menjadi faktor pendukung PPDB pelaksanaan *RTO*, banyak calon peserta didik yang sudah bisa mengoperasikan komputer. Sekolah tidak banyak melayani calon peserta didik yang ingin mendaftar *online* dengan mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*. Kemudian, di jaman modern ini, calon peserta didik sudah banyak yang mempunyai *handphone* yang bagus. Hal tersebut menjadi faktor pendukung karena *website* PPDB sistem *RTO* bisa dibuka melalui *handphone*. Calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran *online* menggunakan *handphone*. Sesuai dengan pernyataan pihak sekolah selaku operator SMAN 2 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“Calon siswa sudah banyak yang bisa mendaftar *online* sendiri, sehingga sekolah tidak harus melayani siswa yang ingin didaftarkan secara *online*. Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Selain itu, pendaftaran tidak hanya bisa dilakukan menggunakan komputer, karena bisa lewat *handphon*.” (OD/Operator/SMAN2Bantul/01-03-2016)

#### **b. Faktor Penghambat**

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* terdapat faktor penghambat yang akan menghambat kelancaran pelaksanaannya. Pada dasarnya kalau terdapat faktor pendukung maka akan ada faktor penghambat. Berdasarkan kesimpulan

wawancara dengan pihak dinas dan sekolah, bahwa faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* antara lain, yaitu: (1) jaringan internet tidak lancar sesuai harapan atau terkadang lambat. (2) orang tua peserta didik masih ada yang kurang tepat dalam memilih tiga SMA, seharusnya memilih dari urutan sekolah yang bagus ke yang kurang bagus bukan sebaliknya. (3) terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran *online*, seperti kesalahan mengisi nama orang tua, alamat, dan nilai. (4) ketika peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, sehingga harus memerlukan bantuan. (5) calon peserta didik tidak mempunyai komputer di rumah. (6) calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB *online*. (7) jaringan listrik mati. (8) siswa melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi. (9) kebijakan dinas yang tidak konsisten. (10) beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, biasanya calon peserta didik dari luar DIY. dan (11) orang tua masih menanyakan tentang rayon. Masyarakat belum memahami dengan baik.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* menggunakan jaringan internet untuk membuka *website*-nya. Terkadang jaringan internet menjadi faktor penghambat karena kecepatannya tidak sesuai dengan harapan atau jaringan melambat. Kemudian penghambat dari calon peserta didik adalah ketika masih ada peserta didik yang tidak paham internet. Selain itu ada calon peserta didik yang memilih sekolah dengan urutan yang kurang tepat. Diketahui bahwa peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga sekolah pada saat pendaftaran, seharusnya peserta didik memilih dari sekolah yang kualitasnya baik ke sekolah kualitas kurang baik sesuai

dengan keinginan dinas. hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak dinas selaku ketua II PPDB sistem *RTO* pada lampiran 4 bahwa:

“Terkadang penghambatnya adalah jaringan internet, tidak lancar sesuai harapan. Kemudian orang tua peserta didik masih ada yang kurang tepat dalam memilih tiga SMA, seharusnya memilih dari urutan sekolah yang bagus ke yang kurang bagus bukan sebaliknya. Hal tersebut buka sesuai dengan harapan dinas.” (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah terkait faktor penghambat bahwa peserta didik melakukan verifikasi pada jam-jam terakhir verifikasi. Bahkan ada calon peserta didik yang ingin melakukan verifikasi, tetapi belum melakukan pendaftaran *online* padahal waktu verifikasi sudah mau ditutup. Kalau sudah keburu ditutup, sekolah akan meminta izin ke dinas untuk dibukakan sistemnya kembali karena masih ada yang belum verifikasi. Akibatnya ada calon peserta didik yang sebenarnya masuk sekolah pilihan pertama, menjadi tergeser ke sekolah lain, karena terdapat calon peserta didik yang melakukan verifikasi pada saat verifikasi seharusnya sudah ditutup. Selain itu, terdapat calon peserta didik yang belum mempunyai SKHUN asli yang menjadi syarat verifikasi. Biasanya calon peserta didik yang dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut pernyataan pihak sekolah selaku ketua PPDB SMAN 1 Bantul pada lampiran 4 bahwa:

“ Faktor penghambat yang mengganggu pelaksanaan PPDB sistem *RTO* adalah peserta didik melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi. Selain itu ada yang ingin melakukan verifikasi, tetapi belum mendaftar *online* padahal waktunya sudah mepet penutupan verifikasi. Selain hal tersebut, beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, biasanya calon peserta didik dari luar DIY...” (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem *Real Time Online (RTO)*.**

Menurut Suryosubroto (2010: 74) penerimaan murid (peserta didik) baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon murid. PPDB sebagai kegiatan pertama yang diberikan kepada peserta didik harus dilakukan dengan pelayanan yang baik. Kalau pada awal pelayanan sudah dilakukan dengan baik, peserta didik akan menganggap pelayanan pada kegiatan selanjutnya akan baik juga. Oemar Hamalik (Tim Dosen AP UPI, 2013: 205) mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. PPDB menjadi kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan peserta didik. Sekolah tidak akan bisa menyelenggarakan proses pembelajaran tanpa adanya peserta didik. Pelaksanaan PPDB merupakan bagian dari manajemen peserta didik. Menurut E. Mulyasa (2007: 45), manajemen kesiswaan (peserta didik) adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Pengaturan terhadap kegiatan PPDB tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, pihak dinas pendidikan setempat punya andil besar mengatur pelaksanaan PPDB. Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan sekolah sebagai pelaksananya.



Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tahun ajaran 2015/2016 merupakan kelanjutan dari PPDB sistem *RTO* tahun 2014/2015 sebagai upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Program PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul muncul dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, kemudian diatur lebih teknis oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul. Program tersebut merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Muhammad Munadi & Barnawi, 2011: 19) mengatakan bahwa kebijakan publik bidang pendidikan didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi faktor yang dipertimbangan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Pada jaman sekarang banyak kegiatan yang dikerjakan menggunakan teknologi informasi agar lebih mudah dan cepat dan banyak orang yang bisa mengoprasikan teknologi informasi.

Perencanaan PPDB sistem *RTO* dilakukan oleh dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul yang kemudian diusulkan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Menurut Terry & Rue (2010: 9), perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diberbuat agar dapat dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Munculnya gagasan PPDB sistem *RTO* karena PPDB sistem manual dianggap memiliki banyak kekurangan, tidak praktis, dan rentan terjadi kecurangan dalam sistem penerimaannya. PPDB sistem manual membuat prosesnya menjadi lebih

lama karena hampir semua dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. Akhirnya muncul gagasan PPDB sistem *RTO*, dengan harapan mampu menggantikan peran PPDB sistem manual dengan baik. Misalnya seleksi dilakukan secara otomatis oleh sistem *RTO* dan calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran secara *online* dari rumah. Proses PPDB akan diproses secara *real-time online*. *Real time* jika diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia berarti waktu nyata. The User Friendly Guide to Internet & Computer Terms (Arwin D.W. Sumari, 2002), mendefinisikan *Real Time* adalah (1) komunikasi online hidup. (2) tanggapan langsung ke perintah masukan oleh komputer. Kemudian pengertian *online* menurut Oxford Dictionaries adalah suatu kegiatan atau jasa yang tersedia atau dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya untuk mempermudah suatu kegiatan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa, *real time online* adalah tanggapan langsung yang lakukan komputer pada masukan data menggunakan bantuan internet. Sistem *RTO* tidak akan bisa menyeleksi secara otomatis tanpa terhubung ke internet. Menurut Lantip Diat Prasajo dan Riyanto (2011: 178), internet (*inteconnected networking* atau *international networking*) adalah kumpulan yang sangat luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet membuat komputer di semua sekolah dan di dinas bisa saling berhubungan.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tercantum peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul, kemudian pelaksanaan PPDB sistem *RTO* diatur lebih tekni oleh Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online (RTO)* Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. PPDB merupakan kebijakan publik di bidang yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, kemudian diatur lebih teknis melalui kebijakan kepada dinas pendidikan. Dalam Peraturan Kepala dinas bahwa hanya sekolah negeri yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul. Sekolah swasta tidak diwajibkan mengikuti program program tersebut, karena beberapa pertimbangan, antara lain yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan sumberdaya manusia sebagai operator, dan sekolah swasta tidak terlalu diminati calon peserta didik dibandingkan sekolah yang negeri. Manfaat PPDB sistem *RTO* hanya dirasakan oleh sekolah negeri. Bahkan sekolah swasta malah terkena dampak negatifnya. Dalam PPDB sistem *RTO*, peserta didik diberi kesempatan memilih tiga buah sekolah. Hal tersebut membuat kesempatan peserta didik untuk diterima disalah satu sekolah cukup besar. Akhirnya sekolah swasta menjadi sepi pendaftar. Pada dasarnya setiap kebijakan pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Tujuan PPDB sistem *RTO* pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau calon peserta didik dengan kemudahan proses PPDB yang berasaskan objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Transparansi membuat pelayanan menjadi lebih terbuka, masyarakat mendapat melihat proses

seleksi secara langsung melalui *website* PPDB. Semua calon peserta didik akan mendapatkan pelayanan yang sama. Menurut Albrecht dan Zemke (Eti Rochaety dkk, 2009: 110) bahwa, pelayanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. PPDB sistem *RTO* diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya calon peserta didik terkait penerimaan peserta didik baru. Sehingga masyarakat bisa merasa puas dengan pelaksanaan PPDB menggunakan sistem *RTO*. Tujuannya senada dengan pendapat Lijan Poltak Sinambela dkk (2008: 6) bahwa, untuk mencapai kepuasan masyarakat dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak. Pelayanan yang baik dari pemerintah atau lembaga pendidikan sangat dituntut oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Sebab masyarakat saat ini sudah pintar menilai pelayanan yang baik dan tidak baik.

## **2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem *Real Time Online (RTO)*.**

### **a. Tahap Persiapan**

Penyelenggaraan PPDB sistem *RTO* adalah dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten bantul. Dinas pun membentuk panitia untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan, misalnya peralatan dan perlengkapan, seperti: komputer, laptop, dan *website* PPDB. Terkait persiapan yang dilakukan dinas dalam PPDB sistem *RTO* dengan mengumpulkan semua kepala sekolah menengah atas untuk mensosialisasikan dan membicarakan kesiapan sekolah melaksanakan PPDB

sistem *RTO*. Setelah semua kepala sekolah menyatakan sudah siap, dinas akan menghubungi pihak Telkom terkait penyediaan *website* PPDB *RTO*. Selanjutnya operator diberi pelatihan mengenai penggunaan *website*-nya. Peraturan PPDB sistem *RTO* dibuat oleh dinas pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dengan Sistem *Real Time Online*. Kewenangan tertinggi ada di dinas pendidikan, sekolah sebagai pelaksana harus mengikuti peraturan yang dibuat dinas. Dinas bekerja sama dengan pihak Telkom dalam menyediakan *website* PPDB sistem *RTO*. Dinas sebagai pusat PPDB sistem *RTO* atau *server website* tersebut. *Server* (Lantip Diat P. dan Riyanto, 2011: 74) adalah merupakan terminal induk di mana seluruh kontrol terhadap jaringan pusat. *Server* berfungsi untuk melayani dan mengukur semua komputer yang terhubung dalam jaringan, termasuk hubungan dengan perangkat tambahan. Dinas akan mengontrol semua sekolah yang melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Sekolah dalam hal ini disebut sebagai *client*. Menurut Lantip Diat P. dan Riyanto (2011: 74), bahwa *client* atau *workstation* merupakan komputer di mana pengguna jaringan bekerja.

Dinas memang mempunyai wewenang tinggi dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, namun sekolah juga diberikan wewenang terkait beberapa hal. Misalnya terkait pembentukan panitia dan menyiapkan peralatan dan perlengkapannya. Namun untuk *website* PPDB sistem *RTO* disiapkan oleh dinas atas kerja sama dengan pihak Telkom. Ali Imron (2011: 49) bahwa, kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah

pembentukan panitia. Pembentukan panitia untuk melakukan persiapan sampai pelaksanaan PPDB selesai. Panitia akan menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan PPDB harus tersedia ruangan atau tempat pendaftaran yang layak untuk melayani calon peserta didik atau masyarakat, dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan PPDB. Hal tersebut harus disiapkan dengan baik agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan sekolah. PPDB sistem *RTO* bisa dilaksanakan apabila *website* dan operatornya sudah siap. PPDB sistem *RTO* tidak akan terlaksana dengan baik apabila sekolah sebagai pelaksana program belum siap melaksanakannya.

Selain menyiapkan panitia, peralatan dan perlengkapan, kegiatan yang dilakukan dinas pendidikan menengah dan non formal dalam tahap persiapan antara lain yaitu:

#### **1) Pembagian Rayon**

Pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul menggunakan sistem rayonisasi. Sekolah dibagi menjadi dua rayon yang dipisahkan oleh jalan Parangtritis, yaitu wilayah barat sebagai rayon 1 (satu) dan wilayah timur sebagai rayon 2 (dua). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dendy Sugono dkk, 2018: 1149), Rayon adalah bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan perjanjian, sedangkan rayonisasi adalah pembagian wilayah atas beberapa rayon. Pembagian rayon dilakukan dengan memberap pertimbangan dengan melakukan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sehingga bisa disepakati oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan dinas dan pihak sekolah, rayon satu terdiri dari 9 (sembilan) sekolah dan rayon 2 terdiri dari 10

sekolah, dengan peraturan kalau peserta didik sudah memilih sekolah di rayon 1, tidak boleh memilih sekolah di rayon 2. Pada dasarnya jumlah sekolah di timur dan barat jalan Parangtritis jumlahnya hampir seimbang. Namun sekolah favorit di Kabupaten Bantul yaitu SMAN 1 Bantul dan SMAN 2 Bantul berada di rayon 1, maka SMAN 2 Bantul dipindah ke rayon 2 berdasarkan kebijakan dari dinas untuk pemerataan kualitas sekolah dan kualitas peserta didik. Dengan begitu, jumlah peserta didik yang prestasinya bagus dapat seimbang antara rayon 1 dan rayon 2. Sebab, pada dasarnya tujuan pembentukan rayon untuk pemerataan peserta didik.

Penggunaan sistem rayon ini tentu membingungkan calon peserta didik. Calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah dalam satu rayon. Padahal sekolah yang diminati oleh calon peserta didik belum tentu semua berada dalam satu rayon. Sehingga, calon peserta didik akan memilih sekolah pilihan kedua atau ketiga dengan terpaksa. Sebab tidak bisa memilih sekolah yang berada di rayon lain. Sebaiknya calon peserta didik diberi kesempatan memilih satu sekolah di rayon lain. Maksudnya, dari 3 (tiga) atau 2 (dua) sekolah yang dipilih, satu sekolah boleh berada di rayon lain.

## **2) Menentukan Daya Tampung**

Daya tampung calon peserta didik setiap sekolah yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul ditentukan oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Sekolah hanya boleh mengusulkan kuota daya tampung, namun tetap dinas yang menentukannya. Dinas menentukan daya tampung sekolah berdasarkan usulan sekolah, survei ke sekolah, data tenaga pendidikan, data sarana dan prasarana setiap sekolah. Penentuan daya tampung

tersebut senada dengan rumus yang penentuan daya tampung yang dikemukakan B.

Suryosubroto (2010: 78) yaitu:

$$DT = B \times M - TK$$

Keterangan:

DT : Daya Tampung

B : Banyak bangku dikelas itu

M : Muatan bangku (kapasitas)

TK : Jumlah siswa yang tinggal kelas pada kelas I

Dalam rumus di atas, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi dasar untuk menentukan jumlah daya tampung. Hal yang menjadialah satu pertimbangan pihak dinas untuk menentukan daya tampung setiap sekolah. Dinas menentukan daya tampung dengan melihat sarana dan prasarana setiap sekolah, melalui survei langsung ke sekolah dan melihat data sarana prasarana setiap sekolah. Dengan melakukan survei, dinas bisa mengetahui lebih jelas kapasitas peserta didik dalam satu kelas. Dinas bisa langsung melihat ukuran ruangan kelas, kemudian jumlah kursi dan meja yang tersedia dalam kelas tersebut.

Jumlah peserta didik dalam satu kelas berkisar 30 - 32 orang. Sedangkan menurut Tim Dosen AP UPI (2014: 207), jumlah peserta didik dalam satu kelas (ukuran besar) berdasarkan kebijakan pemerintah berkisar antara 40 – 45 orang. Sedangkan ukuran kelas yang ideal secara teoritik berjumlah 25 – 30 peserta didik per satu kelas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, jumlah peserta didik perkelas dalam PPDB sistem *RTO* bisa dikatakan sebagai ukuran kelas ideal. Dengan ukuran kelas yang ideal akan membuat proses belajar menjadi lebih optimal. Kelas dengan jumlah peserta didik banyak akan rentan membuat kelas gaduh/rame dan pendidik susah mengawasi perkembangan setiap peserta didik dengan baik.



Kuota daya tampung calon peserta didik luar daerah sudah ditentukan oleh dinas. Daya tampung antara calon peserta didik dari dalam Kabupaten Bantul berbeda dengan calon peserta didik dari luar Kabupaten Bantul. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* bahwa kapasitas calon peserta didik dari luar kabupaten 25% dan 70% untuk sekolah di perbatasan. Sekolah di perbatasan daerah kapasitasnya lebih banyak karena calon peserta didik dari luar daerah banyak yang mendaftar. Jarak tempat tinggal calon peserta didik dari luar daerah dengan sekolah di Bantul lebih dekat atau kualitas sekolah yang lebih baik dapat menjadi alasan calon peserta didik mendaftar.

Pada dasarnya pelaksanaan PPDB sistem *RTO* ini diprioritaskan untuk calon peserta didik dari dalam Kabupaten Bantul, sehingga kapasitas calon peserta didik dari luar daerah tidak terlalu banyak. Kuota daya tampung setiap sekolah bisa dilihat langsung di *website* PPDB sistem *RTO*. Hal tersebut sangat membantu peserta didik dalam memilih sekolah. Setiap calon peserta didik bisa melihat kuota daya tampung sebagai acuan untuk memilih sekolah, terutama untuk calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bantul karena kuotanya hanya terbatas.

### **3) Syarat Pendaftaran**

Syarat pendaftaran merupakan hal yang harus dipenuhi peserta didik untuk bisa melakukan pendaftaran ke sekolah tertentu. Syarat pendaftaran dalam PPDB sistem *RTO* adalah 1) Telah lulus SMP/MTs/Paket B; 2) Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan 3) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015. Syarat pendaftaran tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Antara Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan: 1) telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; 2) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan 3) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru. Pada dasarnya syarat pendaftaran termuat dalam peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan begitu persyaratan yang sudah ditentukan tidak melanggar pemerintah dan tidak memberatkan calon peserta didik. Syarat tersebut berlaku untuk semua sekolah yang melaksanakan PPDB sistem *RTO*, sebab memakai sistem PPDB yang sama dengan dinas sebagai pusatnya.

Sebenarnya syarat PPDB sistem *RTO* hanya dijadikan sebagai patokan untuk mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*. Peserta didik tidak perlu menunjukkan syarat tersebut pada saat mengisi formulir *online*. Namun, calon peserta didik harus memiliki syarat pendaftaran untuk bisa melakukan pendaftaran. Syarat yang ditunjukkan ke sekolah adalah syarat verifikasi. Calon peserta didik mengisi formulir tersebut dengan melihat data yang ada di SKHUN/ijazah, seperti mengisi nilai peserta didik. Kemudian untuk mendapatkan SKHUN, calon peserta didik harus lulus SMP/MTs. Calon peserta didik yang tidak mempunyai

SKHUN/Ijazah SMP/MTs tentu tidak bisa melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*. Penentuan syarat pendaftaran agar calon peserta didik mempunyai dasar untuk mengisi formulir pendaftaran. Kebenaran data yang dimasukkan dalam formulir pendaftaran oleh calon peserta didik dibuktikan pada saat melakukan verifikasi ke sekolah. Dengan begitu calon peserta didik tidak bisa mengisi formulir secara sembarangan.

#### **4) Biaya Pendaftaran**

Biaya pendaftaran merupakan biaya yang harus dibayarkan calon peserta didik untuk bisa mengikuti pendaftaran PPDB. Menurut Ali Imron (2011: 54) bahwa, salah satu syarat pendaftaran calon peserta didik adalah membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam PPDB sistem *RTO* tidak ada biaya pendaftaran yang harus dibayarkan peserta didik. Biaya pendaftaran tidak dimasukkan dalam syarat pendaftaran. Hal tersebut sangat membantu calon peserta didik, terutama bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak baik. Memberi kesempatan calon peserta didik dengan ekonomi rendah mengikuti PPDB sistem *RTO*. Meskipun setelah diterima peserta didik akan banyak mengeluarkan uang untuk beberapa keperluan pendidikan, dengan tidak adanya biaya pendaftaran akan meringankan beban calon peserta didik. Hal tersebut juga bisa menarik calon peserta didik untuk mengikuti PPDB sistem *RTO*.

#### **5) Penambahan nilai prestasi**

Penambahan nilai prestasi diberikan kepada calon peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang tertentu. Namun peserta didik tidak begitu saja

diterima dengan mempunyai prestasi. Dalam PPDB sistem *RTO* tidak menerima peserta didik melalui jalur prestasi, meskipun hal tersebut bisa dilakukan oleh sekolah. Seperti pernyataan dari Tim Dosen AP UNY (2011: 52) bahwa, cara penerimaan peserta didik baru ada tiga, yaitu (1) melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan; (2) melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya prestasi dibidang olahraga atau kesenian; dan (3) berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN. Prestasi yang dimiliki oleh peserta didik dirubah ke dalam bentuk nilai. Prestasi yang sudah berubah menjadi bentuk nilai ditambahkan dengan nilai SKHUN. Gabungan nilai tersebut digunakan sebagai nilai seleksi calon peserta didik. Sehingga pada dasarnya peserta didik diseleksi berdasarkan nilai STTB/nilai UAN yang sekarang istilahnya diganti SKHUN. Kemudian nilai prestasi sebagai nilai tambahan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi.

Ketentuan penambahan nilai prestasi terdapat dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Calon peserta didik harus mengurus surat rekomendasi penambahan nilai di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul pada jam kerja dengan membawa syarat-syaratnya untuk bisa melakukan penambahan nilai. Syarat pembuatan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi yaitu dengan menyerahkan: 1) Satu lembar *fotocopy* sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukan aslinya, 2) Satu lembar *fotocopy* SKHUN atau surat keterangan pengganti SKHUN, 3) Satu lembar *fotocopy* Kartu Ujian Nasional. Calon peserta didik tidak bisa menambahkan nilai prestasi tanpa surat rekomendasi. Dalam surat

rekomendasi sudah tertera nilai yang harus ditambahkan oleh peserta didik. Jumlah nilai yang ditambahkan berbeda-beda tergantung tingkat kejuaraan dan tingkat juara. Misalnya ditingkat kejuaraan Internasional untuk juara I (emas) nilainya 1.5, juara II (Perak) nilainya 1.4, dan juara III (Perunggu) nilainya 1.3. Semuanya sudah ada kententuannya, dan jumlah nilai yang ditambahkan harus sesuai ketentuan. Nilai prestasi bisa ditambahkan sendiri oleh peserta didik pada saat mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*, selain itu bisa diisikan oleh operator sekolah pada saat melakukan verifikasi. Sudah terdapat kolom untuk menambahkan nilai prestasi dan penambahannya sesuai dengan jumlah nilai yang tertera dalam surat rekomendasi. Surat rekomendasi dibawa pada saat melakukan verifikasi. Dengan begitu calon peserta didik tidak bisa sembarangan menambahkan nilai prestasi.

Calon peserta didik hanya boleh menggunakan 1 (satu) prestasi, meskipun memiliki berbagai prestasi, baik di bidang olahraga maupun sains. Prestasi yang digunakan tentunya yang paling tinggi atau yang paling diminati oleh peserta didik. Semakin tinggi tingkat prestasinya, maka jumlah nilainya akan semakin banyak. Pembatasan pemakaian jumlah prestasi bermaksud untuk memberikan peluang cukup besar untuk diterima di sekolah tertentu, kepada calon peserta didik yang tidak mempunyai prestasi sama sekali. Kalau calon peserta didik bisa menambahkan banyak prestasi, maka peluang peserta didik yang tidak mempunyai prestasi semakin kecil.

## 6) Pengumuman/Sosialisasi

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara melakukan pengumuman terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO* ke Sekolah dan masyarakat. Pengumuman dilakukan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan informasi. Menurut Suryosubroto (2010: 77), tujuan pengumuman ini adalah agar kesempatan dan syarat pendaftaran calon murid (peserta didik) baru di sekolah tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas khususnya para orang tua yang berkepentingan. Pengumuman terkait pelaksanaan program PPDB sistem *RTO* sangat perlu dilakukan, karena program tersebut belum lama dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Sekolah diberikan informasi terlebih dahulu oleh dinas, sebelum memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian sekolah bersama dengan dinas memberikan informasi PPDB sistem *RTO* kepada masyarakat.

Sebenarnya informasi sudah bisa dilihat di *website* PPDB sistem *RTO*. Calon peserta didik bisa langsung melihat informasi di *website* tersebut apabila sudah mengetahui alamat aksesnya, yaitu <http://bantulkab.siap-ppdb.com>. Namun, Supaya informasi bisa tersebar secara maksimal, pengumuman dilakukan menggunakan media cetak dan media elektronik. Pengumuman/sosialisasi melalui media elektronik menggunakan radio yang dilakukan oleh dinas dan *website* sekolah. Dengan bantuan media elektronik membuat informasi bisa menyebar cukup luas dan cepat. Namun tidak semua orang mendengarkan radio pada saat pengumumannya dan tidak pasti masyarakat mau membuka *website* sekolah untuk mencari informasi terkait PPDB sistem *RTO*. Sehingga informasi juga diberikan

melalui media cetak. Pengumuman menggunakan media cetak menggunakan brosur/leaflet, phamplet, dan spanduk. Brosur atau leaflet disebar ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target peserta didik kelas 9 (sembilan) atau yang akan lulus, sebab PPDB SMA sistem *RTO* diikuti oleh lulusan SMP. Selain itu brosur disebar sampai ke kelurahan-kelurahan. Dengan begitu informasi bisa menyebar lebih luas kesemua daerah di Kabupaten Bantul. Sudah terdapat petugas yang menyebarkan brosur dan leaflet ke SMP maupun Kelurahan. Phamplet ditempel di lingkungan sekolah atau papan pengumuman sekolah. Biasanya masyarakat akan datang kesekolah untuk mencari informasi mengenai PPDB. Oleh karena itu, penting untuk sekolah menempel pengumuman di lingkungan sekolah. Kemudian pengumuman melalui spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan agar mudah dilihat oleh masyarakat. Pengumuman dilakukan secara terbuka agar informasi bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan pernyataan Tim Dosen AP UNY (2011: 52) bahwa, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (syarat umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan sekolah kepada masyarakat. Informasi yang diberikan sekolah terkait gambaran singkat sekolah dengan menunjukkan keunggulan sekolah dan terkait PPDB sistem *RTO* yaitu seperti prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran,

waktu verifikasi, dan jadwal daftar ulang. Pada dasarnya sekolah ingin mempromosikan sekolah agar lebih diminati oleh calon peserta didik. Dinas hanya memberikan informasi terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, promosi sekolah dilakukan oleh sekolah masing-masing. Informasi yang berada dalam brosur dinas adalah terkait alur pendaftaran, berkas pendaftaran, seleksi, pengumuman, waktu daftar ulang, dan daftar sekolah berdasarkan rayon (kelompok). Informasi-informasi yang ada dalam pengumuman merupakan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk memudahkannya melakukan pendaftaran, sudah ditentukan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga pelaksanaan PPDB sistem *RTO* bisa berjalan dengan lancar.

#### **b. Tahap Pengelolaan**

Terdapat beberapa aspek yang dilakukan dalam tahap pengelolaan, antara lain yaitu Sumber Daya Manusia, peralatan dan perlengkapan.

#### **1) Sumber Daya Manusia Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (RTO).**

##### **a) Kepanitiaan PPDB sistem RTO**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah panitia PPDB sistem *RTO*, terutama petugas operator. Panitia bertugas mempersiapkan kebutuhan PPDB sistem *RTO* dan melaksanakannya sampai program selesai. Dinas sebagai penyelenggara dan sekolah sebagai pelaksana sama-sama membentuk panitia. Panitia dibentuk untuk mengurus pelaksanaan di lembaga masing-masing. Misalkan panitia dinas harus menyiapkan *website* PPDB dengan kerjasama Telkom dan sekolah menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mengoperasikan *website*



tersebut. Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di dinas untuk membawai pelaksanaan di sekolah. Menurut Tim Dosen AP UPI (2013: 208), pembentukan panitia ini disusun secara musyawarah dan terdiri dari semua unsur guru, tenaga tata usaha dan dewan sekolah/komite sekolah. Pendapat tersebut tentu tidak sesuai dengan kepanitiaan di dinas, namun sesuai dengan cara pembentukan panitia di sekolah. Panitia sekolah dibentuk dari kelompok kerja (*pokja*) yang terdiri dari guru dan karyawan, dengan ketua satu dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan ketua dua dari *pokja*. Panitia di dinas berasal dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal dengan ketua satu dari bidang bina program dan ketua dua dari bidang pendidikan menengah atas. Program PPDB sistem *RTO* menjadi tanggung jawab dinas pendidikan menengah dan non formal, khususnya bidang bina program dan bidang pendidikan menengah atas. Kalau di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah bidang kesiswaan. Struktur panitianya juga akan sedikit berbeda. Struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Kemudian struktur panitia di dinas terdiri dari penanggung jawab pembina, wakil pembina, dan pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota-anggota. Sedangkan menurut Ali Imron (2011: 49) struktur panitia PPDB terdiri dari Ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi-seksi: Seksi kesekretariatan, seksi pengumuman/publikasi, seksi pendaftaran, seksi seleksi, dan seksi pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan susunan panitia di sekolah. Namun kurang sesuai dengan panitia di dinas. Pada dasarnya PPDB menjadi wewenang sekolah, dinas tidak perlu membuat panitia. Namun, dalam PPDB sistem *RTO* ini

diselenggarakan oleh dinas, sehingga dinas harus membuat panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO* terdapat panitia yang bertugas menjadi operator. Salah satu dari petugas operator setiap lembaga dipilih menjadi admin. Petugas operator mempunyai peran yang cukup penting karena bertugas mengoperasikan sistem PPDB. Petugas operator di dinas maupun di sekolah tentu dipilih dari SDM yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis komputer memerlukan unsur-unsur yang mendukung berjalannya sistem PPDB. Menurut Onong Uchjana Effendi (Lantip & Riyanto, 2011: 174) membedakan tiga unsur dasar dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu: 1) *Hardware* (perangkat keras), 2) *Software* (perangkat lunak), dan 3) *Brainware* (personalia). Personalia PPDB dalam sistem *RTO* adalah operator, baik di dinas maupun di sekolah. Pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya petugas operator yang mana bertugas mengoperasikan *website* PPDB.

#### **b) Tugas dan wewenang**

Tugas panitia sudah tertulis dalam peraturan atau keputusan pembentukan panitia setiap lembaga. Pada saat pembentukan panitia ditentukan sekalian tugasnya, terutama petugas operator. Mengingat bahwa dalam pemanfaatan SIM berbasis komputer diperlukan SDM yang bertugas mengoperasikan sistem tersebut, maka operator harus mengerti dengan benar mengenai tugasnya. Pada dasarnya panitia di sekolah bertugas mempersiapkan, mensosialisasikan/pengumuman, melayani calon peserta didik yang mendaftar sampai dinyatakan menjadi peserta

didik. Senada dengan pendapat Tim Dosen AP UPI (2013: 208), bahwa panitia bertugas mengadakan pendaftaran calon siswa, mengadakan seleksi dan menerima pendaftaran kembali siswa yang diterima. Tugas mengadakan pendaftaran calon siswa (peserta didik) termasuk dalam mempersiapkan, mensosialisasikan/mengumumkan, melayani peserta didik yang akan mendaftar. Terkait melayani calon peserta didik yang mendaftar/verifikasi hanya dilakukan oleh panitia sekolah. Karena pendaftaran hanya dilakukan di sekolah bukan di dinas. Karena tugas dinas hanya membuat peraturan PPDB sistem *RTO*, mempersiapkan *website* PPDB, melakukan sosialisasi/pengumuman, memantau, dan mengevaluasi. Namun dinas bisa melayani verifikasi pendaftaran, misalnya pada saat operator dinas memperbaiki data peserta didik yang salah.

Operator PPDB sistem *RTO* di dinas maupun di sekolah memiliki tugas yang berbeda. Petugas operator/admin merupakan panitia yang berperan penting dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Dalam pemanfaatan SIM berbasis komputer, operator merupakan SDM yang bertugas sebagai pengendali sistem PPDB. Sesuai dengan pendapat Eti Rochaety dkk. (2009: 25) bahwa, sumber daya manusia merupakan pemegang kendali dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi. Admin/Operator memegang kendali dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, namun kewenangannya lebih besar admin/operator dinas. Pekerjaan operator sekolah bisa dikendalikan oleh operator dinas. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dinas merupakan *server* PPDB sistem *RTO*. Kegiatan operator di semua sekolah bisa dikendalikan oleh admin/operator dinas. Tugas operator yang menjadi admin dinas adalah mengkoordinasikan pelaksanaan PPDB sistem *RTO* dengan operator dinas

dan sekolah. Sedangkan tugas operator dinas adalah memberikan pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di dinas, antara lain yaitu: membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kesalahan, memantau pelaksanaannya, dan membuat laporan. Dinas menjadi posko pengaduan apabila terjadi masalah. Misalnya terjadi kesalahan data calon peserta didik yang diketahui setelah verifikasi atau memasukan data ke sistem *RTO*, operator sekolah harus lapor ke operator dinas untuk bisa memperbaiki kesalahan data, sebab sistem PPDB harus dibuka oleh operator dinas. Kesalahan tersebut bisa diperbaiki oleh operator dinas maupun operator sekolah, namun operator sekolah tidak bisa membuka kunci sistem PPDB untuk memperbaiki kesalahan data. Operator dinas bisa mengerjakan tugas operator sekolah, namun operator sekolah tidak bisa mengerjakan tugas operator dinas. Tugas operator sekolah adalah 1) Menerima berkas pendaftaran dari calon peserta didik baru; 2) Meng-*entry* biodata calon siswa ke program PPDB *RTO*; 3) Memverifikasi pendaftaran di sekolah masing-masing; 4) Memverifikasi pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan; 5) Melaporkan hasil PPDB *RTO* kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Operator sekolah lebih banyak berinteraksi dengan calon peserta didik, karena bertugas memverifikasi pendaftaran dan memasukan data ke sistem PPDB *RTO*. Verifikasi tidak dilakukan operator di dinas pendidikan. Operator dinas hanya memantau pelaksanaan verifikasi dari sistem PPDB sistem *RTO* dengan melihat ke monitor komputer/leptop.

**c) Menyiapkan operator PPDB sistem *RTO***

Panitia yang bertugas menjadi operator dipilih dari SDM yang mempunyai kemampuan di bidang komputer atau yang bisa mengoprasikan komputer. Meskipun operator di pilih dari SDM yang memiliki kemampuan di bidang komputer, tetap diberikan pelatihan terhadap cara pengoprasian *website* PPDB sistem *RTO* oleh pihak Telkom. Pada saat dinas melakukan MoU dengan pihak Telkom, di dalamnya sudah berisi untuk melaksanakan pelatihan. Operator dinas maupun sekolah dilatih oleh pihak Telkom. Dinas bertugas menyediakan tempat untuk melatih para operator PPDB sistem *RTO*. Semua operator sekolah dan dinas diundang untuk melakukan pelatihan. Jumlah operator dinas yang dilatih adalah 4 (empat) orang dan operator sekolah adalah 2 (dua) orang. Namun pada saat pelaksanaannya, jumlah operator bisa ditambah. Hal tersebut untuk membantu tugas operator apabila kualahan melayani pendaftaran calon peserta didik baru, mengingat jumlah operator yang dilatih hanya terbatas. Tentunya operator yang dilatih Telkom akan memberi arahan atau mengajarkan penggunaan *website* PPDB sistem *RTO* kepada operator tambahan. Pelatihan dilakukan oleh pihak Telkom, karena sebagai pihak yang membuat *website* PPDB sistem *RTO*. Operator dilatih sampai benar-benar paham cara mengoprasikan *website* tersebut. Hal tersebut karena peranan petugas operator cukup besar yaitu sebagai pemegang kendali *website* PPDB sistem *RTO*. Setelah operator dipastikan sudah paham dan mampu, PPDB sistem *RTO* siap untuk dilaksanakan. Menurut Sondang P. Siagian (2006: 39) bahwa, penggerakan sumber daya manusia yang tetap dan efektif memerlukan informasi yang handal. Oleh karena itu, operator diberi pelatihan untuk

memberikan informasi terkait tugas dan cara mengoperasikan *website* PPDB sistem *RTO*. Sebelum PPDB sistem *RTO* dilaksanakan, operator harus benar-benar mengerti tugasnya. Selain itu operator harus mengerti cara menggunakan *website*-nya. Sehingga pelaksanaannya menjadi lebih mudah dan lancar, berjalan sesuai dengan fungsinya.

## **2) Peralatan dan Perlengkapan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem *Real Time Online* (*RTO*).**

Peralatan dan perlengkapan merupakan unsur yang penting dalam pemanfaatan sistem informasi. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Menurut Dani darmawan dan Kunkun Nur F. (2013: 13), unsur-unsur sistem informasi manajemen sebagai berikut: 1) Perangkat keras (*Hardware*), 2) Perangkat lunak (*Software*), 3) Manusia (*Brainware*), 4) Prosedur (*Procedure*), 5) Basis data (*Database*, 6) Jaringan komunikasi (*Communication network*). Pernyataan tersebut sesuai dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*, yaitu: komputer, laptop, jaringan internet (*wifi*), *printer*, dan *wetsite* PPDB sistem *RTO*. Kondisi dan kualitas perlengkapan yang digunakan dipilih yang bagus, supaya selalu siap apabila akan digunakan dan tidak terjadi masalah/kerusakan pada saat digunakan. Biasanya operator yang kan memilih peralatan yang kondisinya masih bagus, seperti memilih komputer yang kondisinya masih bagus. Sehingga PPDB sistem *RTO* bisa berjalan dengan lancar dan peralatan bekerja sesuai dengan fungsinya.

Komputer, laptop, dan *printer* merupakan perangkat keras yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*. Sesuai dengan pendapat Abdul Kadir (2003: 70) bahwa, Perangkat keras (*hardware*): mencakup peranting-peranting fisik seperti komputer dan *printer*. Laptop biasanya digunakan oleh operator dinas. Komputer dan laptop digunakan melayani verifikasi pendaftaran, memasukan data peserta didik ke program PPDB *RTO*, memantau, dan melihat proses PPDB melalui *website* PPDB sistem *RTO*. *Printer* digunakan untuk mencetak bukti verifikasi yang diberikan kepada calon peserta didik setelah verifikasi selesai. *Printer* juga digunakan untuk mencetak bukti pendaftaran bagi peserta didik yang mengisi formulir pendaftaran *online* di sekolah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, sekolah menyediakan fasilitas untuk peserta didik melakukan pengisian pendaftaran *online* bagi peserta didik yang belum melakukannya di rumah sekaligus mencetaknya di sekolah. Selain itu, sekolah juga menyediakan proyektor dan *Liquid Crystal Display* (LCD) yang digunakan untuk menampilkan proses PPDB sistem *RTO* agar bisa dilihat bersama-sama oleh masyarakat yang datang ke sekolah. Hal tersebut sebagai pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak memiliki fasilitas di rumah dan masyarakat yang memiliki keterbatasan mengoprasikan teknologi informasi.

*Website* PPDB sistem *RTO* merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*. Menurut Andri Kristanto (2008: 13), Perangkat lunak contohnya program untuk mengolah data. *Website* PPDB sistem *RTO* digunakan untuk mengolah data calon peserta didik. Sebagian proses PPDB dilakukan oleh sistem tersebut, misalnya pengisian formulir pendaftaran, verifikasi pendaftaran,

seleksi, dan pengumuman. Komputer/leptop akan mengoprasikan *Website* tersebut. Menurut Lantip Diat P. dan Riyanto (2011: 30), perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Data calon peserta didik tidak bisa diolah/diseleksi secara otomatis tanpa menggunakan *website* PPDB sistem *RTO*.

Dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan pihak Telkom Indonesia untuk menyediakan *website* PPDB sistem *RTO*. Dinas tidak bisa membuat *website* tersebut sendirian, sebab bukan bidang dinas pendidikan untuk membuat seperti itu. Dinas pendidikan hanya bertugas untuk mengurus urusan di bidang pendidikan, tidak ada tugas dan fungsinya tentang pembuatan *website*. Oleh karena itu, dinas bekerjasama dengan pihak Telkom Indonesia yang merupakan ahlinya dalam membuat *website*. Pihak Telkom sudah berpengalaman dalam pembuat *website* PPDB, sudah banyak daerah-daerah lain yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* dengan *website* PPDB yang dibuat oleh pihak Telkom Indonesia. Proses pembuatan hanya diketahui oleh pihak Telkom. Namun, Telkom membuat website mengacu pada peraturan PPDB yang dibuat oleh dinas. Keterlibatan dinas dalam pembuatan *website* dengan memberikan peraturan PPDB kepada Telkom dan memberi masukan apabila ada kekurangan atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Setelah *website* selesai, Telkom akan mendemonstrasikannya di dinas. Pada saat itu dinas bisa memberi masukan kalau ada yang tidak sesuai dengan peraturan PPDB yang telah di buat. Masukan dari dinas akan ditampung oleh pihak Telkom sebagai pertimbangan untuk memperbaiki kembali *website*. *Website* PPDB sistem *RTO*



harus bekerja sesuai dengan peraturan PPDB yang telah dibuat oleh dinas. Contohnya, dalam peraturan tertulis bahwa kalau sudah mendaftar di sekolah rayon (1) tidak bisa mendaftar di sekolah rayon 2 (dua), maka sistem harus berfungsi seperti begitu. Kemudian contoh lain yaitu: calon peserta didik bisa memilih tiga sekolah sekaligus dalam sekali mendaftar, maka dalam *website* PPDB sistem *RTO* harus dibuat seperti itu. Sehingga tidak ada perbedaan antara peraturan PPDB dan cara kerja *website* PPDB. Kalau terdapat perbedaan akan membingungkan masyarakat yang ingin mendaftar. *Website* PPDB sistem *RTO* dapat diakses melalui alamat: <http://bantulkab.ppdb-siap.com>. Website tersebut bisa diakses menggunakan *handphone* (HP), selain menggunakan komputer/leptop.

Jaringan Komunikasi dalam PPDB sistem *RTO* menggunakan jaringan internet (*wifi*). Jaringan internet tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer di sekolah dan dinas. Sesuai dengan pendapat Abdul Kadir (2003: 70) bahwa, jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. *Website* PPDB sistem *RTO* bisa dioperasikan menggunakan jaringan internet. Tanpa jaringan internet, pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tidak akan bisa berjalan. Mulai dari proses mengisi formulir *online*, verifikasi pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman harus terhubung ke jaringan internet. Sehingga apabila jaringan internet melambat akan mengganggu jalannya PPDB sistem *RTO*. Masyarakat untuk mengakses *website* PPDB harus menggunakan internet, contohnya pada saat mengisi formulir *online* dan melihat pengumuman hasil seleksi.

Operator akan mengendalikan komponen-komponen sistem informasi yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*. Selain itu, operator memanfaatkan *whatsApp* (WA) untuk membuat grup di media sosial. Grup tersebut digunakan untuk berbagi informasi dan membicarakan terkait masalah yang dialami agar bisa segera diselesaikan atau tidak terjadi lagi. WA harus tersambung ke internet agar bisa digunakan untuk berbagi informasi.

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sudah tercukupi untuk melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Pada dasarnya semua lembaga sudah memilikinya kecuali *website* PPDB-nya. misalkan semua sekolah sudah memiliki komputer dan jaringan internet. Jaman sekarang hampir semua lembaga pendidikan menggunakan komputer untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bahkan sekolah mempunyai banyak komputer, selain untuk kegiatan administrasi juga digunakan peserta didik pada saat praktik mata pelajaran komputer. Dinas tidak memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan kepada sekolah. Namun dinas memberikan bantuan berupa uang kepada sekolah untuk keperluan operasional panitia di sekolah. Bantuan tersebut sebesar Rp. 50.000,- dikali jumlah daya tampung sekolah yang dikirimkan langsung ke rekening sekolah. Semakin besar daya tampung sekolah, maka semakin besar bantuan yang diterima dan sebaliknya. Bantuan tersebut sangat membantu sekolah dalam urusan operasional PPDB sistem *RTO*, terutama untuk sekolah dipedalaman yang mempunyai masalah keterbasan dana. Sebenarnya peraturan pemberian bantuan tersebut tidak sesuai, sebab sekolah dipedalaman biasanya memiliki jumlah peserta didik yang sedikit, padahal sekolah pedalaman sering terkendala masalah dana dan ketersediaan

sarana prasarananya tidak seperti sekolah dikota. Pemberian bantuan harus berdasarkan kondisi sekolah.

### **c. Tahap Pelaksanaan**

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan alur kegiatan PPDB sistem *RTO* yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Alur kegiatan menunjukkan proses kegiatan yang dilakukan sampai calon peserta didik menjadi peserta didik yang sebenarnya. Alur kegiatan PPDB SMA sistem *RTO* yaitu: 1) Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, 2) pengajuan pendaftaran, 3) verifikasi pendaftaran, 4) seleksi, 5) pengumuman, dan 6) daftar ulang. Alur kegiatan tersebut merupakan langkah-langkah kegiatan PPDB dari awal sampai peserta didik benar-benar diterima di sekolah sesuai pengumuman. Sedangkan, prosedur pendaftaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan calon peserta didik agar bisa diterima di sekolah tertentu. Semua SMA yang melaksanakan PPDB sistem *RTO* prosedurnya sama, sebab *website* PPDB berpusat di dinas dan peraturan juga dibuat oleh dinas. Semua kegiatan yang termasuk prosedur pendaftaran tersebut harus dilakukan oleh calon peserta didik dan dilakukan secara urut. Berikut ini mekanisme PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul, yaitu:

#### **1) Pengajuan Pendaftaran**

Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pengajuan pendaftaran. Tahap pengajuan pendaftaran dilakukan dengan cara: a) membuka situs PPDB *online* dengan alamat akses <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, b) mengisi formulir

pendaftaran *online*, c) mencetak formulir pendaftaran yang kemudian ditandatangani calon peserta didik sebagai bukti pengajuan pendaftaran yang memuat kode verifikasi untuk verifikasi di sekolah, d) calon peserta didik diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pilihan pada kelompok (rayon) yang sama, e) calon peserta didik yang kesulitan melakukan pendaftaran *online* bisa langsung datang ke sekolah untuk minta bantuan operator sekolah mendaftarkan *online*. Calon peserta didik bisa meminta bantuan pada jam 09.00 sampai jam 14.00.

Calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran *online* dari mana saja, asalkan mempunyai fasilitas seperti komputer atau laptop yang terhubung ke internet. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila calon peserta didik tidak mempunyai fasilitas mendaftar di rumah. Selain itu, calon peserta didik belum tentu paham mengisi formulir pendaftaran. Namun, bagi calon peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas untuk melakukan pengisian formulir *online*, di sekolah disediakan komputer untuk calon peserta didik yang ingin mengisi formulir *online*. Kalau ada peserta didik yang tidak paham cara mengisinya akan dibantu oleh operator sekolah. Hal tersebut menjadi pelayanan yang dibutuhkan oleh calon peserta didik karena sangat membantu peserta didik yang memiliki keterbatasan fasilitas mendaftar di rumah dan kemampuan untuk mengoperasikan sistem komputer. Operator sekolah akan membimbing calon peserta didik untuk mengisi formulir *online* atau peserta didik mengisi formulir manual yang disediakan oleh sekolah, kemudian menyuruh operator untuk mengisikannya di formulir *online*. Sehingga tidak ada calon peserta didik yang kesusahan untuk melakukan pendaftaran *online*.

Formulir pendaftaran memuat data-data calon peserta didik yang harus diisi oleh peserta untuk bisa mendaftar dan mengukuti seleksi PPDB sistem *RTO*. Menurut B. Suryosubroto (2010: 76), formulir pendaftaran dimaksud untuk mengetahui identitas calon pendaftar dan untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah. Oleh karena itu, formulir pendaftaran harus diisi sebenar-benarnya sesuai dengan identitas calon peserta didik atau hal-hal lain yang perlu disikan dalam formulir tersebut. Formulir pendaftaran *online* memuat nomor peserta, kode verifikasi, lokasi pengajuan, jalur, waktu pendaftaran, biodata siswa, data nilai siswa, data tambahan, daftar pilihan sekolah, tanda tangan calon siswa dan operator. Formulir pendaftaran tersebut berbeda dengan formulir pendaftaran menurut B. Suryosubroto (2010: 76) yaitu:

FORMULIR PENDAFTARAN	
Sekolah: .....	No. : .....
1. Nama Calon	: ..... Asal Sekolah : .....
2. Jenis Kelamin	: .....
3. Tempat/ tgl. Lahir	: .....
4. Bangsa	: .....
5. Agama	: .....
6. Anak ke	: .....
7. Alamat	: .....
8. Nama orangtua/ wali	: .....
9. Pendidikan	: .....
10. Pekerjaan	: .....
11. Alamat Pekerjaan	: .....
12. Keterangan lain-lain	: .....
Catatan:	
Diterima/ ditolak di kelas: .....	.....19....
Panitia Penerima,	Yang mendaftarkan,
( )	( )

Gambar 14. Formulir Pendaftaran

sistem tersebut menggunakan bantuan internet. Maka dari itu formulir manual berbeda dengan formulir *online*.

Pada saat mengisi formulir pendaftaran *online*, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih 3 (tiga) sekolah dalam 1 (satu) rayon. Pilihan pertama menjadi yang paling diprioritaskan, selanjutnya kedua, dan ketiga. Kalau tidak diterima di sekolah pilihan pertama akan tergeser ke pilihan kedua atau selanjutnya. Semua itu sudah diatur oleh sistem PPDB sistem *RTO*. Menurut Eti Rochaety, dkk (2009: 22) teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah pembentukan jaringan komunikasi antarlembaga/ antarorganisasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam PPDB sistem *RTO* dengan cukup satu kali mendaftar, peserta didik bisa memilih 3 sekolah, tentu hal tersebut sangat efisien dan efektif. Sangat efisien karena tidak harus mendaftar sampai 3 (tiga) kali untuk bisa memilih 3 sekolah. Sehingga bisa lebih menghemat tenaga dan waktu. Kemudian efektif karena peserta didik akan masuk disalah satu sekolah pilihannya apabila bisa bersaing dengan peserta didik lainnya. Selain itu juga sangat menguntungkan calon peserta didik. Namun peserta didik tidak harus memilih tiga sekolah, boleh memilih satu atau dua sekolah. Calon peserta didik boleh memilih satu sekolah apabila sudah yakin akan diterima.

Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah dalam sekali mendaftar yang membuat peluang diterima disalah satu sekolah menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat animo pendaftar di sekolah swasta menjadi menurun. Diketahui bahwa sekolah swasta tidak melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Calon peserta didik akan lebih memilih mengikuti PPDB sistem *RTO*, sebab

peluang masuk sekolah negeri menjadi lebih besar. Sekolah swasta hanya menjadi pilihan terakhir apabila calon peserta didik tidak diterima oleh semua sekolah pilihannya. Sekolah swasta mendapat dampak negatif dari pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.

## **2) Verifikasi Pendaftaran**

Prosedur selanjutnya setelah calon peserta didik mengisi formulir *online* yaitu melakukan verifikasi pendaftaran. Meskipun peserta didik sudah mengisi formulir pendaftaran *online*, buka berarti peserta didik langsung masuk ke dalam sistem seleksi. Calon peserta didik belum dikatakan mendaftar apabila belum melakukan verifikasi. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Dendy Sugono, 2008: 1546), verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi untuk mengecek kebenaran identitas atau nilai calon peserta didik yang diisikan dalam formulir pendaftaran, dilakukan ke salah satu sekolah sesuai dengan pilihannya (satu rayon), tidak harus ke sekolah pilihan pertama. Calon peserta didik yang sudah melakukan verifikasi, tidak bisa melakukan pendaftaran lagi. Kalau sudah verifikasi, kemudian dibatalkan, maka peserta didik sudah tidak bisa mendaftar kembali. Sistem PPDB secara otomatis sudah mengatur hal tersebut. Petugas yang melakukan verifikasi adalah operator sekolah. Calon peserta didik melakukan verifikasi dengan membawa berkas-berkas yang menjadi syarat verifikasi yaitu:

- a) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar;
- b) Satu lembar *fotocopy* Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir;



- c) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar *fotocopy* SKHUN/SKYBS yang sudah dilegalisir;
- d) Surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;
- e) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.

Operator memeriksa kebenaran data peserta didik pada formulir pendaftaran *online* dengan melihat data asli dari berkas-berkas yang dibawa oleh peserta didik. Pada saat mengisi formulir pendaftaran *online*, sekolah tidak akan mengetahui apakah data yang didikan calon peserta didik benar. Deni Darmawan dan Kunkun Nur F. (2013: 1) data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data calon peserta didik dalam formulir pendaftaran harus sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kebenaran data tersebut. Data peserta didik dimunculkan di komputer dengan memasukkan nomor pendaftaran yang tertera dalam bukti pendaftaran (cetakan formulir sudah diisi) yang dibawa calon peserta didik. Operator akan langsung memperbaiki data peserta didik, apabila ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Misalnya, nilai peserta didik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKHUN yang dibawa calon peserta didik, maka operator akan langsung mengganti nilai yang sebenarnya.

Setelah data calon peserta didik yang tertera dalam formulir pendaftaran dipastikan sudah benar semua, operator sekolah akan langsung memasukkan data ke sistem PPDB sistem *RTO* untuk diseleksi oleh sistem tersebut. Kebenaran data tersebut sangat penting karena mempengaruhi hasil seleksi. Verifikasi dilakukan

sebagai pengontrol data yang masuk. Menurut Abdul Kadir (2003: 453) kontrol masukan digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Hal lain yang dilakukan adalah memverifikasi data. Verifikasi akan menjamin keakurasian data, kelengkapan, dan validasi data sesuai dengan pendapat tersebut. Operator sekolah harus memastikan sungguh-sungguh bahwa data peserta didik benar saat akan dimasukan ke dalam sistem *RTO* sebagai data *input*. *Input* (Andri Kristanto, 2008: 13) adalah semua data yang dimasukan ke dalam sistem informasi, yaitu dokumen, formulir-formulir dan file-file. Data calon peserta didik dimasukan dalam sistem PPDB sistem *RTO* agar bisa diseleksi oleh sistem tersebut hingga menghasilkan informasi. Namun, kalau data calon peserta didik diketahui kesalahannya setelah diverifikasi atau dimasukan dalam sistem *RTO*, maka sekolah harus lapor/izin dinas untuk memperbaikinya, sebab sistem harus dibuka oleh dinas. Data peserta didik seperti sudah kunci di dalam sistem *RTO* dan hanya pihak dinas (admin/operator) yang bisa dan berwenang membukanya. Setelah sistem dibuka bisa langsung diperbaiki oleh operator dinas atau operator sekolah. Calon peserta didik akan diberi cetakan bukti verifikasi setelah selesai, sebagai pernyataan kalau peserta didik sudah melakukan verifikasi.

Calon peserta didik harus mengumpulkan berkas-berkas verifikasi pendaftaran ke salah satu sekolah, yang belum tentu peserta didik masuk di sekolah tersebut. Apabila calon peserta didik tidak diterima di sekolah tempatnya verifikasi, maka berkas calon peserta didik harus diserahkan ke sekolah yang menerimanya. Hal tersebut membuat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* menjadi tidak efisien. Seharusnya calon peserta didik cukup memperlihatkan berkas-berkas verifikasi saat

melakukan verifikasi pendaftaran tanpa harus mengumpulkannya. Kemudian, sekolah menyediakan buku/kertas dengan format tertentu untuk memberikan tanda *checklist* (✓) di setiap syarat verifikasi yang dibawa calon peserta didik.

Meskipun calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran dari mana saja dan kapan saja, Peserta didik tetap harus datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Setelah itu calon peserta didik harus datang lagi ke sekolah untuk melakukan daftar ulang setelah diterima di sekolah sesuai pengumuman. Calon peserta didik terkesan harus bolak-balik ke sekolah. Padahal tujuan PPDB sistem RTO untuk memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran. Sebaiknya verifikasi dilakukan setelah calon peserta didik dinyatakan di sekolah sesuai pengumuman. Kalau terdapat data calon peserta didik yang salah, maka yang bersangkutan akan diproses lagi untuk menentukannya diterima di sekolah pilihan berapa.

### **3) Seleksi**

Proses seleksi calon peserta didik dilakukan untuk menentukan calon peserta didik yang berhak diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Menurut Badrudin (2014: 36), seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam proses seleksi peserta didik berdasarkan nilai yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan nilai prestasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi. Nilai calon peserta didik diurutkan (*ranking*) dari yang tertinggi sampai nilai terendah hingga daya tampung sekolah terpenuhi. Sekolah

tidak menentukan kriteria nilai peserta didik yang berhak masuk di sekolah tersebut. Sesuai dengan pendapat Ali Imron (2011: 43) ada dua cara dalam penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, kedua dengan menggunakan sistem seleksi yang digolongkan menjadi tiga macam yaitu: seleksi berdasarkan Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam PPDB sistem *RTO* ini menggunakan cara ketiga yaitu berdasarkan Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), kalau dalam pelaksanaannya menggunakan istilah nilai SKHUN/Ijazah dan terdapat tambahan nilai prestasi. DANEM merupakan istilah yang dipakai jaman dulu, sekarang sudah menggunakan istilah SKHUN. Meskipun istilah penyebutannya berbeda, maksudnya tetap sama yaitu menggunakan nilai Ujian Nasional atau nilai yang dijadikan syarat kelulusan. Nilai yang dimaksud yaitu: nilai Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan Nilai Prestasi. Kemudian terkait penambahan nilai prestasi, calon peserta didik tidak diterima dengan cara Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) berdasarkan prestasi yang dimiliki peserta didik, misalnya di bidang olahraga atau kesenian. Prestasi tersebut dirubah dalam bentuk nilai yang ditambahkan dengan nilai SKHUN yang digunakan sebagai dasar seleksi. Kalau nilai seleksi calon peserta didik sama, maka penentuan peringkat peserta didik dalam sistem seleksi yaitu: 1) menggunakan dasar domisili, memprioritaskan calon peserta didik yang berada satu kecamatan dengan sekolah yang dipilih, 2) Jika nilai seleksi yang sama tersebut punya calon peserta didik berdomisili satu kecamatan, maka diprioritaskan

calon peserta didik yang lebih dahulu mendaftar. Pada dasarnya pelaksanaan PPDB sistem *RTO* diprioritaskan untuk calon peserta didik dari dalam Kabupaten Bantul terutama untuk peserta didik yang tempat tinggalnya satu Kecamatan dengan sekolah yang didaftarkan. Sistem PPDB sudah mengatur hal tersebut secara otomatis.

Proses seleksi calon peserta didik dilakukan secara otomatis oleh sistem *real time online*. Sekolah tidak menyeleksi secara manual, sebab semua calon peserta didik di seleksi oleh sistem *RTO*. Pemanfaatan sistem *RTO* membuat proses seleksi menjadi lebih cepat dan lebih menghemat tenaga. Sehingga memudahkan panitia PPDB, lembaga pendidikan/sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan seleksi. Calon peserta didik pun lebih cepat mengetahui informasi hasil seleksi. Menurut Microsoft Press Computer Dictionary 3<sup>rd</sup> Edition (Arwin D.W. Sumari, 2002), operasi *real time* adalah mereka yang aktivitas mesin sesuai dengan persepsi manusia dari waktu atau mereka yang operasi komputer melanjutkan pada tingkat yang sama sebagai proses fisik atau eksternal. Operasi *real time online* terhubung dengan internet. Pada saat data calon peserta didik dimasukkan dalam sistem PPDB oleh operator sekolah tempatnya melakukan verifikasi, peserta didik bisa langsung melihat hasil seleksi. Calon peserta didik bisa langsung melihat posisinya disekolah pilihan ke berapa. Sistem PPDB langsung menanggapi data peserta didik yang dimasukkan kedalam komputer yang terhubung dengan internet. Sehingga informasi terkait hasil seleksi bisa cepat diketahui, meskipun itu masih sementara. *Website* PPDB sistem *RTO* menghubungkan semua sekolah dengan pusatnya berada di dinas.

Data calon peserta didik diseleksi oleh sistem PPDB sistem *RTO* hingga menjadi informasi berupa hasil seleksi. Lantip dan Riyanto (2011: 158) mengatakan data adalah fakta dan angka yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali dalam rangka pengambilan keputusan. Data calon peserta didik dimasukan ke sistem pada saat verifikasi, antara lain terdiri dari identitas siswa dan nilai siswa. Kemudian data tersebut diolah oleh sistem *RTO* hingga menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan pihak-pihak terkait. Tahap pengolahan data merupakan tahap seleksi calon peserta didik yang berhak diterima di sekolah tertentu. Menurut Jogiyanto (2005: 8) mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Hasil seleksi menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh calon peserta didik, sekolah, dan pihak yang berkepentingan. Data calon peserta didik yang dimasukan harus terjamin kebenarannya, agar menghasilkan informasi yang valid.

Dalam sistem *RTO* tersebut, nilai yang tertinggi akan menggeser nilai yang lebih rendah. Peserta didik yang nilainya sudah tidak masuk dalam daya tampung sekolah pilihan pertama akan tergeser kepilahan selanjutnya, yaitu sekolah pilihan kedua atau ketiga. Telah dijelaskan bahwa sekolah diberikan kesempatan memilih tiga sekolah, calon peserta didik bisa masuk disalah satu sekolah yang dipilih sesuai dengan nilainya. Kesempatan peserta didik untuk diterima sangat besar. Kalau daya tampung sekolah pilihan pertama sudah penuh, kemudian nilai peserta didik yang baru mendaftar tidak bisa menggeser peserta

didik yang sudah masuk di sekolah tersebut, maka calon peserta didik akan tergeser ke pilihan kedua. Tetapi kalau di sekolah pilihan kedua ternyata juga sudah penuh dan nilai peserta didik tidak bisa menggeser peserta didik yang sudah masuk duluan, maka peserta didik bisa tergeser ke pilihan ketiga. Hal tersebut sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem PPDB sistem *RTO*.

Calon peserta didik diterima berdasarkan daya tampung sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Badrudin (2014: 38), bahwa ada tiga macam penerimaan peserta didik baru, yaitu kriteria acuan patokan, kriteria acuan norma, dan kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Dengan kriteria daya tampung, nilai peserta didik akan di-*ranking* mulai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah sampai daya tampung sekolah terpenuhi.

#### **4) Pengumuman Hasil Seleksi**

Pengumuman memuat informasi terkait hasil seleksi calon peserta didik yang diterima di sekolah tertentu. Dalam PPDB sistem *RTO* terdapat pengumuman sementara dan pengumuman formal. Pengumuman sementara terjadi setelah peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran. Calon peserta didik sudah bisa kapanpun dan dimana saja, melihat hasil seleksi atau melihat posisinya diterima di sekolah pilihan keberapa. Pengumuman tersebut masih sifatnya sementara, sebab masih bisa digeser oleh calon peserta didik yang baru melakukan verifikasi. Kemudian, setelah penutupan verifikasi hari terakhir pada jam 14.00 WIB sistem ditutup oleh dinas. Sehingga masyarakat tidak bisa melihat lagi hasil seleksi, hasil seleksi hanya bisa dilihat oleh dinas dan pihak sekolah. Penutupan verifikasi berbeda dengan penutupan sistem. walaupun sudah ditutup, sistem akan tetap

berjalan menyeleksi peserta didik. Biasanya pada saat hari terakhir verifikasi, terdapat calon peserta didik yang belum selesai melakukan verifikasi tetapi sistem sudah keburu ditutup. Akhirnya sekolah yang bersangkutan meminta izin ke dinas untuk membuka sistem di sekolah tersebut agar bisa melakukan verifikasi. Hal tersebut membuat hasil seleksi berubah. Pada saat itu masyarakat sudah tidak bisa lagi melihat hasil seleksi melalui *website* PPDB. Oleh karena itu, pengumuman resmi dilakukan keesokan harinya. Karena tidak mungkin ada yang melakukan verifikasi lagi. Sistem dibuka kembali keesokan harinya pada saat pengumuman formal.

Pengumuman formal dilaksanakan sehari setelah hari terakhir pendaftaran atau verifikasi. Setelah lewat tengah malam, hasil seleksi yang dilakukan oleh sistem *RTO* sudah bisa menjadi dasar pengumuman formal pada pagi harinya. Pengumuman formal bisa dilihat melalui *website* PPDB sistem *RTO* dengan alamat akses <http://.Bantulkab.siap-ppdb.com>. Masyarakat atau calon peserta didik bisa melihat pengumuman dari mana saja asalkan mempunyai fasilitas untuk melihat pengumuman di *website* PPDB sistem *RTO* dengan memasukkan nomor pendaftaran yang berjumlah 14 digit dalam kolom yang sudah disediakan di *website* tersebut. Dilihat melalui komputer atau laptop yang terhubung dengan internet, tidak harus datang ke sekolah untuk sekedar melihat pengumuman. Pengumuman melalui *webiste* tersebut memberikan kemudahan sekolah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga bisa melihat pengumuman dari rumah. Sangat menguntungkan masyarakat yang rumahnya jauh dari sekolah. Senada dengan tugas dari Sistem Informasi Manajemen (SIM)



berbasis komputer menurut Lantip dan Riyanto (2011: 174), bahwa tugasnya adalah memberikan kemudahan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan suatu organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Penerimaan peserta didik baru merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah. Dengan menggunakan SIM berbasis komputer membuat pelaksanaan PPDB menjadi lebih mudah dan cepat.

Namun sekolah tetap mencetak hasil pengumuman yang ada di *website* PPDB sistem *RTO* untuk ditempel di lingkungan sekolah. Calon peserta didik yang tidak puas melihat pengumuman melalui *website* bisa datang ke sekolah untuk melihat pengumuman yang ditempel sekolah. Menurut Ali Imron (2011: 66) menyebutkan bahwa, ada dua macam pengumuman, yaitu pengumuman tertutup dan terbuka. Pengumuman tertutup adalah suatu pengumuman tentang diterima tidaknya seseorang menjadi peserta didik secara tertutup melalui surat, sedangkan pengumuman terbuka dilakukan secara terbuka biasanya pengumuman melalui surat kabar atau ditempel pada tempat-tempat strategis yang bisa dilihat calon peserta didik, misalnya di papan pengumuman sekolah. Pengumuman dalam PPDB sistem *RTO* merupakan pengumuman terbuka. Calon peserta didik bisa melihatnya secara terbuka di *website* PPDB sistem *RTO* dan pengumuman yang ditempel di lingkungan sekolah atau papan pengumuman.

Calon peserta didik tidak pasti diterima di sekolah tempatnya melakukan verifikasi pendaftaran. Kepastiannya sekolah yang menerima calon peserta didik tersebut dibuktikan pada saat pengumuman resmi. Pada saat pengumuman resmi

ternyata calon peserta didik diterima di sekolah lain, bukan di sekolah tempatnya melakukan verifikasi pendaftaran. Berarti berkas-berkas verifikasi calon peserta didik harus diserahkan ke sekolah yang menerimanya. Namun, sekolah akan mengirimkan berkas-berkas tersebut ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Misalnya, calon peserta didik memilih SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Jetis, dan SMAN 1 Sewon, kemudian memilih SMAN 2 Bantul untuk melakukan verifikasi pendaftaran, maka berkas-berkas verifikasi berada di sekolah tersebut. Ternyata ketika pengumuman resmi calon peserta didik masuk di SMAN 1 Jetis. Maka berkas verifikasi tersebut akan dikirim ke dinas agar bisa diambil oleh perwakilan SMAN 1 Jetis. Calon peserta didik perlu mengambil berkasnya ke SMAN 1 Bantul, kemudian diserahkan ke SMAN 1 Jetis. Calon peserta didik tinggal melakukan daftar ulang ke SMAN 1 Jetis. Namun, sekolah bisa mengambil langsung berkas calon peserta didik ke sekolah. Jadi SMAN 1 Jetis bisa mengambil berkas langsung ke SMAN 2 Bantul kalau belum dikirim ke dinas. Kalau jaraknya lebih dekat dari pada ke dinas, biasanya sekolah akan mengambil berkas langsung datang ke sekolah tempat peserta didik verifikasi pendaftaran. Dalam kesepakatan antara dinas dan sekolah bahwa, berkas-berkas calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempatnya verifikasi harus dikirim ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerima peserta didik tersebut. Sehingga di dinas akan terjadi tukar-menukar berkas antar sekolah. Sekolah/Operator sekolah sudah mengetahui dari sekolah mana peserta didik yang diterima dan terlempar kemana peserta didik yang melakukan verifikasi di sekolahnya. Hal tersebut bisa dilihat oleh sekolah melalui Website PPDB sistem *RTO*. Namun, dinas memperbolehkan sekolah

mengambil langsung ke sekolah. Berkas dikirim ke dinas setelah pengumuman resmi.

### **5) Daftar Ulang**

Calon peserta didik yang diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan pengumuman harus melakukan daftar ulang. Sesuai dengan pendapat Tim Dosen AP UPI (2010: 209) bahwa, bagi calon peserta didik yang diterima diharuskan mendaftar ulang pada lembaga pendidikan (sekolah) yang menerimannya. Pada dasarnya daftar ulang ingin memastikan bahwa calon peserta didik benar-benar ingin masuk di sekolah yang menerimannya. Waktu daftar ulang ditentukan oleh dinas. Namun, syarat daftar ulang ditentukan oleh sekolah, yaitu: a) Menyerahkan bukti pendaftaran sistem *RTO*, b) Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar dan foto berwarna 1 (satu) lembar, c) Mengisi dan menyerahkan format/formulir daftar ulang yang disediakan sekolah. Uraian tersebut menunjukkan bahwa, syarat daftar ulang tidak terlalu membebani calon peserta didik. Pada dasarnya daftar ulang digunakan untuk kepentingan mengisi buku induk siswa. Sebab, sekolah harus mempunyai data peserta didik yang lengkap, guna kebutuhan lembaga tersebut jika suatu waktu diperlukan.

Daftar ulang dalam ketentuan dinas dilaksanakan setelah pengumuman resmi, namun sekolah bisa melakukan daftar ulang setelah penutupan hari terakhir verifikasi. Calon peserta didik yang mendaftar ulang pada saat itu tentunya yang posisinya berada di urutan atas, atau tidak di urutan bawah. Sebab calon peserta didik yang berada di urutan bawah masih bisa tergeser ke sekolah lain. Calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan

mengundurkan diri. Sesuai dengan Ali Imron (2011: 67) bahwa, jika pendaftaran ulang sudah dinyatakan ditutup, maka calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang dinyatakan gugur, terkecuali yang bersangkutan memberi keterangan yang sah mengenai keterlambatan mendaftar ulang. Dinas hanya memberikan waktu daftar ulang selama dua hari. Pada dasarnya daftar ulang sifatnya segera, supaya cepat jelas apabila ada peserta didik yang mengundurkan diri. Sehingga sekolah bisa langsung melaksanakan PPDB manual untuk memenuhi daya tampung.

#### **d. Tahap Pengawasan**

PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul merupakan program penerimaan peserta didik baru yang memanfaatkan teknologi sistem informasi. Biasanya proses PPDB di sekolah-sekolah dilaksanakan secara manual. Perubahan pelaksanaan PPDB dari yang manual ke sistem *RTO* tentu ada beberapa kegiatan yang dirubah, tidak seperti yang biasa dilakukan pada PPDB manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tindakan pengawasan dalam PPDB sistem *RTO*. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PPDB sistem *RTO* bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan pernyataan Husaini Usman (2006 : 400) bahwa, pengendalian (pengawasan) ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Dinas sebagai penyelenggara dapat melakukan pengawasan dengan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah melalui *website* PPDB sistem *RTO*, dilihat menggunakan monitor komputer/leptop di dinas (posko PPDB sistem *RTO*). Pada dasarnya tugas

dinas adalah memantau pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Pekerjaan operator sekolah bisa diamati melalui *website* tersebut. Dinas bisa melihat jumlah pendaftar di setiap sekolah, meliputi berapa yang menjadikannya pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Dinas juga memantau terkait nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata calon peserta didik di setiap sekolah.

Selain memantau pelaksanaan melalui *website*, dinas melakukan pengawasan dengan datang langsung ke sekolah-sekolah. Petugas yang mengawasi ke sekolah-sekolah disebut sebagai petugas *monitoring*, terdiri dari panitia yang tidak menjadi admin/operator dinas dan pengawas SMA. Petugas *monitoring* datang ke sekolah untuk melihat secara langsung pelaksanaannya dan menanyakan apakah ada masalah. Sekolah bisa langsung melaporkan masalah yang terjadi agar bisa segera diperbaiki, tanpa harus pergi ke dinas atau lapor melalui media sosial ke dinas. Menerima laporan sekolah atau masyarakat tentang masalah/hambatan yang terjadi menjadi bentuk pengawasan dinas secara tidak langsung. Posko PPDB sistem *RTO* menerima keluhan atau laporan masalah dari sekolah agar bisa segera diperbaiki. Sekolah biasanya melaporkan masalah melalui media sosial maupun datang langsung ke dinas apabila pada saat itu di sekolah tidak ada petugas *monitoring* dari dinas.

Selain melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah, dinas pun melakukan pengawasan terhadap kinerja panitia di dinas agar kegiatannya menjadi lebih lancar, yang tentunya dilakukan oleh ketua PPDB sistem *RTO*. Bahkan pihak Telkom berada di dinas untuk mengawasi *website* PPDB sistem *RTO* selama pelaksanaannya berlangsung, sebab pihak Telkom yang lebih paham. Kalau terjadi

masalah terhadap *website* PPDB sistem *RTO* bisa segera diperbaiki oleh pihak Telkom tanpa harus menghubungi pihak Telkom atau datang ke kantor Telkom.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di dinas diawasi oleh dinas dan sekolah itu sendiri. Senantiasa sekolah melakukan *breafing* sebelum pelaksanaan PPBD sistem *RTO* dimuali selama pelaksanaan berlangsung. Calon peserta didik melakukan proses pendaftaran dengan datang langsung kesekolah bukan datang ke dinas, misalnya pada saat verifikasi pendaftaran. Sehingga hal teknis seperti itu harus selalu diawasi. Pengawasan tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pihak dinas. Oleh karena itu, peran sekolah terutama kepala sekolah dan kepala PPDB di sekolah diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.

#### **e. Tahap Evaluasi**

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* dievaluasi setelah pelaksanaannya selesai. Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh hasil pelaksanaannya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Sesuai pendapat Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004: 1) bahwa, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi yang diperlukan dalam evaluasi adalah terkait pelaksanaan program. Setiap permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan program akan disampaikan pada saat melakukan evaluasi, misalnya jaringan listrik mati atau jaringan internet tidak bagus. Informasi terkait masalah yang terjadi bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga

permasalahan yang telah dibahas dalam evaluasi tidak terjadi lagi pada pelaksanaan PPDB sistem *RTO* selanjutnya atau meminimalisir terjadinya masalah, baik pelaksanaan di dinas maupun di sekolah.

Evaluasi dilakukan oleh dinas maupun sekolah, bahkan disekolah setiap hari setelah jam pelayanan selesai melakukan evaluasi. Biasanya masalah diselesaikan pada hari itu juga, agar bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya permasalahan pada pelaksanaan selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan setiap hari bisa diketahui perkembangannya. Setelah program selesai sekolah tetap melakukan evaluasi kembali. Pada dasarnya setiap pelaksanaan program selesai harus dilakukan evaluasi. Selain melakukan evaluasi, dinas dan sekolah akan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Namun, sekolah harus mengirimkan laporan ke dinas. Laporan tersebut hanyalah laporan singkat terkait peserta didik yang diterima dan hanya membutuhkan kertas satu lembar. Laporan akhir PPDB yang dikirim ke dinas berisi: jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah nilai tertinggi, jumlah nilai terendah, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa menurut agama, dan jumlah siswa menurut asal. Sebenarnya yang berisi dalam laporan bisa diketahui oleh dinas melalui *website* PPDB. Sekolah tidak perlu direpotkan untuk mengirim laporan dalam bentuk *hardfile* ke dinas. Namun, hal tersebut sudah menjadi peraturan dari dinas yang harus diikuti oleh sekolah. Sebaiknya laporan dikirim melalui *email* agar tidak terlalu merepotkan sekolah, terutama untuk sekolah yang jaraknya jauh dengan dinas.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) sistem *Real Time Online* (RTO)**

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan faktor yang menunjang pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Dengan didukung beberapa hal akan membuat pelaksanaannya menjadi lebih lancar. Faktor pendukung PPDB sistem *RTO* antara lain yaitu: (1) Sumber daya manusia yang bagus, operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer. (2) Sudah adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai, di dinas maupun sekolah rata-rata sudah mempunyai komputer sekaligus jaringan internet. (3) Telkom menguatkan jaringan internet pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* (4) sekolah sudah memakai jaringan internet yang bagus. (5) Sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer, sudah bisa mendaftar *online* sendiri. Berdasarkan beberapa faktor pendukung yang telah disebutkan bahwa, pelaksanaan PPDB sistem *RTO* didukung oleh SDM yang bagus, ketersediaan peralatan dan perlengkapan. Faktor pendukung tersebut merupakan bagian dari komponen-komponen dalam sistem informasi. Abdul Kadir (2003: 70) komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu: perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), orang, Basis data (*database*), dan jaringan komputer dan komunikasi data. Kalau PPDB sistem *RTO* sudah didukung dengan komponen yang bagus dan memadai, maka pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah dan lancar sesuai dengan harapan.



Tersedianya SDM yang mampu mengoperasikan komputer atau teknologi informasi merupakan bagian dari komponen orang. Tidak sulit untuk menentukan panitia yang menjadi operator. Selain itu komponen orang juga didukung dengan banyaknya calon peserta didik yang sudah bisa mengoperasikan komputer. Dengan begitu operator tidak banyak mengisi formulir *online* calon peserta didik yang belum melakukan pendaftaran karena tidak paham untuk mengoperasikan komputer atau teknologi informasi. Mungkin operator hanya memberikan arahan apabila ada calon peserta didik yang bingung cara mengisinya, namun tetap calon peserta didik yang mengisi formulir pendaftarannya.

Komputer merupakan bagian dari komponen perangkat keras. Tersedianya komputer yang dimiliki dinas dan sekolah sangat mendukung pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Dinas dan sekolah tidak perlu harus membeli dahulu komputer. Semuanya sudah tersedia di lembaga masing-masing. Selain itu, sekolah sudah mempunyai jaringan internet yang merupakan bagian dari komponen jaringan komputer dan komunikasi data. Kemudian ada penambahan kekuatan jaringan yang dilakukan oleh Telkom, sehingga dapat semakin memperlancar pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.

Selain didukung dengan ketersediaan SDM yang bagus dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, calon peserta didik diberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik akan mendukung pelaksanaan PPDB sistem *RTO* berjalan dengan lancar. Guna menciptakan pelayanan yang baik dibutuhkan sistem pelayanan yang baik. Pelayanan yang dimaksud antara lain yaitu: 1) sekolah menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar

bagi peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas mendaftar di rumah. Selain itu, terdapat operator yang siap membantu peserta didik mendaftar yang tidak paham mengisi formulir pendaftaran. 2) Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah. Menurut Albrecht dan Zemke (Eti Rochaety, dkk, 2009: 110) Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. Sekolah menyediakan satu ruangan yang berisi komputer untuk melayani calon peserta didik. Sekolah hanya tinggal menyediakan fasilitas untuk mendaftar dan mempersilahkan calon peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran *online* di ruangan tersebut. Kemudian, terkait Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* merupakan pelayanan yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat. Sebab masyarakat hanya tinggal melihat proses di LCD, tidak seperti pelayanan saat melakukan verifikasi yang mana operator berinteraksi langsung dengan calon peserta didik. Pada dasarnya masyarakat menilai bahwa pelayanan itu saat berinteraksi dengan pemberi layanan. Padahal hal tersebut adalah sebuah pelayanan yang dilakukan sekolah untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* bersama-sama, pelayanan tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan fasilitas di rumah.

## **b. Faktor penghambat**

Kalau terdapat faktor pendukung tentunya akan ada faktor penghambat yang akan menghambat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Faktor penghambat yang dimaksud antara lain, yaitu (1) jaringan internet tidak lancar sesuai harapan atau terkadang lambat. (2) masih ada calon peserta didik yang kurang tepat dalam memilih tiga SMA, seharusnya memilih dari urutan sekolah yang bagus ke yang kurang bagus bukan sebaliknya. (3) terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran *online*, seperti kesalahan mengisi alamat dan nilai. (4) ketika calon peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, sehingga harus memerlukan bantuan. (5) calon peserta didik tidak mempunyai komputer di rumah. (6) calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB *online*. (7) jaringan listrik mati. (8) siswa melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi. (9) beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, biasanya calon peserta didik dari luar DIY. dan (10) orang tua masih menanyakan tentang rayon, masyarakat belum memahaminya dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa, banyak hal yang menghambat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Faktor penghambat yang telah disebutkan tentu saja menjadi permasalahan dalam proses PPDB, sebab membuat pelaksanaannya tidak berjalan lancar sesuai dengan harapan. Sebab faktor penghambat tersebut merupakan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Kalau menurut Badrudin (2014: 39), beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu:

“pertama, adanya peserta didik yang hasil tesnya, jumlah nilai UN-nya, dan kecakapannya sama dengan mereka yang berada pada batas paling bawah. Kedua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuannya masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya, sementara orang tua yang bersangkutan mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah tersebut. Ketiga, terbatasnya daya tampung sarana prasarana sekolah, sementara sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi ”

Pernyataan di atas ada yang sesuai dengan faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* yaitu calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB *online*. Biasanya orangtua calon peserta didik yang mempunyai kekuasaan tertinggi sewenang-wenang memasukan anaknya begitu saja tanpa memikirkan proses seleksi, yang pada dasarnya mempunyai kemampuan rendah. Selain itu, orangtua membayar uang lebih kepada sekolah agar anaknya bisa dimasukan dalam sekolah tersebut. Hal tersebut sangat merugikan calon peserta didik yang lain, sebab calon peserta didik yang harusnya diterima harus kegeser oleh calon peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut. Mengatasinya dengan menjelaskan kepada orang tua atau calon peserta didik bahwa, PPDB dilaksanakan menggunakan sistem *RTO*. Sekolah menjelaskan bahwa, mulai dari pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman menggunakan *website* PPDB sistem *RTO*.

Jaringan internet yang tidak lancar tentu saja menghambat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di sekolah maupun di dinas. Mengingat bahwa, sistem *RTO* bisa berkerja apabila tersambung dengan jaringan internet. Internet kan menghubungkan komputer antara dinas dengan sekolah dan sekolah antar sekolah. Selain jaringan internet, pelaksanaan PPDB sistem *RTO* juga menggunakan jaringan listrik. Jaringan listrik bisa saja mati secara tiba-tiba. Terdapat sekolah yang mengalami

mati listrik pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* berlangsung, namun hanya sebentar. Kejadian tersebut tentu akan menghambat pelaksanaannya. Mengatasi masalah jaringan internet dengan melakukan koordinasi dengan pihak Telkom untuk menjadi kestabilan jaringan. Sedangkan, mengatasi masalah jaringan listrik dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pembangkit Listrik Negara (PLN) untuk menjamin listrik tidak mati pada saat PPDB sistem *RTO* berlangsung.

Pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* masih ada calon peserta didik yang tidak memilih sekolah dengan baik. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga buah sekolah dalam ketentuannya. Seharusnya calon peserta didik memilih sekolah dari yang kualitasnya tinggi dengan yang kualitasnya rendah. Calon peserta didik bisa mencari informasi sendiri terkait kualitas sekolah, misalnya dilihat dari prestasi sekolah atau peminat pada tahun sebelumnya, atau operator memberikan arahan pada saat siswa melakukan verifikasi untuk memilih sekolah dengan urutan yang benar. Sebab, calon peserta didik masih bisa melakukan pendaftaran lagi dengan pilihan sekolah yang berbeda sebelum data peserta didik dimasukan ke dalam sistem *RTO* untuk di seleksi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait sistem rayon. Padahal dalam pengumuman sudah di informasikan terkait sistem rayon. Sudah ada dalam peraturan bahwa, kalau sudah memilih di sekolah di rayon 2, tidak boleh memilih sekolah di rayon 2. Mengatasi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi terkait PPDB sistem *RTO* kepada masyarakat secara optimal. Sehingga masyarakat bisa benar-benar paham dan lebih mudah dalam mengikuti PPDB sistem *RTO*.

Banyak calon peserta didik yang melakukan verifikasi pendaftaran pada hari-hari terakhir verifikasi, padahal sudah melakukan pendaftaran *online* pada hari-hari awal. Kejadian tersebut membuat panitia kualahan melayani calon peserta didik karena banyak yang ingin melakukan verifikasi. Peraturan yang tidak memperbolehkan calon peserta didik mendaftar lagi setelah verifikasi, kemungkinan menjadi alasan calon peserta didik ragu untuk segera melakukan verifikasi pendaftaran. Calon peserta didik belum yakin dengan sekolah pilihannya. Sebaiknya pada saat melakukan sosialisasi diinformasikan bahwa calon peserta didik yang sudah melakukan pendaftaran *online* untuk segera melakukan verifikasi pendaftaran.

Ketidakteitian calon peserta didik dalam mengisi formulir pendaftaran *online* bisa menjadi penghambat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, khususnya pada saat verifikasi pendafataran. Operator akan banyak memperbaiki data peserta didik yang salah. Seharusnya verifikasi bisa dilakukan dengan cepat karena tinggal mencocokkan data siswa dengan aslinya, menjadi lebih lama karena harus mengganti data yang salah. Apalagi kalau verifikasi dilakukan dihari-hari terakhir verifikasi. Sebab banyak calon peserta didik yang melakukan verifikasi di hari-hari terkahir. Terlebih lagi apabila banyak calon peserta didik yang antri untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Calon peserta didik harus lebih teliti pada saat mengisi formulir pendaftaran dan segera melakukan verifikasi pendaftaran apabila telah melakukan pendaftaran. Pengambat lain yang dialami calon peserta didik adalah tidak mempunyai fasilitas untuk mendaftar dari rumah. Ditambah lagi calon peserta didik kurang paham menggunakan komputer atau tidak paham mengisi fromulir

*online*. Mengatasi hal tersebut dengan datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran *online*. Di sekolah disediakan fasilitas untuk mendaftar dan terdapat operator yang akan membantu mendaftar. Terkait calon peserta didik yang belum mempunyai SKHUN asli, diharuskan membawa surat keterangan dari dinas terkait. Kejadian tersebut biasanya dialami oleh calon peserta didik dari luar DIY.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang berjudul implementasi penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas sistem *real time online* di Kabupaten Bantul ini mempunyai keterbatasan penelitian yaitu:

1. Data yang diperoleh dari lapangan lebih dominan dikumpulkan melalui wawancara, maka uji keabsahan data dominan menggunakan triangulasi sumber.
2. Data utama yang diperoleh peneliti lebih dominan dikumpulkan oleh satu orang yaitu, administrator/operator PPDB sistem *RTO* di dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul yang merangkap menjadi sekretaris. Sehingga bisa mengetahui terkait peraturan dan hal teknis dalam PPDB sistem *RTO*.
3. Penelitian dilakukan pada saat program sudah dilaksanakan atau tidak pada saat sedang dilaksanakan, sehingga banyak responden yang menjawab dengan singkat dan seingatnya mereka. Penelitian masih terbatas untuk menyimpulkan lebih luas dan mendalam mengenai imlementasi PPDB SMA sistem *RTO* di Kabupaten Bantul.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi PPDB SMA sistem *RTO* termuat dalam Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul No. 27 Tahun 2014 yang kemudian didukung oleh Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2015.

1. Implementasi PPDB SMA sistem *RTO* terdapat beberapa tahap sebagai berikut:
  - a. Tahap persiapan meliputi pembentukan panitia, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Adapun hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain yaitu: menentukan daya tampung sekolah, pembagian rayon, syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, syarat verifikasi, jam pelayanan verifikasi, mekanisme pendaftaran, waktu daftar ulang, dan pengumuman/sosialisasi.
  - b. Tahap pengelolaan meliputi: a) sumber daya manusia, terkait pembentukan panitia, tugas panitia, dan menyiapkan operator, a) peralatan dan perlengkapan, antara lain yaitu komputer/laptop, jaringan internet, *website* PPDB sistem *RTO*.
  - c. Tahap pelaksanaan yang dilakukan antara lain: a) pengajuan pendaftaran, b) verifikasi pendaftaran, c) seleksi calon peserta didik, d) pengumuman hasil seleksi, dan e) daftar ulang,



- d. Tahap pengawasan yang dilakukan antara lain: 1) melakukan pemantauan melalui *website* PPDB sistem *RTO*, dan 2) *monitoring* ke sekolah.
  - e. Tahap evaluasi yang dilakukan antara lain: 1) evaluasi setiap hari, dan 2) evaluasi setelah program selesai.
2. Pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain: 1) sudah mencukupinya peralatan dan perlengkapan di dinas maupun sekolah, 2) memiliki sumber daya manusia (panitia) yang mampu mengoperasikan komputer, 3) sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer, 4) Telkom menguatkan jaringan internet saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, 5) sekolah menyiapkan komputer dan operator untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar, dan 6) Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* bersama masyarakat. Faktor penghambat antara lain yaitu: 1) jaringan internet yang tidak selamanya lancar, 2) jaringan listrik mati, 3) masih ada calon peserta didik memilih sekolah dari yang kualitasnya rendah ke sekolah kualitas tinggi, 4) terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran *online*, 5) calon peserta didik tidak mempunyai komputer di rumah, 6) calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB *online*. 7) calon peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, 8) siswa melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi, 9) beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, 10) orang tua belum paham terkait sistem rayon.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran peneliti adalah:

1. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan sekolah sebaiknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi, sebab masih terdapat masyarakat yang masih bingung terkait sistem rayon. Misalnya, bertanya kalau sudah mendaftar dirayon 1, apakah boleh mendaftar dirayon 2.
2. Operator PPDB sistem *RTO* di sekolah sebaiknya memberikan penjelasan kepada calon peserta didik saat melakukan verifikasi pendaftaran terkait cara memilih sekolah yang baik. Sebab masih terdapat calon peserta didik yang memilih 3 sekolah dari sekolah yang kualitasnya rendah ke sekolah kualitas baik, seharusnya dari sekolah yang kualitasnya tinggi kualitas rendah. Sebelum dimasukan dalam sistem *RTO*, calon peserta didik masih bisa mendaftar *online* kembali.
3. Pada verifikasi pendaftaran sebaiknya berkas-berkas verifikasi calon peserta didik cukup diperlihatkan ke sekolah tanpa harus dikumpul di sekolah. Sebab calon peserta didik tidak pasti diterima di sekolah tempatnya verifikasi, bisa tergeser ke sekolah pilihan yang lain. Sehingga berkas-berkas peserta didik yang ditolak di sekolah tempatnya verifikasi tidak harus dikirim ke dinas atau sekolah langsung mengambil ke sekolah lain. Kemudian, berkas-berkas verifikasi diberikan ke sekolah setelah calon peserta didik dinyatakan sudah diterima sesuai dengan pengumuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Imron. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andri Kristanto. (2008). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arwin D.W. Sumari. (2002). *Teknologi Real-Time : Konsep Dan Aplikasi*. Diakses dari <http://simulator-tempur.tripod.com/publikasi/realtime.html> pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.35 WIB.
- B. Suryosubroto. (2010). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bandrudin. (2014). *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: PT Indeks.
- Dadang Suhardan, dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dendy Sugono, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Pusat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- E. Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Eti Rochaety, dkk. (2009). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Jogiyanto. (2005). *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur Teori dan praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Sistem Informasi Manajemen, Pendekatan Terintegritas: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Lantip Dian Prasajo dan Riyanto. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lantip Diat Prasajo. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. (2004). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. (Alih bahasa: Erwin Philipus).
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Manullang. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mcleod Jr., Raymond & Schell, George P. (2004). *Manajemen Information System, Ninth Edition*. (Alih bahasa: Heri Yuliyanto).
- Muhammad Munadi & Barnawi. (2011). *Kebijakan Pendidikan di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Mulyono, MA. (2008). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oxford Dictionaries. *Online*. Diakses dari [www.oxforddictionaries.com/definition/english/online?q=on+line](http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/online?q=on+line) , pada tanggal 27 Desember 2015 pukul 10.45 WIB.

- Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dengan Sistem *Real Time Online (RTO)* Di Kabupaten Bantul tahun Pelajaran 2015/2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsul Hadi, dkk. (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sondang P. Siagian. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sukardi, Ph.D. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan: kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terry, George R. & Rue, Leslie W. (1992). *Principles of Management*. (Alih bahasa: G.A. Ticoalu).
- Tim Dosen AP UNY. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Tim Dosen AP UPI. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**LAMPIRAN 1**  
**SURAT IJIN DAN SURAT**  
**KETERANGAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telpun (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611  
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id

Nomor : 1347/UN34.11/PL/2016  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan izin Penelitian

23 Februari 2016

Yth. Kepala Bappeda Bantul  
Jl.R.W.Monginsidi No.1  
Kecamatan Bantul  
Yogyakarta 55711

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Dedi Setiawan  
NIM : 12101241024  
Prodi/Jurusan : MP/AP  
Alamat : Mujirahayu RT 05 RW 01, Seputih Agung, Lampung Tengah, Lampung

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, SMAN 2 Bantul  
Subyek : Kepala Bidang SMA, Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidikan, Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana, Panitia Penyelenggara  
Obyek : Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online (RTO) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul  
Waktu : Februari-April  
Judul : Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online (RTO) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Rektor ( sebagai laporan)  
2. Wakil Dekan I FIP  
3. Ketua Jurusan AP FIP  
4. Kabag TU  
5. Kasubbag Pendidikan FIP  
6. Mahasiswa yang bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Maryanto, M. Pd.  
NIP.196009021987021001





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0908 / S1 / 2016

**Menunjuk Surat**

Dari : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Nomor : 1347/UN34.11/PL/2016

**Mengingat**

Tanggal : 23 Februari 2016 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : DEDI SETIAWAN  
P. T / Alamat : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Karangmalang, Yogyakarta  
NIP/NIM/No. KTP : 12101241024  
Nomor Telp./HP : 085768571719  
Tema/Judul Kegiatan : IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO) SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN BANTUL  
Lokasi : Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, SMAN 2 Bantul  
Waktu : 25 Februari 2016 s/d 25 Mei 2016

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 25 Februari 2016

A.n. Kepala,  
Kantor Bidang Data Penelitian dan  
Pengembangan, Sub Kasubbid,  
Bidang  
Bappeda  
Heny Endrawati, S.P., M.P.  
NIP. 196081998032004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
4. Ka. SMA Negeri 1 Bantul
5. Ka. SMA Negeri 2 Bantul
6. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
**SMA NEGERI 1 BANTUL**

Jl. KHA. WAKHID HASYIM BANTUL TELP/FAX. 0274 367547, 0274 6462076, Kode Pos 55713  
website: sman1bantulsch.id : e-mail: info@sman1bantulsch.id  
NSS : 301040101001. NPSN : 20400405

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 070 / 287 / BAN. A / 01**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 1 Bantul :

Nama	: Dra. TITI PRAWITI SARININGSIH, M.Pd
NIP.	: 19620605 198903 2 015
Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I, IV/b.
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SMA Negeri 1 Bantul

Menerangkan bahwa :

Nama	: DEDI SETIAWAN
NIM	: 12101241024
Jurusan	: Administrasi Pendidikan
Prodi	: Manajemen Pendidikan
Fakultas	: Ilmu Pendidikan
Universitas	: Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa tersebut benar – benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di SMA Negeri 1 Bantul, pada tanggal 26 Februari s.d 21 Mei 2016 , dengan judul Penelitian :

**“IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM REAL TIME ONLINE ( RTO ) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 21 Mei 2016  
Kepala Sekolah

*[Signature]*  
Dra. TITI PRAWITI SARININGSIH, M.Pd  
NIP. 19620605 198903 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
**SMA NEGERI 2 BANTUL**

Alamat : Jalan RA.Kartini, Tlirenggo, Bantul 55714, Telp. 367309  
Website : sman2bantul.sch.id Email : smadaba12@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 313/SMA.02/LL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 2 Bantul menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DEDI SETIAWAN  
NIM : 12101241024  
Jurusan : Administrasi Pendidikan  
Prodi : Manajemen Pendidikan  
P.T Alamat : Fakultas Ilmu Pendidikan UNY  
Karangmalang, Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian di SMA Negeri 2 Bantul pada tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 19 Mei 2016 dengan judul :

" IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016 "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Mei 2016

Kepala Sekolah,



Drs. ISMUT ARMOKO, M.Pd. M.MPar  
NIP. 19640727 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
KOMPLEK II KANTOR PEMDA BANTUL  
Jalan : Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, 55714 telp/Fax(0274) 68621  
Web: <http://dikmen.bantulkab.go.id> Email: [dikmen@bantulkab.go.id](mailto:dikmen@bantulkab.go.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 861

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul :

Nama : Drs. H. MASHARUN, MM  
NIP. : 19580703 198503 1 016  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

Menerangkan bahwa :

Nama : DEDI SETIAWAN  
NIM : 12101241024  
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul pada tanggal 25 Februari s.d. 25 Mei 2016 dengan judul penelitian : "IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO) SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN BANTUL".

Demikian, surat keterangan ini di buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bantul,  
Kepala  
  
Drs. H. MASHARUN, MM  
NIP. 19580703 198503 1016

## **LAMPIRAN 2**

### **KISI-KISI INSTRUMEN**

## KISI-KISI INSTRUMEN

### “IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)*

#### DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016”

N o	Komponen	Indikator	Sumber data	Metode	Intrumen
<b>A</b>	Kebijakan PPDB Sistem <i>RTO</i>	Perencanaan program sesuai dengan kebutuhan	Pihak dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (dikmenof) Kabupaten Bantul	-Wawancara -Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan dokumentasi
		Terdapat pedoman PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak dinas dikemnof Bantul	- Wawancara - Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan Dokumentasi
		Peraturan/ ketentuan PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, SMAN 2 Bantul, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i>	- Wawancara - Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan dokumentasi
		Prosedur/Me kanisme pendaftaran	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, SMAN 2 Bantul, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i>	- Wawancara - Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan Dokumentasi
<b>B</b>	Sumber Daya Manusia (SDM)	Membentuk panitia PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, SMAN 2 Bantul, dan surat keputusan pembentukan	- Wawancara - Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan Dokumentasi

			panitia PPDB sistem <i>RTO</i> di dinas maupun sekolah.		
		Tugas dan wewenang panitia PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, SMAN 2 Bantul, dan surat keputusan pembentukan panitia PPDB sistem <i>RTO</i> di dinas maupun sekolah.	- Wawancara - Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan Dokumentasi
		Kesiapan panitia PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- Wawancara	-Panduan Wawancara
<b>C</b>	Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- Wawancara	-Panduan Wawancara
		Perancangan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak Dinas dikmenof Bantul dan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>	- Wawancara - Dokumentasi	-Panduan Wawancara -Panduan Dokumentasi
		Kualitas peralatan dan peralatan	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- Wawancara	-Panduan Wawancara
		Peralatan dan peralatan siap apabila akan digunakan	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- Wawancara	-Panduan Wawancara
<b>D</b>	Faktor Pendukung dan faktor penghambat	Faktor yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> .	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- wawancara	-Panduan Wawancara

		Faktor yang mengambat pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i>	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- Wawancara	-Panduan Wawancara
		Cara mengatasi masalah	Pihak Dinas dikmenof Bantul, pihak SMAN 1 bantul, dan SMAN 2 Bantul	- Wawancara	-Panduan Wawancara



**LAMPIRAN 3**  
**PANDUAN WAWANCARA DAN**  
**DOKUMENTASI**

**PANDUAN WAWANCARA**  
**“IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH  
MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE* (*RTO*)  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016”**

**Identitas Diri**

Nama Responden :  
Nama Lembaga :  
NIP :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Jabatan Panitia :  
Tempat wawancara :  
Tanggal wawancara :  
Waktu Wawancara :

**A. Kebijakan PPDB SMA Sistem *RTO***

1. Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem *RTO*?
2. Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?
3. Bagaimana visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

**B. Implementasi PPDB SMA Sistem *RTO***

5. Bagaimana peraturan /ketentuan PPDB sistem *RTO*?
6. Bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan dinas terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?
7. Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem *RTO*?
8. Bagaimana penentuan nilai yang berhak diterima pada setiap sekolah?
9. Bagaimana penentuan daya tampung setiap sekolah?
10. Bagaimana menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta didik?
11. Bagaimana perancangan *website* PPDB sistem *RTO* yang lakukan oleh dinas?
12. Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak dinas terkait PPDB sistem *RTO*?
13. Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?
14. Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?
15. Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?
16. Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?

17. Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?
18. Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?
19. Bagaimana proses daftar ulang?
20. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?
21. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dinas terkait PPDB sistem *RTO*?

**C. Sumber daya manusia**

22. Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?
23. Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?
24. Bagaimana pemberian tugas dan wewenang kepada panitia PPDB sistem *RTO*?
25. Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?
26. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?
27. Bagaimana keterlibatan SDM dalam pembuatan website PPDB sistem *RTO*?
28. Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?
29. Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

**D. Peralatan dan perlengkapan**

30. Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?
31. Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?
32. Bagaimana proses pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*?
33. Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?
34. Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?
35. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?
36. Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

**E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PPDB SMA Sistem *RTO*.**

37. Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?
38. Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

**PANDUAN WAWANCARA**  
**“IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH**  
**MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)***  
**DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016”**

**Identitas Diri**

Nama Responden :  
Nama Lembaga :  
NIP :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Jabatan panitia :  
Tempat wawancara :  
Tanggal wawancara :  
Waktu Wawancara :

**A. Implementasi PPDB SMA sistem *RTO***

1. Bagaimana kewenangan yang diberikan kepada dinas kepada sekolah terkait PPDB sistem *RTO*?
2. Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?
3. Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?
4. Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?
5. Bagaimana sekolah menetapkan menetapkan kriteria nilai calon peserta didik yang berhak diterima?
6. Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat terkait PPDB sistem *RTO*?
7. Bagaimana prosedur/mechanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?
8. Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?
9. Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?
10. Bagaimana proses memasukan data yang dilakukan operator dari pihak dinas?
11. Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?
12. Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?
13. Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?
14. Bagaimana proses daftar ulang?
15. Bagaimana pengawasan yang dilakukan sekolah terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?

16. Bagaimana evaluasi yang dilakukan sekolah terkait PPDB sistem *RTO*?

**B. Sumber daya manusia**

- 17. Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?
- 18. Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?
- 19. Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem *RTO* di sekolah?
- 20. Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?
- 21. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?

**C. Peralatan dan perlengkapan**

- 22. Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?
- 23. Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?
- 24. Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?
- 25. Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?
- 26. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?
- 27. Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

**D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PPDB SMA Sistem *RTO***

- 28. Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?
- 29. Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam PPDB sistem *RTO*?

## PANDUAN DOKUMENTASI

### “IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016”

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
1) Surat keputusan pembentukan program			
2) Surat keputusan pembentukan panitia			
3) Struktur panitia PPDB sistem <i>RTO</i>			
4) <i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>			
5) Uraian tugas panitia PPDB sistem <i>RTO</i>			
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> T.A 2015/2016 terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan umum</li> <li>- Persyaratan PPDB</li> <li>- Prosedur pendaftaran PPDB sistem <i>RTO</i></li> <li>- Proses verifikasi</li> <li>- Jadwal pelaksanaan PPDB</li> <li>- Biaya pendaftaran</li> <li>- Daya tampung</li> </ul>			
7) Lembar formulir pendaftaran			
8) Tanda bukti pendaftaran			
9) Daftar pendaftar PPDB sistem <i>RTO</i> dan daftar yang diterima			
10) Surat rekomendasi penambahan nilai prestasi peserta didik dan			

ketentuan penambahan nilai prestasi			
11) Daftar Peserta didik yang lolos seleksi			
12) Laporan Hasil PPDB sistem <i>RTO</i>			

## **LAMPIRAN 4**

### **ANALISIS DATA**



## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Agus Sriyana, SH  
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul  
NIP : 19670421 199603 1 002  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Bina Program  
Jabatan Panitia : Ketua PPDB sistem *RTO*  
Tempat wawancara : Ruang Kepala Bidang Bina Program  
Tanggal wawancara : 14 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 08.10 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
KP : Informan

#### **A. Kebijakan PPDB Sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem *RTO*?  
KP : saya masuk sudah ada *RTO*. Saya hanya melanjutkan. Itu untuk memudahkan orang tua mencari sekolah anaknya. Masih SMA.
2. DS : Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
KP : Sistemnya dari pihak ke tiga yaitu Telkom. Membuat kontrak kerjasama dengan Telkom. Hanya dinas yang membuat kontrak dengan Telkom, sekolah tidak. Jadi peraturan PPDB sistem *RTO* ada di kita (dinas).
3. DS : Bagaimana visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
KP : visinya memberikan menyelenggarakan PPDB yang terbaik. Misinya menyediakan sarana untuk PPDB lebih mudah dan transparan.
4. DS : Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
KP : tujuannya adalah mudah dan transparan. Mudah di akses oleh orang tua.

## **B. Implementasi PPDB sistem *RTO***

5. DS : Bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan dinas terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?  
KP : tahapan awal kita membentuk panitia PPDB, setelah itu MOU dengan PT. Telkom. Kemudian pelaksanaan PPDB sampai hasil PPDB. Setelah selesai, otomatis kontrak dengan PT. Telkom selesai. Kontraknya Cuma sampai ke hasil PPDB. Untuk tahapan kegiatan di sekolah diatur lebih lanjut oleh sekolah. Seperti pembentukan panitia sudah menjadi kebijakan sekolah sendiri.
6. DS : Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?  
KP : Dibagi menjadi 2 rayon. Aturannya satu siswa boleh memilih 3 SMA dalam satu rayon, tidak boleh lintas rayon. Tetapi siswa yang rumahnya berada di rayon A, boleh mendaftar sekolah di wilayah rayon B, asalkan semua sekolah yang mendaftar berada di rayon B. Demikian untuk siswa yang berada di luar kabupaten, boleh mendaftar ke Bantul. Kalau belum diverifikasi, siswa masih bisa pindah sekolah atau rayon. *RTO* hanya dilakukan di sekolah negeri, karena swasta tidak mau bergabung. Sudah ada tawaran dari dinas.
7. DS : Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem *RTO*?  
KP : Pembentukan rayon berdasarkan wilayah, dibagi oleh jalan parangtritis (barat dan timur). Di Bantul ini ada SMA 1, 2, dan 3. Itu satu blok (satu rayon), tidak mungkin dijadikan satu. SMA 1 Bantul ikut rayon barat, terus SMA 2 Bantul ikut rayon timur melalui kebijakan dinas. Karena dua sekolah tersebut kualitasnya paling baik di Kabupaten Bantul, jadi yang sebenarnya terletak di satu rayon kemudian dipisahkan ke rayon satunya agar sekolah favorit tidak terdapat dalam satu rayon.
8. DS : Bagaimana penentuan nilai yang berhak diterima pada setiap sekolah?  
KP : penilaian berdasarkan *ranking*. Yang nilainya tinggi bisa menggeser kebawah nilai yang rendah.
9. DS : Bagaimana penentuan daya tampung setiap sekolah?  
KP : daya tampung yang menentukan sekolah, kemudian dinas mengesahkannya dalam Surat Keputusan. Maksudnya masukan dari sekolah, terus dinas menentukan daya tampung. Apabila daya tampung sekolah tidak terpenuhi waktu PPDB sistem *RTO*, sekolah boleh melakukan pendaftaran manual untuk memenuhi kuota sekolah, terlebih dahulu izin ke dinas.
10. DS : Bagaimana menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta didik?  
KP : biaya pendaftaran gratis.
11. DS : Bagaimana perancangan website PPDB sistem *RTO* yang dilakukan oleh dinas?  
KP : perancangan *website* dilakukan oleh Telkom. Dari Telkom nanti ada sosialisasi ke sekolah (operator).
12. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak dinas terkait PPDB sistem *RTO*?

- KP : sosialisasi melalui Bantul Radio, pengumuman ke sekolah melalui slebaran, yang memuat kapan dilaksanakannya PPDB sistem *RTO*. Pemberitahuan ke sekolah (pelaksana PPDB sistem *RTO*) melalui surat.
13. DS : Bagaimana prosedur/mechanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
 KP : mendaftar, mengisi formulir online di [www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com), *ranking* otomatis, kalau diterima pemberkasan. Berkas masuk dalam verifikasi. Dan pengumuman. Kalau pengumuman bisa langsung dilihat terus, misalnya ditutup jam 12, otomatis sudah ketahuan yang diterima, bisa dilihat nilai tertinggi berapa, terendah berapa, sudah otomatis. Misalkan yang daftar 500, terus yang diterima 300, otomatis yang dua ratus tersebar ke pilihan dua.
14. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?  
 KP : syaratnya sudah ada diperaturan. Kalau syarat untuk siswa dari luar daerah ada perbedaan, misalnya surat keterangan bebas narkoba. Siswa dari kabupaten bantul dan luar daerah bantul akan masuk sistem berbeda. Jadi siswa dari kabupaten bantul bersaing dengan sesama siswa kabupaten Bantul, sedangkan dari luar daerah bersaing dengan siswa dari luar daerah juga. Calon siswa dari luar kota memiliki kuota 10 % dari daya tampung.
15. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
 KP : verifikasi memasukkan data tentang siswa. Apabila yang diisikan siswa dalam pendaftaran online tidak sama dengan berkas yang dibawa saat verifikasi, maka akan dicoret sama panitianya. Sebenarnya verifikasi itu hanya mencocokkan, yang memasukkan data adalah siswa pada saat mendaftar.
16. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
 KP : seleksi otomatis dilakukan oleh sistem. Yang lebih tinggi otomatis menggeser yang lebih rendah. Apabila nilainya sama, tetapi nilai bahasa Indonesiannya lebih bagus, dia yang diterima. Yang kedua matematikannya.
17. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
 KP : semua sudah ada ketentuannya dalam peraturan. Siswa bisa memakai beberapa prestasi untuk mendapat nilai tambahan yang dibuktikan lewat piagam. Tetapi hanya satu prestasi yang dipakai. Siswa membawa surat keterangan penambahan prestasi.
18. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
 KP : pengumuman bisa dilihat di *website* PPDB sistem *RTO* ([www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com)). Nanti yang mencetak sekolah
19. DS : Bagaimana proses daftar ulang?  
 KP : daftar ulang yang menentukan sekolah, waktunya yang menentukan dinas.
20. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
 KP : pengawasan dilakukan melalui sistem *RTO* tersebut. Nanti ada teknisi dari Telkom, nanti kalau ada masalah bisa segera diperbaiki.
21. DS : Bagaimana evaluasi yang dilakukan terkait PPDB sistem *RTO*?  
 KP : setelah selesai kegiatan PPDB sistem *RTO*, panitia melakukan evaluasi. Karena semua kegiatan harus dievaluasi. Masalah-masalah yang terjadi akan dibicarakan dalam evaluasi, misalnya listrik mati, jaringan tidak

bagus. Dinas nanti membuat laporan. namun hanya laporan pelaksanaan, kalau laporan hasil ada di sekolah-sekolah.

### **C. Sumber Daya Manusia**

22. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?

KP : panitia diambil beberapa orang dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul. Kegiatan PPDB sistem *RTO* menjadi tanggung jawab bidang bina program. Penanggungjawab adalah kepala dinas.

23. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?

KP : seperti organisasi biasa atau seperti kepanitiaan pada umumnya. Susunan panitianya ada. susunan panitia menyesuaikan, tidak ada yang mengatur. Jadi standar organisasi biasa, ada ketua, sekretaris, seksi-seksi itukan wajib.

24. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang kepada panitia PPDB sistem *RTO*?

KP : pemberian tugas sudah tertulis. Panitia dibentuk itu otomatis di dalamnya sudah ada tugas masing-masing. misalnya operator tugasnya apa, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Ada rincian tugas.

25. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?

KP : untuk operator ada pelatihan dari Telkom. Kalau ada masalah atau kendala nanti dari telkom diberi pengarahan. Operator dari sekolah juga diberi pelatihan di dinas. Tapi itu menjadi tanggung jawab Telkom. Jadi dalam MOU dengan pihak Telkom tadi sudah termasuk melakukan pelatihan. Dalam pelatihan diajarkan cara menggunakan aplikasi. Ada dua operator dari setiap sekolah yang diberi pelatihan oleh pihak Telkom. Pelatihan hanya sehari. Tugas operator di dinas adalah memantau, melihat capaian pendaftar setiap sekolah. Operator dinas tidak melakukan verifikasi.

26. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?

KP : tidak ada strategi tertentu.

27. DS : Bagaimana keterlibatan SDM dalam pembuatan website PPDB sistem *RTO*?

KP : tidak terlibat dalam pembuatan *website*.

28. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?

KP : tidak ada

29. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

KP : tidak ada, sudah rutin dilakukan.

### **D. Peralatan dan perlengkapan**

30. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?

KP : sudah sangat mencukupi. Sekolah memakai sendiri-sendiri.

31. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
 KP : kondisi sudah cukup baik, komputer baik-baik semua.
32. DS : Bagaimana proses pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*?  
 KP : proses pembuatan *website* tidak mengetahui, karena itu sudah menjadi pihak ke tiga (Telkom). *Website* ini menjadi jasa dari Telkom, namun Telkom tetap memperoleh imbalan dari pemakaian sistem ini.
33. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
 KP : kualitas sudah baik.
34. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?  
 KP : peralatan selalu siap jika akan digunakan.
35. DS : Bagaimana hambatan yang terjadi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
 KP : tidak ada, sudah turah-turah (lebih-lebih). Kalau disekolah menjadi tanggung jawab sekolah.
36. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
 KP : tidak ada.
- E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PPDB sistem *RTO***
37. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
 KP : penguatan internet dari Telkom.
38. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
 KP : pelaksanaan PPDB sistem *RTO* kemaren lancar.

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Suhirman, M.Pd  
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul  
NIP : 19660317 199412 1 003  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas (SMA)  
Jabatan Panitia : Ketua II PPDB sistem *RTO*  
Tempat wawancara : Ruang Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas  
Tanggal wawancara : 28 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 09.15 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
KB : Informan

#### **A. Kebijakan PPDB Sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem *RTO*?  
KB : Untuk PPDB *RTO* itu dilatar belakangi dengan, satu transparansi, kemudian kemudahan calon peserta didik baru. Jadi kami melihat dalam PPDB yang manual masih banyak kekurangannya, sehingga nanti kita punya salah satu ide *RTO* untuk meudahkan calon peserta didik dan orang tua, kemudian transparansi.
2. DS : Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
KB : jadi sebenarnya PPDB itu sudah diserahkan kemasing-masing propinsi, kemudian propinsi menyerahkan ke dinas, untuk *RTO* itu tergantung kebijakan dinas pendidikan. Kami menangkap, kami sudah berani melaksanakan PPDB *RTO*. Kewenangan mutlak ke dinas pendidikan. Sekolah menyediakan alat-alat, seperti komputer.
3. DS : Bagaimana visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
KB : visinya untuk *RTO* itu transparansi dan kemudahan. Misinya menyelenggarakan PPDB sistem *RTO*.

4. DS : Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

KB : satu, siswa itu bisa mengukur kemampuannya sesuai data nilai ujian nasionalnya, untuk memilih sekolah. karena kita punya tiga pilihan. Pilihan pertama, dua, tiga, tetapi harus satu rayon. Tujuannya peserta didik bisa mengukur kemampuannya sehingga nanti bisa diterima dimana. Sehingga nanti diharapkan siswa itu dengan *RTO* bisa terpenuhi semua syaratnya.

#### **B. Implementasi PPDB Sistem *RTO***

5. DS : Bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan dinas terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?

KB : satu, mengumpulkan semua kepala sekolah, menanyakan siap tidak dengan *RTO*. Kedua, menghubungi rekanan untuk software dari Telkom. Ketiga, mengumpulkan teknisi/operator dimasing-masing sekolah. Jadi software sudah ada, sekolah sudah siap teknisnya/operator, kita lakukan uji coba. Nanti ada evaluasi dan laporan.

6. DS : Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?

KB : sudah kita buat, ada juknis PPDB *online* di dinas pendidikan Bantul, termasuk rayonnya itu ada. nanti ada di peraturan kepala dinas. PPDB sistem *RTO* hanya dilakukan di SMA Negeri. Dari beberapa pertimbangan, pertama untuk teknis/operatornya, kedua sekolah swasta tidak terlalu banyak saingan. Sarpras juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi pertimbangan yang utama adalah swasta itu saingannya tidak seketat yang negeri. website PPDB di akses melalui [www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com).

7. DS : Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem *RTO*?

KB : Rayon kita bagi dua yaitu rayon satu dan rayon dua. Rayon satu itu jalan parangtriris ke barat, rayon dua jalan prangtritis ke timur. Tapi ada satu sekolah yaitu SMAN 2 Bantul itu ikut rayon timur (rayon dua), karena pertimbangan pemerataan kualitas sekolah. Itu menjadi kebijakan dari dinas, berdasarkan beberapa survei dan musawarah dengan MKKS.

8. DS : Bagaimana penentuan nilai yang berhak diterima pada setiap sekolah?

KB : melalui *ranking*, begitu masuk, ya dimasukkan ke sistem, nanti bisa kegeser pada jam-jam tertentu jika ada nilai lebih tinggi. Yang penting memenuhi kuota daya tampung.

9. DS : Bagaimana penentuan daya tampung setiap sekolah?

KB : Daya tampung ditentukan dinas. jadi kita menentukan daya tampung, ada Surat Keputusan. Yaitu SK PPDB disertai lampiran SK daya tampung. Jadi sekolah tidak boleh melebihi dari daya tampung. Apabila ada sekolah yang mengajukan tambahan daya tampung harus izin ke dinas. Dinas menentukan daya tampung dari usulan, laporan sarpras sekolah, dan survey.

10. DS : Bagaimana menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta didik?

KB : biaya pendaftaran gratis.

11. DS : Bagaimana perancangan website PPDB sistem *RTO* yang dilakukan oleh dinas?

- KB : *website* dari Telkom. Pembuatnya dari Telkom, nanti kita dilatih cara menggunakan. Awalnya ingin memasukan data nilai SMP ke sistem, tetapi tidak berhasil, karena semua harus masuk ke situ semua. Padahal kalau data itu masuk, misalkan anak nulis namanya bisa langsung melihat nilai SMP nya. Jadi itu tidak jadi dilakukan karena harus masuk.
12. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak dinas terkait PPDB sistem *RTO*?  
KB : lewat radio dan media cetak, itu sosialisasi pada orang tua, siswa, dan sekolah.
13. DS : Bagaimana prosedur/mechanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
KB : siswa ngambil formulir, kembalikan ke sekolah sesuai dengan pilihannya. Siswa ngisi online, kemudian dicetak dan dimasukkan ke verifikator ke sekolah pilihannya, tidak harus pilihan pertama.
14. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?  
KB : Sama seperti syarat-syarat pendaftaran tidak di *online* (manual). Ada di blangko itu. tempat verifikasinya di sekolah. calon peserta didik baru ngisi di *online*, dicetak, dikasih ke petugas verifikasi.
15. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
KB : verifikasi jatah operator sekolah, sifatnya hanya meng-*crosscheck*. Jadi kan nanti siswa mengetik di *online* itu, disampaikan ke sekolah. itu ada nomornya, terus nanti verifikator melihat, cocok tidak dengan aslinya, kemudian diprint, terus dapat nomor dan resmi mendaftar. Kalau formulir yang diprint oleh calon peserta didik itu masih data sampah karena belum verifikasi, yang diprint oleh sekolah saat verifikasi itu yang resmi. Kalau belum verifikasi, siswa belum dikatakan mendaftar. Karena ada nomor tertentu yang harus di verifikasi oleh sekolah.
16. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
KB : seleksi, *ranking* melalui software. nanti kalau pilihan pertama SMAN 1 Bantul, pilih dua SMA 3 Bantul, pilihan tiga SMA 1 Sewon di *ranking* berdasarkan sekolah itu. Nanti kalau siswa yang mendaftar baru juga memilih yang tadi, nilainya lebih tinggi dari siswa yang sudah mendaftar, nanti menggeser nilai yang sudah mendaftar tadi. Apabila nilai seleksi sama, diprioritaskan yang pertama mendaftar. Kalau waktunya sama persis diprioritaskan yang asal rayon.
17. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
KB : nilai itu sudah ada aturannya. Nanti yang mengeluarkan dinas pendidikan dasar. Di sistem sudah ada kolom penambahan nilai. Calon peserta didik hanya boleh menambah nilai pada satu prestasi yang dianggap paling tinggi.
18. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
KB : ada pengumuman semu dan pengumuman formal. Pengumuman semu misalnya, kan kita tutup jam 14.00 hari terakhir pendaftaran, pada saat itu sudah bisa dilihat saya diterima atau tidak. Tapi itu kita tutup sistemnya, terus kita buka lagi jam 12.00 malam. Jadi jam 14.00 itu masih pengumuman semu, belum formal dari sistem se Bantul. Tapi waktu jam 12.00 sudah kita



sepakati inilah yang dipakai untuk dasar pengumuman. Jadi besoknya, setelah jam 12.00 bisa langsung di akses. Nanti sekolah mencetak hasil pengumuman seleksi. Pengumuman dilihat melalui [www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com).

19. DS : Bagaimana proses daftar ulang?  
KB : pendaftaran bisa langsung dilaksanakan setelah pengumuman jam 14.00 hari terakhir pendaftaran. Syaratnya ada format baku dari dinas, tapi sekolah boleh menambahkan. Tanggalnya yang menentukan dinas.
20. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
KB : pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung bisa melihat di monitor komputer, tidak langsung bisa dari keluhan masyarakat ke dinas. misalnya di SMA ini jaringannya lambat, kemaren yang lambat ada di beberapa sekolah. Dari dinas ada pengawasan ke sekolah-sekolah.
21. DS : Bagaimana evaluasi dilakukan terkait PPDB sistem *RTO*?  
KB : dinas membuat laporan. sekolah juga mengirim laporan ke dinas, yang isinya mengenai berapa yang diterima dan yang ditolak.

### **C. Sumber daya manusia**

22. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?  
KB : dinas mengusulkan supaya mengirimkan operator. Nanti ada panitianya di dinas yang membawai di sekolah-sekolah itu. jadi semua terpusat dan terkontrol oleh dinas, misalnya software nya harus gini-gini itu, sekolah tidak bisa mengubah sendiri. Tetap harus izin dinas. Penentuan panitia di dinas semua bidang ikut, terutama bidang bina program.
23. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
KB : panitia di sekolah yang menentuka sekolah, sedangkan di dinas yang menentukan juga dinas. Sekolah nanti mengusulkan panitia yang menjadi operator. Panitia keseluruhan di dinas juga ada, seperti ketua, penanggung jawab seperti kepanitiaan pada umumnya cuma ketambahan operator.
24. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang kepada panitia PPDB sistem *RTO*?  
KB : pemberian tugas sudah jelas tertulis, terutama untuk operator.
25. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?  
KB : dulu kita ada yang namanya pelatihan dengan Telkom di SMAN 1 Bantul. Kan ada praktik dan koneksinya harus bagus, maka yang dipilih SMAN 1 Bantul. semua operator dilatih, harus paham betul. Semua operator kita panggil, satu sekolah 2 operator. Nanti di sekolah bisa banyak (operatornya).
26. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?  
KB : strategi kelancaran. Satu, kita latih operatornya. Kedua, kita koordinasi dengan PLN supaya tidak mati listrik. Ketiga, saat ada cek kekuatan jaringan, nanti ada rekomendasi, misalnya sekolah ini harus ditambah sekian atau sekolah ini tidak perlu. Nanti ada uji kelayakan jaringan oleh Telkom.

27. DS : Bagaimana keterlibatan SDM dalam pembuatan website PPDB sistem *RTO*?
- KB : tidak terlibat, hanya aturannya kita yang terlibat. Kan di *software* nanti ada aturan. Misalnya kalau sudah di sini tidak boleh disini (daftar), atau kalau nilainya sama bagaimana, itu kita yang buat. Jadi peraturan tertulisnya kita menyerahkan ke Telkom, terus nanti Telkom membuatkan *software*-nya itu. di sana juga sudah pengalaman, karena di kota Jogja, Jawa tengah sudah menggunakan *RTO*. Proses pembuatannya yang tau sana (Telkom). Kontennya dari kita.
28. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?
- KB : masalah yang muncul dalam PPDB *online* itu, misalnya dia kan sudah tau tidak diterima di rayon 1, akan pindah. Padahal menurut kami sudah tidak bisa pindah. Itu biasanya operator tidak memberikan penjelasan kepada calon siswa baru, kalau sudah milih sini tidak boleh pindah. Kalau dicabut sudah kami kunci tidak bisa pindah ke rayon lain. Menurut siswa itu merugikan siswa, padahal tidak, karna itu sudah kita atur itu. Kendala yang kedua, pemilihan sekolah pertama, kedua, ketiga itu kadang-kadang pendaftar sama operator kurang jelas memberikan penjelasan sehingga ada yang memilih sekolah tidak memperhitungkan *ranking* sekolah. jadi pilihan pertama harus sekolah yang paling bagus. Kendala ketiga, biasanya pada saat hari pertama jam-jam awal itu tidak semua sekolah bisa membuka sistem itu. Sebenarnya harus sabar, karena mungkin buka jaringannya gak lancar. Kendala yang keempat, tidak semua lulusan SMP bisa menggunakan laptop/komputer, sehingga langsung kesekolah untuk didaftarkan. Sekolah saya minta untuk melayani itu. Kelima itu penambahan nilai, kadang-kadang calon peserta didik baru itu, tidak ke dinas pendidikan dasar, langsung ke operator. Banyak yang tidak tau jika harus membawa surat rekomendasi dari dikdas. Jadi kesana hanya membawa piagam (tanpa surat rekomendasi penambahan nilai dari dikdas). Surat dapatnya langsung dari dikdas, bukan dari sini.
29. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?
- KB : kalau listrik kita koordinasi dengan PLN. Kalau operator kita lakukan diklat dengan pihak Telkom. Untuk jaringan yang kurang bagus kita tingkatkan kekuatan jaringannya dengan kerja sama dan rekomendasi dari Telkom. Telkom selalu di dinas. sudah kita kontrak. Seumpama ada kesalahan yang di lakukan operator sekolah, harus izin sini (dinas) untuk memperbaiki. Ijinnya bisa datang langsung atau lewat *online*. Jadi itu harus dibuka sistemnya oleh operator dinas, operator sekolah tidak bisa membuka sistem untuk memperbaiki. Ada sandinya untuk membuka. Nanti formal, ada kesalahan apa, kita teliti juga. Tidak sembarang izin kita kabulkan. Biasanya Cuma salah meng-*entry*. Operator di dinas hanya memantau dan menerima keluhan dari sekolah maupun masyarakat atau sebagai posko pengaduan.

#### **D. Peralatan dan perlengkapan**

30. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?  
KB : sudah mencukupi, tinggal jaringan *wifi*. Kalau di sini hanya laptop dan komputer. Menyediakan *printer* juga. Kita sediakan di ruang pengawas SMA dan SMK yang menjadi posko PPDB sistem *RTO*.
31. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
KB : kondisi peralatan sudah bagus, gak masalah.
32. DS : Bagaimana proses pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*?  
KB : dinas menyerahkan peraturan-peraturan ke pihak Telkom, dan proses pembuatan *website*-nya.
33. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
KB : kualitas sudah bagus.
34. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?  
KB : kalau digunakan sudah siap. Nanti kalau ada kendala sistemnya kita bantuan Telkom. Karena Telkom kan *stand by* di sini.
35. DS : Bagaimana hambatan yang terjadi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
KB : Tidak ada hambatan. Sekolah, kita suruh menyediakan alat sendiri. Sudah menjadi tanggung jawab sekolah.
36. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
KB : kita membantu satu siswa itu 50.000. membantunya ke sekolah, tapi untuk panitia, untuk membantu pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Misalnya daya tampung 100, jadi 100 x 50.000 dikasihkan ke sekolah tersebut.

#### **E. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

37. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
KB : faktor pendukung SDM nya bagus, siswa-siswa sudah paham komputer untuk tingkat SMP, sarana prasarna sudah mencukupi.
38. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
KB : penghambatnya terkadang jaringan, tidak selancar yang diharapkan. Kemudian orang tua siswa masih ada yang memilih SMA belum seperti yang kita harapkan, harusnya memilih SMA yang dari tinggi ke rendah.

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Ganang Sumartono  
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul  
NIP : 1981102 020093 1 007  
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bidang Bina Program  
Jabatan Panitia : Operator PPDB sistem *RTO*  
Tempat wawancara : Ruang Bina Program dinas dikmenof Bantul  
Tanggal wawancara : 07 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 13.40 WIB

DS : Peneliti (Dedi Setiawan)

OP : Informan

#### **A. Kebijakan PPDB Sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem *RTO*?  
OP : Itu dari kebijakan. Untuk mempermudah proses penerimaan peserta didik baru.
2. DS : Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
OP : dinas mengatur semua tata tertibnya, kan ada juknisnya. Pembagian rayon, rayon barat dan rayon timur itu dinas. kebijakan semua dari dinas, ada peraturan dari kepala dinas.
3. DS : Bagaimana visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
OP : Memudahkan peserta didik.
4. DS : Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
OP : untuk memudahkan siswa mendaftar, dirumah kan bisa daftar online. Dan untuk peluang kan ada 3 pilihan, kalau dipilihan satu gak diterima, kepilihan kedua, kalau tidak diterima lagi masuk pilihan ketiga. Kalau manual kan tidak bisa, kalau gak diterima ya ke sekolah swasta.

#### **B. Implementasi PPDB sistem *RTO***

5. DS : Bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan dinas terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?

- OP : Membuat panitia, menyediakan komputer dan laptop, yang menyusun aplikasi dari Telkom.
6. DS : Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?  
 OP : peraturan ada di junis peraturan kepala dinas.
7. DS : Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem *RTO*?  
 OP : Dibagi menjadi dua rayon, rayon barat dan timur. Pembagian rayon berdasarkan wilayah.
8. DS : Bagaimana penentuan nilai yang berhak diterima pada setiap sekolah?  
 OP : tidak ada patokan nilai, yang penting memenuhi kuota di salah satu sekolah. misalnya kuota 60, terus yang mendaftar 100, berarti hanya diambil 60 nilai terbaik. Nomor 61-100 terlempar kepilahan kedua.
9. DS : Bagaimana penentuan daya tampung setiap sekolah?  
 OP : Dinas menetapkan semua daya tampung setiap sekolah.
10. DS : Bagaimana menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta didik?  
 OP : biaya pendaftaran gratis.
11. DS : Bagaimana perancangan website PPDB sistem *RTO* yang lakukan oleh dinas?  
 OP : Yang membuat aplikasi Telkom. Website tersebut merupakan jasa dari Telkom.
12. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak dinas terkait PPDB sistem *RTO*?  
 OP : Sosialisasi kemasyarakat melalui leaflet, radio, sama spanduk. Mengutus pegawai dinas untuk menyebarkan leaflet ke SMP. Spanduk dipasang dipinggir jalan atau perempatan jalan. Kalau ke SMA yang disosialisasi operator sekolah, diberi pelatihan di dinas dengan narasumber dari Telkom.
13. DS : Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
 OP : Ada di juknis, siswa mendaftar online dulu, kalau yakin kemudian dicetak, datang kesekolah dicap, terus ngumpul ijazah. Kesekolah untuk verifikasi, saat verifikasi itu operator memasukan data siswa ke sistem sama menyerahkan ijazah. Kemudian menunggu pengumuman. Siswa bisa di daftarin secara online oleh operator sekolah, misalnya ada siswa yang tidak pernah ke warnet, di rumah juka tidak punya laptop, itu bisa yang meng-entry operator sekolah. Jadi siswa datang ke sekolah untuk dibantu mendaftar online, kadang siswa juga kurang teliti, kesalahan mengisi nama orangtua, alamat. Kalau sudah matang sekalian verifikasi.
14. DS : Bagaimana syarat-syarat pendafataran?  
 OP : syarat-syarat sudah ada di juknis dinas, sudah sesuai dengan juknis tidak ada tambahan.
15. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
 OP : urusan verifikasi dilakukan di sekolah, disini hanya memberi izin misalnya ada kesalahan memasukan nilai waktu verifikasi ijin operator sini untuk membenahi. Di dinas merupakan posko PPDB yang bertugas

membenahi jika ada kesalahan dan merekap, seperti sampai detik ini berapa, tinggi dan rendah berapa. Syarat verifikasi dari dinas.

16. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
OP : Proses seleksi dari sistem, dinas hanya memantau hasil seleksi yang dilakukan dinas.
17. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
OP : ada di peraturan, nanti ada surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar. Dinas pendidikan dasar sudah mengetahui peraturan penambahan nilai, karena SMP juga sudah menggunakan PPDB sistem *RTO*. Yang menambahkan nilai operator sekolah. kalau operator keliru menambahkan nilai, datang ke dinas untuk membetulkannya. Operator sekolah harus izin jika ingin merubah nilai.
18. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
OP : pengumuman bisa dilihat dari sistem, sekolah yang mencetak hasil pengumuman. Di sini hanya membuat laporan. Jadi, misalnya SMAN 1 Bantul daya tampungnya 100 yang diterima seratus. Tapi kan di sistem sudah bisa dilihat hasil seleksinya. Sekolah diberi kebebasan cara mengumumkan hasil seleksi selain dari website PPDB.
19. DS : Bagaimana proses daftar ulang?  
OP : Tanggal daftar ulang yang menentukan dinas, tapi untuk syarat-syaratnya bukan dari dinas. waktunya dua hari. Yang mendaftar ulang berarti gugur. Waktunya Cuma singkat. Nanti kalau lama-lama nanti swasta nunggunya lama, karena calon siswa yang terlambat daftar ulang kemungkinan akan memilih sekolah swasta. Kan yang online cuma negeri. karena kalau swasta, takutnya terkendala fasilitas yang dimiliki sekolah swasta.
20. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
OP : Nanti ada petugas monitoring, terdiri dari pengawas sekolah, kepala bidang, dan kepala seksi, itu terjun setiap hari ke sekolah. Pengawasan juga dilakukan dari sistem.
21. DS : Bagaimana evaluasi PPDB sistem *RTO*?  
OP : hari terakhir sekolah memberikan laporan, setelah pengumuman. Sekolah mengirim kesini laporannya, dan membawa berkas siswa yang tidak diterima atau yang terlempar ke pilihan selanjutnya. Evaluasi di dinas dilakukan setelah pelaksanaan PPDB sistem *RTO* selesai. Dinas juga membuat laporan PPDB sistem *RTO*.

### **C. Sumber daya manusia**

22. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?  
OP : nanti diambil per bidang yang ada di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul dengan penanggung jawab kepala dinas. Kalau ketuannya pasti dari bidang bina program. Nanti yang membuat draft bina program, yang menyetujui kepala dinas. PPDB sendiri tupoksinya ada disini (bidang bina program). Jadi penyelenggaranya bina program. Untuk operator perbidang juga diambil perbidang.

23. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
 OP : penanggung jawab, ketua, operator. Bendahara dan sekretaris tidak ada. Di dinas itu sebagai panitia kerja dan posko PPDB.
24. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang kepada panitia PPDB sistem *RTO*?  
 OP : saya sebagai operator itu tugasnya memantau, merekap, memberi izin, mengedit, tetapi operator dinas juga meminta persetujuan dari kepala bidang SMA dan ketua PPDB sistem *RTO*. Semua tugas dan wewenang panitia sudah ada dalam peraturan tertulis. Biasanya operator dinas membenahi kesalahan memasukan nilai yang dilakukan operator sekolah. Dinas tugasnya memantau dan memberi izin.
25. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?  
 OP : pertama yang diberi pelatihan operator dinas sebelum operator sekolah. Telkom diundang ke dinas untuk memberi pelatihan tersebut. Setelah itu baru melakukan pelatihan kepada operator sekolah. tugas dan kewenangannya lebih banyak operator dinas.
26. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?  
 OP : Kalau dari segi peralatan kemaren menyewa spidi dari Telkom untuk kelancaran di operator dinas.
27. DS : Bagaimana keterlibatan SDM dalam pembuatan website PPDB sistem *RTO*?  
 OP : pembuatannya dari Telkom, di sini Cuma menyiapkan data base nilai SMP.
28. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?  
 OP : koneksi terkadang trouble atau lemot.
29. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
 OP : ada pendamping dari Telkom, sehingga bisa segera memperbaiki permasalahan sistem jika ada masalah. Waktu pelaksanaan setiap hari ada pendamping dari Telkom. Kalau di sekolah tidak ada, hanya di dinas dan jumlahnya hanya satu.
- D. Peralatan dan perlengkapan**
30. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?  
 OP : Ketersediaan alat sudah mencukupi. Yang dipakai komputer, printer, dan jaringan. Dinas tidak memberikan bantuan peralatan ke sekolah. Jadi sudah kewenangan sekolah untuk menyiapkan peralatan sendiri. Otomatis kalau sekolah negeri peralatannya sudah memadai.
31. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
 OP : Peralatan yang di gunakan kondisinya sudah baik.
32. DS : Bagaimana proses pembuatan website PPDB sistem *RTO*?

OP : itu sudah menjadi kewenangan Telkom bagaimana membuatnya, kemudian dari Telkom di demonstrasikan di dinas. Nanti dari dinas memberikan masukan jika dinilai ada yang kurang. Nanti Telkom menampung masukan dari dinas, untuk diperbaiki lagi. Telkom membuat website juga dengan rekanan, jadi tidak Telkom sendiri yang membuat. Jadi rekanan tadi memberi masukan. Rekanan bukan dari dinas. PPDB Online muncul dari kebijakan pemerintahan daerah.

33. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
OP : Peralatan dan perlengkapan sudah sesuai standar.

34. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?

OP : Peralatan siap jika akan digunakan. Sejauh pelaksanaan kemarin tidak ada trouble. Cuma koneksi yang bermasalah.

35. DS : Bagaimana hambatan yang terjadi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

OP : Tidak ada hambatan untuk menyediakan peralatan.

36. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

OP : Tidak ada. cuma koneksi tadi, dengan menyewa spidi untuk memperlancar jaringan internet.

#### **E. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

37. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

OP : faktor pendukungnya yaitu sarana sudah ada, internet sudah ada, dan SDM nya sudah ada.

38. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

OP : tidak ada, kemarin lancar.



## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Muh. Ghozali, S.Pd., M.A  
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul  
NIP : 19670430 200501 1 002  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidikan  
Jabatan Panitia : Admin/operator PPDB sistem *RTO*  
Tempat wawancara : Ruang Kepala Seksi kurikulum dan tenaga pendidikan  
Tanggal wawancara : 14 April 2016  
Waktu Wawancara : 15. 00 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
AP : Informan

#### **A. Kebijakan PPDB Sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem *RTO*?  
AP : jadi kita ingin menggunakan sistem *RTO* karena sistem reguler (manual) banyak sekali yang istilahnya kalau orang jawa itu titip-titip, sehingga biarkan semua yang mengatur sistem, dengan sistem itulah kemudian masyarakat bisa melihat keterbukaan di dalam penerimaan peserta didik. memang dari dinas ada ide begitu, kemudian bupati mendukung sistem *RTO*, kemudian kita melaksanakan. Memang yang mengusulkan dari dinas, kemudian bupati men-support, otomatis keluar surat peraturan Bupati yang didukung dengan surat peraturan kepala dinas. kita memprogramkan itu sudah satu tahun sebelumnya, melalui rapat. Untuk 2016 ini, sudah diprogramkan bulan maret 2016. Pembuatan peraturan dilakukan melalui rapat.
2. DS : Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
AP : PPDB sistem *RTO* kewenangan sebetulnya sekolah, Cuma dinas sebagai server-nya sehingga bisa memantau langsung keadaan PPDB di masing-masing sekolah. semua peraturan dari dinas, kalau sistem reguler (manual) dinas tidak tau apa yang terjadi di sekolah-sekolah. kebijakan dari dinas, sekolah mengikuti dan menyiapkan peralatan. Di sisi lain memang dalam rangka pemerataan, karena kalau sistem reguler itu sekolah pinggiran (sekolah kecil) banyak mengalami kekurangan siswa. Tapi kalau dengan sistem *RTO*, calon itu mendaftar satu kemudian kalau tidak diterima, geser ke geser

otomatis, sekolah yang pinggiran akan kena dampak terpenuhi. Dampak positifnya terpenuhi, dampak negatifnya swasta menjadi kekurangan.

3. DS : Bagaimana visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

AP : visinya ingin menjaring siswa di Bantul sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keinginan siswa, sehingga mereka tidak perlu susah-susah cukup mendaftar di satu tempat dengan milih tiga tempat (sekolah) yang akan tersalurkan. Dengan harapan semua siswa usia sekolah bisa mendapatkan. Sedangkan misi program dalam rangka mewujudkan pendidikan lebih maju karena menggunakan sistem *RTO*. Kedua, mewujudkan adanya keterbukaan dalam sistem pendidikan. Intinya memberikan pelayanan. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama.

4. DS : Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

AP : Tujuannya untuk memudahkan bagi orang tua, tidak perlu ngantri berjubel-jubel, bisa mengakses sendiri dari rumah.

#### **B. Implementasi PPDB sistem *RTO***

5. DS : Bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan dinas terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?

AP : kita awalnya memang bekerja sama dengan Telkom, kemudian presentasi terhadap program *RTO* itu, yang kemudian kita kaji, kita lakukan MoU, termasuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk operator masing-masing sekolah, sehingga *RTO* sampai terlaksana. Selama pelaksanaan Telkom tetap mendampingi. Dalam pelatihan itu operator dinas dan operator sekolah bersama-sama dilatih oleh Telkom. Setelah itu Telkom membagi siapa yang jadi admin di dinas, admin di sekolah.

6. DS : Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?

AP : peraturan itu memang penting dibuat agar di dalam aplikasi yang sudah ada di rekanan Telkom itu bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya Telkom itu juga akan mengikuti peraturan yang ada di dinas maupun kabupaten. Kemudian kita juga harus membuat, sehingga bisa dibaca oleh masyarakat sistem PPDB, sehingga tidak ada yang main sendiri. Memang pertama kali kita *RTO* itu, kita mengelompokkan menjadi dua rayon. Kita juga harus bermusyawarah dengan sekolah, istilahnya mau pemerataan jangan sampai rayon satu dengan rayon yang lain tidak seimbang. Dengan maksud masyarakat pun juga tidak merasa dirugikan karena ada peraturan masyarakat hanya bisa memilih sekolah yang berada di satu rayon, tidak boleh lintas rayon, juga dalam rangka pemerataan peserta didik. Kemudian kita sudah mencermati antara sekolah favorit dengan sekolah tidak favorit, memang kita tidak menentukan mana favorit tidak favorit, sehingga di sekolah itu tidak tentu yang favorit itu di nomor satu, biar masyarakat sendiri yang menilai. Jadi urutan satu, dua, tiga yang di peraturan itu tidak berdasarkan kefavoritan. Nah, masyarakat itu memilih berdasarkan kefavoritan menurut versinya masing-masing. Untuk luar daerah, kalau itu masih di dalam kabupaten itu dibatasi 10 %, kalau di perbatasan itu sampai 25 %. Siswa tidak harus memilih 3 sekolah, memilih satu boleh. Kita memberikan pilihan maksimal tiga. Awalnya kita menggunakan

seperti di ujian nasional itu, jadi bagian rayon dibatasi jalan parangtritis. Setelah kita perhitungkan juga imbang, antara jumlah siswa di wilayah barat dan timur. Hanya memang kefavoritan sekolah itu memang tidak imbang, sehingga SMA 2 Bantul itu ditarik ke rayon timur untuk PPDB. Kalau untuk UN ikut rayon barat. Jadi memisahkan untuk SMA 1 Bantul dengan SMA 2 Bantul ke rayon berbeda. Dari rayon A mendaftar ke rayon B itu tidak bisa. Sistem mengatur, peserta hanya bisa mendaftar sekali. Kalau sekali itu sudah mendaftar, mau nyabut, maka hak untuk mendaftar sudah hilang. Kalau siswa yang berasal dari daerah rayon A, boleh mendaftar di rayon B, asal ketiga pilihan sekolah berada di satu rayon.

7. DS : Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem *RTO*?  
 AP : Dibagi menjadi dua rayon yang dipisahkan jalan parangtritis. Semua ada 19 sekolah negeri, rayon A 10 dan rayon B 9. Hanya yang negeri karena swasta belum siap. Pada dasarnya swasta itu mencari siswa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau negeri kan dibatasi, sesuai dengan kuotanya. Sarana juga menjadi pertimbangan, jadi kalau sarananya cukup, monggo silahkan kalau mau ikut. Kalau negeri wajib ikut, kalau swasta boleh ikut, boleh tidak.
8. DS : Bagaimana penentuan nilai yang berhak diterima pada setiap sekolah?  
 AP : sistem akan mengatur sendiri, begitu orang itu verifikasi, ya sudah, sistem akan mengatur dengan sendirinya. Sesuai dengan daya tampung, langsung di ranking oleh sistem *RTO*.
9. DS : Bagaimana penentuan daya tampung setiap sekolah?  
 AP : sekolah mengajukan, dinas yang menentukan daya tampung. Dan biasanya berdasarkan daya tampung tahun sebelumnya, karena memang biar merata. Menambah boleh saja, tapi sesuai dengan kemampuannya seperti ada sarana dan prasarannya. Daya tampung 10 %, kalau untuk yang mepet perbatasan 25 %.
10. DS : Bagaimana menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta didik?  
 AP : Jawaban: tidak ada biaya pendaftaran. Bahkan sekolah dibantu Rp. 50.000 per kali jumlah siswa barunya, digunakan untuk operasional kepanitiaan di sekolah. Daya tampung misalnya 98 siswa, ya 98 kali Rp 50.000. Namanya bantuan operasional. Diberikan melalui rekening sekolah.
11. DS : Bagaimana perancangan website PPDB sistem *RTO* yang dilakukan oleh dinas?  
 AP : Perancangan website PPDB itu kita kerja sama dengan Telkom itu, nanti Telkom sudah menawarkan aplikasinya. Dinas tinggal menggunakan aplikasinya. Dinas tidak mengetahui perancangannya. Kita memberikan informasi kepada Telkom, kemudian Telkom menindaklanjuti.
12. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak dinas terkait PPDB sistem *RTO*?  
 AP : sebelum kita menentukan *RTO* atau tidak, kita harus konsiliasi dengan sekolah dulu, apakah sekolah setuju *RTO* atau tidak. Sekolah sepakat setuju *RTO*, maka kita melangkah untuk melakukan koordinasi dengan rekanan atau pihak pihak ketiga yang menyiapkan sarana aplikasinya. Untuk sosialisasi

kemasyarakat melalui pengawas-pengawas dan guru-guru itu ke kelurahan-kelurahan, bahkan melalui pemda ketika itu kemudian mengundang camat, lurah adanya kegiatan PPDB online. Pakai brosur juga, sampai ke sekolah maupun kelurahan. Media radio juga ada melalui Bantul radio. Semua apa yang diperlukan itu sudah di jelaskan di situ, seperti alur PPDB dan syarat verifikasi. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk PPDB.

13. DS : Bagaimana prosedur/mechanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
 AP : jadi siswa setelah mendapatkan SKHUN itu, siswa bisa membuka website PPDB online ([www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com)) sebelum hari H siswa bisa melakukan simulasi, jadi ada bentuk aplikasi untuk simulasi, jadi dia bisa mengisi nomornya, nilai-nilainya, tapi tidak bisa disimpan. Sebetulnya dua hari itu kita buka untuk simulasi. Siswa mendaftar, kemudian mereka mendapatkan nomor, dicetak, kemudian diverifikasi ke sekolah. sekolah kemudian ada petugas verifikator, mengecek apakah nilainya benar atau tidak. Kalau misalnya tidak benar mau ganti begitu, dan dia memang sudah mendaftar, operator sekolah akan menghubungi operator sekolah, tolong dibuka ini. Kalau belum di verifikasi, operator sekolah masih bisa memperbaiki. Kemudian di sisi lain kalau ada peserta yang mundur ya lapor ke dinas. Dinas menjadi posko pengaduan, misalnya nanti jam dimulai dan diakhiri itu juga dinas menentukan. Jadi jam 7nya, jam 9nya dinas itu mungkin di tempat lain tidak jam 8 gak masalah pokoknya kuncinya di dinas. jadi aplikasi, server dinas sudah stop, ya semuanya stop, jadi yang menutup sini. Setelah verifikasi pengumuman dan daftar ulang. Operator bisa melihat data siswa pada saat verifikasi dengan memasukkan nomor pendaftaran siswa. Jadi setelah memasukkan nilai itu, si A langsung masuk sekolah mana – sekolah mana sudah bisa dilihat. Sekolah tersebut sudah terpenuhi kuotanya tau ndak. Kemudian ada kemasukan dari sekolah lain atau tidak sudah nampak. Verifikasi dilakukan admin sekolah, hal-hal yang khusus saja yang kemudian lapor dinas. Sebetulnya operatornya kan nanti banyak, adminnya memang cuma satu persekolah. Biasanya mereka biar cepat layanannya, kemudian di bantu oleh beberapa orang. Dan masyarakatpun seandainya tidak bisa akses di internet, datang langsung kesekolah itu akan dibantu operator. Jadi adminnya itu fungsinya sebagai verifikator, hanya dia, tidak menutup kemungkinan dia lagi repot misalnya, dibantu oleh yang lain. Tetapi kalau nanti mau minta dibukakan sistem akan pembetulan dan sebagainya harus admin itu. Yang bertugas lapor kedinas adalah admin sekolah. Tugas admin dinas membukakan-bukakan sistem untuk perbaikan, dan memantau semuanya. Koordinator admin dinas ada dua.
14. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?  
 AP : syarat pendaftaran itu sama dengan syarat verifikasi. SKHUN asli. Syarat pendaftaran itu tetap ada, mereka mau mengisi itu kan harus melihat nilai-nilainya, Cuma ya tidak harus ditunjukkan itu gak, bisa mengerjakan sendiri. kemudian waktu verifikasi itu dilampiri dengan bukti verifikasi maupun nilainya dan berkas-berkas yang lain.

15. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
AP : berkas-berkas verifikasi seperti SKHUN asli dan printout formulir pendaftaran. Yang dari luar sama, cuma nanti sistem kan sudah mengatur sendiri, jadi dia tinggalnya dimana. Yang penting tinggalnya dimana, bukan karena sekolahnya di sini, tetapi tinggalnya dimana. Mereka yang tinggal dimana itu dibuktikan dengan KK (kartu keluarga). Misalnya orang Bantul, tapi sekolahnya di Jogja (SMP), ya gak masalah. Karena alamat disitu adalah alamat tempat tinggal, bukan alamat sekolah.
16. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
AP : seleksi dilakukan oleh sistem, gak ada yang manual. Kalau pilihan pertama gak diterima, bisa masuk pilihan kedua, atau ketiga. Tapi begitu waktu daftar ulang, misalnya dia tidak daftar ulang, maka kemudian pihak sekolah bisa memanggil peserta yang berikutnya kalau belum masuk kesekolah lain kalau belum masuk di sekolah lain. jadi secara manual. Sekolah boleh mengajukan permohonan PPDB secara manual jika kuota belum terpenuhi. Yang dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem. di sistem yang akan mengatur, oh ini orang Bantul dan ini bukan orang bantul. kalau nilai sama, yang diambil yang duluan mendaftar.
17. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
AP : penambahan nilai prestasi itu, kalau dia di tingkat kabupaten, maka yang membuat surat tambahan nilai adalah kepala dinas pendidikan dasar. Kalau itu di tingkat propinsi ya dari dinas provinsi. Sebenarnya di dinas pendidikan dasar pun gak masalah. Kalau nambah nilai, yang berasal dari luar Bantul tetap disahkan oleh dinas pendidikan dasar Bantul. Cukup menggunakan surat saja, sertifikat sudah dicek di dinas pendidikan dasar. Tidak cukup memakai sertifikat, jadi harus pejabat yang bertanggung jawab terhadap penambahan nilai. Sini tidak ikut campur penambahan nilai. Meskipun sertifikat itu yang mengeluarkan dinas pora, yang penting anak akan larinya ke dikdas.
18. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
AP : pengumuman di lakukan sistem. Dan sebenarnya pengumuman itu dalam waktu 24 jam itu sudah dapat dilihat dari hari terakhir. Jadi begitu penutupan sistem, masyarakat sudah tidak bisa lihat posisi di sekolah mana-di sekolah mana. Itu kan diolah oleh sistem. tetapi sekolah sudah tau pengumuman, tapi itu masih rahasia kalau belum di buka sistemnya. Tapi awalnya masih bisa kalau mereka yang aman-aman saja, gak mungkin ke geser itu sudah bisa tahu pengumuman. Tapi bagi mereka yang nyaris, bisanya besoknya. Kan berjalan, menit-menit terakhir hari terakhir verifikasi itu mereka pada enter (verifikasi), masuk-masuk gitu, jadi mereka gak sempet lagi melihat, begitu masuk, sistem tutup, keluarnya setelah 24 jam. Kan pengumuman besoknya. Setelah tutup dihari terkahir itu bisa sekalian daftar ulang. Tapi itu menyalahi aturan, jadi prosedurnya pengumuman dulu, setelah pengumuman langsung setelah itu daftar ulang. Di pengumuman besoknya. Kalau sekolah mau melakukan itu ya tidak apa. Aturannya masyarakat sudah tau bahwa pengumuman jam sekian. Sattu hari kemudian jam sekian. Biasanya kalau itu

hari jumat begitu, sabtu pengumuman jam 8. Jam 8 itu baru sistem dibuka. Masyarakat bisa langsung melihat, tidak perlu berada di sekolah. jadi sebenarnya mulai jumat, jam dua siang sampai jam 8 besoknya tidak bisa melihat. Sekolah diberi kebebasan memberikan pengumuman kepada masyarakat seperti menempel, dinas hanya sebatas pengumuman melalui website.

19. DS : Bagaimana proses daftar ulang?

AP : Daftar ulang yang menentukan persyaratannya-persyaratannya sekolah, waktunya kita. Sebenarnya cukup mencatatkan diri.

20. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?

AP : kegiatan operator sekolah bisa diawasi dari sini. Kecuali kalau memang ada kendala seperti listrik mati, jaringannya lelet mereka memberikan laporan itu. dari dinas ada yang datang ke sekolah namanya monitoring. Yang tidak jadi admin tuganya monitoring, pengawas sekolah juga diberikan tugas untuk monitoring. Pelaksanaan di dinas setiap hari dipantau. Ada masalah atau tidak. Sebenarnya semua bisa di pantau dari sini.

21. DS : Bagaimana evaluasi PPDB sistem *RTO*?

AP : kita selalu mengadakan evaluasi, karena seperti tahun pertama kendalanya cukup banyak, yaitu ketika hariphari pertama itu lelet sekali, bahkan sempat drop . kemudian kita laporkan ternyata Telkom bebannya terlalu besar. Yang kedua kendala itu sudah tidak muncul. Kerja sama dengan PLN agar listrik tidak mati. Tapi kemaren juga terjadi gangguan listrik, tapi hanya sebentar. Laporan memberi laporan ke dinas, bisa lewat sms ataupun e-mail. Kalau dihari terakhir pengumuman itu, di hari terakhir daftar ulang itu sekolah memberikan laporan ke dinas, seperti berapa siswa yang mendaftar, berapa siswa yang daftar ulang. Kalau sekolah kurang peserta didik, ada waktu boleh menyelenggarakan PPDB manual. Siswa yang tidak diterima berkasnya dibawa ke dinas. Mereka yang terlempar di sekolah yang dia pilih (verifikasi) otomatis terlempar ke sekolah lain. Berkas-berkasnya ada yang dikirim ke dinas oleh sekolah, ada yang diambil langsung oleh sekolah ke sekolah tempat murid yang diterima verifikasi. kalau yang deket ya langsung ambil. Sebenarnya kesepakatannya dikirim ke dinas. tapi ada yang bisa langsung mengambil ke sekolah. Misalnya SMA 1 Bantul dengan SMA 1 Pajangan, dari pada ngambil ke dinas, langsung saja mengambil ke sekolah. Karena yang masuk ke SMA 1 Pajangan kan cetok, ini kelempar kemana sudah bisa dilihat. Ketika membuka pengumuman itu sekolah sudah tau, ini verifikasinya di sini tapi keterimannya disana. Ketika jam dua ditutup, ini secara intern kita buka, biasanya selang 30 menit itu kita buka, tapi yang dari luar tidak bisa daftar lagi. Sistem kita buka untuk mengatur, ini kesana. Nah, disinilah admin sekolah melihat ini terlempar disini, kesini, kesini, dapat dari sini, sini, sini. Verifikasi jam 2 ditutup, misalkan jam 2 kurang satu menit ada peserta yang verifikasi, belum sempat diverifikasi sistem ditutup. Ini dianggap sudah masuk, menghubungi dinas untuk minta dibukakan sistemnya. Masih ada sekian yang belum verifikasi. Tapi siswa tidak bisa mendaftar lagi. Dinas juga membuat laporan tentang PPDB sistem *RTO*. Setiap kegiatan harus membuat laporan.

jadi yang dikirim sekolah ke dinas seperti berapa yang diterima, jumlah laki dan perempuan yang diterima. Kita merekap seluruhnya bahwa di Bantul terdiri dari sekian putra dan sekian putri.

### **C. Sumber daya manusia**

22. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?

AP : jadi yang terlibat ya otomatis bidang SMA dan bidang Bina Program. kegiatannya ada di bina program. Ketua dari bina program. Penanggung jawab kepala dinas.

23. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?

AP : sama saja, jadi umum. Penanggung jawab kepala dinas, ketua, sekretaris, bendahara, semua unsur yang ada di bidang SMA dan bidang bina program semuanya terlibat. Di bagi ke sekretaris, ada koordinator admin, kemudian ada anggota-anggota. Disini ada panitia sendiri dan di sekolah juga membentuk panitia sendiri.

24. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang kepada panitia PPDB sistem *RTO*?

AP : Pemberian SK itu sudah sekalian terjabarkan tugasnya apa, sudah tertulis.

25. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?

AP : pihak rekanan Telkom mengadakan pelatihan untuk operator-operator. Pelatihan sehari, pernah di dinas dan di SMA 1 Bantul. Tahun kemarin di SMA 1 Bantul. Tugas operator sudah ada juknisnya, dari Telkom maupun dari dinas. Dari sekolah yang dilatih dua orang. Dari dinas ada 4 orang. Materinya sama, yang dinas juga harus ngerti kerja operator sekolah. Cuma tugasnya beda.

26. DS : Bagaimana strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?

AP : ketika kita MoU itu, kita minta persyaratan-persyaratan agar nanti ketika pelaksanaan itu tidak terjadi lelet, tidak terjadi masalah-masalah yang tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi. Jadi strategi kita sebelum MoU menyampaikan beberapa permintaan-permintaan ada jaminan kalau tahun ini lebih baik.

27. DS : Bagaimana keterlibatan SDM dalam pembuatan website PPDB sistem *RTO*?

AP : Tidak terlibat dalam pembuatan website.

28. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?

AP : nilai diisikan secara manual sehingga membuat lama, kemudian kemungkinan salahnya kan besar. Bisa saja mau menuliskan angka 6, keliru 8. Menerima banyak keluhan meminta untuk membetulkan. Setelah dinas membukakan, dinas bisa langsung membetulkan, bisa sekolah. selama ini lebih sering di betulkan di dinas. karena kalau di betulkan di sekolah, operator

sekolah akan membetulkan banyak. Jadi kita betulkan di dinas. Dinas membetulkan nilai yang salah dari email atau sms yang dikirim sekolah. atau sana bilang bahwa nomor sekian nilainya sekian. Di sini didampingi oleh Telkom, karena tidak bisa membuka langsung, Telkom yang membuka. Kalau kita yang membuka bisa merusak aturan. Kita hanya membetulkan. Itupun satu-satu. Masyarakat itu inginnya, sekolah itu sekolah yang terbaik. Tapi kan kapasitasnya terbatas. Kalau tidak bisa milih yang terbaik itu, milih yang terdekat. Padahal beda rayon. Itu keluhan dari masyarakat. Kalau menuruti itu ya susah.

29. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

AP : mengatasi masalah dengan lapor ke Telkom.

#### **D. Peralatan dan perlengkapan**

30. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?

AP : disini sudah mencukupi. Pakai laptop masing-masing bisa. Kalau sekolah menjadi kewenangan sekolah sendiri. Yang dibutuhkan laptop, komputer, jaringan, *printer*, dan WA. Ada grup WA. Ada masalah apa bisa di-*share*.

31. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?

AP : kondisinya sudah bagus, gak masalah.

32. DS : Bagaimana proses pembuatan *website* PPDB sistem *RTO*?

AP : tidak mengetahui, tetapi ada usulan. Jadi aplikasi itu dibuat standar, kemudian kalau ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada, yang kami buat. Itu aplikasinya akan menyesuaikan. Dinas memberikan peraturan ke pihak Telkom, disana akan manut.

33. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?

AP : kualitas sudah cukup bagus.

34. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?

AP : didinas tidak ada masalah.

35. DS : Bagaimana hambatan yang terjadi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

AP : Tidak ada karena sudah ada di dinas semua.

36. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

#### **E. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

AP : mengatasinya dengan bilang ke Telkom supaya jaringan tidak lelet.

37. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

AP : internet, komputer. rata-rata komputer sekolah sudah punya. Jaringan internet sudah memakai jaringan yang cukup bagus (indihome).

38. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?



AP : penghambatnya jika ada peserta dan orang tua yang tidak mengerti internet, itu memang harus minta bantuan. Kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jika masyarakat kesulitan, bisa langsung datang ke sekolah. Semua sekolah disiapkan beberapa komputer. Pada dasarnya yang daftar langsung anak, jadi operator hanya membantu saja. Selain itu dirumah belum mempunyai komputer bisa juga menjadi penghambat.

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Suwondo, S.Pd  
Nama Lembaga : SMAN 2 Bantul  
NIP : 19750615 200012 1 005  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan  
Jabatan Pekerjaan : Ketua Panitia PPDB  
Tempat wawancara : Ruang Waka Kesiswaan  
Tanggal wawancara : 01 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 08.05 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
KD : Informan

#### **A. Implementasi PPDB sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana kewenangan yang diberikan kepada dinas kepada sekolah terkait PPDB sistem *RTO*?  
KD : sekolah menyiapkan perangkat yang berkaitan dengan PPDB. Misalnya dari perangkat keras adalah komputer, kemudian jaringannya. Hal tersebut kewajiban dari sekolah untuk menyiapkan, termasuk berkas-berkas yang diperlukan. Regulasi dari dinas, tetapi pelaksanaan dari sekolah. Perangkat lunak dari Telkom. Peraturan semua dari dinas. Ada pedoman peraturan penerimaan peserta didik baru, baik yang dari penda maupun dari dinas itu ada. Nanti yang kita publikasikan terkait seleksinya kapan, jamnya berapa, daftar ulang kapan, semua itu juga ada diperaturan. Nanti kita pilih yang masyarakat perlu mengetahui, kemudian kita tempet dalam polio yang besar. Tidak semuanya ditulis dalam pengumuman, karena banyak sekali tidak mungkin dibaca dipengumuman.
2. DS : Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?  
KD : tahap yang pertama membentuk panitia, terdiri dari kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan di SMAN 2 ini dibuat kelompok kerja, perkegiatan jadi ada PPDB sendiri, ada mos sendiri, ada ulangan semester sendiri, dan seterusnya. Ada tambahan personil yang diperlukan misalnya operator.

Kemudian kita segera membuat publikasi/pengumuman informasi terkait dengan PPDB di sekolah ini. Menuang dari isi surat keputusan kepala dinas terkait dengan PPDB itu, kita bisa buat baliho atau ditempel di depan sekolah.

3. DS : Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?  
 KD : peraturan PPDB semua sudah tertuang di peraturan dari kepala dinas. Siswa lulus SMP, usia maksimal 21 tahun.
4. DS : Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?  
 KD : daya tampung sudah tertuang dalam peraturan, sudah diatur oleh dinas. Tentunya dinas sudah melakukan *survey* mengenai sarana prasarana dan jumlah guru akhirnya tertuang dalam peraturan. Tidak boleh melebihi dari ketentuan itu. Luar kabupaten kuotanya 25 %. Kalau pendaftaranya Cuma 10 % misalnya, itu tetap kita seleksi, bukan berarti kurang dari 25 % terus semua diterima, itu gak. Walaupun Cuma 10 % kalau dia tidak masuk kategori *ranking* tetap tidak diterima. Tetapi kalau ada 30 % masuk seleksi, tetep yang 5 % kita buang. Batas maksimal kita kan 25 %. Sistem sudah bisa membaca mana siswa yang dari dalam maupun luar kabupaten. Daya tampung siswa luar kabupaten maksimal 25 %, artinya tidak harus terpenuhi.
5. DS : Bagaimana sekolah menetapkan menetapkan kriteria nilai calon peserta didik yang berhak diterima?  
 KD : sistem penerimaan peserta didik baru tahun kemaren tetep berdasarkan *ranking* NEM. Para calon siswa mendaftarkan diri, kalau sudah melebihi kuota kita, akan masuk pemilihan kedua. Dalam artian kuota kita 244 otomatis urutan 245 sudah geser ke urutan pilihan kedua. Berarti yang diterima *ranking* tertinggi 244 anak. Tidak ada ketentuan nilai yang berhak masuk disini (SMAN 2 Bantul). Tinggal saingannya itu nilainya berapa. Kita kan punya kuota 244, seumpama yang mendaftar 200 anak ya diterima semua. Jadi nilai tertinggi bisa menggeser kebawah nilai yang rendah. Semua itu dilakukan oleh sistem.
6. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat terkait PPDB sistem *RTO*?  
 KD : untuk sekolah kami, berkaitan dengan sosialisasi/publikasi ada dua hal, yang pertama publikasi untuk sekolah ini yaitu untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat, masyarakat bantu jika mereka ingin informasi mengenai sekolah, mereka akan datang ke sekolah itu. Jadi sudah sekolah siapkan. Pertama publikasi ke sekolah-sekolah masih mengenai pengenalan sekolah dan akan diadakan PPDB, belum ada alur untuk pendaftaran dan tanggal pendaftaran. Karena itu sudah kami lakukan sebelum tanggal PPDB sistem *RTO* ditetapkan oleh dinas. setelah surat keputusan dan peraturan PPDB sudah dikeluarkan oleh dinas, maka mengenai prosedur dan syarat-syarat pendaftaran akan tulis kembali dalam pengumuman yang ditempel di lingkungan sekolah. Jika sudah mendekati waktu pendaftaran, masyarakat akan datang untuk melihat prosedur dan syarat pendaftaran. Sosialisasi dilakukan di sekolah menggunakan pengumuman yang ditempel dan ke sekolah-sekolah (SMP) menggunakan brosur yang memuat prestasi, lebih ke promosi sekolah.

7. DS : Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
 KD : Mereka datang ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran kemudian dimasukkan ke sistem oleh operator, tetapi siswa bisa melakukannya sendiri di rumah dan di sekolah juga bisa karena di sekolah ini kami fasilitasi, jadi mereka yang tidak punya fasilitas komputer dan jaringan kita fasilitasi. Siswa bisa mengisi formulir secara manual dan menyuruh operator untuk meng-*entry-kan* ke komputer. Sesuai intruksi dari kepala dinas untuk membantu siswa yang kesulitan melakukan pendaftaran. Saat pendaftaran ada tiga pilihan, kalau dibantol menurut rayon, itu nanti otomatis, jika dia tidak diterima dipilihan pertama, dia otomatis akan diterima dipilihan kedua, kalau masih kegeser lagi dia akan diterima dipilihan ketiga. Setelah itu menunggu pengumuman. *Website* PPDB *online*-nya adalah [www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com). Siswa mendaftar *online*, dicetak, kemudian verifikasi, nanti ada *print out* yang menyatakan bahwa dia sudah verifikasi di sini, pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang.
8. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?  
 KD : syarat-syarat sudah sesuai dengan yang ada diperaturan. Tidak ada syarat tambahan di luar peraturan PPDB sistem *RTO*. Persyaratan itu tidak pernah ada yang memberatkan. Setiap tahun itu, setiap PPDB itu pasti ijazah belum jadi, padahal harusnya menunjukkan ijazah. Padahal syaratnya harus menunjukkan ijazah asli dan foto copy ijazah. Tidak jadi masalah buat kami. Prinsipnya kita mau memastikan bahwa dia benar-benar ingin masuk sini. Bahkan NEM nya saja baru surat keterangan. Syarat pendaftaran sebenarnya sama dengan syarat verifikasi. Waktu mendaftar siswa hanya mengisi formulir *online*.
9. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
 KD : Setelah melakukan pendaftaran, sekolah akan memasukkan data siswa ke sistem. Yang dimasukkan misalnya data pribadi, termasuk pilihan tadi, asal sekolah, alamat dan seterusnya. Bertugas memasukkan data tersebut adalah operator. Di sekolah manapun (pilihan 1, 2, dan 3) bisa, misalkan dia milihnya di SMA jetis, dia *online*-kan (verifikasi) dari sini bisa. Kalau belum verifikasi kesalah satu sekolah, belum dianggap mendaftar. verifikasi dilakukan di salah satu sekolah dari pilihan itu. Sebelum diverifikasi, operator masih bisa merubah data siswa. Kalau sudah diverifikasi harus lapor dinas untuk merubah data.
10. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
 KD : Proses seleksi dilakukan secara otomatis oleh sistem. Awalnya PPDB sistem *RTO* memberikan kesempatan peserta didik memilih 4 sekolah, tetapi kemudian dirubah menjadi 3 pilihan. Apabila ada nilai siswa yang sama, yang diterima berdasarkan urutan mendaftar. Setiap pendaftaran peserta didik baru tetap mengacu pada peraturan bupati dan peraturan kepala dinas di tahun yang bersangkutan. Apabila ada nilai sama, masing-masing tahun berbeda, kalau tahun sebelumnya ada urutan mata pelajaran tertentu, misalkan sama, nanti dilihat nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia yang tinggi. Tahun yang sekarang urutan yang mendaftar duluan, artinya nanti

setiap PPDB selalu mengacu pada peraturan Bupati atau kepala dinas di tahun yang bersangkutan.

11. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?

KD : penambahan nilai bagi siswa yang berprestasi, ini juga diatur dalam peraturan kepala dinas. Cuma yang memberikan nilai bukan serta merta dari panitia, kita terima jadi. Sudah ada surat yang isinya itu calon pendaftar memiliki tambahan nilai sekian. Misalnya bidang olah raga, nanti dinas olahraga mengeluarkan surat bahwa, siswa yang bersangkutan mempunyai tambahan nilai sekian. Sebelumnya siswa menunjukkan piagam ke dinas olahraga. Kita tidak terima piagam, tapi kita terima surat dari yang bersangkutan. Misalnya lagi prestasi MTQ suratnya dari Depag. Nilai yang diberikan mengacu pada peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal bantul. Pihak-pihak yang bersangkutan sudah diberi tembusan. Penambahan pada saat verifikasi.

12. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?

KD : pengumuman hasil seleksi bisa dilihat di *website* PPDB. Pengumuman dari hasil *online* kita cetak dan kita publikasikan di depan sekolah. Mereka meskipun sudah melihat *online*, tapi prakteknya mereka gak puas kalau gak datang langsung di lokasi. Mestinya tidak harus datang. Cara pengumuman tersebut sudah mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi tidak perlu melakukan pengumuman dengan cara yang lain lagi. Sebenarnya kita juga punya *website* sekolah.

13. DS : Bagaimana proses daftar ulang?

KD : daftar ulang hanya dilakukan tiga hari. Daftar ulang tidak bayar uang sama sekali. Daftar ulang bisa dimulai ditanggal pengumuman. Daftar ulang untuk memastikan siswa benar-benar ingin masuk sini atau tidak, walaupun misalnya foto belum punya tidak masalah. Daftar ulang sehari saja cukup.

14. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan sekolah terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?

KD : pengawasan dilakukan dengan mengontrol pelaksanaan PPDB setiap hari. Ada pengawasan dari dinas yang datang ke sekolah. Menanyakan sampai sejauh mana, hal teknis, ada kendala atau tidak.

15. DS : Bagaimana evaluasi PPDB sistem *RTO*?

KD : Setelah selesai kita lakukan *breafing* setiap hari. Biasanya pada saat PPDB itu mau magrib baru pulang. Setiap hari dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pada hari itu. Termasuk yang paling riskan itu pada saat mendaftar sudah diverifikasi/di *online*-kan (di SMAN 2 Bantul) itu NEM aslinya ditinggal disini, itu kan barang asli harus dijaga dengan baik takutnya terselip.

Setelah selesai pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, sekolah membuat laporan. Paling lama satu minggu harus jadi laporan. Kalau ke dinas tidak perlu laporan lengkap. Seperti, di SMAN 2 ini yang diterima berapa. Setelah pengumuman langsung ke dinas untuk memberi laporan tersebut. Cuma satu lembar, meliputi: jumlah pendaftar, laki-laki berapa, perempuan berapa,

tertinggi, terendah, jumlah yang diterima, jumlah rombel, agama, asal. Selain laporan singkat, sekolah juga memberikan berkas-berkas peserta didik yang ditolak. Berkasnya dikirim bersama dengan laporan. Biasanya satu hari setelah pengumuman.

Misalkan calon siswa milih di SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Jetis, dan SMAN 1 Sewon. Dia memasukan berkas-berkas di sini (verifikasi). Ternyata dia terpilih di SMAN 1 jetis, jadi sekolah (SMAN 2 Bantul) membawa berkas-berkas siswa tersebut ke dinas, agar diambil oleh perwakilan dari SMAN 1 jetis. Semua berkas siswa yang tidak diterima dibawa ke dinas. Nanti di dinas akan tukar menukar berkas peserta didik. sebenarnya juga merepotkan. Mereka (siswa) pengen SMAN 2 jadi pilihan yang pertama, ternyata geser pilihan kedua. Siswa yang ternyata ketrima di SMAN 1 Jetis tadi, tidak harus mengambil berkas-berkas yang sudah dikumpul di SMAN 2 Bantul langsung daftar ulang saja ke SMAN 1 Jetis, karena berkas sudah diambilkan oleh perwakilan sekolah di dinas. Mereka sudah ada data, jadi si A ini ketrima di sini tapi berkasnya di SMA 2 Bantul.

## **B. Sumber daya manusia**

16. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?

KD : jelas ada kepala sekolah di situ, ketua dari kesiswaan, ketua dua dari pokja (kelompok kerja), di SMAN 2 ini sudah menjadi peraturan sekolah memang ada pokja-pokja, misalnya pokja ini tahun pelajaran ini menangani ini, kan ada PPDB, MOS, UTS, Ujian Semester, dan lain-lain. Sekretaris, bendahara, dan sebagainya diambil dari pokja tersebut. Hal teknis yang perlu SDM yang spesial seperti operator, tidak harus dari pokja tersebut. Kalau memang tidak mampu kita ambilkan dari luar kelompok itu.

17. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?

KD : penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.

18. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem *RTO* di sekolah?

KD : pemberian tugas sudah tertuang dalam job description. Dalam kelompok tidak terlalu terpaku pada job description, jadi harus saling membantu.

19. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?

KD : ini sudah menjadi tugas dinas, nanti akan dikasih undangan, dua orang untuk melakukan bimtek atau seperti pelatihan dan bimbingan. Pihak Telkom yang memberikan pembinaan, tetapi difasilitasi oleh dinas.

20. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?

KD : Sudah kami sampaikan didepan, apabila informasi bila mana sudah tersampaikan kepada sasaran kita, tidak harus membuat pengumuman ke semua lini. Cukup ditempel didepan saja. *Mindset*-nya orang bantul itu kalau

punya anak lulus SMP pasti akan mendatangi sekolah-sekolah (SMA), sehingga informasi yang ditempel pasti tersampaikan. Memberikan pelayanan menggunakan layar untuk melihat proses seleksi PPDB juga menjadi strategi panitia untuk menarik masyarakat untuk mendaftar. Kalau di Bantul, kami (SMAN 2 Bantul) kualitasnya di atas, gak usah promosi sudah banyak yang mendaftar. strateginya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

21. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?

KD : hambatan lebih ke sistem, di Bantul kan ada dua rayon. Kalau sudah mendaftar ke rayon A, otomatis tidak bisa mendaftar di rayon B. kemarin itu ada yang daftar di rayon A, kemudian di cabut terus bisa mendaftar di rayon B. Itu ketahuan. Jadi NEM nya di *scan*. Itu bisa dilakukan, padahal sistem tersebut sudah diatur, kalau sudah mendaftar di sekolah rayon A tidak bisa mendaftar di rayon B. Kita langsung koordinasi ke dinas. Setelah kita laporan, gak tau dibenahi atau diapakan sistemnya, akhirnya anak tersebut otomatis tidak bisa mendaftar di rayon B.

22. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam PPDB sistem *RTO*?

KD : mengatasi masalah biasanya langsung koordinasi dengan dinas. Jadi kita melaporkan masalah yang ada.

### C. Peralatan dan perlengkapan

23. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?

KD : sudah memenuhi, perangkat komputer dan jaringan internet. Semua dari sekolah, hanya sistem yang dari dinas.

24. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?

KD : kondisi baik, tidak ada masalah. Yang dipakai sekitar 5 untuk pelaksanaan PPDB sistem *RTO* ini.

25. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?

KD : kualitas bagus, sesuai standar.

26. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?

KD : selalu siap untuk digunakan, selain ada bimtek untuk operator, kita langsung mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk mengantisipasi ada gangguan pada peralatan.

27. DS : Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

KD : Tidak ada masalah.

28. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

KD : Tidak ada masalah. Sekolah diberikan bantuan Rp 50.000 perkali daya tampung sekolah oleh dinas. Uang dikirim ke rekening sekolah.

**D. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

29. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

KD : faktor pendukung mestinya sarana prasarana. Sumber daya manusia di SMAN 2 Bantul juga termasuk faktor pendukung. Misalkan operatornya sudah semua bisa mengoperasikan komputer.

30. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

KD : selama ini tidak ada. Jadi sistem *RTO* ini salah satunya untuk transparansi ya, bahasa ekstrimnya tidak ada titipan-titipan lagi pada saat penerimaan. Otomatis tidak mungkin, karena sistem sudah mengaturnya. Kalau manual sangat rentan hal seperti itu. itu juga mengenakan kita, tidak ada tekanan karena kita telah memakai sistem itu. Kita menjelaskan kemasyarakatan bisa dengan menyuruhnya melihat ke sistem. Kita memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat dengan menyiapkan layar untuk melihat proses PPDB. Mereka bisa datang dan menyaksikan proses seleksi sementara. Karena itu bisa dipantau setiap saat. Itu untuk merak yang tidak ada akses internet, kalau ada dari rumahpun bisa.



## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Nusa Saindrata Aji, S.Pd  
Nama Lembaga : SMA Negeri 2 Bantul  
NIP : 197310001 200801 1 004  
Pekerjaan/Jabatan : Guru Fisika  
Jabatan Panitia : Operator PPDB sistem *RTO*  
Tempat wawancara : Ruang Laboratorium Komputer  
Tanggal wawancara : 01 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 12.10 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
OD : Informan

#### **A. Implementasi PPDB Sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana kewenangan yang diberikan kepada dinas kepada sekolah terkait PPDB sistem *RTO*?  
OD : Kalau sekolah yang pokok itu melayani calon siswa, mengentri data atau memverifikasi. Kewenangan yang lain diatur oleh dinas. Sekolah hanya mengolah jumlah siswa yang mendaftar setiap hari, dengan melihat tertinggi terendah. Karena sudah diolah secara otomatis oleh sistem. Sekolah berhak menentukan struktur panitia sendiri dan berhak menentukan sendiri jumlah operator di sekolah. Yang penting setiap sekolah ada adminnya, kemudian jumlah operator terserah sekolah. Kewenangan sekolah lebih ke teknis.
2. DS : Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?  
OD : komputer, untuk panitia biasanya sudah dibentuk sebelum peraturan mengenai PPDB sistem *RTO* di berikan kepada sekolah. Urutannya adalah panitia sekaligus menunjuk siapa yang menjadi operator kemudian peralatan dan perlengkapan.
3. DS : Bagaimana peraturan/penentuan PPDB sistem *RTO*?  
OD : siswa boleh memilih tiga sekolah, tetapi itu gak pokok, nyatanya gak tiga boleh. Kalau sudah yakin bisa memilih satu sekolah saja. Dua saja juga

boleh. Namun biasanya disarankan tiga. Peraturan lain yaitu mengenai pembagian rayon. Di Bantul kan ada dua rayon. Di timur jalan prangtritis dan barat jalan parangtritis. Membagi sekolah yang masuk rayon A atau B. Kelemahannya calon siswa gak bisa mendaftar lintas rayon, kalau sudah masuk di rayon A terus nanti dicabut, mau *entry* di rayon B *gak* bisa. Sebelum daftar dihitung-hitung dulu lah, masalahnya konsekuensinya kalau nanti dicabut (ingin pindah) itu sudah terblokir kalau sudah mendaftar. Itu kan aturannya, tetapi teknisnya bisa beda, seenaknya bikin aturan sendiri dilanggar sendiri. Ada peraturan yang dilanggar oleh dinas. Diam diam ada yang minta pindah rayon ke dinas. Karena dinas yang berwenang memindahkan. dinas yang Kemaren itu ada yang daftar di rayon A, terus dicabut mau dimasukan SMAN 2 (rayon 2) sudah tidak bisa. Pas hari itu memang tidak bisa, tapi dilain hari ada yang nyabut bisa melintas rayon. Itu kan gak konsekuensi. Yang sulit kan operator sini. Itu kan nyabut (pindah) sana kok masuk sini padahal beda rayon. Kecuali kalau belum verifikasi, kalau sudah diverifikasi aturannya gak bisa. Sistem rayon itu mengutamakan dalam kabupaten, kalau dari luar sudah ada kuotanya sendiri. Dalam prakteknya kuota yang untuk luar daerah kabupaten tidak pernah terpenuhi. Sistem seleksi tetap menggunakan nilai NEM, tetapi tetap tersendiri. Kalau kuota untuk siswa luar daerah tidak terpenuhi, dapat dipenuhi oleh siswa daerah dalam kabupaten.

4. DS : Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?  
OD : daya tampung yang menentukan dinas. Dinas punya data mengenai jumlah sarana prasarana untuk menentukan daya tampung sekolah. Berapa berhaknya kelas, dinas ada. bukan Cuma itu, sekolah itu terikat dengan dapodik, apabila gedungnya ada tapi kalau pusat tidak menyetujui ya gak boleh.
5. DS : Bagaimana sekolah menetapkan menetapkan kriteria nilai calon peserta didik yang berhak diterima?  
OD : Itu kan otomatis sudah ter-ranking di sistem. Nilai yang tinggi akan menggeser nilai yang rendah. Itu kan anak memang menentukan prioritas 1, 2, dan 3. Kalau di sekolah satu sudah penuh daya tampungnya, diambil passing grade nya berapa, otomatis akan terlempar kepililihan kedua. Kalau ada tambahan nilai, tambahan nilai dari prestasi. Tapi itu harus direkomendasikan oleh dinas dulu.
6. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat terkait PPDB sistem *RTO*?  
OD : Menempel phamflet di depan sekolah sama memberikan brosur ke SMP-SMP. Dan di web (website PPDB sistem *RTO*) juga bisa. Bukan web sekolah. karena website PPDB bukan web sekolah, tapi web dinas. Paling kalau di web sekolah pengumumannya, hari ini yang diterima sekian, tertinggi, dan terendah. Sifatnya hanya informasi. Kalau dari web PPDB kan anak bisa sekalian melakukan simulasi. Yang diumumkan dalam brosur isinya mengenai promosi, seperti brosur-brosur pada perguruan tinggi, prestasinya apa, brosur profil lah. Ada alur pendaftaran juga.

7. DS : Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran?  
 OD : Mengisi formulir pendaftaran kemudian diisi. Siswa bisa mengisi formulir secara manual jika ingin didaftarkan oleh operator sekolah, tetapi siswa juga bisa mengisi formulir secara online di rumah melalui [www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com). Setelah mendaftar kemudian verifikasi, harus menyerahkan NEM asli ke sekolah dan bukti pendaftaran yang telah dicetak. Oleh sekolah kemudian dicocokkan, apakah sudah sesuai dengan online nilainya terutama dan identitasnya, baru diverifikasi. Tinggal menunggu pengumuman.
8. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
 OD : yang jelas lulusan SMP, kalau dari luar daerah harus disertai surat pengantar. Ada perbedaan, kalau siswa miskin itu tidak lewat online. Kuotanya 10 % dari daya tampung. Sebelum PPDB sistem *RTO* dimulai, sudah dilakukan pendaftaran. Pengumumannya juga sebelumnya. Dilakukan secara manual. Seleksi dilihat dari nilai NEM dan prestasi. calon siswa banyak yang ditolak karena banyak yang mendaftar. Kuotanya hanya 24 karena hanya 10%. Prosedur sudah mengacu pada peraturan yang ada. Pengaturan tambahan nanti kalau sudah diterima, misalnya nanti tes IQ, tes penjurusan. Syarat pendaftar itu kalau siswa punya nilai. Waktu pendaftaran online, syarat tidak terlalu penting. Nah ketika verifikasi, harus membawa syarat-syarat verifikasi. Waktu mendaftar berpura-pura jadi siswa aja bisa.
9. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
 OD : verifikasi memasukkan data identitas dan nilai lah garis pokoknya. Identitas itu macam-macam, ada nama, alamat, orang tua, saudara, asal sekolah, alamat sekolah, dan sebagainya. Verifikasi siswa membawa bukti cetak pengisian formulir. Operator memasukkan nomor pendaftaran untuk melihat data siswa di komputer. nomor dipakai untuk mencari data siswa di sistem. Apabila siswa salah mengentry, operator bisa langsung memperbaiki. Kalau belum diverifikasi langsung bisa dibetulkan. Tidak lapor dinas, wong belum diverifikasi. Sebelum diverifikasi, dicocokkan jangan sampai salah. Kalau sudah diverifikasi dan ternyata salah, harus lapor dinas, yang penting itu nilai, kalau nama kurang sehuruf gak masalah. Toh nanti resminya dipendaftaran ulang. Verifikasi itu mencocokkan yang diisi dengan aslinya. Setelah verifikasi siswa diberi print-out bukti verifikasi dari sini. Jadi cetakan formulir pendaftaran yang dibawa siswa masih data mentah, karena belum diverifikasi. Sahnya setelah verifikasi, dan diberikan print out dari sini.
10. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
 OD : proses seleksi otomatis dilakukan oleh sistem *RTO*. Hasilnya langsung kelihatan.
11. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
 OD : Penambahan nilai itu prestasi, jadi itu harus ke dinas. sekolah tidak bisa menambahkan tanpa ada rekomendasi dari dinas. Nanti yang menentukan nambahnya berapa itu dari dinas. Sekolah ngikut aja yang diberikan oleh dinas. nanti ada jadwal untuk mengurus penambahan nilai ke dinas. Nambahnya pas mendaftar yang di isi di formulir pendaftaran. Tambahan nilai yang mengisi

siswa, operator sekolah juga bisa. Mengisi berdasarkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar.

12. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
OD : pengumuman dari web ([www.Bantul.siap-ppdb.com](http://www.Bantul.siap-ppdb.com)) sama sekolah nyetak terus ditempel di depan. Jam 10 ditanggal pengumuman. Di ikuti dengan daftar ulang. Karena daftar ulang dimulai pada hari itu juga.
13. DS : Bagaimana proses daftar ulang?  
OD : daftar ulang waktunya tiga hari. Waktunya hanya tiga hari karena daftar ulang sifatnya segera, kalau tidak mau kan jelas. Daftar ulang melengkapi foto. Foto copy ijazah atau NEM. Syarat daftar ulang sudah ada pada pengumuman, termasuk waktu pelaksanaan. Harus datang ke sekolah dan menyerahkan syarat-syarat itu. Daftar ulang untuk memastikan apakah siswa benar-benar ingin masuk sekolah sini, kalau tidak daftar ulang berarti mengundurkan diri.
14. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan sekolah terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
OD : Pengawasan lebih banyak ke bagian informasi, pengisiannya bagaimana, kalau luar daerah bagaimana. Ketua biasanya mengontrol, kalau dari luar daerah syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum, karena bukan hanya cukup NEM aja, harus disertai surat pengantar dari dinas.
15. DS : Bagaimana evaluasi PPDB sistem *RTO*?  
OD : kalau ada masalah langsung melakukan evaluasi setelah jam pelayanan ditutup pada pukul 2. Biasanya masalah diselesaikan pada hari itu juga. Misalnya masalah mengenai syarat-syarat yang belum bisa dipenuhi calon peserta didik, jaringan internet terkadang lemot, mengantisipasi apabila listriknya mati. Harus sedia genset. Biasanya dinas sudah kordinasi dengan PLN atau Telkom minta jaminan tidak ada pemadaman listrik dan internet lemot selama pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.  
Untuk laporan ke dinas, semestinya dinas tidak perlu laporan, itu kan bisa diakses. Dinas kan ada adminnya (operator) yang bisa melihat hasil PPDB sistem *RTO*. Tapi prakteknya selama ini masih minta laporan manual. Laporan sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh dinas (tidak minta laporan dari sekolah), karena di dinas sudah ada adminnya. Isi laporan misalnya jumlah diterima berapa, jumlah laki-laki dan perempuan berapa.

## **B. Sumber daya manusia**

16. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?  
OD : Jawaban: Panitia selalu berubah-ubah, namun operatornya selalu saya. Yang jelas ketua dari waka kesiswaan, yang lain berubah-ubah. Kalau waka kesiswaan ganti, ya ketua PPDB berikutnya ganti.
17. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
OD : kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ketua satu dari waka kesiswaan, ketua dua perwakilan dari pokja (kelompok kerja) dari guru-guru

dan karyawan. Sekolah dibagi dari beberapa pokja. Tugas bergiliran setiap kegiatan. Ada seksi-seksi dan operator.

18. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem *RTO* di sekolah?

OD : pembagian tugas dan wewenang sudah ada dalam peraturan tertulis. Secara teori sudah ada, tapi prakteknya bisa bekerja sama semua. Sebenarnya tugas operator itu mengecek dan memasukan ke sistem (verifikasi) kalau sudah beres, meng-*entry* data juga bisa kalau siswa belum meng-*entry*. Admin kewenangan paling tinggi memverifikasi. Operator Cuma membantu meng-*entry* siswa. Kalau admin yang memasukan ke sistemnya.

19. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?

OD : mempelajari secara otodidak sendiri saja sudah bisa. Ada pelatihan ke dinas, seperti pengenalan, sifatnya lebih ke koordinasi . Setiap sekolah diminta mengirimkan 2 orang untuk ikut pelatihan di dinas. Yang memberikan materi dari dinas dan pihak ke tiga yang membuat sistem (Telkom).

20. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?

OD : Tidak ada strategi yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Walaupun tidak ada startegi, sudah banyak calon siswa yang mendaftar.

21. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?

OD : hal teknis itu tidak ada. Orang itu mudah kok prakteknya. Yang kita tuntut itu kekonsistenan dari aturan dinas itu aja. Kalau kita yang di lapangan ya kasian.

22. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam PPDB sistem *RTO*?

OD : Ada grup Whatsapp, bisa *sharing* masalah yang yang terjadi. Disitu (grup) ada admin dari vendornya (pembuat sistem) dan semua operator. Ada perwakilan dari dinas juga, walaupun kalau ditanya gak tau, seringnya gak tau. Misalnya, ditanya kenapa kok kebijakannya berubah, kok gak dijawab. Seperti itu kan gak tanggung jawab.

Yang paling repot itu setelah pengumuman. Anak daftarnya disini, berkasnya masuk disini (verifikasi), tapi ternyata tidak diterima di sini. Harus disortir, berkas harus diserahkan ke sekolah penerima, misalnya SMA Pundong, SMA Sewon. Menyerahkannya ke dinas. kemudian diambil oleh sekolah yang bersangkutan. Daftar di SMAN 2 Bantul, memasukan datanya di SMAN Sewon kan bisa. Bisa memasukan data di salah satu sekolah dari tiga sekolah yang dipilih.

### **C. Peralatan dan perlengkapan**

23. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?

OD : Ketersediaan peralatan sudah tercukupi. Peralatannya komputer, internet dan *printer*. Orang anak daftar pakek handphone aja bisa kok.

24. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
 OD : peralatan yang digunakan untuk proses PPDB sistem *RTO* kondisinya baik semua. Komputer paling Cuma butuh 2 – 3 untuk admin dan operator.
25. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
 OD : kualitas peralatan yang digunakan sudah sesuai standar.
26. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?

OD: selalu siap digunakan, dipilih peralatan yang bagus.

27. DS : Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
 OD : Tidak ada permasalahan dalam menyediakan peralatan. Menggunakan yang ada di sini.
28. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

OD: Tidak ada, masalahnya ya di jaringan dan listrik. Selama itu ada jaminan lemot/mati ya tidak masalah

#### **D. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

29. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
 OD : Anak sudah banyak yang bisa mendaftar online sendiri, sehingga sekolah tidak harus mendaftarkan anak secara online. Sarana prasarana yang memadai. Walaupun tidak ada komputer, pendaftaran bisa dilakukan melakukan Handphone (HP). Anak gak perlu datang ke sekolah kecuali untuk verifikasi.
30. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?  
 OD : Untuk penghambat biasanya listrik mati, kebijakan dinas yang tidak konsisten, yang gak enak yang dilapangan.

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Sumardi, M.Pd  
Nama Lembaga : SMAN 1 Bantul  
NIP : 19690801 199512 1 005  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan  
Jabatan Panitia : Ketua Panitia PPDB  
Tempat Wawancara : Ruang Waka Kesiswaan  
Tanggal Wawancara : 21 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 08.00 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
KS : Informan

#### **A. Implementasi PPDB sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana kewenangan yang diberikan kepada dinas kepada sekolah terkait PPDB sistem *RTO*?  
KS : jadi terkait dengan *RTO*, kami beritahu, di SMA ini siswa yang diterima melalui 3 jalur, yang pertama jalur Cerdas Istimewa (CI), kedua melalui jalur keluarga miskin, dan yang ketiga melalui jalur *RTO* (online). Untuk jalur cerdas istimewa maupun keluarga miskin itu dilaksanakan sebelum *RTO*. Kemudian jumlah siswa yang diterima di SMAN 1 Bantul, baik melalui jalur CI, keluarga miskin, maupun *RTO* ada 340 tahun kemaren. Terkait dengan *RTO*, kebijakan ada di dinas. yang jelas terkait dengan *RTO* ini, sekolah-sekolah adalah pelaksana. Sehingga bagi mereka yang ingin mendaftar, di sekolah-sekolah manapun bisa. Misalnya SMAN 1 Bantul ini melaksanakan *RTO* termasuk yang di rayon barat, karena ada rayon barat dan rayon timur. Sekolah menyediakan peralatan untuk pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tetapi link- nya (website) dari dinas, server jadi satu di dinas. Dari sekolah manapun namanya online akan jadi satu.
2. DS : Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?  
KS : Tahapan-tahapan di dalam *RTO* itu dimulai dari jadwal, mulai dari pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Semua yang mengatur dinas. Sebelumnya membentuk panitia dan promosi

(sosialisasi). Membentuk panitia dan bertugas sesuai dengan jadwal, kan ada keputusan dari dinas, kita berkerja sesuai juknis yang ada.

3. DS : Bagaimana ketentuan/peraturan PPDB sistem *RTO*?  
KS : kebijakan dinas pendidikan menengah dan non formal kita melihat syarat-syarat pendaftaran, yang pertam mengisi formulir, bisa di isi di sekolah tujuan atau bisa online dari manapun. Kalau mereka sudah mengisi formulir, verifikasi tetap dilaksanakan sekolah, verifikasi bisa disekolah manapun yang didaftar. Setiap anak diberi kesempatan untuk memilih tiga alternaif sekolah di rayon yang sama, tidak boleh pilihan satu di rayon satu dan pilihan dua dirayon dua. Kemudian berkas yang harus disampaikan pada saat verifikasi, kita mengacu peraturan dari dinas dan kita tuangkan diaturan yang kita buat, yang pertam di serahkan adalah formulir yang sudah diisi, jadi setelah mengisi online dicetak, yang kedua foto copy ijazah yang sudah dilegalisir, yang ketiga SKHUN asli. Jika ada siswa yang SKHUN nya belum jadi, maka harus membawa surat keterangan. Ada beberapa siswa yang belum mempunyai SKHUN asli pada saat verifikasi khususnya dari luar DIY, maka harus ada keterangan resmi yang dibuat oleh dinas terkait, terus nanti kita verifikasi, sehingga kesannya tidak ada yang bohong. Kuota dari luar DIY atau luar Bantul itu ada aturannya. Meskipun NEM tinggi kalau tidak masuk kuota ya tidak diterima.
4. DS : Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?  
KS : Daya tampung yang menentukan dinas. Kita mengusulkan ke dinas bahwa jumlah siswa tahun ini sekian, kemudian kita meminta penambahan kuota harus seizin dinas, kalau dinas tidak mengizinkan yang tidak bisa menambah kuota. Sekolah mengusulkan tahun ini sekian, dinas bisa merubah usulan sekolah berdasarkan pertimbangan kelayakan dalam beberapa hal bisa diloloskan, kalau tidak ya belum tentu lolos. Dinas juga punya data tentang sarana dan prasarannya dan tenaga kependidikannya. Kalau sini siswa luar daerah tidak lebih dari 10 %. ada aturannya. Masing sekolah sudah ada kuota yang ditentukan oleh dinas.
5. DS : Bagaimana sekolah menetapkan menetapkan kriteria nilai calon peserta didik yang berhak diterima?  
KS : tidak ada, pokoknya sudah masuk dalam ranking itu. Nilai lebih tinggi bisa menggeser otomatis. Yang tadinya masuk di sekolah A, ternyata ranking-nya tidak masuk, bisa kegeser dipilihan dua (kalau tidak masuk kuota) dan seterusnya.
6. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat terkait PPDB sistem *RTO*?  
KS : Sosialisasi dilakukan oleh dinas maupun dilakukan oleh sekolah. Melalui jalur media. Misalnya dengan spanduk, leaflet, atau brosur itu kita lakukan. Leaflet diberikan kepada mereka yang melihat pengumuman pendaftaran, jadi diberikan kepada calon peserta didik yang datang ke sekolah untuk mencari informasi terkait PPDB sistem *RTO*. Disamping itu kita juga lewat website sekolah.
7. DS : Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?



- KS : mulai dari pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang
8. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?  
KS : sudah ada dalam peraturan.
9. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
KS : Yang input data kan anak, tugas operator mengecek. Kita cek data-data kelengkapan pendaftaran, misalnya ada tidak ijazahnya, dan lain-lain. Kita menyediakan tempat untuk print out di sekolah. Ada satu ruangan yang disediakan bagi mereka ragu-ragu, untuk input data (mendaftar) dan nge-print bukti pendaftaran. Nanti ada panitia yang memandu atau membantu. Terutama untuk mereka yang tidak memiliki peralatan untuk daftar online. Kalau sudah diverifikasi siswa tidak bisa pindah sekolah. Misalnya anak mencabut di sini (rayon barat), mau mendaftar dirayon timur, berarti disini gugur dulu. Dengan adanya 3 alternatif mereka untuk bisa diterima di sekolah itu besar, bila mereka tidak di terima di A, bisa masuk di B, atau masuk di pilihan C. Kalau dia belum verifikasi, itu mereka belum ada dalam sistem atau masuk dalam sistem seleksi otomatis. Walaupun mereka sudah mendaftar online, tapi belum verifikasi, berarti anak itu belum daftar. Cuma baru mengisi formulir pendaftaran. Pada saat verifikasi ditutup pada hari terakhir, setelah itu sistem ditutup sehingga siswa tidak bisa mengakses website. Kalau sudah dinyatakan berakhir ya sudah ditutup, bahkan mereka tidak bisa melihat, karena server sudah ditutup dari sana (dinas). siswa tidak bisa tahu posisinya dimana. Untuk bisa melihatpun siswa harus verifikasi dulu, kalau belum verifikasi tidak bisa. Verifikasi kan dibatasi sampai jam 14.00 WIB. Sampek besoknya dibuka oleh dinas untuk pengumuman. namun sebelumnya bisa, setiap hari. jam berapapun bisa. Setelah verifikasi siswa tidak boleh mendaftar lagi, apabila dicabut daftar dirayon yang sama tidak boleh. Kalau sudah mendaftar dan verifikasi, sudah hilang kesempatan mendaftar. sebelum diverifikasi masih boleh mendaftar lagi. Pada saat verifikasi, data siswa masih bisa diganti-ganti, setelah dimasukan ke sistem tidak bisa, harus lapor dinas.
10. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
KS : proses seleksi dari sistem. Bila tidak masuk dipilihan pertama bisa terlembat kepilihan dua, dan seterusnya. Bahkan satu anak mantap satu juga tidak apa, tidak harus tiga. Cuma diberi peluang sampai tiga. Bila ada siswa yang sama nilainya, otomatis sistem yang mengolah. Kita tidak bisa mempengaruhi sistem itu.
11. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
KS : untuk penambahan nilai bagi mereka yang punya prestasi, tetapi itu sudah diatur di dalam peraturan, baik itu dalam peraturan bupati maupun peraturan dinas. Meskipun mereka membawa piagam itu tidak cukup, harus ada surat rekomendasi /bukti. Misalkan prestasi dalam bidang x, yang mengeluarkan (piagam) penyelenggaranya, kemudian dinas terkait akan mengeluarkan rekomendasi yaitu tentang penambahan nilai, sehingga di sana sudah muncul nilai. Siswa membawa surat rekomendasi ke sekolah (verifikasi) beserta lampiran piagam yang sudah dilegalisir. Surat rekomendasi di

keluarkan oleh dinas pendidikan dasar Bantul. Satu orang tidak boleh lebih dari satu prestasi, jadi yang dipilih hanya satu.

12. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
KS : di sini, ketika hari terakhir pendaftaran sifatnya masih sementara, bisa jadi pada saat itu ada yang cabut (keluar). Maka pengumuman resmi tetap dari sekolah. Di sekolah ditentukan hari pengumuman resminya lalu daftar ulang. Nanti ada pengesahan dari kepala sekolah. nama-sama yang ada di sana (pengumuman resmi), meskipun biasanya tidak jauh berbeda dari yang ada di website. Kita cetak (pengumuman resmi), kita tempel di tempat strategis atau lingkungan sekolah. siswa yang diterima di sekolah ini tahun ajaran 2015/2016 nilai terendah 36,1, nilai tertinggi 39,9. Rata-rata 37,16. Berkas-berkas siswa yang tidak diterima dibawa ke dinas, dari dinas diserahkan kepada sekolah yang menerimanya. Mengumpulkannya setelah pengumuman resmi. Atau dalam praktek, sekolah-sekolah yang peserta didiknya diterima, sekolah akan datang kesekolah tertentu. Bisa datang langsung ke dinas, bisa mengambil ke sekolah yang tempat siswa menyerahkan berkas, tapi tidak diterima.
13. DS : Bagaimana proses daftar ulang?  
KS : tanggal daftar ulang ditentukan oleh dinas. Jadi begini, daftar ulang itu sebagai bukti pendaftaran kembali, bahwa mereka masuk di sekolah tertentu. Kalau mereka tidak daftar ulang gugur. Jadi syarat untuk daftar ulang tidak dibebani terlalu berat. Cukup mereka membawa bukti pendaftaran atau verifikasi. Kemudian kita berikan berkas-berkas daftar ulang, artinya mengisi buku induk, pendataan siswa, pendataan orang tua, ketika mereka berada di sekolah ini, melaksanakan ketertiban di sekolah ini. Dan itu tidak dipungut biaya. Waktunya tiga hari. Pengumuman yang di sistem *RTO* (setelah verifikasi hari terakhir ditutup), siswa bisa langsung melakukan daftar ulang. Karena biasanya ada siswa yang berada di lingkungan sekolah pada saat pengumuman dari sistem *RTO* tersebut, sehingga mereka bisa langsung melaksanakan daftar ulang.
14. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan sekolah terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
KS : Setiap hari ada monitoring dari dinas, biasanya tiga sampai empat orang dari dinas memantau di sini. Setiap hari pasti ada. Sekolah juga selalu mengontrol pelaksanaan PPDB, senantiasa diadakan koordinasi, sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Dalam proses kita senantiasa mengontrol, menanyakan ada yang trouble tidak. Setiap hari setelah pelaksanaan PPDB selalu diadakan breafing. Menanyakan masalah yang terjadi, untuk meminimalisir permasalahan. Permasalahan biasanya di hari-hari pertama itu masih enggan untuk verifikasi, banyak yang melakukan verifikasi di hari-hari terakhir.
15. DS : Bagaimana evaluasi PPDB sistem *RTO*?  
KS : kita ada laporan jurnal tiap hari, jadi tiap hari kita buat laporan yang kita tempel. Kemudian di samping laporan yang kita lengkap. Laporan harian adalah rangkuman terkait capaian yang daftar berapa, yang daftar dari hari ini sekian, NEM tertinggi dan terendah sekian. Laporan ke dinas kita juga menyerahkan tiap hari yaitu laporan jurnal tadi. Kemudian laporan singkat

mengenai gambaran umum jumlah yang diterima, jumlah siswa pendaftar berapa, yang diterima berapa, berdasarkan agamanya, asalnya, dan sebagainya ke dinas, karena semua sekolah menyerahkan laporan singkat ke dinas yang dikirim setelah daftar ulang. Begitu sudah penutupan verifikasi, maka sekolah-sekolah akan ke dinas untuk diadakan croscheck atau laporan ke dinas. misalnya sekolah ini sudah terpenuhi belum kuotanya. Sekolah juga membuat laporan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### **B. Sumber daya manusia**

16. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?  
 KS : sudah ada tim, setiap tahun sudah ada tim yang kita atur berdasarkan regulasi yang dibuat sekolah. panitia tidak hanya itu-itu saja. Namun untuk yang kaitan dengan teknisi atau operator tidak kita ganti-ganti karena sudah ahlinya. Ketua pasti dari waka kesiswaan. Setelah pelaksanaan PPDB selesai, tim tadi akan dibubarkan, jadi ada pembubaran panitia, kemudian mereka harus membuat laporan pertanggungjawaban. Ketuanya ada ketua satu dan ketua dua.
17. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
 KS : Struktur panitia ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
18. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem *RTO* di sekolah?  
 KS : sudah ada job description nya setiap panitia. Sudah jelas tertulis, tetapi teknisnya bisa saling membantu.
19. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?  
 KS : Ada pelatihan, setiap sekolah diminta untuk mengirimkan operator untuk pelatihan di dinas, yang dilatih oleh penyedia website yaitu Telkom. Operator kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Yang dilatih 2 orang setiap sekolah, hanya sehari cukup. Operator yang bertanggung jawab hanya dua orang, tapi ketika ada yang membantukan tidak masalah, karena jika hanya dua dengan berjubelnya (banyaknya) yang ingin verifikasi, maka dalam rangka mereka (panitia lain) membantu operator. Jadi tempat verifikasi tidak hanya dua, tapi ada empat (minimal empat).
20. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?  
 KS : dengan adanya kepanitiaan, kemudian mereka dibuat jadwal kegiatan, itu kan harapannya bisa lancar. Kemudian harapannya siswa yang diterima di sini yang berkualitas tinggi. Untuk mendapatkannya, maka tidak jarang suatu sekolah mencari simpati dari peserta didik untuk menjadi pilihan pertama, karena yang diprioritaskan adalah pilihan pertama.
21. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?  
 KS : Jadi yang namanya orang banyak itu sering kali dengan waktu durasi yang sangat mepet sering kali mereka pengen pelayanan yang lebih. Jadi

bagi kita, mereka mendaftar kesempatannya sama dengan yang lain, berarti pelayanannya juga sama, mengikuti prosedur.

22. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan PPDB sistem *RTO*?

KS : melayani dengan baik. maka setiap bagian tidak hanya satu orang yang kita tugaskan, ada yang kita tugaskan ditempat, ada yang ditugaskan membantu pelaksanaan PPDB.

### **C. Peralatan dan perlengkapan**

23. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?

KS : ketersediaan ruangan, perlengkapan dalam mendukung PPDB online sudah cukup. Sebenarnya hanya cukup komputer dan jaringan wifi. Dan tidak perlu komputer banyak. Lewat HP juga bisa. Disamping itu, disekolah kita juga disediakan tempat untuk penayangan, memakai LCD. Kita sediakan ruangan yang cukup besar. Memberi kesempatan pada mereka yang rendah teknologi. Informasi setiap satu jam kita informasikan. Ada printer, sehingga komputer di sekolah itu harus baik, untuk membantu untuk mereka yang belum bisa mendaftar karena kendala tidak punya jaringan dirumah, dan sebagainya. Kalau untuk website-nya dari Telkom, alamatnya [www.bantul.ppdb-siap.com](http://www.bantul.ppdb-siap.com).

24. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?

KS : kondisi sudah baik.

25. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?

KS : kualitasnya sudah kualitas standar.

26. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?

KS : selalu siap saat akan digunakan. Kebetulan komputer yang dipakai adalah komputer standar baik. sudah kita seleksi oleh operator.

27. DS : Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

KS : di sini tidak ada.

28. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?

KS : tidak ada.

### **D. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

29. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

KS : faktor pendukung dilihat dari IT dan sarananya. Artinya di sekolahan ini untuk ketersediaan komputer dan wifi nya sudah tidak ada masalah.

30. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

KS : faktor penghambat itu pasti ada. Kalau kita lihat kemarin faktor penghambat adalah, terutama ketika siswa datang kesini (verifikasi) waktunya mepet. Ada yang jam-jam terakhir berlarian ingin melakukan verifikasi. Tapi mereka belum daftar di sini (belum mengisi formulir online).

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SISTEM *REAL TIME* *ONLINE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

#### **Identitas Diri**

Nama Responden : Sholahudin Muin, S.Kom  
Nama Lembaga : SMAN 1 Bantul  
NIP : -  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Laboratorium Komputer  
Jabatan Panitia : Operator PPDB Sistem *RTO*  
Tempat wawancara : Ruang Laboratorium Komputer  
Tanggal wawancara : 21 Maret 2016  
Waktu Wawancara : 10.30 WIB  
DS : Peneliti (Dedi Setiawan)  
OS : Informan

#### **A. Implementasi PPDB sistem *RTO***

1. DS : Bagaimana kewenangan yang diberikan kepada dinas kepada sekolah terkait PPDB sistem *RTO*?  
OS : Menyiapkan alat, sistem dari dinas bersama dengan Telkom, dan kita menyiapkan koneksi internet sama operatornya.
2. DS : Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah terkait penerapan PPDB sistem *RTO*?  
OS : membentuk panitia, kemudian menentukan tugasnya.
3. DS : Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem *RTO*?  
OS : sudah ada tertulis. Dalam sistem *RTO* calon siswa bisa memilih tiga sekolah. tetapi siswa tidak harus memilih tiga, boleh memilih satu atau dua. Dari luar kabupaten kuotanya hanya sedikit. Lebih memprioritaskan yang berada di dalam kabupaten Bantul. PPDB sistem *RTO* dibagi menjadi 2 rayon. Tidak boleh mendaftar di sekolah yang rayonnya berbeda dengan sekolah yang sudah dipilih. Ketiga sekolah yang dipilih harus dalam satu rayon.
4. DS : Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?  
OS : Daya tampung yang menentukan dinas, dari sekolah mengusulkan kemudian di setuju oleh dinas.

5. DS : Bagaimana sekolah menetapkan kriteria nilai calon peserta didik yang berhak diterima?  
OS : tidak ada kriteria nilai, karena memakai sistem *ranking*. Siapapun boleh masuk asal masih ada kuota. Biasanya calon siswa tanya-tanya, tahun kemaren yang nilai terendah masuk sini berapa. Misalnya di sini terendah 36, nilai 30an mending pilih sekolah lain (pilihan pertama). Nilai tertinggi bisa menggeser nilai yang rendah.
6. DS : Bagaimana pengumuman/sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat terkait PPDB sistem *RTO*?  
OS : sosialisasi melalui leaflet, disebar ke SMP-SMP. Dari dinas juga melakukan sosialisasi ke SMP. Kalau dinas sifatnya lebih ke umum, sedangkan sekolah lebih spesifik. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui *website* sekolah dan spanduk.
7. DS : Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran melalui sistem *RTO*?  
OS : siswa mendaftar secara online, membawa bukti pendaftaran kesekolah untuk kita verifikasi, masuk seleksi, menunggu pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang.
8. DS : Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?  
OS : syaratnya sudah ada dalam peraturan. Sebenarnya syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. siswa membawa berkas-berkas pendaftaran pada saat verifikasi ke sekolah.
9. DS : Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?  
OS : Waktu verifikasi, operator mengecek data yang dimasukan di sistem berdasarkan berkas-berkas yang dibawa waktu verifikasi. Selain itu operator mengisi tambah nilai jika siswa mempunyai prestasi. Penambahan nilai prestasi tidak dituliskan siswa saat mendaftar, siswa hanya membawa surat rekomendasi, operator yang menambahkan. Kalau belum verifikasi belum masuk dalam sistem seleksi, walaupun sudah mendaftar. siswa bisa mendaftar kapanpun, tetapi verifikasi ada jam tersendiri di sekolah. Waktu verifikasi, ternyata siswa salah meng-*entry*, operator bisa langsung memperbaiki. Tetapi kalau kesalahan diketahui setelah verifikasi, operator sekolah harus lapor dinas, agar bisa diperbaiki. Karena sistem harus dibuka oleh dinas.
10. DS : Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem *RTO*?  
OS : seleksi dilakukan oleh sistem, yang tertinggi akan menggeser yang terendah.
11. DS : Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada tahap seleksi calon peserta didik baru?  
OS : penambahan nilai ditambahkan oleh operator, saat verifikasi siswa membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar Bantul yang sudah tertera jumlah nilai yang akan ditambahkan. Yang bisa ditambahkan hanya satu prestasi.
12. DS : Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?  
OS : pengumuman di *website* masih bersifat sementara. Pengumuman resmi tetep kita tempel di lingkungan sekolah. Tahun kemaren ada di detik-detik terakhir itu masih verifikasi, padahal sistem sudah ditutup, minta

perpanjangan waktu, masih dikasih perpanjangan waktu. Akhirnya yang sebenarnya sudah masuk seleksi, kegesur kepilihan kedua. Karena yang verifikasi di perpanjangan waktu itu mampu menggeser calon peserta didik lainnya. Sebenarnya setelah verifikasi ditutup, hasil seleksi sudah tidak berubah. Jadi pengumuman resminya dilakukan besoknya setelah batas akhir pendaftaran/verifikasi. Pengumuman ditempel di lingkungan sekolah, tanpa melibatkan media lain. Setelah verifikasi, siswa bisa langsung melihat posisinya dimana.

13. DS : Bagaimana proses daftar ulang?  
OS : daftar ulang waktunya bisa langsung setelah pengumuman. Syaratnya dari sekolah, bukan dinas.
14. DS : Bagaimana pengawasan yang dilakukan sekolah terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
OS : dinas datang ke sekolah, mengecek ada masalah tidak. Ketua di sekolah juga selalu mengawasi pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Kalau di dinas itu ada tim sendiri, nanti kalau ada apa-apa (masalah) kita menghubungi sana. Misalnya, mas ini salah meng-*input* ini, nanti dari sana membukakan.
15. DS : Bagaimana evaluasi PPDB sistem *RTO*?  
OS : sekolah membuat laporan untuk dinas, laporan lebih ke berapa yang diterima, dari luar kota berapa, jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau laporan lengkap untuk sekolah.

#### **B. Sumber daya manusia**

16. DS : Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem *RTO*?  
OS : panitia setiap tahun berubah, setiap tahun sekolah menentukan kelompok kerja yang terdiri dari guru dan karyawan. Biasanya ada 4 kelompok kerja. Salah satu dari kelompok kerja tersebut menjadi panitia PPDB sistem *RTO*. Kalau operator ada tim sendiri. jadi tidak mengikuti kelompok kerja tadi. Operator bisa di tarik oleh kelompok kerja manapun. Waka otomatis ikut semua kegiatan.
17. DS : Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*?  
OS : penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
18. DS : Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem *RTO* di sekolah?  
OS : tugas dan wewenang sudah ada dalam lampiran tertulis.
19. DS : Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem *RTO*?  
OS : melakukan pelatihan bersama operator dari sekolah lain di sini semua. Pelatihan diselenggarakan oleh dinas dan pihak Telkom yang melatih. Jadi pelatihan dari Telkom langsung. Pelatihan memakai ruangan di SMAN 1 Bantul, bukan di dinas ataupun di kantor Telkom. Pelatihan hanya satu hari. Kalau PPDB sebelumnya operator yang mengisi semua berkas/ data siswa ke sistem, kalau sekarang siswa yang lebih banyak mengisi melalui online,

operator tinggal mengecek. Pelatihan meliputi cara memakai aplikasi/*website*, di sana juga di sediakan *sample* data.

20. DS : Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?  
OS : tidak ada strategi, sudah biasa.
21. DS : Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem *RTO*?  
OS : kadang waktu. Misalnya pada hari terakhir jam 2 tutup, ternyata tutupnya itu tutup pendaftaranya terus katanya verifikasi masih bisa dilayani. Ternyata tutup semua. Langsung dibuka lagi setelah lapor ke dinas. kurang memahami kebijakan dari dinas.
22. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan PPDB sistem *RTO*?  
OS : mengatasi masalah dengan lapor ke dinas untuk ditangi, ada masalah apapun langsung lapor dinas. Jika ada masalah, nanti operator dinas membua sistem agar bisa di perbaiki oleh operator sekolah. Operator sekolah tida bisa membuka sistem untuk memperbaiki kesalahan. Jadi setelah operator dinas membuka sistem, operator sekolah langsung memperbaiki kesalahan. Operator memiliki grup *whatsapp* untuk membicarakan masalah yang terjadi.

### **C. Peralatan dan perlengkapan**

23. DS : Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*?  
OS : peralatan sudah mencukupi. Komputer diambil dari laboratorium komputer. peralatan yang dibutuhkan cuma komputer, *printer*, dan jaringan internet.
24. DS : Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
OS : Kondisinya baik.
25. DS : Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?  
OS : kualitas sudah sesuai standar. Komputer juga kita bagi 2 monitor, biar siswa bisa melihat waktu melakukan verifikasi.
26. DS : Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?  
OS : Komputer siap apabila akan digunakan.
27. DS : Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
OS : masalah cuma waktu mindah komputer. karena harus memindah dari lantai dua ke lantai satu tempat pendaftaran.
28. DS : Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?  
OS : untuk jaringan internet, kita *request* ke *ISP*. Untuk masa-masa ini tolong di lancarkan jaringan internetnya karena mau untuk pakai ini (PPDB sistem *RTO*).



**D. Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem *RTO***

29. DS : Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

OS : internet sudah ada, kemaren itu juga menyediakan satu ruangan khusus untuk mendaftar online, kalau belum mendaftar di luar. Jadi kalau siswa mendaftar di sini juga bisa dan menge-*print* di sini. Kalau calon peserta didik tidak paham mengisi formulir atau tidak bisa mengoprasikan sistem, di sini ada operator yang membantu.

30. DS : Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem *RTO* SMA di Kabupaten Bantul?

OS : tidak ada, saya rasa sudah cukup lancar. Penghambatnya kadang orang tua masih menanyakan tentang rayon, misalnya dari sini pindah ke rayon sana bisa gak?. Sebenarnya mengenai pembagian rayon sudah ada dalam brosur/leaflet yang di sebar kan dinas, tetapi pemahaman orang kan beda-beda. Info yang berkembang di luar pun macam-macam.

## STUDI DOKUMENTASI

### IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI

#### SISTEM *REAL TIME ONLINNE (RTO)* DI KABUPATEN BANTUL

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
13) Surat keputusan pembentukan program	√		Terdapat dalam Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul.
14) Surat keputusan pembentukan panitia	√		Terdapat dalam keputusan Bupati No. 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK T.A. 2015/2016 untuk panitia di dinas dikmenof Bantul. Di sekolah berdasarkan Keputusan Kepala SMA dimasing-masing sekolah, contohnya Keputusan SMA Negeri 2 Bantul No. 391/ SMA.02/ KP/2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru T.A. 2015/2016. Sedangkan untuk pembentukan Operator terdapat dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 107 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Operator Kabupaten Bantul Dalam Rangka PPDB Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
15) Struktur panitia PPDB sistem <i>RTO</i>	√		Struktur panitia di dinas terlampir dalam keputusan Bupati. Sedangkan

			panitia di sekolah terlampir dalam keputusan kepala SMA.
16) <i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>	√		Situs <i>website</i> SMA sistem <i>RTO</i> di Kabupaten Bantul alamat aksesnya adalah <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> .
17) Uraian tugas panitia PPDB sistem <i>RTO</i>	√		Struktur panitia di dinas terlampir dalam keputusan Bupati. Panitia di sekolah terlampir dalam keputusan kepala SMA. Sedangkan tugas operator terlampir dalam Keputusan Bupati.
18) Pedoman pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> T.A 2015/2016 terdiri dari : - Ketentuan umum - Persyaratan PPDB - Prosedur pendaftaran PPDB sistem <i>RTO</i> - Proses verifikasi - Jadwal pelaksanaan PPDB - Biaya pendaftaran - Daya tampung	√		Terlampir secara tertulis sebelum PPDB berlangsung berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2015 tentang Jadwal Pendaftaran, Daya Tampung Sekolah, Hari Awal Masuk Sekolah dan Biaya Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran dan Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem <i>Real Time Online (RTO)</i> Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
19) Lembar formulir pendaftaran	√		Formulir pendaftaran terdapat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> dan formulir manual yang terdapat di lampiran lamporan peserta didik baru sekolah.
20) Tanda bukti pendaftaran	√		Tanda bukti terlampir dan dapat diakses melalui <i>website</i> PPDB memuat nomor pendaftaran, nomor formulir, lokasi verifikasi, jalur, waktu pendaftaran, biodata siswa, data nilai siswa, data tambahan, daftar pilihan sekolah, tanda tangan calon siswa dan operator.
21) Daftar pendaftar PPDB sistem <i>RTO</i> dan daftar yang diterima	√		Data terlampir di rekap sekolah memuat nama siswa, asal sekolah, jenis kelamin, jumlah NUN beserta kondisi pendaftar dari segi nilai, jenis kelamin, agama, dan asal sekolah.

22) Surat rekomendasi penambahan nilai prestasi peserta didik dan ketentuan penambahan nilai prestasi	√		Ketentuan penambahan nilai prestasi terlampir pada pedoman pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> Kabupaten Bantul dan surat rekomendasi terlampir dalam berkas-berkas peserta didik di sekolah.
23) Daftar Peserta didik yang lolos seleksi	√		Terlampir dalam laporan hasil PPDB di sekolah.
24) Laporan Hasil PPDB sistem <i>RTO</i>	√		Laporan PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh dinas maupun sekolah setelah pelaksanaannya selsai. Pihak sekolah mengirimkan laporan ke dinas dikmenof bantul.

**KUMPULAN HASIL WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH**  
**MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)* DI**  
**KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2015/2016**

Keterangan:

- KP : Ketua PPDB Sistem *RTO* di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul (KP/Ketua.dinas/14-03-2016)  
KB : Ketua II PPDB Sistem *RTO* di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul (KB/KetuaII.dinas/28-03-2016)  
OP : Operator PPDB Sistem *RTO* Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul (OP/Operator/dinas/07-03-2016)  
AP : Admin/Operator PPDB Sistem *RTO* Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul (AP/Admin/dinas/14-04-2016)  
KD : Ketua Panitia PPDB SMAN 2 Bantul (KD/Ketua/SMAN2Bantul/01-03-2016)  
OD : Operator PPDB Sistem *RTO* di SMA Negeri 2 Bantul (OD/Operator/SMAN2Bantul/01-03-2016)  
KS : Ketua Panitia PPDB di SMAN 1 Bantul (KS/Ketua/SMAN1Bantul/21-03-2016)  
OS : Operator PPDB Sistem *RTO* di SMA Negeri 1 Bantul (OS/Operator/SMAN1Bantul/21-03-2016)

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban
<b>A</b>	<b>Kebijakan PPDB SMA sistem <i>RTO</i></b>	
1	Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	PPDB sistem <i>RTO</i> 2015 merupakan lanjutan dari PPDB Sistem <i>RTO</i> tahun 2014. Program ini untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya masuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
	KB	PPDB sistem <i>RTO</i> dilatar belakangi oleh transparansi dan kemudahan peserta didik masuk ke sekolah tertentu. Karena PPDB dengan cara manual masih mempunyai banyak kekurangan (ribet), sehingga muncul gagasan menggunakan sistem <i>RTO</i> untuk lebih memudahkan calon peserta didik dan orang tua.
	OP	PPDB sistem <i>RTO</i> muncul dari kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (dikmenof) Bantul, untuk mempermudah proses PPDB. PPDB <i>Online</i> juga muncul dari kebijakan pemerintahan daerah.
	AP	PPDB sistem <i>RTO</i> dilaksanakan karena PPDB sistem reguler (manual) banyak sekali terjadi cara yang tidak baik untuk bisa diterima di sekolah tertentu, misalnya langsung dimasukan tanpa mengikuti seleksi atau ingin dipermudah cara masuknya. Dengan PPDB sistem <i>RTO</i> semua akan diatur melalui sistem <i>RTO</i> . Masyarakat bisa melihat keterbukaan di dalam penerimaan peserta didik baru. Dinas mempunyai gagasan menggunakan sistem <i>RTO</i> yang diusulkan ke Bupati Bantul untuk mendapat persetujuan Bupati. Kemudian keluar Perarutan Bupati mengenai PPDB SMA sistem <i>RTO</i> yang didukung dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul.

		PPDB sistem <i>RTO</i> muncul dari kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (dikmenof) Bantul, untuk mempermudah proses PPDB. PPDB <i>Online</i> muncul dari kebijakan pemerintahan daerah.
	Kesimpulan	<p>PPDB SMA sistem <i>RTO</i> muncul dari kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (dikmenof) Bantul, yang diusulkan ke pemerintahan daerah (Bupati) untuk mempermudah proses PPDB dan transparansi PPDB. Kemudian keluar Peraturan Bupati mengenai PPDB SMA sistem <i>RTO</i> yang didukung dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul. Sehingga PPDB <i>Online</i> juga muncul sebagai kebijakan pemerintahan daerah.</p> <p>PPDB sistem manual dinilai masih banyak kekurangan atau tidak praktis dan rentan terjadi cara yang tidak baik untuk bisa diterima di sekolah tertentu tanpa mengikuti seleksi atau ingin dipermudah cara masuknya, sehingga muncul gagasan menggunakan sistem <i>RTO</i> agar lebih mudah dan membiarkan pelaksanaan PPDB yang mengatur sistem PPDB sistem <i>RTO</i>. Masyarakat bisa melihat transparansi pelaksanaan PPDB. PPDB sistem <i>RTO</i> 2015 merupakan lanjutan dari PPDB Sistem <i>RTO</i> tahun 2014.</p>
2	Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> dari peraturan kepala dinas dikmenof Kab. Bantul. Namun <i>Website</i> yang dipakai dalam PPDB sistem <i>RTO</i> dari pihak ketiga, yaitu Telkom. Dinas akan membuat kontrak kerja sama dengan pihak Telkom. Sekolah tidak perlu ikut membuat kontrak kerjasama dengan Telkom.
	KB	Sebenarnya PPDB SMA sistem <i>RTO</i> itu sudah diserahkan kemasing-masing propinsi, kemudian dari propinsi diserahkan ke dinas. Kewenangan mutlak ada di dinas. Peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh dinas dikemnof Bantul. Sekolah-sekolah diperintahkan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan, seperti komputer dan jaringan internet. Dinas meyakini sudah berani melaksanakan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> di Kabupaten Bantul.
	OP	Dinas dikmenof Bantul mengatur semua tata tertib pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> . Seperti pembagian sekolah ke rayon barat dan timur dilakukan oleh dinas. Peraturan berasal dari dinas yang tercantum dalam peraturan kepala dinas dikmenof Bantul.
	AP	PPDB sistem <i>RTO</i> sebenarnya kewenangan sekolah, hanya dinas sebagai <i>server</i> -nya yang bisa memantau langsung keadaan PPDB di masing-masing sekolah. sekolah mengikuti peraturan dari dinas dan menyiapkan peralatan PPDB sistem <i>RTO</i> .
	Kesimpulan	Sebenarnya kebijakan PPDB sistem <i>RTO</i> dari provinsi yang di serahkan ke dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten (dikemnof) Bantul. Peraturan terkait PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh dinas dikmenof Bantul yang tercantum dalam peraturan kepala dinas. Namun <i>website</i> yang digunakan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> dari pihak Telkom. Dinas yang melakukan kerja sama dengan pihak Telkom, sekolah tidak terlibat. Kewenangan mutlak ada pada dinas, seperti membagi sekolah ke rayon barat dan timur, mengatur semua tata tertib pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Dinas sebagai <i>server</i> -nya yang bisa memantau langsung keadaan PPDB di masing-masing sekolah. Sekolah mengikuti peraturan dari dinas dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem <i>RTO</i> , seperti

		komputer dan jaringan internet.
3	Bagaimana kewenangan yang diberikan kepada dinas kepada sekolah terkait PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KD	Sekolah menyiapkan perangkat yang berkaitan dengan PPDB. Misalnya dari perangkat keras adalah komputer, kemudian beserta jaringan internet. Perangkat lunak ( <i>website</i> ) dari Telkom yang sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Peraturan semua dari dinas berupa pedoman penerimaan peserta didik baru sistem <i>RTO</i> berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah Bantul. Selain itu sekolah diwajibkan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Regulasi dari dinas, tetapi pelaksanaan dari sekolah. kemudian sekolah publikasikan terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> .
	OD	Kalau sekolah yang pokok itu melayani calon siswa, mengentri data atau memverifikasi. Kewenangan yang lain diatur oleh dinas. Sekolah hanya mengolah jumlah siswa yang mendaftar setiap hari, dengan melihat tertinggi terendah. Karena sudah diolah secara otomatis oleh sistem. Sekolah berhak menentukan struktur panitia sendiri dan berhak menentukan sendiri jumlah operator di sekolah. Yang penting setiap sekolah ada adminnya, kemudian jumlah operator terserah sekolah. Kewenangan sekolah lebih ke teknis.
	KS	Terkait dengan PPDB sistem <i>RTO</i> , kebijakan berada di dinas, sedangkan sekolah-sekolah sebagai pelaksana. Misalnya SMAN 1 Bantul ini melaksanakan <i>RTO</i> termasuk yang di rayon barat, karena ada rayon barat dan rayon timur. Sekolah menyediakan peralatan untuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> tetapi <i>link-nya</i> ( <i>website</i> ) dari dinas, <i>server</i> jadi satu di dinas.
	OS	Menyiapkan peralatan, sistem dari dinas bersama dengan Telkom, dan kita menyiapkan koneksi internet sama operatornya.
	Kesimpulan	Sekolah menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> , seperti komputer dan jaringan internet. Sekolah juga harus menyiapkan petugas operator. Perangkat lunak ( <i>website</i> ) dari Telkom yang sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Intinya sekolah memberikan pelayanan kepada peserta didik yang ingin mendaftar. Sekolah sebagai pelaksana PPDB sistem <i>RTO</i> . Sekolah berhak menentukan struktur panitia sendiri dan berhak menentukan sendiri jumlah operator di sekolah. Kewenangan yang lain diatur oleh dinas yang tercantum dalam pedoman penerimaan peserta didik baru sistem <i>RTO</i> berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah Bantul. kemudian sekolah publikasikan terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> .
4	Bagaimana visi, dan misi program penerimaan peserta didik baru SMA sistem <i>RTO</i> di Kabupaten Bantul?	
	KP	Visi PPDB sistem <i>RTO</i> memberikan menyelenggarakan PPDB yang terbaik. Kemudian misinya menyediakan sarana untuk pelaksanaan PPDB yang lebih mudah dan transparan.
	KB	Visinya untuk PPDB sistem <i>RTO</i> melaksanakan PPDB dengan transparansi dan kemudahan. Misinya dengan menyelenggarakan PPDB sistem <i>RTO</i> .
	OP	Visi dan misinya memudahkan peserta didik melakukan pendaftaran.

	AP	Visi PPDB sistem <i>RTO</i> yaitu mewujudkan adanya keterbukaan dalam sistem pendidikan, memudahkan masyarakat, dan memberikan hak yang sama kepada setiap masyarakat. Misinya menggunakan sistem <i>RTO</i> dalam melakukan PPDB untuk lebih memajukan pendidikan.
	Kesimpulan	Visi PPDB SMA sistem <i>RTO</i> yaitu: 1) penyelenggaraan PPDB yang terbaik. 2) mewujudkan adanya keterbukaan dalam sistem pendidikan, memudahkan masyarakat, dan memberikan hak yang sama kepada setiap masyarakat. Kemudian misinya yaitu: 1) menyediakan sarana untuk pelaksanaan PPDB yang lebih mudah dan transparan. 2) Menggunakan sistem <i>RTO</i> dalam melakukan PPDB untuk lebih memajukan pendidikan.
<b>5</b>	Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem <i>RTO</i> di Kabupaten Bantul?	
	KP	Tujuan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> adalah untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya ke SMA dengan mengakses <i>website</i> PPDB dan melaksanakan PPDB yang lebih transparan.
	KB	Tujuan PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain yaitu: mengukur kemampuan siswa menggunakan nilai ujiannya nasionalnya untuk masuk ke sekolah pilihannya. PPDB sistem <i>RTO</i> memberikan tiga pilihan sekolah, tujuannya peserta didik bisa terpenuhi keinginannya.
	OP	Tujuannya untuk memudahkan calon peserta didik mendaftar sekolah pilihannya, pendaftaran bisa dilakukan secara <i>online</i> di rumah atau dimana pun. Dalam PPDB sistem <i>RTO</i> calon peserta didik diberi peluang 3 pilihan sekolah, di sistem sudah diatur kalau tidak masuk pilihan satu, masuk ke pilihan dua sampai pilihan tiga. Kalau cara manual tidak bisa seperti itu, tidak diterima di negeri akan masuk ke sekolah swasta.
	AP	Tujuan PPDB sistem <i>RTO</i> yaitu: satu, orang tua atau calon peserta didik tidak perlu mengantri sampai berdesak-desakan untuk keperluan PPDB, mereka bisa mengakses <i>website</i> PPDB dari rumah. Kedua, memudahkan calon peserta didik dengan cukup sekali melakukan pendaftaran bisa memilih tiga sekolah sekaligus. Dengan harapan semua peserta didik bisa masuk sekolah pilihannya. Ketiga, PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai pemerataan peserta didik. Calon peserta didik memilih tiga pilihan, kalau tidak diterima dipilihan satu bisa bergeser ke pilihan dua. Sekolah pinggiran akan kena dampak positifnya dengan terpenuhi daya tampungnya. Namun dampak negatifnya sekolah swasta menjadi kekurangan kekurangan peserta didik.
	Kesimpulan	Tujuan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> yaitu: 1) untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya ke SMA dengan mengakses <i>website</i> PPDB, pendaftaran bisa dilakukan secara <i>online</i> di rumah atau dimana pun. 2) melaksanakan PPDB yang lebih transparan. 3) mengukur kemampuan siswa menggunakan nilai ujiannya nasionalnya untuk masuk ke sekolah pilihannya. 4) orang tua atau calon peserta didik tidak perlu mengantri sampai berdesak-desakan untuk keperluan PPDB, mereka bisa mengakses dari rumah. 5) memudahkan calon peserta didik dengan cukup sekali melakukan pendaftaran bisa memilih tiga sekolah sekaligus. 6) PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai pemerataan peserta didik. Calon peserta didik memilih tiga pilihan, kalau tidak diterima dipilihan satu bisa bergeser ke pilihan dua.
<b>B</b>	<b>Implementasi PPDB sistem <i>RTO</i></b>	
<b>6</b>	Bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan dinas terkait penerapan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	



	KP	Tahap awal, dinas membentuk panitia PPDB SMA sistem <i>RTO</i> . Dinas akan membuat MoU (memorandum of understanding) dengan Telkom untuk kerjasama penyediaan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> . Kemudian melakukan pelaksanaan PPDB sampai selesai dan terlihat hasilnya. Selesaiannya pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> , berarti selesai juga kontrak kerjasama dengan pihak Telkom. Tahapan kegiatan di sekolah diatur lebih lanjut oleh sekolah, seperti pembentukan panitia merupakan kebijakan sekolah.
	KB	Tahapan kegiatan yang dilakukan dinas untuk pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> , antara lain yaitu: satu, mengumpulkan semua kepala Sekolah menengah Atas untuk menanyakan kesiapannya melaksanakan PPDB sistem <i>RTO</i> . Kedua, menghubungi Telkom terkait <i>software (website)</i> PPDB. Ketiga, mengumpulkan teknisi/operator masing-masing sekolah untuk melakukan pelatihan. Kemudian ketika operator sudah siap dan <i>website</i> PPDB sudah tersedia maka langsung diuji coba dengan diterapkan dalam PPDB SMA sistem <i>RTO</i> . Nanti akan ada evaluasi dan pelaporan.
	OP	Dinas akan membentuk panitia, kemudian menyediakan komputer dan laptop. Mengenai aplikasi/ <i>website</i> di siapkan oleh Telkom.
	AP	Sebelum menentukan PPDB <i>online</i> , dinas akan menanyakan persetujuan sekolah. Setelah sekolah setuju menggunakan sistem <i>online</i> , maka dinas akan melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (Telkom) yang menyiapkan sarana aplikasinya ( <i>website</i> ). Nanti Telkom akan presentasi terkait program <i>RTO</i> , dinas akan mengkaji dan melakukan MoU. Selanjutnya dinas akan mengadakan pelatihan dengan pihak Telkom sebagai narasumber kepada operator dinas maupun sekolah. Sehingga PPDB SMA sistem <i>RTO</i> bisa sampai terlaksana.
	Kesimpulan	Tahapan pertama, dinas membentuk panitia PPDB SMA sistem <i>RTO</i> . Kedua, mengumpulkan semua kepala Sekolah menengah Atas untuk menanyakan kesiapannya melaksanakan PPDB sistem <i>RTO</i> . Ketiga, menghubungi Telkom terkait <i>software (website)</i> PPDB. Dinas membuat MoU (memorandum of understanding) dengan Telkom untuk kerjasama penyediaan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> . keempat, dinas mengumpulkan teknisi/operator masing-masing sekolah dan operator dinas untuk melakukan pelatihan penggunaan <i>website</i> dengan Telkom sebagai pelatihnya. Sehingga pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> bisa sampai terlaksana.
7	Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah terkait penerapan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KD	Tahap yang pertama membentuk panitia, terdiri dari kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan di SMAN 2 ini dibuat kelompok kerja. Panitia PPDB berasal dari kelompok kerja yang telah dibentuk, ada tambahan personil sebagai operator. Kemudian sekolahh segera membuat publikasi/pengumuman informasi terkait dengan PPDB di sekolah ini, menuang dari isi surat keputusan kepala dinas terkait dengan PPDB sistem <i>RTO</i> .
	OD	Sekolah membentuk panitia sekaligus menentukan operatornya, kemudian menyiapkan peralatan dan perlengkapan.
	KS	Membentuk panitia yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal dimulainya pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Jadwal tersebut dibuat oleh dinas. kemudian sekolah melakukan

		promosi atau sosialisasi.
	OS	Membentuk panitia PPDB sistem <i>RTO</i> , kemudian menentukan tugasnya.
	Kesimpulan	Sekolah membentuk panitia PPDB sistem <i>RTO</i> , kemudian menentukan tugasnya setiap panitia sekaligus menentukan operatornya. Panitia menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal jadwal dimulainya pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang yang dibuat oleh dinas. Kemudian sekolah segera membuat publikasi/pengumuman informasi terkait dengan PPDB di sekolah ini, menuang dari isi surat keputusan kepala dinas terkait dengan PPDB sistem <i>RTO</i> . Selanjutnya sekolah menyiapkan peralatan dan perlengkapan.
8	Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	PPDB sistem <i>RTO</i> di bagi menjadi 2 rayon. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga SMA dalam satu rayon, tidak boleh memilih SMA lintas rayon. Namun, calon peserta didik yang berada di rayon A, boleh mendaftar di sekolah rayon B, asalkan semua sekolah yang dipilih berada di rayon B. Demikian untuk Peserta didik dari luar kabupaten Bantul juga boleh mendaftar ke Bantul. PPDB SMA sistem <i>RTO</i> hanya di lakukan di SMA Negeri. Sudah ada tawaran, tetapi sekolah swasta tidak mau bergabung. Website PPDB sistem <i>RTO</i> di akses melalui <a href="http://www.bantulkab.siap-ppdb.com">www.bantulkab.siap-ppdb.com</a> .
	KB	Peraturan sudah ada dalam petunjuk teknis PPDB <i>online</i> dalam peraturan kepala dinas dikmenof Bantul. PPDB sistem <i>RTO</i> ini hanya dilakukan di SMA Neger. Tidak diterapkan ke sekolah swasta karena beberapa pertimbangan, seperti: satu, untuk kemampuan teknis/operatornya. Kedua, sekolah swasta tidak terlalu banyak memiliki saingan seketat sekolah Negeri. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana ikut menjadi salah satu pertimbangan.
	OP	Peraturan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> ada di peraturan kepala dinas dikmenof Bantul. PPDB sistem <i>RTO</i> hanya dilaksanakan di sekolah Negeri. Karena sekolah swasta masih diragukan ketersediaan fasilitasnya.
	AP	Peraturan dibuat agar pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> yang menggunakan aplikasi yang dibuat Telkom untuk bisa terlaksana dengan baik. Telkom akan mengikuti peraturan yang ada di dinas maupun Kabupaten. Peraturan dibuat agar bisa dibaca juga oleh masyarakat agar mengetahui peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> sehingga masyarakat mengikuti PPDB berdasarkan peraturan yang dibuat dinas. Peraturan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> antara lain sebagai berikut: (1) PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dikelompokkan menjadi dua rayon, dengan rayon A terdiri dari 10 sekolah dan rayon B terdiri dari 9 sekolah (2) Kuota peserta didik luar kota dibatasi 10 %, sedangkan di daerah perbatasan kuotanya sampai 25 %. (3) calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga pilihan sekolah, namun boleh memilih satu atau dua sekolah. (4) calon peserta didik harus memilih sekolah yang berada dalam satu rayon. (5) peserta didik yang sudah mendaftar di rayon A, tidak boleh mendaftar di rayon B. Kalau sudah mendaftar (verifikasi), hak mendaftar calon peserta didik sudah hilang. (6) PPDB sistem <i>RTO</i> hanya dilaksanakan di Sekolah Negeri. Hanya dilaksanakan di sekolah Negeri, karena swasta belum siap. Pada dasarnya sekolah swasta mencari peserta didik sebanyak-banyaknya. Untuk sekolah negeri jumlah peserta didiknya dibatasi.

		Sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan dinas untuk tidak mewajibkan swasta mengikuti PPDB sistem <i>RTO</i> . Kalau sekolah negeri wajib mengikuti, kalau sekolah swasta boleh mengikuti dan boleh tidak mengikuti PPDB SMA sistem <i>RTO</i> .
	KD	Peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> tertuang di peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal bantul. Setiap pelaksanaan PPDB akan mengacu pada peraturan Bupati dan peraturan kepala dinas di tahun yang bersangkutan.
	OD	Siswa boleh memilih tiga sekolah, tetapi boleh memilih satu atau dua sekolah. Peraturan lain yaitu mengenai pembagian rayon. Bantul dibagi menjadi dua rayon, yaitu rayon barat (A) dan rayon timur (B) yang dipisahkan jalan parangtritis. Siswa tidak bisa mendaftar lintas rayon. Kalau calon siswa mendaftar di rayon A dan sudah verifikasi, kemudian dibatalkan untuk ganti di rayon B, itu sudah tidak bisa karena sudah tercatat dalam sistem kalau sudah mendaftar di rayon A. Sistem rayon itu mengutamakan dalam kabupaten, kalau dari luar sudah ada kuotanya sendiri. Dalam prakteknya kuota yang untuk luar daerah kabupaten tidak pernah terpenuhi. Kalau kuota untuk siswa luar daerah tidak terpenuhi, dapat dipenuhi oleh siswa daerah dalam kabupaten.
	KS	Setiap anak diberi kesempatan untuk memilih tiga alternatif sekolah di rayon yang sama, tidak boleh pilihan satu di rayon satu dan pilihan dua di rayon dua. Kuota untuk calon peserta didik dari luar DIY atau luar Bantul sudah ditentukan dalam peraturan. Meskipun NEM-nya tinggi, kalau tidak masuk kuota, calon siswa tersebut tidak diterima. Calon peserta didik diberi tiga alternatif pilihan sekolah untuk memberikan peluang lebih besar diterima di tiga sekolah pilihannya. Apabila tidak diterima di sekolah A, bisa masuk sekolah B, atau masuk sekolah C. Namun calon peserta didik tidak harus memilih tiga sekolah, boleh memilih satu atau dua sekolah.
	OS	Ketentuan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> ada dalam peraturan tertulis. Dalam PPDB sistem <i>RTO</i> calon siswa bisa memilih tiga sekolah. Tetapi siswa tidak harus memilih tiga, boleh memilih satu atau dua. Calon siswa dari luar kabupaten kuotanya hanya sedikit. Lebih memprioritaskan calon siswa yang berada di dalam kabupaten Bantul. PPDB sistem <i>RTO</i> dibagi menjadi 2 rayon, tidak boleh mendaftar di sekolah yang rayonnya berbeda dengan sekolah yang sudah dipilih. Ketiga sekolah yang dipilih harus dalam satu rayon.
	Kesimpulan	Peraturan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> ada di peraturan kepala dinas dikmenof Bantul. Peraturan tersebut berisi antara lain: 1) <i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> di akses melalui <a href="http://www.Bantul.siap-ppdb.com">www.Bantul.siap-ppdb.com</a> . 2) PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dikelompokkan menjadi dua rayon, rayon A terdiri dari 10 sekolah dan rayon B terdiri dari 9 sekolah. 3) Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga SMA dalam satu rayon, tidak boleh memilih SMA lintas rayon. 4) calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga pilihan sekolah, namun boleh memilih satu atau dua sekolah. 5) Kuota peserta didik luar kota dibatasi 10 %, sedangkan di daerah perbatasan kuotanya sampai 25 %. 6) peserta didik yang sudah mendaftar di rayon A, tidak boleh mendaftar di rayon B. Kalau sudah mendaftar (verifikasi), hak mendaftar calon peserta didik sudah hilang. Cuma diberikan satu kali kesempatan mendaftar. 7) PPDB sistem <i>RTO</i>

		hanya dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri.
9	Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Pembentukan rayon berdasarkan wilayah, dibagi oleh jalan parangtritis (barat dan timur). Di Bantul ini ada SMA 1, 2, dan 3. Itu satu blok (satu rayon), tidak mungkin dijadikan satu. SMA 1 Bantul ikut rayon barat, terus SMA 2 Bantul ikut rayon timur melalui kebijakan dinas. Karena dua sekolah tersebut kualitasnya paling baik di Kabupaten Bantul, jadi yang sebenarnya terletak di satu rayon kemudian dipisahkan ke rayon satunya agar sekolah favorit tidak terdapat dalam satu rayon.
	KB	Rayon kita bagi dua yaitu rayon satu dan rayon dua. Rayon satu itu jalan parangtritis ke barat, rayon dua jalan prangtritis ke timur. Tapi ada satu sekolah yaitu SMAN 2 Bantul itu ikut rayon timur (rayon dua), karena pertimbangan pemerataan kualitas sekolah. Itu menjadi kebijakan dari dinas, berdasarkan beberapa survei dan musawarah dengan MKKS.
	OP	Dibagi menjadi dua rayon, rayon barat dan timur. Pembagian rayon berdasarkan wilayah.
	AP	Sekolah dibagi menjadi dua rayon yang dipisahkan oleh jalan prangtritis. Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB sistem <i>RTO</i> ada 19 sekolah. Rayon A terdiri dari 10 sekolah, sedangkan rayon B terdiri dari 9 sekolah. Pembagian rayon dilakukan dengan bermusyawarah dengan sekolah, agar pembagian sekolah bisa seimbang. Musyawarah bermaksud agar tidak ada yang dirugikan, terutama untuk masyarakat. Dengan sistem rayon tersebut, peserta didik hanya boleh memilih sekolah yang berada dalam satu rayon. Peserta didik yang mendaftar di rayon A, tidak bisa mendaftar di rayon B. Tetapi siswa yang tinggal di wilayah rayon A, boleh mendaftar di sekolah rayon B. Sistem rayon ini dilakukan dalam rangka pemerataan pemerataan peserta didik. Pembagian rayon dibatasi jalan parangtritis, jadi jumlah sekolah di barat dan timur jalan parangtritis jumlahnya cukup seimbang. Tetapi sekolah favorit di Kabupaten Bantul kebanyakan ada di rayon A (barat), seperti SMA 1 Bantul dan SMA 2 Bantul. Sehingga, SMA 2 Bantul di pindahkan ke rayon B (timur) berdasarkan kebijakan dinas.
	Kesimpulan	Pembentukan rayon di Bantul di bagi menjadi dua wilayah, yaitu rayon barat (1) dan rayon timur (2). Sistem rayon ini dilakukan dalam rangka pemerataan peserta didik. Pembagian rayon dipisahkan oleh jalan prangtritis. Jumlah sekolah di barat dan timur jalan parangtritis jumlahnya cukup seimbang. Tetapi sekolah favorit di Kabupaten Bantul kebanyakan ada di rayon 1 (barat), seperti SMA 1 Bantul dan SMA 2 Bantul. Kedua sekolah tersebut kualitasnya paling bagus di Kabupaten Bantul. Sehingga, SMA 2 Bantul di pindahkan ke rayon 2 (timur) berdasarkan kebijakan dinas, sebagai pemerataan kualitas sekolah. Penetapannya menjadi kebijakan dari dinas, berdasarkan beberapa survei dan musawarah dengan MKKS.
10	Bagaimana penetapan daya tampung peserta didik baru?	
	KP	Sekolah memberikan usulan daya tampung ke dinas, kemudian dinas yang menentukan daya tampung dalam surat keputusan. Apabila daya tampung sekolah tidak terpenuhi saat PPDB sistem <i>RTO</i> , sekolah boleh melakukan PPDB manual untuk memenuhi kuota sekolah, namun terlebih dahulu izin ke dinas. Calon peserta didik dari luar kabupaten memiliki kuota 10 % dari daya tampung sekolah. Siswa dari luar daerah akan

		sama-sama bersaing untuk bisa masuk kuota 10 % tersebut.
	KB	Daya tampung yang menentukan oleh dinas melalui Surat Keputusan (SK), yaitu SK PPDB disertai lampiran SK daya tampung. Dinas bisa menentukan daya tampung sekolah berdasarkan usulan sekolah, laporan sarana dan prasarana, serta survey yang dilakukan dinas. Sekolah tidak boleh melebihi daya tampung yang sudah ditentukan dinas. Jumlah peserta didik kurang lebih 32 orang perkelas. Apabila ingin menambah daya tampung yang sudah ditentukan harus izin dinas.
	OP	Dinas menetapkan semua daya tampung setiap sekolah.
	AP	sekolah mengajukan, dinas yang menentukan daya tampung. Dan biasanya berdasarkan daya tampung tahun sebelumnya, karena memang biar merata. Menambah boleh saja, tapi sesuai dengan kemampuannya seperti ada sarana dan prasarananya. Daya tampung peserta didik luar kabupaten Bantul 10 %, kalau untuk yang dekat perbatasan daya tampungnya 25 %. Penentuan peserta didik dari luar daerah berdasarkan tempat tinggal peserta didik, bukan asal sekolah peserta didik. Misalnya rumah peserta didik di Bantul, kemudian sekolahnya di Kota Jogja, maka dia tetap masuk peserta didik dari dalam Kabupaten. Karena alamat yang dimaksud adalah alamat tempat tinggal, bukan alamat sekolah. Nanti dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). Sekolah boleh mengajukan permohonan PPDB secara manual jika kuota belum terpenuhi. Kalau sekolah masih kekurangan peserta didik, diberikan waktu oleh dinas untuk menyelenggarakan PPDB manual.
	KD	Daya tampung sudah tertuang dalam peraturan kepala dinas. Tentunya dinas sudah melakukan <i>survey</i> mengenai sarana prasarana dan jumlah guru yang akhirnya tertuang dalam peraturan. Daya tampung tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah dibuat. Jumlah peserta didik kurang lebih 32 orang perkelas. Daya tampung untuk calon peserta didik dari luar kabupaten kuotanya maksimal 25 %, namun tidak harus terpenuhi 25 %.
	OD	Daya tampung yang menentukan dinas. Dinas punya data mengenai jumlah sarana prasarana untuk menentukan daya tampung sekolah. messkipun sekolah masih bisa menambah daya tampung, tetap tidak bisa menambah kalau dinas tidak mengizinkan atau menyetujuinya.
	KS	Daya tampung yang menentukan dinas. Kita mengusulkan ke dinas bahwa jumlah siswa tahun ini sekian, kemudian kita meminta penambahan kuota harus seizin dinas, kalau dinas tidak mengizinkan yang tidak bisa menambah kuota. Dinas bisa merubah usulan sekolah berdasarkan pertimbangan kelayakan dalam beberapa hal. Dinas juga punya data tentang sarana dan prasarananya dan tenaga kependidikannya. Sekolah yang belum terpenuhi kuotanya bisa lapor ke dinas. Jumlah daya tampung peserta didik luar daerah tidak lebih dari 10 %.
	OS	Daya tampung yang menentukan dinas, dari sekolah mengusulkan kemudian di setujui oleh dinas.
	Kesimpulan	Daya tampung peserta didik disetiap sekolah yang menentukan dinas. Sekolah mengusulkan daya tampung, kemudian dinas yang akan menentukannya. Biasanya dinas menentukan daya tampung berdasarkan usulan dari sekolah, <i>survey</i> mengenai sarana prasarana dan jumlah tenaga pendidik, laporan sarana prasarana, dan daya tampung tahun sebelumnya.

		Jumlah peserta didik kurang lebih 30-32 orang perkelas. Daya tampung untuk peserta didik dari luar daerah 10 %, untuk sekolah dipinggiran sampai 25%. Daya tampung tidak boleh melebihi ketetapan dinas. Tetapi kalau daya tampung belum terpenuhi, sekolah bisa melakukan PPDB manual untuk memenuhi daya tampung. Apabila ingin menambah daya tampung yang sudah ditentukan harus izin dinas.
11	Bagaimana sekolah menetapkan kriteria nilai calon peserta didik yang berhak diterima?	
	KP	Penilaian berdasarkan <i>ranking</i> , jadi nilai tinggi akan menggeser kebawah nilai yang rendah.
	KB	Kriteria nilai melalui <i>ranking</i> . Nilai tinggi yang masuk ke sistem bisa menggeser nilai-nilai lain yang lebih rendah sampai memenuhi daya tampung.
	OP	Tidak ada kriteria nilai, yang penting memenuhi daya tampung sekolah. Misalnya sekolah memiliki daya tampung 60 peserta didik, terus yang mendaftar 100, berarti hanya akan diambil 60 peserta didik dengan nilai terbaik. Sedangkan nomor 61 – 100 akan terlempar kepililihan kedua atau ketiga.
	AP	Nilai langsung di- <i>ranking</i> oleh sistem <i>RTO</i> sesuai dengan daya tampung sekolah. Setelah calon peserta didik melakukan verifikasi, sistem akan mengatur dengan otomatis.
	KD	Sistem penerimaan peserta didik baru tahun kemaren tetep berdasarkan <i>ranking</i> NEM. Kuota di SMAN 2 Bantul 244, maka yang diterima <i>ranking</i> tertinggi 244 peserta didik yang mendaftar, untuk nomor selanjutnya terlempar dipililihan berikutnya. Tidak ada ketentuan nilai yang berhak masuk dalam sekolah tertentu.
	OD	Otomatis sudah ter- <i>ranking</i> di sistem. Nilai yang lebih tinggi akan menggeser nilai yang rendah. Calon peserta didik menentukan pilihan satu, dua, dan tiga. Kemudian calon peserta didik yang nilainya tidak masuk (tergeser) dalam kuota pilihan satu, otomatis akan terlempar kepililihan berikutnya.
	KS	Tidak ada kriteria nilai, pokoknya sudah masuk dalam <i>ranking</i> . Nilai lebih tinggi bisa menggeser otomatis. Calon peserta didik yang tadinya masuk di sekolah A, ternyata <i>ranking</i> -nya tidak masuk, bisa kegeser dipililihan dua dan seterusnya sampai memenuhi kuota.
	OS	Tidak ada kriteria nilai, karena memakai sistem <i>ranking</i> . Siapapun boleh masuk asal masih ada kuota. Nilai tertinggi bisa menggeser nilai yang rendah. Biasanya siswa akan mencari informasi mengenai nilai terendah yang masuk di sekolah yang akan dipilih pada PPDB tahun kemaren. Sehingga bisa jadi pertimbangan untuk mendaftar.
	Kesimpulan	Tidak ada kriteria nilai. PPDB sistem <i>RTO</i> memakai sistem <i>ranking</i> . Nilai yang tinggi akan menggeser nilai yang lebih rendah. Sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem sampai daya tampung sekolah terpenuhi. Misalnya sekolah memiliki daya tampung 60 peserta didik, terus yang mendaftar 100, berarti hanya akan diambil 60 peserta didik dengan nilai terbaik. Sedangkan nomor 61 – 100 akan terlempar kepililihan kedua atau ketiga.
12	Bagaimana menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta didik?	
	KP	Biaya pendaftaran gratis.
	KB	Biaya pendaftaran gratis

	OP	Biaya pendaftaran gratis
	AP	Tidak ada biaya pendaftaran.
	Kesimpulan	Biaya pendaftaran gratis bagi calon peserta didik.
13	Bagaimana perancangan website PPDB sistem <i>RTO</i> yang lakukan oleh dinas?	
	KP	Perancangan <i>website</i> dilakukan oleh Telkom. Kemudian Telkom akan melakukan sosialisasi ke operator sekolah dan operator dinas.
	KB	<i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh Telkom. Nanti dari Telkom akan ada pelatihan kepada operator dinas dan sekolah.
	OP	Aplikasi/ <i>website</i> dibuat oleh Telkom. <i>Website</i> tersebut merupakan jasa dari Telkom.
	AP	Perancangan <i>website</i> PPDB kerja sama dengan pihak Telkom. Pihak dinas tidak mengetahui perancangannya, hanya memberikan informasi akan mengadakan PPDB <i>online</i> , kemudian Telkom menindaklanjutinya. Dinas tinggal menggunakan aplikasinya ( <i>website</i> ).
	Kesimpulan	Perancangan <i>website</i> PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dilakukan oleh pihak Telkom. Dinas tidak mengetahui proses perancangannya. Kemudian telkom memberikan pelatihan kepada operator sekolah dan dinas.
14	Bagaimana Pengumuman/sosialisasi terkait PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Sosialisasi dilakukan melalui Bantul Radio dan menyebar brosur ke Sekolah Menengah Pertama terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> . Pemberitahuan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> melalui surat.
	KB	Sosialisasi melalui radio dan media cetak yang ditujukan kepada orang tua, calon peserta didik, dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
	OP	Sosialisasi kemasyarakatan melalui leaflet, radio, dan spanduk. Leaflet di sebar ke SMP oleh petugas dari dinas. Kemudian spanduk dipasang di pinggir jalan atau perempatan.
	AP	Sosialisasi kemasyarakatan melalui para pengawas dan guru ke kelurahan-kelurahan. Bahkan melalui pemerintah daerah Bantul, mengundang camat, dan lurah mengenai adanya kegiatan PPDB <i>online</i> . Sosialisasi memakai brosur di sampaikan ke sekolah maupun kelurahan. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui media radio. Semua informasi yang diperlukan masyarakat sudah dijelaskan di situ, seperti prosedur pendaftaran dan syarat verifikasi. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengikuti PPDB sistem <i>RTO</i> .
	KD	Berkaitan dengan sosialisasi/publikasi ada dua hal, yang pertama publikasi untuk sekolah ini yaitu untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat terkait PPDB sistem <i>RTO</i> . Publikasi ke sekolah-sekolah masih mengenai pengenalan sekolah dan akan diadakan PPDB, belum ada alur untuk pendaftaran dan tanggal pendaftaran. Karena itu sudah kami lakukan sebelum tanggal PPDB sistem <i>RTO</i> ditetapkan oleh dinas. Setelah surat keputusan dan peraturan PPDB sudah dikeluarkan oleh dinas, maka mengenai prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, waktu verifikasi, dan jadwal daftar ulang akan dipublikasikan dalam pengumuman yang ditempel di lingkungan sekolah. Sekolah pilih yang masyarakat perlu mengetahui, kemudian kita tempet dalam folio yang besar. Tidak semuanya ditulis dalam pengumuman, karena banyak sekali tidak mungkin tertulis semua dipengumuman. Jika sudah mendekati waktu pendaftaran, masyarakat akan datang untuk melihat prosedur dan syarat pendaftaran. Masyarakat

	<p>bantul jika mereka ingin informasi mengenai sekolah, mereka akan datang ke sekolah itu. Pengumuman dilakukan di sekolah menggunakan pengumuman yang ditempel dan ke sekolah-sekolah (SMP) menggunakan brosur yang memuat prestasi, lebih ke promosi sekolah. pengumuman tidak dilakukan ke berbagai tempat, sebenarnya cukup ditempel di lingkungan sekolah. Masyarakat Bantul yang mempunyai anak lulus SMP, pasti akan mendatangi SMA untuk mencari informasi terkait PPDB. Sehingga informasi dari pengumuman yang ditempel di lingkungan sekolah akan tersampaikan kepada masyarakat.</p>
OD	<p>Menempel phamflet di depan sekolah sama memberikan brosur ke SMP-SMP. Informasi juga bisa dilihat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Pengumuman tidak melalui <i>web</i> sekolah. Paling kalau di web sekolah pengumumannya jumlah yang telah mendaftar, terus berapa nilai tertinggi dan terendah, sifatnya hanya informasi. Kalau dari web PPDB kan anak bisa sekalian melakukan simulasi. Brosur umumnya berisi mengenai promosi, seperti profil sekolah, prestasi-prestasi, dan alur pendaftaran juga ada.</p>
KS	<p>Sosialisasi dilakukan oleh dinas maupun dilakukan oleh sekolah, melalui jalur media. Misalnya dengan spanduk, leaflet, atau brosur itu kita lakukan. Leaflet diberikan kepada mereka yang melihat pengumuman pendaftaran, jadi diberikan kepada calon peserta didik yang datang ke sekolah untuk mencari informasi terkait PPDB sistem <i>RTO</i>. Disamping itu kita juga lewat <i>website</i> sekolah.</p>
OS	<p>Pengumuman melalui leaflet, disebar ke SMP-SMP. Dari dinas juga melakukan pengumuman ke SMP. Kalau dinas sifatnya lebih ke umum, sedangkan sekolah lebih spesifik terkait sekolah itu sendiri. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui <i>website</i> sekolah dan spanduk.</p>
Kesimpulan	<p>Pemberitahuan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> melalui surat. Sebelum menentukan PPDB <i>online</i>, dinas akan menanyakan persetujuan sekolah. Pengumuman/sosialisasi dilakukan dinas antara lain melalui Bantul Radio, menyebar brosur/leaflet ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan memakai sepanduk yang ditempel dipinggir jalan atau perempatan jalan. Selain disebar ke sekolah, brosur juga disebar ke kelurahan, pengawas melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan. Bahkan sosialisasi melalui pemerintah daerah Bantul, mengundang camat, dan lurah mengenai adanya kegiatan PPDB <i>online</i>. Semua informasi yang diperlukan masyarakat sudah dijelaskan di situ, seperti prosedur pendaftaran dan syarat verifikasi.</p> <p>Pengumuman yang dilakukan sekolah berkaitan dengan PPDB sistem <i>RTO</i> ada dua hal, yang pertama publikasi untuk sekolah ini yaitu untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat terkait PPDB sistem <i>RTO</i>. Sosialisasi kemasyarakatan dilakukan dengan menempel phamflet di depan sekolah, memberikan brosur atau leaflet ke SMP-SMP, memakai spanduk. Masyarakat bantul jika mereka ingin informasi mengenai sekolah, mereka akan datang ke sekolah itu. Kemudian brosur atau leaflet juga diberikan kepada masyarakat yang datang ke sekolah untuk mencari informasi. Informasi juga bisa dilihat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Pengumuman/sosialisasi kemasyarakatan terkait PPDB sistem <i>RTO</i> sesuai dengan peraturan dari</p>



		dinas, berisi mengenai prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, waktu verifikasi, dan jadwal daftar ulang.
15	Bagaimana prosedur/mechanisme pendaftaran melalui sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Calon peserta didik mendaftar dengan mengisi formulir <i>online</i> melalui <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> . Kemudian melakukan verifikasi dengan menyerahkan berkas-berkas verifikasi, selanjutnya nilai akan di- <i>ranking</i> otomatis oleh sistem. calon peserta didik tinggal menunggu pengumuman.
	KB	Siswa mengisi formulir <i>online</i> , kemudian di cetak untuk dimasukkan ke verifikator di sekolah pilihannya sebagai proses verifikasi.
	OP	Prosedur pendaftaran ada di juknis PPDB sistem <i>RTO</i> . Calon peserta didik mendaftar <i>online</i> , kemudian di cetak dan dibawa ke sekolah pada saat verifikasi. Saat verifikasi, operator akan memasukkan data siswa ke sistem <i>RTO</i> dan calon peserta didik juga mengumpulkan ijazah. Kemudian peserta didik tinggal menunggu pengumuman. Peserta didik bisa dibantu mengisi formulir pendaftaran <i>online</i> oleh operator sekolah. Kalau sudah yakin bisa sekaligus melakukan verifikasi. Misalnya ada peserta didik yang tidak pernah pergi ke warnet dan di rumah tidak mempunyai laptop bisa meminta bantuan operator untuk meng- <i>entry</i> data.
	AP	Siswa membuka <i>website</i> PPDB <i>online</i> ( <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> ) untuk mengisi formulir pendaftaran secara <i>online</i> . Setelah mendaftar, peserta didik akan mendapat nomor pendaftaran. Kemudian formulir pendaftaran dicetak untuk dibawa pada saat verifikasi ke sekolah. Petugas verifikasi akan mengecek data siswa, misalnya pengisian nilai benar atau salah. setelah verifikasi tinggal menunggu pengumuman, selanjutnya melakukan daftar ulang.
	KD	Calon peserta didik datang ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran kemudian dimasukkan ke sistem oleh operator, tetapi siswa bisa melakukannya sendiri di rumah dan di sekolah juga, sebab sekolah memfasilitasinya untuk mereka yang tidak punya fasilitas komputer dan jaringan kita fasilitasi. Siswa bisa mengisi formulir secara manual dan menyuruh operator untuk meng- <i>entry</i> -kan ke komputer. Hal itu sesuai intruksi dari kepala dinas untuk membantu siswa yang kesulitan melakukan pendaftaran. Jadi siswa mendaftar secara <i>online</i> melalui <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> , kemudian dicetak sebagai bukti pendaftaran yang ditunjukkan pada saat verifikasi, kemudian datang sekolah untuk verifikasi, menunggu pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang.
	OD	Mengisi formulir pendaftaran, siswa bisa mengisi formulir secara manual jika ingin didaftarkan oleh operator sekolah, tetapi siswa juga bisa mengisi formulir secara <i>online</i> di rumah melalui alamat <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> . Setelah mendaftar kemudian verifikasi, harus menyerahkan NEM asli ke sekolah dan bukti pendaftaran yang telah dicetak. Oleh sekolah kemudian dicocokkan, apakah sudah sesuai dengan <i>online</i> nilainya terutama dan identitasnya, baru diverifikasi. Tinggal menunggu pengumuman.
	KS	Prosedur pendaftaran PPDB sistem <i>RTO</i> tahun 2015/2016 dimulai dari pendaftaran <i>online</i> , verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Prosedur pendaftaran sesuai dengan peraturan kepala dinas

		pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran dimana saja melalui <i>online</i> , kemudian bisa mengisi di sekolah tujuan. Kalau verifikasi harus dilaksanakan di sekolah, calon bisa memilih salah satu sekolah yang dipilih untuk melakukan verifikasi.
	OS	Siswa mendaftar secara online, membawa bukti pendaftaran ke sekolah untuk kita verifikasi, masuk seleksi, menunggu pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang.
	Kesimpulan	Prosedur pendaftaran PPDB SMA sistem <i>RTO</i> tahun 2015/2016 sesuai dengan peraturan kepala dinas dikmenof Bantul, yaitu: 1) peserta didik mendaftar dengan mengisi formulir <i>online</i> melalui alamat <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> . peserta didik bisa melakukannya di rumah ataupun di sekolah. Di sekolah disediakan fasilitas untuk mendaftar, bisa dibantu oleh operator. Kemudian formulir <i>online</i> dicetak. 2) peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran ke salah satu sekolah yang dipilih, kemudian masuk dalam sistem seleksi. 3) menunggu pengumuman. Dan 4) daftar ulang.
16	Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?	
	KP	Syarat sudah ada diperaturan kepala dinas dikmenof Bantul.
	KB	Syarat pendaftarannya sama dengan yang dibawa saat verifikasi. Calon peserta didik mengisi formulir <i>online</i> , kemudian di cetak dan diberikan ke petugas verifikasi di sekolah bersama syarat-syarat verifikasi.
	OP	Syarat-syarat sudah ada di juknis dinas dikmenof, sesuai dengan juknis tidak ada syarat tambahan.
	AP	Syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. Saat mengisi formulir pendaftaran <i>online</i> , siswa tidak harus menunjukkan syarat-syarat ke sekolah. Namun waktu verifikasi, calon peserta didik membawa bukti pendaftaran, dan berkas-berkas untuk verifikasi seperti SKHUN asli.
	KD	Syarat-syarat sudah sesuai dengan yang ada diperaturan. Tidak ada syarat tambahan di luar peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> . Persyaratan tidak pernah ada yang memberatkan calon peserta didik. Setiap PPDB itu pasti ijazah belum jadi, padahal harusnya menunjukkan ijazah. Padahal syaratnya harus menunjukkan SKHUN asli dan foto copy ijazah. Tidak jadi masalah buat kami. Prinsipnya kita mau memastikan bahwa dia benar-benar ingin masuk sini. Bahkan NEM nya saja baru surat keterangan. Syarat umumnya, calon peserta didik lulus SMP dengan usia maksimal 21 tahun. Sebenarnya syarat pendaftaran adalah syarat verifikasi, karena waktu pengisian formulir <i>online</i> siswa bisa melakukannya dimana saja.
	OD	Syaratnya yang jelas lulusan SMP, kalau dari luar daerah harus disertai surat pengantar. Pengaturan tambahan nanti kalau sudah diterima, misalnya nanti tes IQ, tes penjurusan. Saat pendaftaran <i>online</i> , syarat tidak terlalu penting. Namun, pada saat verifikasi calon peserta didik harus membawa berkas syarat-syarat verifikasi. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, pendaftar bisa saja berpura-pura mengisinya.
	KS	Sudah ada dalam peraturan. Sama dengan syarat verifikasi.
	OS	Syaratnya sudah ada dalam peraturan. Sebenarnya syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. siswa membawa berkas-berkas pendaftaran pada saat verifikasi ke sekolah.
	Kesimpulan	Syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. Saat mengisi formulir pendaftaran <i>online</i> , peserta didik tidak harus menunjukkan syarat-syarat ke

		sekolah. Namun waktu verifikasi, calon peserta didik membawa bukti pendaftaran, dan berkas-berkas untuk verifikasi. Jadi syarat-syarat verifikasi yang menjadi syarat pendaftaran. Berkas-berkas yang bawa sesuai dengan peraturan kepala dinas.
17	Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?	
	KP	Verifikasi memasukan data tentang peserta didik ke sistem <i>RTO</i> . Apabila yang diisikan siswa dalam formulir pendaftaran <i>online</i> tidak sama dengan berkas yang dibawa saat verifikasi, maka petugas verifikasi akan membetulkannya. Sebenarnya verifikasi itu hanya mencocokkan data yang diisi calon peserta didik dengan aslinya dan memasukannya ke sistem <i>RTO</i> . Kalau syarat untuk siswa dari luar daerah ada perbedaan, yaitu surat keterangan bebas narkoba.
	KB	Verifikasi adalah tugas operator sekolah, sifatnya hanya meng- <i>crosscheck</i> data calon peserta didik. Pada saat mengisi formulir <i>online</i> calon peserta didik akan mendapat nomor pendaftaran, kemudian disampaikan ke sekolah pada saat verifikasi. Verifikator akan melihat kecocokan data yang disikan di formulir <i>online</i> dengan aslinya. Selajutnya ketika sudah benar, operator akan memasukannya ke sistem <i>RTO</i> dan siswa akan diberi <i>printout</i> bukti verifikasi. Kalau belum verifikasi, peserta didik belum dikatakan mendaftar. Formulir pendaftaran yang di- <i>print</i> peserta didik itu masih data belum resmi karena belum verifikasi, yang resmi adalah <i>printout</i> yang diberikan verifikator setelah melakukan verifikasi. Calon peserta didik tidak harus melakukan verifikasi di sekolah pilihan pertama, bisa pilihan kedua, maupun ketiga.
	OP	Keperluan verifikasi dilakukan di sekolah. Dinas merupakan posko PPDB yang bertugas membenahi jika ada kesalahan dan merekap, seperti sampai detik ini berapa, tinggi dan rendah berapa. Misalnya, dinas memberikan izin operator sekolah membenahi kesalahan memasukan nilai waktu verifikasi. Syarat verifikasi ditentukan oleh dinas.
	AP	Petugas verifikasi akan mengecek kebenaran data siswa. Berkas-berkas yang dibawa pada saat verifikasi seperti SKHUN asli dan <i>printout</i> formulir pendaftaran. Misalnya nanti verifikator akan mengecek nilai yang disikan benar atau salah. Operator bisa memunculkan data peserta didik di komputer dengan memasukan nomor pendaftaran peserta didik. Kalau pengisian nilainya tidak benar, operator sekolah akan mengganti dengan yang benar. Namun ketika sudah diverifikasi, ternyata ada kesalahan, operator sekolah harus lapor dinas untuk membukakan sistemnya agar bisa diperbaiki kesalahannya. Dinas menjadi posko pengaduan, jam dimulai dan diakhiri proses verifikasi yang menentukan dinas. Apabila <i>server</i> dinas menghentikan sistem, semuanya akan berhenti. Kuncinya berada di dinas. Setelah memasukan data peserta didik ke sistem, langsung bisa melihat posisi dimana peserta didik diterima. Bisa dilihat sekolah tersebut sudah penuh daya tampungnya belum, kemasukan peserta didik yang ditolak dari sekolah lain atau tidak. Verifikasi dilakukan oleh admin/operator sekolah. Pelayanan verifikasi ditutup pada jam 14.00 WIB. Apabila jam 2 kurang satu menit ada peserta didik yang akan verifikasi, belum sempat diverifikasi sistem sudah ditutup. Peserta didik tetap dianggap sudah melakukan verifikasi, sekolah akan menghubungi dinas untuk minta dibukakan sistemnya agar bisa melanjutkan verifikasi. Tetapi peserta didik

		sudah tidak bisa mendaftar lagi. Sekolah melapor masih ada peserta didik yang belum diverifikasi.
	KD	Setelah melakukan pendaftaran, sekolah akan memasukan data siswa ke sistem <i>RTO</i> . Dalam verifikasi dilihat data pribadi, sekolah yang dipilih, nilai, asal sekolah, alamat dan seterusnya sesuai yang ditulis oleh calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i> dan berkas-berkas lain seperti SKHUN asli, <i>fotocopy</i> ijazah, dan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang mempunyai prestasi. Bertugas memasukan data tersebut adalah operator. Bisa dilakukan di sekolah manapun dari tiga sekolah yang dipilih. Kalau belum verifikasi, maka belum dianggap mendaftar. Saat verifikasi operator masih bisa merubah data calon peserta didik apabila ada kesalahan, namun setelah verifikasi operator harus lapor dinas jika ingin merubah data pendaftar. Setelah verifikasi calon peserta didik akan diberikan <i>print out</i> di kertas sebagai bukti telah melakukan verifikasi.
	OD	Verifikasi adalah mencocokkan data yang disikan peserta didik di formulir <i>online</i> dengan data aslinya. Verifikasi memasukan data identitas dan nilai yang menjadi pokoknya. Identitas itu macam-macam, ada nama, alamat, orang tua, saudara, asal sekolah, alamat sekolah, dan sebagainya. Saat verifikasi calon peserta didik membawa formulir pendaftaran yang sudah diisi dan dicetak. Operator akan memasukan nomor pendaftaran yang ada dalam formulir pendaftaran yang dibawa siswa untuk mencari data peserta didik di sistem. Apabila peserta didik salah meng- <i>entry</i> data, operator akan langsung bisa memperbaiki. Namun setelah verifikasi, operator harus lapor dinas untuk memperbaikinya. Nilai menjadi hal penting yang harus di perbaiki jika salah meng- <i>entry</i> , kalau nama hanya kurang satu huruf tidak perlu diperbaiki (setelah verifikasi) karena bisa diperbaiki pada saat daftar ulang. setelah verifikasi peserta didik diberi <i>printout</i> kertas oleh operator sebagai bukti verifikasi. Jadi cetakan formulir yang dibawa siswa masih merupakan data mentah sebagai syarat verifikasi. Cetakan bukti verifikasi adalah bukti resminya siswa sudah mendaftar.
	KS	Verifikasi dilakukan untuk mengecek data yang dimasukan calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i> . Meng- <i>input</i> data dilakukann calon peserta didik, tugas operator mengecek. Kita cek data-data kelengkapan pendaftaran, misalnya ada tidak ijazahnya, dan lain-lain. Kita menyediakan tempat untuk <i>print out</i> formulir pendaftaran di sekolah. Ada satu ruangan yang disediakan untuk input data (mendaftar) dan nge- <i>print</i> bukti pendaftaran bagi calon peserta didik. Nanti ada panitia yang memandu atau membantu. Terutama untuk mereka yang tidak memiliki peralatan untuk daftar <i>online</i> . Kalau sudah diverifikasi siswa tidak bisa pindah sekolah. Misalnya anak mencabut di sini (rayon barat), mau mendaftar dirayon timur, berarti disini gugur dulu. Kalau dia belum verifikasi, itu mereka belum ada dalam sistem atau masuk dalam sistem seleksi otomatis. Walaupun mereka sudah mendaftar online, tapi belum verifikasi, berarti anak itu belum daftar. Belum bisa melihat posisinya dalam proses seleksi. Cuma baru mengisi formulir pendaftaran. Setelah melakukan verifikasi, peserta didik tidak boleh mendaftar kembali. Apabila pendaftaran dibatalkan, tidak bisa mendaftar lagi, walupun dirayon yang sama. Kalau sudah mendaftar dan verifikasi, sudah hilang

		<p>kesempatan mendaftar. Kalau belum diverifikasi peserta didik masih boleh mendaftar lagi. Pada saat proses verifikasi, data siswa masih bisa dirubah, namun setelah dimasukan ke sistem tidak bisa dirubah. Untuk merubahnya harus lapor dinas.</p> <p>Berkas-berkas yang dibawa calon peserta didik sebagai syarat verifikasi mengacu pada peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Syarat-syarat verifikasinya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pendaftaran yang sudah diisi, formulir yang sudah diisi secara <i>online</i> kemudia dicetak.</li> <li>2. Foto copy ijazah yang sudah dilegalisir</li> <li>3. SKHUN asli. Apabila SKHUN asli belum jadi, harus membawa surat keterangan dari dinas terkait.</li> <li>4. Surat rekomendasi penambahan prestasi bagi siswa berprestasi.</li> </ol> <p>Pada saat verifikasi ditutup pukul 14.00 WIB pada hari terakhir, sistem akan ditutup oleh <i>server</i> di dinas. Peserta didik tidak bisa mengakses <i>website</i> PPDB. Bisa diakses saat pengumuman hasil seleksi besoknya setelah dibuka oleh dinas. Namun sebelumnya, peserta didik bisa mengakses setiap hari sampai 24 jam.</p>
	OS	<p>Waktu verifikasi, operator mengecek data yang dimasukan di sistem berdasarkan berkas-berkas yang dibawa waktu verifikasi. Selain itu operator mengisi tambah nilai jika siswa mempunyai prestasi. Penambahan nilai prestasi tidak dituliskan siswa saat mendaftar, siswa hanya membawa surat rekomendasi, operator yang menambahkan. Kalau belum verifikasi belum masuk dalam sistem seleksi, walaupun sudah mendaftar. siswa bisa mendaftar kapanpun, tetapi verifikasi ada jam tersendiri di sekolah. Saat verifikasi, ternyata calon pendaftar salah meng-<i>entry</i> data, operator bisa langsung memperbaiki. Tetapi kalau kesalahan diketahui setelah verifikasi, operator sekolah harus lapor dinas, agar bisa diperbaiki. Karena sistem harus dibuka oleh dinas. Komputer juga kita bagi 2 monitor, yang satu menghadap operator dan yang satunya menghadap peserta didik, supaya peserta didik bisa melihat dengan mudah proses verifikasi.</p>
	Kesimpulan	<p>Verifikasi dilakukan untuk mengecek data yang dimasukan calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i> dengan melihat berkas-berkas yang dibawa peserta didik sebagai syarat verifikasi. Berkas-berkas yang dibawa calon peserta didik sebagai syarat verifikasi mengacu pada peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Syarat-syarat verifikasinya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pendaftaran yang sudah diisi, formulir yang sudah diisi secara <i>online</i> kemudia dicetak.</li> <li>2. Foto copy ijazah yang sudah dilegalisir</li> <li>3. SKHUN asli. Apabila SKHUN asli belum jadi, harus membawa surat keterangan dari dinas terkait.</li> <li>4. Surat rekomendasi penambahan prestasi bagi siswa berprestasi.</li> <li>5. Peserta didik dari luar daerah membawa surat keterangan bebas narkoba.</li> </ol> <p>Peserta melakukan verifikasi kesalah satu sekolah yang dipilih. Verifikasi ditutup jam 14.00 WIB. Verifikasi dilakukan oleh operator sekolah, tidak dilaksanakan di dinas. Operator bisa memunculkan data peserta didik di komputer dengan memasukan nomor pendaftaran peserta didik. Kemudian</p>

		<p>operator akan mengecek kebenaran data siswa, apabila ada yang kurang atau salah, operator akan membenarkannya. Setelah data sudah benar, operator akan memasukkannya ke sistem PPDB. Dalam verifikasi dilihat data pribadi, sekolah yang dipilih, nilai, asal sekolah, alamat dan seterusnya sesuai yang ditulis oleh calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i>. Peserta didik akan mendapatkan bukti verifikasi dari operator. Setelah diverifikasi ternyata data siswa masih ada yang salah, maka operator sekolah harus lapor ke operator dinas untuk membukakan sistemnya agar bisa diperbaiki. Kesalahan bisa diperbaiki oleh operator sekolah maupun operator dinas. Namun, kesalahan lebih sering diperbaiki operator dinas.</p> <p>Calon peserta didik yang belum verifikasi, belum dianggap mendaftar. Kalau belum verifikasi, belum masuk dalam sistem seleksi, belum bisa melihat posisinya diterima di sekolah pilihan satu, dua, atau tiga, walaupun sudah mengisi formulir <i>online</i>. Setelah verifikasi peserta didik tidak bisa mendaftar lagi. Kalau sudah verifikasi, berarti hak untuk mendaftar sudah habis. Namun boleh mendaftar kembali kalau belum melakukan verifikasi.</p>
18	Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Seleksi otomatis di lakukan oleh sistem. Nilai lebih tinggi otomatis menggeser kebawah nilai yang lebih rendah. Misalkan yang mendaftar 500 peserta didik, terus yang diterima 300, otomatis yang 200 tergeser kepilihan dua atau ketiga. Apabila ada nilai seleksi yang sama, maka peserta didik yang nilai bahasa Indonesia paling bagus yang akan diterima. Kalau masih sama yang kemudian dilihat nilai Matematikanya.
	KB	Seleksi berdasarkan <i>ranking</i> yang diatur oleh sistem <i>RTO</i> . Misalnya pilihan pertama SMAN 1 Bantul, pilihan dua SMA 3 Bantul, dan pilihan tiga SMA 1 Sewon, jadi nilai peserta didik di- <i>ranking</i> berdasarkan sekolah tersebut, tetapi diurutkan dari pilihan pertama. Apabila ada pendaftar baru yang nilainya lebih tinggi dari siswa yang sudah mendaftar dahulu, maka akan menggeser pendaftar sebelumnya. Kemudian, jika nilai seleksi calon peserta didik sama dengan yang lain, diprioritaskan yang pertama mendaftar. Kalau waktunya sama persis diprioritaskan yang asal rayon.
	OP	Proses seleksi dari sistem PPDB <i>RTO</i> , dinas hanya memantau hasil seleksi yang dilakukan sistem.
	AP	Seleksi dilakukan oleh sistem <i>RTO</i> , tidak ada yang dilakukan secara manual. Kalau pilihan pertama tidak diterima, bisa masuk pilihan kedua, atau ketiga. Seleksi calon peserta didik dari dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem. Sistem <i>RTO</i> yang akan mengatur, sistem sudah bisa membaca pendaftar dari dalam maupun luar Bantul. Kalau nilai peserta didik sama, yang diambil yang duluan mendaftar.
	KD	Proses seleksi dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pada saat pendaftaran, siswa diberi kesempatan memilih tiga sekolah. Calon peserta didik yang nilainya tidak masuk kuota di sekolah pilihan pertama, akan masuk pilihan kedua, dan seterusnya. Dalam sistem seleksi, nilai yang tertinggi bisa menggeser nilai yang lebih rendah. Apabila ada nilai peserta didik yang sama, yang duluan mendaftar yang diterima. Kalau tahun sebelumnya nilai bahasa Indonesia yang tertinggi yang diterima. Sekolah mengikuti peraturan PPDB ditahun yang bersangkutan.

		Calon peserta didik dari luar kabupaten Bantul kuotanya 25 %. Apabila pendaftarannya kurang dari 25%, tetap akan diseleksi oleh sistem <i>RTO</i> . Kalau nilainya tidak bisa beraing dengan nilai calon peserta didik dari dalam kabupaten Bantul, maka tidak diterima. Walaupun pendaftarannya kurang dari 25 %, bukan berarti bisa diterima semua. Tetapi kalau calon peserta didik yang mendaftar mencapai 30 %, maka sistem akan membuang yang 5 % tersebut, karena batas maksimalnya 25 %. Sistem sudah bisa menyeleksi berdasarkan asal pendaftar.
	OD	Proses seleksi otomatis dilakukan oleh sistem <i>RTO</i> . Hasilnya bisa langsung kelihatan. Calon peserta didik dari dalam maupun dari luar kabupaten, seleksinya tetap menggunakan sistem <i>RTO</i> berdasarkan nilai NEM.
	KS	Proses seleksi dari sistem. Bila tidak masuk di pilihan pertama, bisa terlempar ke pilihan dua, dan seterusnya. Apabila ada siswa yang nilainya sama, otomatis akan diatur oleh sistem.
	OS	Seleksi dilakukan oleh sistem, yang tertinggi akan menggeser yang terendah. Setelah verifikasi, peserta didik bisa langsung melihat posisinya dimana.
	Kesimpulan	Seleksi calon peserta didik secara otomatis dilakukan oleh sistem PPDB. Dinas dan sekolah hanya bisa memantau proses seleksi. Peserta didik yang nilainya tidak masuk dalam daya tampung di sekolah pilihan pertama, bisa tergeser ke pilihan kedua, dan bisa tergeser ke pilihan ketiga. Nilai yang tinggi akan menggeser nilai yang lebih rendah. Kemudian, jika nilai seleksi calon peserta didik sama dengan yang lain, diprioritaskan yang pertama mendaftar. Kalau waktunya sama persis diprioritaskan yang asal rayon. Kalau pada PPDB Sistem <i>RTO</i> pada tahun sebelumnya, yang diterima adalah peserta didik dengan nilai Bahasa Indonesia yang paling tinggi. Seleksi calon peserta didik dari dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem. Calon peserta didik dari luar kabupaten Bantul kuotanya 25 %. Apabila pendaftarannya kurang dari 25%, tetap akan diseleksi oleh sistem <i>RTO</i> . Kalau nilainya tidak bisa beraing dengan nilai calon peserta didik dari dalam kabupaten Bantul, maka tidak diterima. Walaupun pendaftarannya kurang dari 25 %, bukan berarti bisa diterima semua. Tetapi kalau calon peserta didik yang mendaftar mencapai 30 %, maka sistem akan membuang yang 5 % tersebut, karena batas maksimalnya 25 %. Sistem sudah bisa menyeleksi berdasarkan asal pendaftar.
19	Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada calon peserta didik baru?	
	KP	Semua sudah ada ketentuannya dalam peraturan. Siswa bisa menggunakan beberapa bidang prestasi untuk mendapat nilai tambahan yang dibuktikan lewat piagam. Tetapi hanya satu prestasi yang bisa digunakan untuk penambahan nilai prestasi. Siswa membawa surat keterangan penambahan prestasi.
	KB	Penambahan nilai prestasi sudah ada peraturannya. Peraturannya yang mengeluarkan dinas pendidikan dasar Bantul. di Sistem sudah ada kolom penambahan nilai prestasi. Peserta didik hanya bisa menambahkan nilai prestasi pada satu prestasi yang dianggap paling tinggi.
	OP	Sudah terdapat di peraturan, nanti ada surat surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar. Dinas pendidikan dasar sudah mengetahui peraturan penambahan nilai, karena SMP juga sudah menggunakan PPDB sistem

		<i>RTO</i> . Penambahan nilai prestasi dilakukan oleh operator sekolah. Kalau operator keliru menambahkan nilai, operator sekolah harus izin jika ingin merubah nilai atau memperbaiki kesalahan.
	AP	Penambahan nilai prestasi membutuhkan surat rekomendasi. Kalau prestasi di tingkat kabupaten, maka yang membuat surat tambahan nilai adalah kepala dinas pendidikan dasar, sedangkan prestasi di tingkat propinsi yang membuat surat penambahan nilai dinas pendidikan provinsi DIY. Sebenarnya semua bisa dibuat di dinas pendidikan dasar Bantul. Kalau penambahan nilai, yang berasal dari luar Bantul tetap disahkan oleh dinas pendidikan dasar Bantul. Cukup menggunakan surat saja ke sekolah, sertifikat sudah dicek di dinas pendidikan dasar. Tidak cukup memakai sertifikat saja, harus ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penambahan nilai. Dinas dikmenof tidak ada wewenang terkait penambahan nilai. Meskipun sertifikat yang mengeluarkan lembaga lain, peserta didik tetap harus mengurus surat penambahan nilai di dinas pendidikan dasar.
	KD	Penambahan nilai bagi siswa yang berprestasi, ini juga diatur dalam peraturan kepala dinas. Cuma yang memberikan nilai bukan serta merta dari panitia. Sudah ada surat yang isinya itu calon pendaftar memiliki tambahan nilai sekian. Misalnya bidang olah raga, nanti dinas olahraga mengeluarkan surat bahwa, siswa yang bersangkutan mempunyai tambahan nilai sekian. Sebelumnya siswa menunjukan piagam ke dinas olahraga. Kita tidak terima piagam, tapi kita trima surat dari yang bersangkutan. Misalnya lagi prestasi MTQ suratnya dari Depag. Nilai yang diberikan mengacu pada peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal bantul. Pihak-pihak yang bersangkutan sudah diberi tembusan. Penambahan pada saat verifikasi.
	OD	Penambahan nilai prestasi harus mengurus surat rekomendasi ke dinas pendidikan dasar. Sekolah tidak bisa menambahkan nilai prestasi tanpa ada rekomendasi dari dinas. Nantinya yang menentukan jumlah nilai tambahan adalah dinas. Nilai prestasi ditambahkan pada formulir pendaftaran. Bisa diisi oleh siswa sendiri maupun dibantu oleh operator sekolah. Pengisian berdasarkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar.
	KS	Penambahan nilai bagi mereka yang punya prestasi sudah diatur di dalam peraturan, baik itu dalam peraturan bupati maupun peraturan dinas. Meskipun mereka membawa piagam itu tidak cukup, harus ada surat rekomendasi /bukti. Misalkan prestasi dalam bidang x, yang mengeluarkan (piagam) penyelenggaranya, kemudian dinas terkait akan mengeluarkan rekomendasi yaitu tentang penambahan nilai, sehingga di sana sudah muncul nilai. Siswa membawa surat rekomendasi ke sekolah pada saat verifikasi beserta lampiran piagam yang sudah dilegalisir. Surat rekomendasi dikeluarkan oleh dinas pendidikan dasar Bantul. Satu orang tidak boleh lebih dari satu prestasi, jadi yang dipilih hanya satu.
	OS	Penambahan nilai ditambahkan oleh operator, saat verifikasi siswa membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar Bantul yang sudah tertera jumlah nilai yang akan ditambahkan. Yang bisa ditambahkan hanya satu prestasi.
	Kesimpulan	Penambahan nilai prestasi bagi peserta didik yang mempunyai prestasi. Penambahan nilai prestasi sudah diatur dalam peraturan, baik peraturan



		<p>dari Bupati maupun kepala dinas. Peserta didik yang ingin menambahkan nilai prestasi harus mengurus surat rekomendasi penambahan nilai ke dinas pendidikan dasar Bantul dengan membawa piagam. Apapun prestasinya dan walaupun lembaga lain yang mengeluarkan piagamnya, tetap mengurus surat rekomendasinya di dinas pendidikan dasar Bantul. Tanpa surat rekomendasi dari dinas, peserta didik tidak bisa menambahkan nilai prestasi. Peserta didik bisa menggunakan beberapa bidang prestasi, tetapi Cuma satu prestasi yang digunakan untuk penambahan nilai. Dalam surat rekomendasi sudah ada jumlah nilai yang harus ditambahkan. Surat tersebut dibawa pada saat melakukan verifikasi ke sekolah, tidak cukup hanya piagam. Penambahan nilai prestasi bisa dilakukan oleh peserta didik sendiri pada saat mengisi formulir <i>online</i>, juga bisa diisikan oleh operator saat melakukan verifikasi.</p>
20	Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?	
	KP	<p>Pengumuman bisa dilihat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> (<a href="http://bantul.siap-ppdb.com">http://bantul.siap-ppdb.com</a>). Nanti yang mencetak sekolah. Pengumuman bisa dilihat terus, setelah penutupan verifikasi, otomatis sudah ketahuan yang diterima, jumlah nilai tertinggi dan nilai terendah.</p>
	KB	<p>Terdapat pengumuman semu dan pengumuman formal. Pengumuman semu terjadi pada hari terakhir penutupan verifikasi jam 14.00 WIB. Namun langsung dinas tutup sistemnya, kemudian dibuka kembali besoknya. Pengumuman formalnya dilakukan pada besoknya. Jadi setelah jam 12 malam, hasil seleksi sudah bisa ditetapkan sebagai dasar pengumuman formal. Pada pukul 08.00 sistem dibuka oleh dinas, peserta didik bisa membuka <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> untuk melihat hasil pengumuman. Sekolah yang bertugas mencetak hasil pengumuman seleksi.</p>
	OP	<p>Pengumuman bisa dilihat dari <i>website</i> . Sekolah yang mencetak hasil pengumuman. Sekolah diberi kebebasan untuk mengumumkan hasil seleksi selain dari <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Tapi kan di sistem sudah bisa dilihat hasil seleksinya.</p>
	AP	<p>Pengumuman dilakukan oleh sistem. Sebenarnya pengumuman itu dalam waktu 24 jam itu sudah dapat dilihat dari hari terakhir. Begitu penutupan verifikasi, sistem akan ditutup oleh dinas, masyarakat sudah tidak bisa melihat posisinya di sekolah mana. Sekolah sudah mengetahui hasil seleksinya, tetapi itu masih rahasia kalau belum di buka sistemnya. Calon peserta didik yang berada di bagian aman (berada di-<i>ranking</i> atas) sudah bisa tau pengumumannya. Namun, peserta didik yang berada di-<i>ranking</i> bagian bawah, harus melihat pengumuman besok harinya. Sistem akan berjalan terus, misalnya pada menit-menit terakhir hari terakhir verifikasi itu mereka pada <i>enter</i> (verifikasi), data mereka akan masuk ke sistem. namun begitu masuk, peserta didik tidak sempat lagi melihat karena sistem sudah ditutup, bisa melihat besoknya pada pengumuman. Seharusnya masyarakat sudah tau bahwa pengumuman satu hari kemudian hari terakhir verifikasi, pada jam sekian. Biasanya kalau hari jumat terakhir verifikasi, pengumuman sabtu jam 8. Jadi Jam 8 baru sistem dibuka oleh dinas. Masyarakat bisa langsung melihat, tidak perlu berada di sekolah. Sebenarnya mulai jumat dari jam dua siang sampai jam 08.00 WIB besok harinya, masyarakat tidak bisa melihat. Sekolah diberi kebebasan memberikan pengumuman kepada masyarakat seperti</p>

	<p>menempel, dinas hanya sebatas pengumuman melalui <i>website</i>. Peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempat dia melakukan verifikasi, sekolah akan mengirim berkasnya ke dinas. Peserta didik yang tidak diterima tersebut, terlempar ke sekolah lain. Sekolah diperbolehkan mengambil langsung berkas-berkas peserta didik di sekolah tempat peserta didik melakukan verifikasi, apabila jarak antar sekolah lebih dekat dari pada jarak ke dinas. Misalnya jarak SMA 1 Bantul ke SMA 1 Pajangan lebih dekat dari pada jarak ke dinas. Sekolah bisa melihat dari sistem, bahwa peserta didik yang diterima sudah melakukan verifikasi di sekolah lain dan terlempar dari sekolah tersebut. Sebenarnya berkas-berkas peserta didik dalam kesepakatannya dikirim ke dinas.</p> <p>Penutupan verifikasi jam 14.00 WIB pada hari terakhir, sistem sudah tidak bisa diakses masyarakat atau masyarakat tidak bisa melihat hasil seleksi. Sistem hanya bisa dibuka oleh dinas dan sekolah. Kemudian, dinas dan sekolah akan melihat peserta didik yang saling tergeser ke sekolah lain. Dengan demikian, sekolah bisa mengetahui peserta didik yang masuk dan yang terlempar ke sekolah lain. Jadi operator sekolah bisa mengetahui dari sekolah mana peserta didik yang diterima dan terlempar kemana peserta didik yang melakukan verifikasi di sekolahnya.</p>
KD	<p>Pengumuman hasil seleksi bisa dilihat di <i>website</i> PPDB yang diakses melalui alamat <a href="http://www.Bantul.siap-ppdb.com">www.Bantul.siap-ppdb.com</a>. Pengumuman dari hasil <i>online</i> kita cetak dan kita publikasikan di depan sekolah. meskipun sudah melihat <i>online</i>, tapi prakteknya mereka gak puas kalau gak datang langsung ke lokasi. Cara pengumuman tersebut sudah mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi tidak perlu melakukan pengumuman dengan cara yang lain lagi. Sebenarnya kita juga punya <i>website</i> sekolah. Berkas-berkas verifikasi siswa yang ditolak oleh sekolah tempat dia verifikasi, akan dikirimkan ke dinas untuk diambil oleh perwakilan dari sekolah yang menerimanya. Berkas diberikan ke dinas bersamaan dengan laporan. Siswa belum tentu diterima di sekolah tempat dia melakukan verifikasi. Misalkan calon siswa memilih SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Jetis, dan SMAN 1 Sewon. Calon siswa memilih SMAN 2 Bantul untuk melakukan verifikasi. Ternyata dia terpilih di SMAN 1 Jetis. Berkas siswa tersebut harus dikirim ke dinas agar bisa diambil oleh SMAN 1 Jetis. Siswa bisa langsung melakukan daftar ulang di SMAN 1 Jetis, tanpa harus mengambil berkas yang ada di SMAN 2 Bantul. Sekolah akan tukar menukar berkas verifikasi siswa di dinas. Sekolah sudah punya data siswa yang tidak diterima, tetapi berkasnya berada di SMA 2 Bantul.</p>
OD	<p>Pengumuman dari web (<i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>) sama sekolah nyetak terus ditempel di depan. Jam 10 ditanggal pengumuman. Di ikuti dengan daftar ulang. Karena daftar ulang dimulai pada hari itu juga. Berkas-berkas verifikasi calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempat dia verifikasi harus diserahkan kedinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Calon peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempat dia melakukan verifikasi. Calon peserta didik diberi kebebasan memilih tempat verifikasi dari ketiga sekolah yang dipilih pada waktu pendaftaran.</p>
KS	<p>Hasil seleksi hari terakhir pendaftaran sifatnya masih sementara, bisa jadi pada saat itu ada yang cabut (keluar). Maka pengumuman resmi tetap dari</p>

	<p>sekolah. Di sekolah ditentukan hari pengumuman resminya lalu daftar ulang. Nanti ada pengesahan dari kepala sekolah. Nama peserta didik di pengumuman resmi tidak berbeda jauh dengan yang di <i>website</i> PPDB. Kita cetak (pengumuman resmi), kita tempel di tempat strategis atau lingkungan sekolah. Siswa yang diterima di SMAN 2 Bantul tahun ajaran 2015/2016 nilai terendah 36,1, nilai tertinggi 39,9. Rata-rata 37,16. Berkas-berkas peserta didik yang tidak diterima dibawa ke dinas, kemudian dinas menyerahkannya kepada sekolah yang menerimanya. Sekolah menyerahkannya ke dinas setelah pengumuman resmi. Namun ada sekolah yang langsung mengambil ke sekolah tempat peserta didik yang diterimanya melakukan verifikasi apabila belum dikirim ke dinas. Jadi, bisa datang langsung ke dinas dan bisa mengambil ke sekolah yang tempat siswa menyerahkan berkas verifikasi, tapi tidak diterima di sekolah tersebut.</p>
OS	<p>Pengumuman di <i>website</i> masih bersifat sementara. Pengumuman resmi tetap kita tempel di lingkungan sekolah. Tahun kemaren ada di detik-detik terakhir itu masih verifikasi, padahal sistem sudah ditutup, minta perpanjangan waktu, masih dikasih perpanjangan waktu. Akhirnya yang sebenarnya sudah masuk seleksi, kegesur kepilihan kedua. Karena yang verifikasi di perpanjangan waktu itu mampu menggeser calon peserta didik lainnya. Sebenarnya setelah verifikasi ditutup, hasil seleksi sudah tidak berubah. Jadi pengumuman resminya dilakukan besoknya setelah batas akhir pendaftaran/verifikasi. Pengumuman ditempel di lingkungan sekolah, tanpa melibatkan media lain.</p>
Kesimpulan	<p>Pengumuman bisa dilihat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> (<a href="http://www.Bantul.siap-ppdb.com">www.Bantul.siap-ppdb.com</a>). Terdapat pengumuman semu dan pengumuman resmi. Pengumuman semu terjadi pada hari terakhir penutupan verifikasi jam 14.00 WIB. Setelah penutupan verifikasi sudah bisa dilihat hasil seleksinya. Pengumuman tersebut masih bersifat sementara, hanya sekolah dan dinas yang mengetahui pengumumannya, karena itu masih rahasia kalau belum di buka sistemnya pada pengumuman resmi. Pada waktu masih ada peserta didik yang belum melakukan verifikasi, padahal waktunya sudah ditutup. Kemudian operator sekolah lapor dinas untuk dibukakan sistemnya. Akhirnya peserta didik tersebut bisa masuk kedalam sistem. Sehingga bisa mempengaruhi hasil seleksi. Namun langsung dinas tutup sistemnya, masyarakat sudah tidak bisa melihat hasil seleksi. Sistem dibuka kembali besoknya jam 08.00 WIB pada saat pengumuman resminya. Pada saat itu masyarakat bisa membuka <i>website</i> PPDB untuk melihat pengumuman hasil seleksi tanpa harus datang ke sekolah. Sekolah akan mencetak pengumuman tersebut, kemudian ditempel di lingkungan sekolah. Sekolah yang mencetak hasil pengumuman. Sekolah diberi kebebasan untuk mengumumkan hasil seleksi selain dari <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Kemudian sekolah akan memberikan berkas-berkas verifikasi peserta didik yang tidak di terima ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempat melakukan verifikasi. Sekolah boleh langsung mengambil berkas-berkas ke sekolah tempat peserta didik yang diterima melakukan verifikasi, kalau belum dikirim ke dinas. Kesepakatannya dikirim ke dinas. Berkas-berkas dikirim ke dinas bersama dengan mengirim laporan.</p>

21	Bagaimana proses daftar ulang?	
	KP	Syarat daftar ulang yang menentukan sekolah, namun waktunya yang menentukan dinas.
	KB	Pendaftaran bisa langsung dilaksanakan setelah pengumuman jam 14.00 hari terakhir pendaftaran. Syarat daftar ulang terdapat format baku dari dinas, tetapi sekolah boleh menambahkannya. Tanggal daftar ulang yang menentukan dinas.
	OP	Tanggal daftar ulang yang menentukan dinas, tetapi untuk syarat-syaratnya bukan dari dinas. Waktunya Cuma dua hari. Kalau waktunya lama-lama akan membuat swasta lama menunggu siswa yang terlambat daftar ulang. Karena kemungkinan peserta didik yang terlambat atau tidak daftar ulang akan memilih sekolah swasta. Peserta didik yang tidak daftar ulang akan dinyatakan gugur.
	AP	Daftar ulang yang menentukan persyaratannya adalah sekolah, tetapi untuk waktunya ditentukan oleh dinas. Pada waktu daftar ulang, peserta didik yang tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian pihak sekolah bisa memanggil peserta didik berikutnya kalau belum masuk ke sekolah lain. Maka dilakukan secara manual. Sebenarnya daftar ulang itu cukup mencatatkan diri ke sekolah. Setelah penutupan verifikasi dihari terakhir peserta didik bisa sekalian daftar ulang. Tetapi hal tersebut menyalahi aturan, jadi prosedurnya pengumuman dulu, setelah pengumuman langsung setelah itu daftar ulang. Tetapi kalau sekolah mau melakukan itu dinas tidak melarang.
	KD	Daftar ulang hanya dilakukan tiga hari. Daftar ulang bisa dimulai ditanggal pengumuman. Daftar ulang untuk memastikan siswa benar-benar ingin masuk sini atau tidak, walaupun misalnya foto belum punya tidak masalah. Siswa tidak membayar uang sama sekali. Sebenarnya waktu daftar ulang sehari saja cukup.
	OD	Daftar ulang waktunya tiga hari. Waktunya hanya tiga hari, karena daftar ulang sifatnya segera, sekolah ingin memastikan siswa benar-benar ingin masuk SMAN 2 Bantul. Calon siswa yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Daftar ulang melengkapi foto, <i>foto copy</i> ijazah atau NEM. Syarat daftar ulang sudah ada pada pengumuman, termasuk waktu pelaksanaannya. Siswa harus datang ke sekolah dan menyerahkan syarat-syarat tersebut.
	KS	Daftar ulang sebagai bukti pendaftaran kembali, bahwa dia masuk di sekolah tertentu. Syarat daftar ulang membawa bukti pendaftaran yang diterima setelah verifikasi. syarat pendaftaran tidak terlalu membebani siswa dan tidak dipungut biaya. kemudian siswa akan dicatat dalam buku induk sebagai pendataan siswa dan orang tua. Calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Tanggalnya yang menentukan dinas dengan waktu tiga hari. Siswa bisa langsung melakukan daftar ulang pada saat hari terakhir pendaftaran, setelah verifikasi ditutup apabila siswa dinyatakan diterima berdasarkan pengumuman di sistem ( <i>website PPDB</i> ).
	OS	Daftar ulang bisa langsung dilakukan setelah pengumuman. Syaratnya yang menentukan sekolah, bukan dari dinas.
	Kesimpulan	Jadwal daftar ulang yang menentukan dinas, tetapi syarat-syaratnya sekolah yang mengaturnya. Syarat daftar ulang tidak membebani peserta didik. Pada dasarnya ingin melakukan pencatatan peserta didik kembali,

		<p>seperti pencatatan ke buku induk. Daftar ulang untuk memastikan peserta didik benar-benar ingin masuk dalam sekolah tertentu. Peserta didik yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik tidak dibebani biaya daftar ulang.</p> <p>Dinas menentukan waktu daftar ulang dua hari, tetapi dalam pelaksanaannya daftar ulang dilakukan dalam tiga hari. Setelah penutupan verifikasi dihari terkahir peserta didik bisa sekalian daftar ulang. Tetapi hal tersebut menyalahi aturan, jadi prosedurnya pengumuman dulu, setelah pengumuman langsung setelah itu daftar ulang. Dinas tidak melarang kalau sekolah mau melakukan itu. Seharusnya daftar ulang setelah pengumuman resmi, jadi besok harinya setelah hari terakhir verifikasi.</p>
22	Bagaimana pengawasan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Pengawasan dilakukan melalui sistem PPDB sistem <i>RTO</i> . Teknisi dari Telkom datang ke dinas, sehingga kalau terdapat masalah bisa segera diperbaiki.
	KB	Pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dengan melihat di monitor komputer terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> di sekolah-sekolah. Sedangkan, pengawasan tidak langsung bisa dari keluhan masyarakat ke dinas, misalnya jaringan lambat. Jadi ada beberapa sekolah yang jaringannya lambat. Selain itu, dinas juga melakukan pengawasan dengan datang langsung ke sekolah-sekolah.
	OP	Terkait proses pengawasan, terdapat petugas <i>monitoring</i> yang terdiri dari pengawan sekolah, kepala bidang, dan kepala seksi datang langsung kesekolah-sekolah. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dari sistem.
	AP	Pekerjaan operator sekolah bisa diawasi dari dinas. Tetapi dari dinas ada yang bertugas <i>me-monitoring</i> datang ke sekolah-sekolah. Petugas <i>monitoring</i> terdiri dari panitia yang tidak menjadi <i>admin/operator</i> dan pengawas sekolah. Sebenarnya semua bisa dipantau dari dinas. Misalkan nanti ada kendala listrik mati atau jaringan lelet, sekolah akan langsung lapor ke dinas. Pengawasan tidak hanya dilakukan di sekolah, di dinas setiap hari pelaksanaannya akan dipantau.
	KD	Pengawasan dilakukan dengan mengontrol pelaksanaan PPDB setiap hari. selain itu, dinas juga datang ke sekolah untuk melakukan pengawasan. Dinas biasanya menanyakan sejauh mana pelaksanaannya, ada kendala atau tidak, dan menanyakan hal-hal teknis.
	OD	Pengawasan lebih banyak ke bagian informasi, seperti melihat syarat-syarat siswa dari luar daerah sudah dipenuhi atau belum dan mengontrol pengisian data ke sistem. Siswa dari luar daerah bukan hanya cukup menggunakan NEM untuk mendaftar, harus disertai surat pengantar dari dinas asal siswa tersebut.
	KS	Setiap hari ada monitoring dari dinas, biasanya tiga sampai empat orang dari dinas memantau di sekolah secara langsung. Sekolah juga selalu mengontrol pelaksanaan PPDB, senantiasa diadakan koordinasi, sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Dalam proses PPDB sistem <i>RTO</i> , sekolah senantiasa mengontrol, apakah ada yang <i>trouble</i> . Setiap hari setelah pelaksanaan PPDB selalu diadakan <i>breafing</i> . Menanyakan masalah yang terjadi, untuk meminimalisir permasalahan di hari selanjutnya.

	OS	Dinas datang ke sekolah untuk mengecek apakah ada permasalahan. Ketua di sekolah juga selalu mengawasi pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Di dinas ada panitia yang bertugas menyelesaikan masalah yang terjadi. Misalkan terjadi kesalahan meng- <i>input</i> , sekolah bilang ke panitia yang ada di dinas untuk memperbaiki.
	Kesimpulan	Pengawasan dinas terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dilakukan dengan memantau langsung ke sistem dan <i>monitoring</i> datang ke sekolah-sekolah. Petugas monitoring terdiri dari pengawas, kepala bidang, dan kepala seksi. Menerima keluhan dari masyarakat dan sekolah menjadi pengawasan yang dilakukan dinas. Dinas maupun sekolah selalu mengawasi pelaksanaan PPDB di lembaganya sendiri. Keduanya selalu mengontrol pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Melihat apakah terjadi masalah. Pihak Telkom juga selalu ada di dinas untuk melakukan pengawasan.
23	Bagaimana evaluasi PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Setiap kegiatan harus dievaluasi. Setelah pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> selesai, panitia akan melakukan evaluasi. Masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> akan dibicarakan dalam evaluasi, misalnya listrik mati, jaringan tidak bagus. Dinas membuat laporan, namun hanya laporan pelaksanaan, kalau laporan hasil ada di sekolah-sekolah.
	KB	Dinas membuat laporan terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Kemudian, sekolah juga mengirim laporan ke dinas, yang isinya mengenai berapa yang jumlah peserta didik diterima dan ditolak.
	OP	Pada hari terakhir terakhir setelah verifikasi ditutup, sekolah memberikan laporan ke dinas. Selain memberikan laporan, sekolah juga memberikan berkas-berkas peserta didik yang tidak diterima atau yang terlembar dipilih selanjutnya. Dinas melakukan evaluasi setelah pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> selesai. Dinas akan membuat laporan terkait peserta didik yang diterima setiap sekolah, misalnya SMA 1 Bantul daya tampungnya 100, yang diterima 100.
	AP	Dinas selalu mengadakan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB <i>online</i> . Saat pertama kali melakukan PPDB sistem <i>RTO</i> kendalanya cukup banyak, seperti jaringan lambat dan sempat <i>drop</i> . Pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> tahun ke dua cukup lancar. Dinas akan membuat laporan terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Kemudian sekolah juga mengirimkan laporan PPDB ke dinas, yang isinya meliputi jumlah yang diterima, jumlah laki-laki, dan jumlah perempuan. Selanjutnya dinas merekap semua laporan dari semua sekolah hingga diketahui jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kabupaten Bantul. Sekolah bisa memberi laporan ke dinas melalui SMS dan <i>e-mail</i> . Kalau di hari terakhir pengumuman atau hari terakhir daftar ulang, sekolah memberikan laporan terkait jumlah yang mendaftar dan jumlah peserta didik yang daftar ulang.

	KD	Setelah selesai jam pelayan PPDB sistem <i>RTO</i> , panitia lakukan breafing setiap hari. Panitia PPDB biasanya bisa pulang sampai sore. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pada hari itu. Setelah selesai pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> , sekolah membuat laporan. Sekolah membuat dua laporan, yaitu untuk dinas dan untuk sekolah sendiri. Pembuatan laporan di sekolah paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan. Kalau laporan yang diberikan ke dinas bukan laporan lengkap. Hanya membutuhkan kertas satu lembar, meliputi: jumlah pendaftar, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah yang diterima, jumlah rombel, agama, dan asal. Laporan diberikan ke dinas setelah pengumuman.
	OD	Setiap ada masalah langsung melakukan evaluasi setelah jam pelayan tutup pada pukul 14.00 WIB. Sekolah harus memberikan laporan ke dinas yang kurang lebih isinya adalah jumlah peserta didik yang diterima, jumlah laki-laki, dan jumlah perempuan. Semestinya dinas tidak perlu meminta laporan manual dari sekolah, karena bisa langsung melihat siswa yang diterima dalam sistem PPDB <i>online</i> .
	KS	Sekolah membuat laporan harian, laporan tersebut dikirim ke dinas setiap hari selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Laporan harian berisi capaian pendaftar setiap hari, yang isinya antara lain adalah jumlah pendaftar, jumlah nilai tertinggi, dan nilai terendah. Panitia PPDB sistem <i>RTO</i> di sekolah juga membuat laporan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk sekolah. Sekolah memberikan laporan singkat ke dinas yang berisi gambaran umum jumlah yang diterima, seperti: jumlah pendaftar, jumlah diterima, berdasarkan agama, alamatnya, dan sebagainya yang dibuat setelah peserta didik selesai daftar ulang.
	OS	Sekolah sembuat laporan yang diberikan ke dinas. Laporan tersebut antara lain berisi: jumlah yang diterima, jumlah siswa luar daerah, jumlah laki-laki, dan jumlah perempuan. Kalau laporan yang lebih lengkap berikan untuk sekolah sendiri.
	Kesimpulan	Setelah pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> selesai, Dinas dan sekolah melakukan evaluasi. Evaluasi di sekolah dilakukan setiap hari setelah jam verifikasi ditutup pada pukul 14.00 WIB untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pada hari itu. Kemudian dinas dan sekolah membuat laporan PPDB sistem <i>RTO</i> . Namun, sekolah diperintahkan untuk mengirim laporan ke dinas. Sekolah mengirimkan laporan singkat ke dinas yang berisi jumlah pendaftar, jumlah diterima, berdasarkan agama, alamatnya, dan sebagainya yang dikirim setelah selesai dilaksanakannya daftar ulang.
<b>C</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	
24	Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Kepanitiaan diambil dari beberapa orang dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul. Kegiatan PPDB sistem <i>RTO</i> menjadi tanggung jawab bidang bina program. Penanggungjawab program tersebut adalah kepala dinas. Kepanitiaan di sekolah ditentukan oleh sekolah sendiri. Kemudian sekolah akan mengusulkan operatornya.
	KB	Dinas membentuk panitia PPDB sistem <i>RTO</i> yang membawai di sekolah-sekolah. Penentuan panitia di dinas, semua bidang dilibatkan, terutama bidang Bina Program.
	OP	Panitia diambil dari semua bidang yang ada di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul dengan penanggung jawab kepala

		dinas. Ketuanya dari bidang Bina Program. Program PPDB menjadi tugas pokok bidang bina program, maka yang membuat drafnya dari program bina program kemudian yang menyetujui kepala dinas. Petugas operator dinas juga diambil dari bidang-bidang.
	AP	Secara otomatis yang terlibat adalah bidang SMA dan Bidang Bina Program. Semua pegawai yang ada di bidang SMA dan bidang bina program terlibat dalam PPDB sistem <i>RTO</i> . Tetapi, program PPDB <i>online</i> menjadi tugas pokok bidang bina program, jadi ketuanya dari bidang bina program. Penanggung jawab program adalah kepala dinas. Di dinas ada panitia sendiri dan di sekolah juga membentuk panitia sendiri.
	KD	Di kepanitiaan pasti ada kepala sekolah. Terdiri dari dua ketua, ketua satu dari bidang kesiswaan dan ketua dua dari kelompok kerja. Di SMAN 2 Bantul mempunyai beberapa kelompok kerja. Panitia PPDB diambil dari salah satu kelompok kerja tersebut. Operator tidak harus dari kelompok kerja yang bertugas menjadi panitia PPDB sistem <i>RTO</i> karena membutuhkan keahlian khusus di bidang komputer. Kalau ada tugas yang tidak mampu dikerjakan oleh panitia, akan menugaskan orang dari luar kelompok kerja. Tetapi untuk ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya diambil dari kelompok kerja.
	OD	Ketua panitia PPDB sistem <i>RTO</i> selalu dari waka kesiswaan, sedangkan untuk panitia yang lain akan berganti-ganti selain petugas operator. Kalau waka kesiswaan ganti, maka ketua panitiannya akan ganti dengan waka kesiswaan yang baru. Terdapat ketua dua dari kelompok kerja yang terdiri dari guru dan karyawan.
	KS	Panitia terdiri dari sebuah tim (kelompok kerja) berdasarkan regulasi yang dibuat oleh sekolah. Panitia akan berganti-ganti, selain petugas operator karena membutuhkan keahlian di bidang komputer. Sehingga operator dipilih berdasarkan keahliannya di bidang komputer di sekolah tersebut. Terdapat dua ketua, yaitu ketua satu dari waka kesiswaan dan ketua dua dari kelompok kerja. Setelah pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> selesai, panitia membuat laporan pertanggungjawaban kemudian panitia dibubarkan.
	OS	Panitia PPDB sistem <i>RTO</i> setiap tahun berganti. Panitia berasal dari kelompok kerja yang sudah dibentuk oleh sekolah sebelumnya, terdiri dari guru dan karyawan. Sedangkan untuk operator tidak diambil dari kelompok kerja tersebut. Operator mempunyai tim sendiri yang tidak masuk dalam kelompok kerja. waka kesiswaan otomatis ikut dalam kegiatan ini.
	Kesimpulan	Terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> , dinas dan sekolah membentuk panitia sendiri-sendiri. Kepanitiaan di dinas diambil dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul, terutama bidang Bina Program dan Bidang Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> merupakan tugas pokok bidang Bina Program, sehingga ketuanya dari bidang tersebut. Berkaitan dengan PPDB merupakan tugas dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kepanitiaan PPDB di sekolah tidak tetap, yang diambil dari kelompok kerja. Di sekolah ada dua ketua, ketua satu dari waka kesiswaan dan ketua dua dari kelompok kerja yang terdiri dari guru dan karyawan. Panitia yang menjadi operator tidak harus dari kelompok kerja, karena membutuhkan keahlian khusus dibidang komputer.



25	Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Struktur panitia seperti kepanitiaan pada umumnya, seperti ketua, sekretaris, dan seksi-seksi.
	KB	Struktur panitia di dinas seperti kepanitiaan pada umumnya, antara lain terdiri dari penanggung jawab, ketua, operator, dan lain-lain.
	OP	Struktur kepanitiaan terdiri dari penanggung jawab, ketua, dan operator, tidak ada bendahara dan sekretaris dalam struktur kepanitiaan. Panitia di dinas sebagai panitia kerja dan posko PPDB sistem <i>RTO</i> .
	AP	Struktur panitia secara umum terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, koordinator admin/operator dinas, dan anggota-anggota. Koordinator admin/operator dinas ada dua orang.
	KD	Panitia terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
	OD	Panitia terdiri dari sekolah sekolah sebagai penanggungjawab, ketua satu dari waka siswaan, ketua dua dari kelompok kerja, seksi-seksi, dan operator.
	KS	Dalam struktur panitia ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
	OS	Struktur panitia terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
	Kesimpulan	Struktur panitia di dinas secara umum terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, sekretaris, koordinator admin/operator dinas, dan anggota-anggota. Sedangkan struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggungjawab, ketua satu dari waka siswaan, ketua dua dari kelompok kerja, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
26	Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem <i>RTO</i> di sekolah?	
	KP	Setiap pembentukan panitia otomatis sudah ada tugasnya masing-masing. Misalnya, tugas operator sudah terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas. Tugas operator di dinas adalah memantau, melihat capaian pendaftar setiap sekolah. Operator dinas tidak melakukan verifikasi.
	KB	Pemberian tugas sudah jelas tertulis, terutama untuk operator. Semua terpusat dan terkontrol oleh dinas. Operator sekolah tidak bisa mengubah data siswa tanpa izin dinas terlebih dahulu.
	OP	Tugas dan wewenang panitia sudah ada dalam peraturan tertulis. Contohnya sebagai operator dinas tugasnya antara lain: memantau, merekapitulasi, mengedit atau membenahi data peserta didik yang salah. Jadi dinas tugasnya memantau pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> dan memberi izin operator sekolah yang ingin memperbaiki data peserta didik yang salah. Tugas dan kewenangannya lebih besar operator dinas.
	AP	Pemberian SK pembentukan panitia sudah sekalian terjabarkan tugasnya. Sekolah bisa lapor dinas kalau ada masalah. Disekolah terdapat beberapa operator, namun ada satu operator yang ditunjuk sebagai admin sekolah. Selain tugas memverifikasi calon peserta didik, operator bisa membantu masyarakat yang tidak bisa akses internet. Masyarakat bisa datang ke sekolah untuk dibantu mendaftar <i>online</i> . Sebenarnya yang bertugas memverifikasi itu hanya operator yang ditunjuk sebagai admin, namun apabila sedang kerepotan bisa dibantu oleh operator lain. Tetapi, tugas yang melapor ke dinas agar dibukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan dan sebagainya adalah admin sekolah. Tugas admin/operator dinas antara lain membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan

		memasukan data dan memantau pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Tugas operator sudah ada petunjuk teknisnya, dari Telkom maupun dari dinas.
	KD	Pemberian tugas sudah tertuang dalam job description. Walaupun setiap panitia sudah terdapat <i>job description</i> -nya, tetapi tetap saling membantu antar panitia.
	OD	Pembagian tugas dan wewenang panitia sudah terdapat dalam peraturan. Sudah ada peraturan tertulis, tetapi panitia dalam prakteknya akan saling bekerja sama. Sebenarnya tugas operator adalah mengecek data yang diisikan calon peserta didik di formulir pendaftaran, kemudian memasukkannya ke sistem <i>RTO</i> (verifikasi). Selain itu, operator bisa membantu siswa untuk mengisi formulir pendaftaran secara <i>online</i> yang dilakukan di sekolah apabila siswa belum mengisi formulir <i>online</i> di rumah. Operator sekolah yang bertugas sebagai admin adalah yang berwenang melakukan verifikasi atau yang memasukan ke sistem <i>RTO</i> .
	KS	Sudah ada <i>job description</i> nya setiap panitia secara tertulis. Namun teknisnya bisa saling membantu.
	OS	Pembagian tugas dan wewenang kepada panitia sudah terdapat dalam lampiran tertulis.
	Kesimpulan	Pembentukan panitia sekaligus menentukan tugas dan wewenangnya. Sudah ada dalam peraturan tertulis, tetapi dalam prakteknya bisa saling membantu. Terutama untuk panitia yang bertugas sebagai operator. tugas operator sudah terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas dan dari Telkom. Tugas operator di dinas adalah memantau, merekapitulasi, membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan memasukan data, mengedit atau membenahi data peserta didik yang salah, dan memberi izin operator sekolah yang ingin memperbaiki data peserta didik yang salah. Kemudian tugas operator sekolah yaitu melakukan verifikasi dan membantu peserta didik yang belum mendaftar <i>online</i> .
27	Bagaimana mempersiapkan panitia yang bertugas menjadi operator dalam PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Operator dari dinas dan sekolah diberi pelatihan oleh Telkom. Pada saat melakukan MoU dengan Telkom sudah termasuk memberikan pelatihan. Jadi sudah menjadi tanggung jawab Telkom untuk melakukan pelatihan. Pelatihan terkait cara penggunaan aplikasi PPDB sistem <i>RTO</i> . Waktunya hanya satu hari. Operator sekolah yang diberikan pelatihan jumlahnya ada dua orang.
	KB	Telkom memberikan pelatihan kepada para operator di SMA 1 Bantul. Pada saat pelatihan melakukan praktik, hal tersebut membutuhkan koneksi internet yang bagus, maka yang dipilih SMA 1 Bantul. Operator sekolah yang dilatih jumlahnya ada dua orang, tetapi di sekolah bisa menambah operatornya. Pelatihan diberikan karena operator harus paham betul dalam pemakaian aplikasi PPDB sistem <i>RTO</i> .
	OP	Telkom memberikan pelatihan kepada operator. Telkom memberi pelatihan kepada operator dinas terlebih dahulu, kemudian memberikan pelatihan kepada operator sekolah. Dinas mengundang Telkom untuk melakukan penelitian.
	AP	Pihak Telkom mengadakan pelatihan untuk operator-operator. Pelatihan hanya sehari di SMA 1 Bantul. Operator sekolah yang dilatih 2 (dua) orang setiap sekolah dan operator dinas ada 4 (empat) orang. Materi

		pelatihannya sama, operator dinas juga harus mengetahui tugas operator sekolah. Namun tugasnya akan berbeda.
	KD	Mempersiapkan operator dalam PPDB sistem <i>RTO</i> menjadi tugas dinas. Sekolah akan dapat undangan dari dinas untuk mengirimkan dua orang sebagai operator mengikuti pelatihan. Dinas yang menyiapkan tempat, Pihak Telkom yang memberikan pelatihan.
	OD	Pengoprasian sistem bisa dipelajari sendiri secara otodidak. Namun dinas mengadakan pelatihan bagi para operator. Sekolah diminta untuk mengirimkan dua orang operator untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dinas dengan narasumber dari pihak Telkom sebagai pembuat sistem.
	KS	Setiap sekolah mengirimkan dua orang sebagai operator untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas. Pelatihan tersebut dilakukan oleh pihak Telkom sebagai penyedia <i>website</i> . Dinas hanya memberikan pelatihan kepada dua operator setiap sekolah, namun sekolah bisa menambah operator lebih dari dua. Karena jika hanya dua operator yang bertugas akan sangat kerepotan melayani calon peserta didik yang banyak. Sehingga tempat verifikasi juga bisa lebih dari dua.
	OS	Mengikuti pelatihan bersama semua operator sekolah yang diselenggarakan dinas di SMAN 1 Bantul dengan pelatih dari pihak Telkom. Pelatihan meliputi cara menggunakan sistem <i>website</i> dengan memakai <i>sample</i> data yang dilakukan dalam satu hari.
	Kesimpulan	Mempersiapkan operator di dinas maupun operator sekolah dengan melakukan pelatihan terkait penggunaan sistem PPDB <i>online</i> . Pelatihan dilakukan oleh pihak Telkom sebagai pembuat <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> . Jadi pada saat MoU sudah termasuk dengan melakukan pelatihan. Operator sekolah yang dilatih 2 (dua) orang setiap sekolah dan operator dinas ada 4 (empat) orang. Namun sekolah bisa menambah jumlah operator. Pelatihan dilaksanakan di SMA 1 Bantul dalam satu hari. Materi pelatihannya sama, operator dinas juga harus mengetahui tugas operator sekolah. Namun tugasnya akan berbeda. Sebelumnya operator dinas sudah melakukan pelatihan dengan pihak Telkom.
28	Bagaiman strategi yang diterapkan untuk keterlaksanaan program berdasarkan sumber daya yang dipakai?	
	KP	Tidak ada strategi tertentu.
	KB	Strategi kelancara untuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> , yaitu: satu, melatih operator sekolah dan dinas. kedua, koordinasi dengan PLN supaya tidak terjadi mati listrik. Ketiga, menambah kekuatan jaringan internet di sekolah, nanti ada uji kelayakan jaringan internet oleh pihak Telkom.
	OP	Strategi yang dilakukan dinas dengan menyewa <i>spidi</i> dari Telkom untuk kelancara jaringan di operator dinas.
	AP	Ketika melakukan MoU dengan pihak Telkom, pihak dinas meminta persyaratan-persyaratan, seperti meminta pada saat pelaksanaan PPDB <i>online</i> jaringan tidak lambat dan ada jaminan kalau tahun ini lebih baik daripada pelaksanaan pada tahun sebelumnya.
	KD	Sekolah memberikan pelayanan dengan baik menjadi strategi panitia untuk menarik masyarakat mendaftar. Sekolah menggunakan LCD untuk melihat proses seleksi PPDB sistem <i>RTO</i> , sehingga masyarakat bisa melihat bersama-sama di sekolah.

	OD	Dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> tidak menggunakan strategi tertentu. Tanpa adanya strategi, tetap banyak siswa yang mendaftar.
	KS	Strategi dilakukan dengan membentuk kepanitiaan sekaligus membuat jadwal kegiatan yang tujuannya untuk memperlancar proses PPDB sistem <i>RTO</i> .
	OS	Pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> tidak menggunakan strategi tertentu, karena sudah terbiasa melakukan proses PPDB.
	Kesimpulan	Startegi untuk melancarkan PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain, yaitu: (1) melatih operator sekolah dan dinas. (2) Sekolah memberikan pelayanan dengan baik. (3) membentuk panitia sekaligus membuat jadwal kegiatan. (4) Ketika melakukan MoU dengan pihak Telkom, pihak dinas meminta persyaratan-persyaratan, seperti meminta pada saat pelaksanaan PPDB <i>online</i> jaringan tidak lambat dan ada jaminan kalau tahun ini lebih baik daripada pelaksanaan pada tahun sebelumnya. (5) koordinasi dengan PLN supaya tidak terjadi mati listrik. (6) menambah kekuatan jaringan internet di sekolah dan dinas menyewa <i>spidi</i> dari Telkom untuk kelancara jaringan di operator dinas..
<b>29</b>	Bagaimana keterlibatan SDM dalam pembuatan website PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Tidak terlibat dalam pembuatan <i>website</i> .
	KB	Dinas hanya terlibat memberikan peraturan PPDB yang dijadikan Telkom sebagai dasar membuat <i>website</i> . Jadi <i>website</i> akan berfungsi sesuai dengan peraturan PPDB <i>online</i> . Misalkan kalau sudah mendaftar di rayon A tidak boleh mendaftar di rayon B. Dinas menyerahkan peraturan tertulis ke Telkom, selanjutnya Telkom membuat <i>website</i> -nya. Pihak Telkom sudah berpengalaman dalam pembuatan <i>website</i> PPDB <i>online</i> , karena sudah pernah membuat untuk kota Jogja, Jawa Tengah, dan kota-kota lain. Proses pembuatannya yang mengetahui Telkom.
	OP	Pembuatannya dari Telkom. Setelah pembuatan <i>website</i> selesai, Telkom akan mendemonstrasikannya di dinas. Keterlibatan dinas yaitu memberikan masukan ke Telkom apabila <i>website</i> dinilai masih ada kekurangan. Telkom akan menampung masukan dari dinas untuk memperbaiki <i>website</i> PPDB.
	AP	Tidak terlibat dalam pembuatan <i>website</i> . Namun dinas akan memberi usulan apabila ada kekurangan dan ketiksesuaian dengan peraturan yang sudah ditentukan dinas terkait PPDB <i>online</i> . Dinas memberikan peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> ke Telkom, sehingga pihak Telkom bisa membuat <i>website</i> sesuai dengan peraturan yang ada.
	Kesimpulan	Dinas hanya terlibat memberikan peraturan PPDB yang dijadikan Telkom sebagai dasar membuat <i>website</i> . Setelah pembuatan <i>website</i> selesai, Telkom akan mendemonstrasikannya di dinas. Kemudian dinas bisa memberi usulan atau masukan apabila ada kekurangan dan ketiksesuaian dengan peraturan yang sudah ditentukan dinas terkait PPDB <i>online</i> . Telkom akan menampung masukan dari dinas untuk memperbaiki <i>website</i> PPDB. Sehingga pihak Telkom bisa membuat <i>website</i> sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dinas.
<b>30</b>	Bagaimana hambatan/permasalahan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Tidak ada permasalahan.
	KB	Permasalahan yang muncul dalam PPDB sistem <i>RTO</i> , antara lain: satu, peserta didik sudah mengetahui tidak diterima di sekolah rayon 1,

		<p>kemudian ingin pindah kerayon 2. Biasanya operator sekolah tidak memberikan penjelasan kepada calon peserta didik baru, apabila sudah memilih di rayon 1 tidak bisa pindah ke rayon 2. Kalau calon peserta didik membatalkan pendaftaran di rayon 1, maka tidak bisa mendaftar lagi di rayon 2 karena sistem sudah terkunci untuk peserta didik tersebut. Menurut peserta didik hal tersebut merugikan, tetapi itu sudah menjadi peraturan dari dinas.</p> <p>Kendala yang kedua, calon peserta didik tidak memilih tiga sekolah dengan memperhitungkan peringkat sekolah di Bantul. Pilihan pertama seharusnya sekolah yang paling bagus kualitasnya, kemudian pilihan kedua dan ketiga yang kurang bagus kualitasnya. Operator sekolah kurang memberikan penjelasan mengenai pemilihan sekolah dengan benar.</p> <p>Kendala ketiga, biasanya hari pertama pada jam-jam awal tidak semua sekolah bisa membuka sistem PPDB. Mungkin karena jaringan kurang lancar. Kendala yang keempat, tidak semua lulusan SMP bisa menggunakan laptop/komputer.</p> <p>Kelima mengenai penambahan nilai prestasi. Terkadang calon peserta didik langsung verifikasi ke operator sekolah tanpa membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar (dikdas) Bantul. Banyak calon peserta didik yang tidak tahu jika harus membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar bantul. Jadi calon peserta didik hanya membawa piagam.</p>
	OP	Terkadang koneksi jaringan internet lambat.
	AP	<p>Pengisian nilai peserta didik masih ada yang salah. Misalkan nilainya 6 (enam), diisikan 8 (delapan). Dinas menerima banyak laporan untuk membetulkan nilai yang salah tersebut. Kemaren juga terjadi gangguan listrik, tapi hanya sebentar</p> <p>Keluhan dari masyarakat bahwa mereka ingin sekolah yang terbaik. Tapi sekolah tersebut kapasitasnya terbatas. Kalau tidak bisa milih yang terbaik, masyarakat ingin milih yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Padahal sekolah terbaik beda rayon dengan sekolah yang dekat. Susah kalau harus dituruti.</p>
	KD	<p>Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> adalah terjadi masalah pada sistem. Pada sistem sudah diatur, apabila sudah mendaftar di rayon A tidak bisa mendaftar di rayon B. Namun pada pelaksanaannya ada calon siswa yang mencabut pendaftarannya di rayon A, kemudian bisa mendaftar di rayon B dengan men-scan NEM asli. Sekolah langsung koordinasi ke dinas. Akhirnya anak tersebut otomatis tidak bisa mendaftar di rayon B. Kemudian, hal yang berisiko adalah menjaga NEM asli yang diberikan peserta didik sebagai syarat verifikasi. Jadi NEM asli peserta didik ditinggal di sekolah tempat verifikasi. Barang asli tersebut harus dijaga dengan baik agar tidak hilang.</p>
	OD	<p>Hambatan muncul dari peraturan dinas yang tidak konsisten. Selain itu yang paling repot adalah setelah pengumuman. Karena berkas-berkas verifikasi calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempat dia verifikasi harus diserahkan ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya.</p>
	KS	Semua orang ingin pelayanan yang lebih baik dari sekolah, namun begitu banyaknya orang yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan

		mengenai PPDB sistem <i>RTO</i> , membuat pelayanan menjadi kurang optimal. Selain itu, hari-hari pertama pendaftaran calon peserta didik masih tidak mau untuk melakukan verifikasi, banyak calon peserta didik yang melakukan verifikasi di hari-hari terakhir pendaftaran.
	OS	Kurang memahami kebijakan dari dinas menjadi penghambat pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Pelayanan verifikasi tutup pada jam 14.00 WIB, pada hari terakhir pendaftaran sekolah mengira cuma tutup pendaftaran <i>online</i> tetapi verifikasi masih bisa dilayani. Ternyata pendaftaran dan verifikasi tutup semua.
	Kesimpulan	Permasalahan/hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain, yaitu: (1) peserta didik sudah mengetahui tidak diterima di sekolah rayon 1 (satu), kemudian ingin pindah ke rayon 2 (dua). (2) calon peserta didik tidak memilih tiga sekolah dengan memperhitungkan peringkat sekolah di Bantul atau kualitas sekolah. (3) biasanya hari pertama pada jam-jam awal tidak semua sekolah bisa membuka sistem PPDB. (4) Tidak semua lulusan SMP bisa menggunakan laptop/komputer. (5) mengenai penambahan nilai prestasi. Terkadang calon peserta didik langsung verifikasi ke operator sekolah tanpa membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar (dikdas) Bantul. (6) terkadang jaringan internet lambat. (7) Pengisian nilai peserta didik masih ada yang salah. dan (8) Keluhan masyarakat terkait sistem rayon. (9) terjadi masalah pada sistem. Pada sistem sudah diatur, apabila sudah mendaftar di rayon A tidak bisa mendaftar di rayon B. Namun pada pelaksanaannya ada calon siswa yang mencabut pendaftarannya di rayon A, kemudian bisa mendaftar di rayon B dengan men-scan NEM asli. (10) peraturan dinas yang tidak konsisten. (11) begitu banyaknya orang yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan mengenai PPDB sistem <i>RTO</i> , membuat pelayanan menjadi kurang optimal. (12) kurang memahami kebijakan dari dinas. dan (13) terjadi gangguan listrik, tapi hanya sebentar.
<b>31</b>	Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Sudah rutin dilakukan.
	KB	<p>Permasalah terkait jaringan listrik, dinas koordinasi dengan pihak PLN (Pembangkit Listrik Negara). Kalau terkait kemampuan operator, dinas melakukan diklat dengan pihak Telkom. Kemudian untuk mengatasi jaringan yang kurang kuat, meningkatkan kekuatan jaringannya dengan kerja sama dengan Telkom. Jaringan internet ditingkatkan berdasarkan rekomendasi dari Telkom.</p> <p>Apabila ada kesalahan yang dilakukan operator sekolah, maka harus izin dinas untuk memperbaikinya. Sistem PPDBnya harus dibuka oleh operator dinas, operator sekolah tidak bisa membuka sistem untuk bisa langsung memperbaiki kesalahannya. Izin bisa datang langsung ke dinas atau melalui <i>online</i>. Biasanya Cuma kesalahan memasukan data. Namun tidak sembarang izin dinas kabulkan.</p> <p>Pihak Telkom selalu berada di dinas selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i>, sudah bagian dari kontrak. Apabila ada kendala di sistemnya, dinas meminta bantuan Telkom. Karena Telkom <i>stand by</i> di dinas selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i>. Operator di dinas bertugas menerima keluhan dari sekolah maupun masyarakat atau sebagai posko pengaduan. Masyarakat yang tidak mempunyai komputer dan jaringan internet bisa</p>

		langsung kesekolah untuk didaftarkan oleh operator sekolah. Dinas memerintah sekolah untuk memberikan pelayanan tersebut.
	OP	Di dinas ada pendamping dari Telkom setiap hari selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Apabila ada permasalahan sistem bisa langsung segera diperbaiki sistemnya. Kalau di sekolah tidak pihak Telkom, hanya di dinas dan jumlahnya hanya satu.
	AP	Kesalahan memasukan data ke sistem PPDB bisa diperbaiki dengan membuka sistemnya. Setelah dinas membukakan sistemnya, dinas ataupun sekolah bisa langsung memperbaikinya. Permasalahannya tersebut lebih sering diperbaiki dari dinas oleh operator dinas, daripada di benarkan disekolah oleh operator sekolah. Dinas bisa membetulkan nilai yang salah berdasarkan pesan dari <i>e-mail</i> dan SMS yang dikirim sekolah, biasanya isi pesannya adalah nomor peserta didik dan nilai yang benar. Di dinas selalu didampingi oleh Telkom, karena dinas tidak bisa membuka langsung, hanya Telkom yang membuka. Kemudian kerja sama dengan PLN agar listrik tidak mati.
	KD	Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> biasanya langsung dilaporkan ke dinas agar masalah bisa segera diatasi.
	OD	Setiap ada masalah langsung melakukan evaluasi setelah jam pelayan tutup pada pukul 14.00 WIB. Biasanya masalah akan diselesaikan pada hari itu. Misalkan mengenai jaringan internet lemot dan mengantisipasi apabila listrik mati. Sekolah menyediakan <i>genset</i> . Dinas akan koordinasi dengan pihak Telkom untuk meminta jaminan jaringan internet tidak lambat dan kepada pihak PLN untuk tidak ada pemadaman listrik selama proses PPDB sistem <i>RTO</i> . Dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> juga ada sebuah grup <i>whatsapp</i> yang anggotanya terdiri pihak Telkom, pihak dinas, dan operator dari setiap sekolah.
	KS	Mengatasi begitu banyak orang yang perlu pelayanan yang baik dengan menugaskan beberapa panitia dalam setiap bagian. Panitia ada yang ditugaskan fokus di tempat dan ada yang ditugaskan membantu panitia lain yang membutuhkan bantuan dalam melayani masyarakat. Setiap orang yang mendaftar akan mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan prosedur.
	OS	Setiap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> akan dilaporkan ke dinas. Apabila ada kesalahan meng- <i>entry</i> data, sekolah akan lapor ke dinas untuk dibuka sistemnya agar bisa diperbaiki oleh operator sekolah. Operator sekolah tidak bisa membuka sistem untuk memperbaiki kesalahan meng- <i>entry</i> data. Selain itu operator juga memiliki grup <i>whatsapp</i> , untuk membicarakan masalah yang terjadi.
	Kesimpulan	Biasanya kalau di sekolah ada masalah, sekolah akan lapor ke dinas. Dinas merupakan posko PPDB sistem <i>RTO</i> yang menerima keluhan dari sekolah dan masyarakat. Selain itu, Telkom <i>stand by</i> di dinas selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Apabila ada kendala di sistemnya, dinas meminta bantuan Telkom. Cara mengatasi permasalahan yang terjadi dilakukan dengan beberapa cara berikut ini, yaitu: (1) Permasalah terkait jaringan listrik, dinas koordinasi dengan pihak PLN (Pembangkit Listrik Negara), sekolah juga menyediakan <i>genset</i> . (2) Kalau terkait kemampuan operator, dinas melakukan diklat dengan pihak Telkom. (3) Mengatasi jaringan yang kurang kuat, dengan meningkatkan kekuatan jaringannya dengan kerja sama dengan Telkom. (4) Setiap ada masalah langsung

		melakukan evaluasi setelah jam pelayanan tutup pada pukul 14.00 WIB. (5) Panitia ada yang ditugaskan fokus di tempat dan ada yang ditugaskan membantu panitia lain yang membutuhkan bantuan dalam melayani masyarakat. (6) Kesalahan memasukan data ke sistem PPDB bisa diperbaiki dengan membuka sistemnya. Hanya bisa dibuka oleh dinas, sekolah tidak bisa membuka. (7) ada sebuah grup <i>whatsapp</i> yang anggotanya terdiri pihak Telkom, pihak dinas, dan operator dari setiap sekolah.
<b>D</b>	<b>Peralatan dan perlengkapan</b>	
<b>32</b>	Bagaimana ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Sudah sangat mencukupi. Sekolah memakai sendiri-sendiri.
	KB	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sudah mencukupi, seperti: jaringan <i>wifi</i> , komputer, laptop, dan <i>printer</i> . Semuanya disediakan di ruang pengawas SMA dan SMK dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul yang dijadikan sebagai posko PPDB sistem <i>RTO</i> .
	OP	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan di dinas sudah mencukupi. Peralatan dan perlengkapannya adalah komputer, jaringan internet, dan <i>printer</i> . Kalau yang berada di sekolah sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Dinas tidak memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan ke sekolah. Karena peralatan dan perlengkapan di sekolah negeri sudah memadai untuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> .
	AP	Peralatan dan perlengkapan di dinas sudah mencukupi, seperti laptop, komputer, jaringan internet, <i>printer</i> , WhatsApp (WA), dan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> . WhatsApp digunakan untuk membuat grup di media sosial yang digunakan untuk saling <i>sharing</i> terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> setiap hari. Peralatan dan perlengkapan di sekolah menjadi kewenangan sekolah untuk menyediakannya sendiri.
	KD	Peralatan dan perlengkapan PPDB sistem <i>RTO</i> sudah terpenuhi di sekolah, seperti perangkat komputer dan jaringan internet. Yang dipakai sekitar 5 (lima) komputer untuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> ini. Namun untuk <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> di siapkan oleh dinas. Sekolah menyiapkan layar <i>liquid crystal display</i> (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah.
	OD	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem <i>RTO</i> sudah mencukupi, seperti komputer dan jaringan internet, dan <i>printer</i> . Komputer paling cuma butuh 2 – 3 untuk admin dan operator. Selain memakai komputer, calon peserta didik bisa menggunakan <i>handphone</i> untuk mendaftar <i>online</i> .
	KS	ketersediaan ruangan, perlengkapan dalam mendukung PPDB <i>online</i> sudah cukup. Sebenarnya hanya cukup komputer, <i>printer</i> , dan jaringan <i>wifi</i> . Kalau untuk <i>website</i> -nya dari Telkom, alamatnya <a href="http://bantulkab.ppdb-siap.com">http://bantulkab.ppdb-siap.com</a> . Tidak perlu memakai komputer banyak. Lewat HP ( <i>handphone</i> ) juga bisa. Disamping itu, disekolah kita juga disediakan tempat untuk penayangan, memakai LCD. Kita sediakan ruangan yang cukup besar. Memberi kesempatan pada mereka yang rendah teknologi. Informasi setiap satu jam kita informasikan.



	OS	Peralatan sudah mencukupi. Komputer diambil dari laboratorium komputer. peralatan yang dibutuhkan cuma komputer, <i>printer</i> , dan jaringan internet.
	Kesimpulan	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang berada di dinas dan sekolah sudah memadai untuk pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> . Sekolah dan dinas menyiapkan peralatan dan perlengkapannya sendiri, seperti komputer atau laptop, <i>printer</i> , dan jaringan internet. Sebenarnya calon peserta didik bisa mendaftar menggunakan <i>handphone</i> . Peralatan dan perlengkapan disediakan sendiri-sendiri oleh dinas dan sekolah. Kalau website PPDB sistem <i>RTO</i> yang menyediakan pihak Telkom dan dinas. Sekolah juga ada yang menyediakan LCD dan Proyektor untuk bisa melihat proses seleksi bersama-sama masyarakat yang ada di sekolah. Dinas memakai ruang pengawas SMA dan SMK di dinas dikmenof Bantul sebagai posko PPDB sistem <i>RTO</i> . Kemudian sekolah menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> .
<b>33</b>	Bagaimana kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?	
	KP	kondisi sudah cukup baik, komputer baik-baik semua.
	KB	kondisi peralatan sudah bagus, tidak ada masalah.
	OP	peralatan yang di gunakan kondisinya sudah baik.
	AP	kondisinya sudah bagus, tidak ada masalah.
	KD	kondisi baik, tidak ada masalah.
	OD	Peralatan yang digunakan untuk proses PPDB sistem <i>RTO</i> kondisinya baik semua.
	KS	kondisi sudah baik. Komputer di sekolah harus baik, karena untuk membantu calon peserta didik yang memiliki kendala tidak punya jaringan <i>internet</i> di rumah.
	OS	kondisinya baik.
	Kesimpulan	Kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> rata-rata kondisinya bagus, tidak ada masalah. Komputer di sekolah harus baik, karena untuk membantu calon peserta didik mendaftar <i>online</i> , bagi mereka yang memiliki kendala tidak punya jaringan <i>internet</i> di rumah.
<b>34</b>	Bagaimana kualitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan ?	
	KP	kualitas sudah baik
	KB	kualitas sudah bagus.
	OP	Peralatan dan perlengkapan sudah sesuai standar.
	AP	kualitas sudah cukup bagus.
	KD	kualitas bagus, sesuai standar.
	OD	kualitas peralatan yang digunakan sudah sesuai standar.
	KS	kualitasnya sudah kualitas standar.
	OS	kualitas sudah sesuai standar.
	Kesimpulan	Kualitas peralatan dan perlengkapan sudah baik dan sesuai standar.
<b>35</b>	Bagaimanakah kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan?	
	KP	Peralatan dan perlengkapan selalu siap jika akan digunakan.
	KB	Peralatan dan perlengkapan selalu siap kalau akan digunakan.
	OP	Peralatan dan perlengkapan siap jika akan digunakan. Saat pelaksanaan tidak ada <i>trouble</i> , hanya koneksi yang bermasalah.
	AP	Di dinas tidak ada masalah.
		Selalu siap untuk digunakan, selain ada bimtek untuk operator, kita

	KD	langsung mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk mengantisipasi ada gangguan pada peralatan.
	OD	selalu siap digunakan, dipilih peralatan yang bagus.
	KS	selalu siap saat akan digunakan. Kebetulan komputer yang dipakai adalah komputer standar baik. sudah kita seleksi oleh operator.
	OS	komputer siap apabila akan digunakan.
	Kesimpulan	Peralatan dan perlengkapan siap untuk digunakan dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Memilih peralatan dan perlengkapan yang bagus, sehingga tidak ada masalah saat menggunakannya. Peralatan dan perlengkapan disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya masalah. Biasanya hanya koneksi yang bermasalah. Operator akan menyeleksi komputer yang baik.
<b>36</b>	Bagaimana proses pembuatan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	KP	Proses pembuatan <i>website</i> dinas tidak mengetahuinya. <i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh pihak Telkom, sebagai penyedia jasa. Dinas memberikan imbalan kepada Telkom terkait penggunaan <i>website</i> tersebut.
	KB	Dinas menyerahkan peraturan-peraturan PPDB <i>online</i> ke pihak Telkom, kemudian proses pembuatan <i>website</i> -nya dilakukan oleh pihak Telkom.
	OP	Proses pembuatan <i>website</i> PPDB sudah menjadi kewenangan Telkom. Setelah pembuatannya selesai, Telkom akan didemonstrasikan di dinas. Kemudian dinas bisa memberikan masukan jika dinilai ada kekurangan. Telkom akan menampung masukan dari dinas untuk memperbaiki <i>website</i> PPDB. PPDB <i>Online</i> muncul dari kebijakan pemerintahan daerah.
	AP	Dinas tidak mengetahui proses pembuatan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> . Namun dinas akan memberi usulan apabila ada kekurangan dan ketiksesuaian dengan peraturan yang sudah ditentukan dinas terkait PPDB <i>online</i> . Dinas memberikan peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> ke Telkom, sehingga pihak Telkom bisa membuat <i>website</i> sesuai dengan peraturan yang ada.
	Kesimpulan	Proses pembuatan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> yang mengetahui Telkom. Dinas tidak mengetahui proses pembuatannya. Dinas hanya memberi peraturan terkait PPDB ke pihak Telkom, sehingga <i>website</i> berfungsi sesuai dengan peraturan. Selain itu dinas memberi masukan apabila ada kekurangan pada <i>website</i> .
<b>37</b>	Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?	
	KP	Ketersediaannya sudah sangat memadai, sampai lebih-lebih. Kalau di sekolah sudah menjadi tanggung jawab sekolah.
	KB	Penyediaan peralatan dan perlengkapan tidak menemui hambatan. Kalau sekolah disuruh menyediakan peralatan dan perlengkapan sendiri, sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Namun untuk <i>website</i> PPDB di sediakan oleh dinas berkat kerja sama dengan Telkom.
	OP	Terkadang hanya jaringan jaringan internet lambat.
	AP	Tidak ada permasalahan karena semua sudah ada di dinas.
	KD	tidak ada masalah.
	OD	tidak ada permasalahan dalam menyediakan peralatan. Menggunakan yang ada di sini.
	KS	di sini tidak ada

	OS	masalah Cuma waktu mindah komputer. karena harus memindah dari lantai dua ke lantai satu tempat pendaftaran.
	Kesimpulan	Tidak ada masalah dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem <i>RTO</i> . Semuanya sudah ada di dinas maupun di sekolah. Namun untuk <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh Telkom.
<b>38</b>	Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan?	
	KP	tidak ada.
	KB	Dinas membantu sekolah sebesar Rp. 50.000 per kali daya tampung peserta didik, misalnya, daya tampung sekolah 100 peserta didik, jadi 100 dikali Rp. 50.000 yang diberikan ke sekolah. Bantuan diberikan untuk kepanitiaan PPDB sistem <i>RTO</i> di sekolah.
	OP	Menyewa <i>Spidi</i> untuk memperlancar jaringan internet.
	AP	Mengatasinya dengan bilang ke Telkom supaya jaringan tidak lelet. Bahkan sekolah dibantu Rp. 50.000,00 per kali jumlah daya tampug sekolah. jadi, misalkan daya tampung sekolah 98 peserta didik, berarti 98 dikali Rp. 50.000,00. Uang tersebut digunakan untuk operasional kepanitiaan di sekolah atau namanya bantuan operasional. Uang diberikan dinas melalui rekening sekolah.
	KD	Tidak ada masalah terkait peralatan dan perlengkapan. Sekolah diberikan bantuan Rp 50.000 per kali daya tampung sekolah oleh dinas. Uang dikirim ke rekening sekolah.
	OD	Tidak ada, masalahnya ada jaringan internet dan listrik. Selama itu ada jaminan lemot/mati tidak masalah.
	KS	di sini tidak ada
	OS	untuk jaringan internet, kita <i>request</i> ke <i>ISP</i> . Untuk masa-masa ini tolong di lancarkan jaringan internetnya karena mau untuk PPDB sistem <i>RTO</i> .
	Kesimpulan	Dinas memberikan bantuan kepada sekolah Rp. 50.000,00 dikali jumlah daya tampung setiap sekolah. Bantuan uang dikirim melalui rekening sekolah. Uang tersebut digunakan untuk operasional kepanitiaan di sekolah atau namanya bantuan operasional. Kalau untuk mengatasi masalah yang terjadi pada peralatan dan perlengkapan, seperti memnita jaminan tidak mati listrik atau jaringan lambat.
<b>E</b>	<b>Faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB sistem <i>RTO</i></b>	
<b>39</b>	Bagaimana faktor pendukung program penerimaan peserta didik baru sistem <i>RTO</i> SMA di Kabupaten Bantul?	
	KP	Sudah adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai. Kemudian ada penguatan jaringan internet dari Telkom.
	KB	Faktor pendukung PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain sudah ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus dan sarana prasarana yang mencukupi. Selain itu, sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer.
	OP	Faktor pendukung PPDB sistem <i>RTO</i> yaitu sudah adanya sumber daya manusianya dan sarana prasarana seperti internet.
	AP	Faktor pendukungnya ada jaringan internet dan komputer. Kemudian rata-rata sekolah sudah mempunyai komputer. Jaringan internet yang dipakai sudah cukup bagus ( <i>indiehome</i> ). Selain itu, Bupati Bantul juga mendukung pelaksanaan PPDB <i>online</i> . Pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> ingin memberikan pelayanan sebaik-

		baiknya kepada masyarakat. Apabila masyarakat kesulitan untuk mendaftar secara <i>online</i> , bisa langsung datang ke sekolah. Semua sekolah sudah menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar. Pada dasarnya yang daftar langsung peserta didik, operator hanya memberi arahan saja.
	KD	Faktor pendukungnya adalah sudah adanya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang menunjang pelaksanaan pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Misalnya operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer. Sekolah menyiapkan layar <i>liquid crystal display</i> (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah. Masyarakat yang tidak mempunyai akses internet di rumah bisa datang ke sekolah untuk melihat proses seleksi bersama-sama. Kalau yang punya komputer dan jaringan internet bisa melihat dari rumah.
	OD	Calon siswa sudah banyak yang bisa mendaftar <i>online</i> sendiri, sehingga sekolah tidak harus melayani siswa yang ingin didaftarkan secara <i>online</i> . Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Selain itu, pendaftaran tidak hanya bisa dilakukan menggunakan komputer, karena bisa lewat <i>handphone</i> .
	KS	Faktor pendukung dilihat dari IT dan sarananya. Ketersediaan komputer dan wifi menjadi faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> di sekolah.
	OS	Sudah adanya jaringan internet menjadi faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Di sekolah menyediakan satu ruangan yang digunakan bagi calon siswa yang belum mendaftar <i>online</i> untuk melakukan pendaftaran secara <i>online</i> sekaligus bisa mencetak formulir pendaftaran. Di ruangan tersebut ada operator untuk membantu siswa yang belum mendaftar <i>online</i> karena kurang paham atau tidak bisa mengoperasikan komputer.
	Kesimpulan	Faktor pendukung dalam PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus, operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer. (2) Sudah adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai, di dinas maupun sekolah rata-rata sudah mempunyai komputer sekaligus jaringan internet. (3) ada penguatan jaringan internet dari Telkom. (4) sekolah sudah memakai jaringan yang bagus. (5) Sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer, sudah bisa mendaftar <i>online</i> sendiri. (6) sekolah bisa menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar. Terdapat operator yang siap membantu peserta didik mendaftar. (7) Sekolah menyiapkan layar <i>liquid crystal display</i> (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah.
40	Bagaimana faktor penghambat program penerimaan peserta didik baru sistem <i>RTO</i> SMA di Kabupaten Bantul?	
	KP	Pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> tahun ajaran 2015/2016 sudah lancar.
	KB	Terkadang penghambatnya adalah jaringan internet, tidak lancar sesuai harapan. Kemudian orang tua peserta didik masih ada yang kurang tepat dalam memilih tiga SMA, seharusnya memilih dari urutan sekolah yang bagus ke yang kurang bagus bukan sebaliknya. Hal tersebut buka sesuai dengan harapan dinas.

OP	Pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> di dinas lancar. Namun, terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran <i>online</i> , seperti kesalahan mengisi alamat dan nilai.
AP	Penghambatnya adalah ketika peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, sehingga harus memerlukan bantuan. Selain itu, apabila di rumah juga tidak mempunyai komputer.
KD	Penghambat terjadi ketika calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB <i>online</i> . Hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena sudah diatur oleh sistem. Sekolah menjelaskan kemasyarakat untuk menyuruhnya melihat ke sistem PPDB.
OD	Faktor penghambat biasanya listrik mati dan kebijakan dinas yang tidak konsisten (bisa berubah) karena bisa mengganggu kerja panitia pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Kebijakan dinas yang berubah seperti membolehkan calon peserta didik yang sudah mendaftar di rayon A, kemudian dibatalkan untuk pindah ke sekolah rayon B, padahal sudah melakukan verifikasi. Dalam peraturan PPDB sistem <i>RTO</i> , hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi calon peserta didik memohon ke dinas untuk pindah rayon. Calon peserta didik bisa pindah rayon apabila belum melakukan verifikasi.
KS	Faktor penghambat yang mengganggu pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> adalah peserta didik melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi. Selain itu ada yang ingin melakukan verifikasi, tetapi belum mendaftar <i>online</i> padahal waktunya sudah mepet penutupan verifikasi. Selain hal tersebut, beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, biasanya calon peserta didik dari luar DIY. Dengan begitu calon peserta didik harus membawa surat keterangan dari dinas terkait agar bisa melakukan verifikasi. Sehingga tidak akan terjadi ketidakjujuran.
OS	Penghambatnya adalah terkadang orang tua masih menanyakan tentang rayon, misalnya dari rayon satu pindah ke rayon dua bisa tidak. Sebenarnya mengenai pembagian rayon sudah ada dalam brosur/ <i>leaflet</i> yang disebar dinas. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahaminya dengan baik.
Kesimpulan	Faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain, yaitu: (1) jaringan internet tidak lancar sesuai harapan atau terkadang lambat. (2) orang tua peserta didik masih ada yang kurang tepat dalam memilih tiga SMA, seharusnya memilih dari urutan sekolah yang bagus ke yang kurang bagus bukan sebaliknya. (3) terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran <i>online</i> , seperti kesalahan mengisi alamat dan nilai. (4) ketika peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, sehingga harus memerlukan bantuan. (5) calon peserta didik tidak mempunyai komputer di rumah. (6) calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB <i>online</i> . (7) jaringan listrik mati. (8) siswa melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi. (9) kebijakan dinas yang tidak konsisten. (10) beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, biasanya calon peserta didik dari luar DIY. dan (11) orang tua masih menanyakan tentang rayon. Masyarakat belum memahami dengan baik.

**KUMPULAN HASIL WAWANCARA DAN STUDI DOKUMENTASI**  
**MANAJEMEN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA SISTEM**  
**REAL TIME ONLINE (RTO) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN**  
**2015/2016**

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban
A	<b>Kebijakan PPDB SMA sistem RTO</b>	
1	Bagaimana latar belakang terciptanya program PPDB sistem RTO?	
	Wawancara	PPDB SMA sistem RTO muncul dari kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (dikmenof) Bantul, yang diusulkan ke pemerintahan daerah (Bupati) untuk mempermudah proses PPDB dan transparansi PPDB. Kemudian keluar Perarutan Bupati mengenai PPDB SMA sistem RTO yang didukung dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul. Sehingga PPDB <i>Online</i> juga muncul sebagai kebijakan pemerintahan daerah. PPDB sistem manual dinilai masih banyak kekurangan atau tidak praktis dan rentan terjadi cara yang tidak baik untuk bisa diterima di sekolah tertentu tanpa mengikuti seleksi atau ingin dipermudah cara masuknya, sehingga muncul gagasan menggunakan sistem RTO agar lebih mudah dan membiarkan pelaksanaan PPDB yang mengatur sistem PPDB sistem RTO. Masyarakat bisa melihat transparansi pelaksanaan PPDB. PPDB sistem RTO 2015 merupakan lanjutan dari PPDB Sistem RTO tahun 2014.
	Dokumentasi	PPDB sistem RTO berdasarkan peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul, kemudian pelaksanaan PPDB sistem RTO diatur lebih tekni oleh Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem <i>Real Time Online (RTO)</i> Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
	Kesimpulan	PPDB SMA sistem RTO muncul dari kebijakan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (dikmenof) Bantul, yang diusulkan ke pemerintahan daerah (Bupati) untuk mempermudah proses PPDB dan transparansi PPDB. PPDB sistem manual dinilai masih banyak kekurangan atau tidak praktis dan rentan terjadi cara yang tidak baik untuk bisa diterima di sekolah tertentu tanpa mengikuti seleksi atau ingin dipermudah cara masuknya. Kemudian keluar Perarutan Bupati mengenai PPDB SMA sistem RTO Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul. Kemudian didukung dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul No. 02 Tahun 2015

		tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem <i>Real Time Online (RTO)</i> Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
2	Bagaimana kewenangan pihak dinas dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Sebenarnya kebijakan PPDB sistem <i>RTO</i> dari provinsi yang di serahkan ke dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten (dikemnof) Bantul. Peraturan terkait PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh dinas dikmenof Bantul yang tercantum dalam peraturan kepala dinas. Namun <i>website</i> yang digunakan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> dari pihak Telkom. Dinas yang melakukan kerja sama dengan pihak Telkom, sekolah tidak terlibat. Kewenangan mutlak ada pada dinas, seperti membagi sekolah ke rayon barat dan timur, mengatur semua tata tertib pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Dinas sebagai <i>server</i> -nya yang bisa memantau langsung keadaan PPDB di masing-masing sekolah. Sekolah mengikuti peraturan dari dinas dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan PPDB sistem <i>RTO</i> , seperti komputer dan jaringan internet.
	Dokumentasi	Dalam Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 pada pasal 05 ayat 05 menyebutkan bahwa sistem dan prosedur sistem <i>RTO</i> serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem <i>RTO</i> diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
	Kesimpulan	Sebenarnya kebijakan PPDB sistem <i>RTO</i> dari provinsi yang di serahkan ke dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten (dikemnof) Bantul. Dengan begitu penyelenggaraan PPDB sistem <i>RTO</i> menjadi wewenang dinas dikmenof Bantul. Peraturan terkait PPDB sistem <i>RTO</i> dibuat oleh dinas dikmenof Bantul yang tercantum dalam peraturan kepala dinas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 pada pasal 05 ayat 05 menyebutkan bahwa sistem dan prosedur sistem <i>RTO</i> serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem <i>RTO</i> diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
3	Bagaimana tujuan penerimaan peserta didik baru sistem <i>RTO</i> SMA di Kabupaten Bantul?	
	Wawancara	Tujuan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> yaitu: 1) untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya ke SMA dengan mengakses <i>website</i> PPDB, pendaftaran bisa dilakukan secara <i>online</i> di rumah atau dimana pun. 2) melaksanakan PPDB yang lebih transparan. 3) mengukur kemampuan siswa menggunakan nilai ujiannya nasionalnya untuk masuk ke sekolah pilihannya. 4) orang tua atau calon peserta didik tidak perlu mengantri sampai berdesak-desakan untuk keperluan PPDB, mereka bisa mengakses dari rumah. 5) memudahkan calon peserta didik dengan cukup sekali melakukan pendaftaran bisa memilih tiga sekolah sekaligus. 6) PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai pemerataan peserta didik. Calon peserta didik memilih tiga pilihan, kalau tidak diterima dipilihan satu bisa bergeser ke pilihan dua.
	Dokumentasi	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem <i>Real Time Online (RTO)</i> bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan asas PPDB sistem <i>RTO</i> yaitu: 1. Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum;

		<p>2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;</p> <p>3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;</p> <p>4. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan mulai seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan atau tambahan nilai prestasi.</p>
	Kesimpulan	Tujuan pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau calon peserta didik dengan kemudahan proses PPDB yang berasaskan objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Semua calon peserta didik akan mendapatkan pelayanan yang sama.
<b>B</b>	<b>Implementasi PPDB sistem <i>RTO</i></b>	
<b>4</b>	Bagaimana tahapan kegiatan yang terkait penerapan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	<p>Tahapan pertama, dinas membentuk panitia PPDB SMA sistem <i>RTO</i>. Kedua, mengumpulkan semua kepala Sekolah menengah Atas untuk menanyakan kesiapannya melaksanakan PPDB sistem <i>RTO</i>. Ketiga, menghubungi Telkom terkait <i>software (website)</i> PPDB. Dinas membuat MoU (memorandum of understanding) dengan Telkom untuk kerjasama penyediaan <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Keempat, dinas mengumpulkan teknisi/operator masing-masing sekolah dan operator dinas untuk melakukan pelatihan penggunaan <i>website</i> dengan Telkom sebagai pelatihnya. Sehingga pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> bisa sampai terlaksana.</p> <p>Sekolah membentuk panitia PPDB sistem <i>RTO</i>, kemudian menentukan tugasnya setiap panitia sekaligus menentukan operatornya. Panitia menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal jadwal dimulainya pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang yang dibuat oleh dinas. Kemudian sekolah segera membuat publikasi/pengumuman informasi terkait dengan PPDB di sekolah ini, menuang dari isi surat keputusan kepala dinas terkait dengan PPDB sistem <i>RTO</i>. Selanjutnya sekolah menyiapkan peralatan dan perlengkapan.</p>
	Dokumentasi	<p>Persiapan PPDB:</p> <p>a. Membentuk panitia penerimaan calon peserta didik baru di setiap satuan pendidikan dengan menerbitkan surat keputusan yang ditandatangani kepala satuan pendidikan;</p> <p>b. Menyediakan ruangan/tempat pendaftaran yang layak untuk melayani calon pendaftar di setiap satuan pendidikan.</p> <p>c. Menyediakan sarana atau fasilitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru.</p>
	Kesimpulan	Tahap persiapan pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> yang dilakukan dinas maupun sekolah secara umum yaitu Membentuk panitia penerimaan calon peserta didik baru di setiap satuan pendidikan dengan menerbitkan surat keputusan yang ditandatangani kepala satuan pendidikan; Menyediakan ruangan/tempat pendaftaran yang layak untuk melayani calon pendaftar di setiap satuan pendidikan, dan Menyediakan sarana atau fasilitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru. Terdapat perbedaan terkait persiapan yang dilakukan dinas dan sekolah.



		Dinas dan sekolah menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> sesuai dengan kebutuhan dan tugasnya masing-masing. Sehingga pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> bisa sampai terlaksana.
5	Bagaimana peraturan/ketentuan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Peraturan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> ada di peraturan kepala dinas dikmenof Bantul. Peraturan tersebut berisi antara lain: 1) <i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> di akses melalui <a href="http://www.Bantul.siap-ppdb.com">www.Bantul.siap-ppdb.com</a> . 2) PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dikelompokkan menjadi dua rayon, rayon A terdiri dari 10 sekolah dan rayon B terdiri dari 9 sekolah. 3) Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga SMA dalam satu rayon, tidak boleh memilih SMA lintas rayon. 4) calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga pilihan sekolah, namun boleh memilih satu atau dua sekolah. 5) Kuota peserta didik luar kota dibatasi 10 %, sedangkan di daerah perbatasan kuotanya sampai 25 %. 6) peserta didik yang sudah mendaftar di rayon A, tidak boleh mendaftar di rayon B. Kalau sudah mendaftar (verifikasi), hak mendaftar calon peserta didik sudah hilang. Cuma diberikan satu kali kesempatan mendaftar. 7) PPDB sistem <i>RTO</i> hanya dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri.
	Dokumentasi	Ketentuan umum PPDB sistem <i>RTO</i> , yaitu sebagai berikut: 1. Setiap peserta didik diberikan kesempatan satu kali mendaftar pada PPDB sistem <i>RTO</i> ; 2. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya; 3. Calon peserta didik dianggap mengundurkan diri dari PPDB sistem <i>RTO</i> apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung; 4. Setiap pendaftara yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada sistem <i>RTO</i> ; 5. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran; 6. Calon peserta didik baru yang lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
	Kesimpulan	Ketentuan umum PPDB sistem <i>RTO</i> berada dalam Peraturan kepala Dinas Dikmenof Bantul. ketentuan tersebut antara lain yaitu: 1) <i>Website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> di akses melalui <a href="http://www.Bantulkab.siap-ppdb.com">www.Bantulkab.siap-ppdb.com</a> ; 2) PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dikelompokkan menjadi dua rayon, rayon A terdiri dari 10 sekolah dan rayon B terdiri dari 9 sekolah; 3) Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga SMA dalam satu rayon, tidak boleh memilih SMA lintas rayon; 4) calon peserta didik diberikan kesempatan memilih tiga pilihan sekolah, namun boleh memilih satu atau dua sekolah; 5) Kuota peserta didik luar kota dibatasi 10 %, sedangkan di daerah perbatasan kuotanya sampai 25 % ; 6) Setiap peserta didik diberikan kesempatan satu kali mendaftar pada PPDB sistem <i>RTO</i> ; 7) PPDB sistem <i>RTO</i> hanya dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri. 8) Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya; 9) Calon peserta didik dianggap mengundurkan diri dari PPDB sistem <i>RTO</i> apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih

		diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung; 10) Setiap pendaftara yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada sistem <i>RTO</i> ; 11) Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran; 12) Calon peserta didik baru yang lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.																																	
<b>6</b>	Bagaimana penentuan rayon sekolah pada PPDB sistem <i>RTO</i> ?																																		
	Wawancara	Pembentukan rayon di Bantul di bagi menjadi dua wilayah, yaitu rayon barat (1) dan rayon timur (2). Sistem rayon ini dilakukan dalam rangka pemerataan peserta didik. Pembagian rayon dipisahkan oleh jalan prangtritis. Jumlah sekolah di barat dan timur jalan parangtritis jumlahnya cukup seimbang. Tetapi sekolah favorit di Kabupaten Bantul kebanyakan ada di rayon 1 (barat), seperti SMA 1 Bantul dan SMA 2 Bantul. Kedua sekolah tersebut kualitasnya paling bagus di Kabupaten Bantul. Sehingga, SMA 2 Bantul di pindahkan ke rayon 2 (timur) berdasarkan kebijakan dinas, sebagai pemerataan kualitas sekolah. Penetapannya menjadi kebijakan dari dinas, berdasarkan beberapa survei dan musawarah dengan MKKS.																																	
	Dokumentasi	<p>Rayon dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kelompok 1</th><th>Kelompok 2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>SMAN 1 Bantul</td><td>SMAN 2 Bantul</td></tr> <tr> <td>2</td><td>SMAN 1 Kasihan</td><td>SMAN 1 Sewon</td></tr> <tr> <td>3</td><td>SMAN 3 Bantul</td><td>SMAN 1 Jetis</td></tr> <tr> <td>4</td><td>SMAN 1 Sanden</td><td>SMAN 1 Banguntapan</td></tr> <tr> <td>5</td><td>SMAN 1 Pajangan</td><td>SMAN 2 banguntapan</td></tr> <tr> <td>6</td><td>SMAN 1 Bambanglipuro</td><td>SMAN 1 Pundong</td></tr> <tr> <td>7</td><td>SMAN 1 Kretek</td><td>SMAN 1 Imogiri</td></tr> <tr> <td>8</td><td>SMAN 1 Srandakan</td><td>SMAN 1 Pleret</td></tr> <tr> <td>9</td><td>SMAN 1 Sedayu</td><td>SMAN 1 Piyungan</td></tr> <tr> <td>10</td><td></td><td>SMAN 1 Dlingo</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelompok 1	Kelompok 2	1	SMAN 1 Bantul	SMAN 2 Bantul	2	SMAN 1 Kasihan	SMAN 1 Sewon	3	SMAN 3 Bantul	SMAN 1 Jetis	4	SMAN 1 Sanden	SMAN 1 Banguntapan	5	SMAN 1 Pajangan	SMAN 2 banguntapan	6	SMAN 1 Bambanglipuro	SMAN 1 Pundong	7	SMAN 1 Kretek	SMAN 1 Imogiri	8	SMAN 1 Srandakan	SMAN 1 Pleret	9	SMAN 1 Sedayu	SMAN 1 Piyungan	10		SMAN 1 Dlingo
No	Kelompok 1	Kelompok 2																																	
1	SMAN 1 Bantul	SMAN 2 Bantul																																	
2	SMAN 1 Kasihan	SMAN 1 Sewon																																	
3	SMAN 3 Bantul	SMAN 1 Jetis																																	
4	SMAN 1 Sanden	SMAN 1 Banguntapan																																	
5	SMAN 1 Pajangan	SMAN 2 banguntapan																																	
6	SMAN 1 Bambanglipuro	SMAN 1 Pundong																																	
7	SMAN 1 Kretek	SMAN 1 Imogiri																																	
8	SMAN 1 Srandakan	SMAN 1 Pleret																																	
9	SMAN 1 Sedayu	SMAN 1 Piyungan																																	
10		SMAN 1 Dlingo																																	
	Kesimpulan	Sekolah yang melaksanakan PPDB sistem <i>RTO</i> dikelompokkan menjadi dua rayon yang dipisahkan oleh jalan Parangtritis, yaitu rayon 1 (satu) terdiri dari: SMAN 1 Bantul, SMAN 1 Kasihan, SMAN 3 Bantul, SMAN 1 Sanden, SMAN 1 Sanden, SMAN 1 Pajangan, SMAN 1 Bambanglipuro, SMAN 1 Kretek, SMAN 1 Srandakan, dan SMAN 1 Sedayu dan Rayon 2 (dua) terdiri dari: SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Sewon, SMAN 1 Jetis, SMAN 1 Banguntapan, SMAN 2 Banguntapan, SMAN 1 Pundong, SMAN 1 Imogiri, SMAN 1 Pleret, SMAN 1 Piyungan, dan SMAN 1 Dlingo.																																	
<b>10</b>	Bagaimana penetapan daya tampung peserta didik baru?																																		

	Wawancara	Daya tampung peserta didik disetiap sekolah yang menentukan dinas. Sekolah mengusulkan daya tampung, kemudian dinas yang akan menentukannya. Biasanya dinas menentukan daya tampung berdasarkan usulan dari sekolah, <i>survey</i> mengenai sarana prasarana dan jumlah tenaga pendidik, laporan sarana prasarana, dan daya tampung tahun sebelumnya. Jumlah peserta didik kurang lebih 30-32 orang perkelas. Daya tampung untuk peserta didik dari luar daerah 10 %, untuk sekolah dipinggiran sampai 25%. Daya tampung tidak boleh melebihi ketetapan dinas. Tetapi kalau daya tampung belum terpenuhi, sekolah bisa melakukan PPDB manual untuk memenuhi daya tampung. Apabila ingin menambah daya tampung yang sudah ditentukan harus izin dinas.
	Dokumentasi	Calon peserta didik baru penduduk luar kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMA mendapat kuota paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung SMA se-kabupaten Bantul. Khusus SMA di wilayah perbatasan, kuota siswa luar daerah paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung SMA se-Kabupaten Bantul.
	Kesimpulan	Daya tampung peserta didik disetiap sekolah yang menentukan dinas. Biasanya dinas menentukan daya tampung berdasarkan usulan dari sekolah, <i>survey</i> mengenai sarana prasarana dan jumlah tenaga pendidik, laporan sarana prasarana, dan daya tampung tahun sebelumnya. Daya tampung sekolah yang melaksanakan PPDB sistem <i>RTO</i> seluruhnya berjumlah 3.624 siswa. Jumlah peserta didik kurang lebih 30-32 orang perkelas. Daya tampung untuk peserta didik dari luar daerah 10 %, untuk sekolah dipinggiran sampai 25%. Namun dalam dalam Peraturan Kepala Dinas daya tampung peserta didik luar daerah 25 %, kemudian sekolah dipinggiran sampai 70 %. Tetapi kalau daya tampung belum terpenuhi, sekolah bisa melakukan PPDB manual untuk memenuhi daya tampung dengan izin dinas.
<b>13</b>	Bagaimana perancangan website PPDB sistem <i>RTO</i> yang lakukan oleh dinas?	
	Wawancara	Perancangan <i>website</i> PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dilakukan oleh pihak Telkom. Dinas tidak mengetahui proses perancangannya. Kemudian telkom memberikan pelatihan kepada operator sekolah dan dinas.
	Dokumentasi	Dalam Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2015 Pasal 05 ayat 4 yang menyebutkan bahwa: pelaksanaan PPDB dengan sistem <i>RTO</i> dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Pendidikan dengan pihak ketiga di bidang telekomunikasi.
	Kesimpulan	Perancangan <i>website</i> PPDB SMA sistem <i>RTO</i> dilakukan dengan kerjasama antara dinas pendidikan dengan pihak Telkom.
<b>14</b>	Bagaimana pengumuman/sosialisasi terkait PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Pemberitahuan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> melalui surat. Sebelum menentukan PPDB <i>online</i> , dinas akan menanyakan persetujuan sekolah. Pengumuman/sosialisasi dilakukan dinas antara lain melalui Bantul Radio, menyebar brosur/leaflet ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan memakai sepanduk yang ditempel dipinggir jalan atau perempatan jalan. Selain disebar ke sekolah, brosur juga disebar ke kelurahan, pengawas melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan. Bahkan sosialisasi melalui pemerintah daerah Bantul, mengundang camat, dan lurah mengenai adanya kegiatan PPDB <i>online</i> . Semua informasi yang diperlukan masyarakat sudah dijelaskan di situ, seperti prosedur pendaftaran dan

		<p>syarat verifikasi.</p> <p>Pengumuman yang dilakukan sekolah berkaitan dengan PPDB sistem <i>RTO</i> ada dua hal, yang pertama publikasi untuk sekolah ini yaitu untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat terkait PPDB sistem <i>RTO</i>. Sosialisasi kemasyarakatan dilakukan dengan menempel phamflet di depan sekolah, memberikan brosur atau leaflet ke SMP-SMP, memakai spanduk. Masyarakat bantu jika mereka ingin informasi mengenai sekolah, mereka akan datang ke sekolah itu. Kemudian brosur atau leaflet juga diberikan kepada masyarakat yang datang ke sekolah untuk mencari informasi. Informasi juga bisa dilihat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Pengumuman/sosialisasi kemasyarakatan terkait PPDB sistem <i>RTO</i> sesuai dengan peraturan dari dinas, berisi mengenai prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, waktu verifikasi, dan jadwal daftar ulang.</p>
	Dokumentasi	Informasi yang berada dalam brosur dinas adalah terkait alur pendaftaran, berkas pendaftaran, seleksi, pengumuman, waktu daftar ulang, dan daftar sekolah berdasarkan rayon (kelompok).
	Kesimpulan	Sosialisasi dilakukan dinas antara lain melalui Bantul Radio, menyebar brosur/leaflet ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan memakai spanduk yang ditempel dipinggir jalan atau perempatan jalan. pengumuman yang dilakukan terkait alur pendaftaran, berkas pendaftaran, seleksi, pengumuman, waktu daftar ulang, dan daftar sekolah berdasarkan rayon (kelompok). Sosialisasi yang dilakukan sekolah berkaitan dengan PPDB sistem <i>RTO</i> ada dua hal, yang pertama publikasi untuk sekolah ini yaitu untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat terkait PPDB sistem <i>RTO</i> . dilakukan dengan menempel phamflet di depan sekolah, memberikan brosur atau leaflet ke SMP-SMP, memakai spanduk.
15	Bagaimana prosedur pendaftaran melalui sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Prosedur pendaftaran PPDB SMA sistem <i>RTO</i> tahun 2015/2016 sesuai dengan peraturan kepala dinas dikmenof Bantul, yaitu: 1) peserta didik mendaftar dengan mengisi formulir <i>online</i> melalui alamat <a href="http://www.Bantul.siap-ppdb.com">www.Bantul.siap-ppdb.com</a> . peserta didik bisa melakukannya di rumah ataupun di sekolah. Di sekolah disediakan fasilitas untuk mendaftar, bisa dibantu oleh operator. Kemudian formulir <i>online</i> dicetak. 2) peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran ke salah satu sekolah yang dipilih, kemudian masuk dalam sistem seleksi. 3) menunggu pengumuman. Dan 4) daftar ulang.
	Dokumentasi	<p>Mekanisme pendaftaran PPDB sistem <i>RTO</i> sebagai berikut:</p> <p>a. Pengajuan Pendaftaran</p> <p>Pengajuan pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> mandiri, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melalui situs PPDB <i>Online</i> Dinas Dikmenof Bantul, alamat akses <a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a>;</li> <li>2) Mengisi formulir pengajuan pendaftaran <i>online</i>;</li> <li>3) Mencetak (<i>print out/hardcopy</i>) tanda bukti pengajuan pendaftaran <i>online</i> yang memuat kode verifikasi, ditandatangani dan untuk verifikasi di sekolah;</li> <li>4) Calon pendaftar diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pilihan pada kelompok yang sama;</li> <li>5) Apabila calon pendaftar kesulitan melakukan pendaftaran secara</li> </ol>

		<p><i>online</i> mandiri, maka boleh minta dibantu dan difasilitasi petugas operator PPDB <i>online</i> di masing-masing sekolah sesuai jadwalnya pada jam 09.00 sampai dengan 14.00 WIB.</p> <p>Formulir pendaftaran <i>online</i> memuat nomor peserta, kode verifikasi, lokasi pengajuan, jalur, waktu pendaftaran, biodata siswa, data nilai siswa, data tambahan, daftar pilihan sekolah, tanda tangan calon siswa dan operator.</p> <p>b. Verifikasi pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran di sekretariat panitia/operator sekolah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran <i>online</i> yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar;</li> <li>b) Satu lembar <i>fotocopy</i> Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir;</li> <li>c) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar <i>fotocopy</i> SKHUN/SKYBS yang sudah dilegalisir;</li> <li>d) Surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;</li> <li>e) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.</li> </ol> </li> <li>2) Panitia sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan validasi berkas pendaftaran;</li> <li>3) Panitia sekolah mencetak tanda-bukti verifikasi pendaftaran yang sudah tertera kode pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar, untuk ditandatangani dan distempel yang selanjutnya diserahkan calon pendaftar dan sebagai arsip panitia.</li> </ol> <p>Verifikasi dilakukan di salah satu sekolah pilihan pada pukul 08.00 – 14.00 WIB. Format bukti pendaftaran memuat nomor pendaftaran, nomor formulir, lokasi verifikasi, jalur, waktu pendaftaran, biodata siswa, data nilai siswa, data tambahan, daftar pilihan sekolah, tanda tangan calon siswa dan operator.</p> <p>c. Daftar ulang</p> <p>Calon peserta yang diterima sesuai hasil pengumuman harus melakukan daftar ulang langsung kesekolah sesuai jadwal daftar ulang.</p> <p>Kalau untuk alur kegiatan penerimaan peserta didik baru SMA sistem <i>RTO</i> di Bantul yaitu: : 1) Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, 2) pengajuan pendaftaran, 3) verifikasi pendaftaran, 4) seleksi, 5) pengumuman, dan 6) daftar ulang.</p>
	Kesimpulan	<p>Prosedur pendaftaran PPDB SMA sistem <i>RTO</i> tahun 2015/2016 sesuai dengan peraturan kepala dinas dikmenof Bantul yaitu: 1) pengajuan pendaftaran, 2) melakukan verifikasi 3) dan daftar ulang. Kemudian alur kegiatan penerimaan peserta didik baru SMA sistem <i>RTO</i> di Bantul yaitu: 1) Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, 2) pengajuan pendaftaran, 3) verifikasi pendaftaran, 4) seleksi, 5) pengumuman, dan 6) daftar ulang.</p>
16	Bagaimana syarat-syarat pendaftaran?	
	Wawancara	<p>Syarat pendaftaran sama dengan syarat verifikasi. Saat mengisi formulir pendaftaran <i>online</i>, peserta didik tidak harus menunjukkan syarat-syarat ke sekolah. Namun waktu verifikasi, calon peserta didik membawa bukti pendaftaran, dan berkas-berkas untuk verifikasi. Jadi syarat-syarat verifikasi yang menjadi syarat pendaftaran. Berkas-berkas yang bawa</p>

		sesuai dengan peraturan kepala dinas.
	Dokumentasi	<p>Persyaratan calon pendaftar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah lulus SMP/MTs/Paket B;</li> <li>2. Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan</li> <li>3. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015</li> </ol>
	Kesimpulan	<p>Syarat pendaftaran tidak perlu ditunjukkan pada saat mengisi formulir pendaftaran <i>online</i>. Syarat pendaftaran tersebut sama dengan syarat verifikasi, kalau peserta didik tidak bisa memenuhi syarat pendaftaran, otomatis calon peserta didik tidak bisa melakukan verifikasi. Syarat pendaftaran yaitu: 1) Telah lulus SMP/MTs/Paket B; 2) Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan 3) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015.</p>
17	Bagaimana proses verifikasi calon peserta didik?	
	Wawancara	<p>Verifikasi dilakukan untuk mengecek data yang dimasukan calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i> dengan melihat berkas-berkas yang dibawa peserta didik sebagai syarat verifikasi. Berkas-berkas yang dibawa calon peserta didik sebagai syarat verifikasi mengacu pada peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Syarat-syarat verifikasinya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir pendaftaran yang sudah diisi, formulir yang sudah diisi secara <i>online</i> kemudia dicetak.</li> <li>b. Foto copy ijazah yang sudah dilegalisir</li> <li>c. SKHUN asli. Apabila SKHUN asli belum jadi, harus membawa surat keterangan dari dinas terkait.</li> <li>d. Surat rekomendasi penambahan prestasi bagi siswa berprestasi.</li> <li>e. Peserta didik dari luar daerah membawa surat keterangan bebas narkoba.</li> </ol> <p>Peserta melakukan verifikasi kesalah satu sekolah yang dipilih. Verifikasi dimulai dari jam 08.00 – 14.00 WIB. Verifikasi dilakukan oleh operator sekolah, tidak dilaksanakan di dinas. Operator bisa memunculkan data peserta didik di komputer dengan memasukan nomor pendaftaran peserta didik. Kemudian operator akan mengecek kebenaran data siswa, apabila ada yang kurang atau salah, operator akan membenarkannya. Setelah data sudah benar, operator akan memasukannya ke sistem PPDB. Dalam verifikasi dilihat data pribadi, sekolah yang dipilih, nilai, asal sekolah, alamat dan seterusnya sesuai yang ditulis oleh calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i>. Peserta didik akan mendapatkan bukti verifikasi dari operator. Setelah diverifikasi ternyata data siswa masih ada yang salah, maka operator sekolah harus lapor ke operator dinas untuk membukakan sistemnya agar bisa diperbaiki. Kesalahan bisa diperbaiki oleh operator sekolah maupun operator dinas. Namun, kesalahan lebih sering diperbaiki operator dinas.</p> <p>Calon peserta didik yang belum verifikasi, belum dianggap mendaftar. Kalau belum verifikasi, belum masuk dalam sistem seleksi, belum bisa melihat posisinya diterima di sekolah pilihan satu, dua, atau tiga, walaupun sudah mengisi formulir <i>online</i>. Setelah verifikasi peserta didik tidak bisa mendaftar lagi. Kalau sudah verifikasi, berarti hak untuk mendaftar sudah habis. Namun boleh mendaftar kembali kalau belum melakukan verifikasi.</p>

	Dokumentasi	<p>Proses verifikasi pendaftaran yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran di sekretariat panitia/operator sekolah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran <i>online</i> yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar;</li> <li>f) Satu lembar <i>fotocopy</i> Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir;</li> <li>g) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar <i>fotocopy</i> SKHUN/SKYBS yang sudah dilegalisir;</li> <li>h) Surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;</li> <li>i) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.</li> </ol> </li> <li>2) Panitia sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan validasi berkas pendaftaran;</li> <li>3) Panitia sekolah mencetak tanda-bukti verifikasi pendaftaran yang sudah tertera kode pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar, untuk ditandatangani dan distempel yang selanjutnya diserahkan calon pendaftar dan sebagai arsip panitia.</li> </ol>
	Kesimpulan	<p>Proses verifikasi salah satu dari prosedur pendaftaran. Verifikasi dilakukan untuk mengecek data yang dimasukan calon peserta didik di formulir pendaftaran <i>online</i> dengan melihat berkas-berkas yang dibawa peserta didik sebagai syarat verifikasi. Kemudian operator akan mengecek kebenaran data siswa, apabila ada yang kurang atau salah, operator akan membenarkannya. Setelah diverifikasi ternyata data siswa masih ada yang salah, maka operator sekolah harus lapor ke operator dinas untuk membukakan sistemnya agar bisa diperbaiki. Berkas-berkas yang dibawa calon peserta didik sebagai syarat verifikasi mengacu pada peraturan kepala dinas pendidikan menengah dan non formal kabupaten Bantul. Syarat-syarat verifikasinya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran <i>online</i> yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar;</li> <li>b) Satu lembar <i>fotocopy</i> Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir;</li> <li>c) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar <i>fotocopy</i> SKHUN/SKYBS yang sudah dilegalisir;</li> <li>d) Surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;</li> <li>e) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.</li> </ol> <p>Peserta melakukan verifikasi kesalah satu sekolah yang dipilih. Verifikasi dimulai dari jam 08.00 – 14.00 WIB. Setelah diverifikasi, panitia sekolah mencetak tanda-bukti verifikasi pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar, untuk ditandatangani dan distempel yang selanjutnya diserahkan kepada calon peserta didik dan sebagai arsip panitia. Calon peserta didik yang belum verifikasi, belum dianggap mendaftar.</p>
18	Bagaimana proses seleksi sistem PPDB sistem RTO?	
	Wawancara	<p>Seleksi calon peserta didik secara otomatis dilakukan oleh sistem PPDB. Dinas dan sekolah hanya bisa memantau proses seleksi. Peserta didik yang nilainya tidak masuk dalam daya tampung di sekolah pilihan pertama, bisa tergeser ke pilihan kedua, dan bisa tergeser ke pilihan ketiga. Nilai yang tinggi akan menggeser nilai yang lebih rendah. Kemudian, jika nilai seleksi calon peserta didik sama dengan yang lain, diprioritaskan yang</p>

		<p>pertama mendaftar. Kalau waktunya sama persis diprioritaskan yang asal rayon. Kalau pada PPDB Sistem <i>RTO</i> pada tahun sebelumnya, yang diterima adalah peserta didik dengan nilai Bahasa Indonesia yang paling tinggi.</p> <p>Seleksi calon peserta didik dari dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem. Calon peserta didik dari luar kabupaten Bantul kuotanya 25 %. Apabila pendaftarnya kurang dari 25%, tetap akan diseleksi oleh sistem <i>RTO</i>. Kalau nilainya tidak bisa beraing dengan nilai calon peserta didik dari dalam kabupaten Bantul, maka tidak diterima. Walaupun pendaftarnya kurang dari 25 %, bukan berarti bisa diterima semua. Tetapi kalau calon peserta didik yang mendaftar mencapai 30 %, maka sistem akan membuang yang 5 % tersebut, karena batas maksimalnya 25 %. Sistem sudah bisa menyeleksi berdasarkan asal pendaftar.</p>
	Dokumentasi	<p>Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi masuk SMA berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUN, dan penambahan nilai prestasi bagi yang dimiliki dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan; NA = Bahasa Indonesia + Bahasa Inggris + Matematika + IPA + Nilai Prestasi</li> <li>Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk kecamatan setempat,</li> <li>Jika calon peserta didik baru berdomisili dalam satu kecamatan, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.</li> </ol> </li> </ol>
	Kesimpulan	<p>Seleksi calon peserta didik secara otomatis dilakukan oleh sistem PPDB. Seleksi berdasarkan nilai yang tertera dalam SKHUN dan nilai prestasi bagi yang memiliki prestasi diambil dari nilai paling tinggi ke rendah sampai memenuhi daya tampung sekolah. Nilai akhir seleksi yaitu: Bahasa Indonesia + Bahasa Inggris + Matematika + IPA + Nilai Prestasi. Nilai yang tinggi akan menggeser kebawah nilai yang lebih rendah. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: a) Menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk kecamatan setempat, b) Jika calon peserta didik baru berdomisili dalam satu kecamatan, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal. Seleksi calon peserta didik dari dalam maupun luar Bantul seleksinya tetap jadi satu di sistem.</p>
19	Bagaimana sistem penambahan nilai prestasi pada calon peserta didik baru?	
	Wawancara	<p>Penambahan nilai prestasi bagi peserta didik yang mempunyai prestasi. Penambahan nilai prestasi sudah diatur dalam peraturan, baik peraturan dari Bupati maupun kepala dinas. Peserta didik yang ingin menambahkan nilai prestasi harus mengurus surat rekomendasi penambahan nilai ke dinas pendidikan dasar Bantul dengan membawa piagam. Apapun prestasinya dan walaupun lembaga lain yang mengeluarkan piagamnya, tetap mengurus surat rekomendasinya di dinas pendidikan dasar Bantul. Tanpa surat rekomendasi dari dinas, peserta didik tidak bisa menambahkan nilai prestasi. Peserta didik bisa menggunakan beberapa bidang prestasi,</p>



		<p>tetapi Cuma satu prestasi yang digunakan untuk penambahan nilai. Dalam surat rekomendasi sudah ada jumlah nilai yang harus ditambahkan. Surat tersebut dibawa pada saat melakukan verifikasi ke sekolah, tidak cukup hanya piagam. Penambahan nilai prestasi bisa dilakukan oleh peserta didik sendiri pada saat mengisi formulir <i>online</i>, juga bisa diisikan oleh operator saat melakukan verifikasi.</p>																																						
	Dokumentasi	<p>Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang sains, riset/penelitian, olahraga, seni, dan keterampilan diberikan penghargaan penambahan nilai pada jumlah Nilai UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB. Ketentuan penambahan nilai sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tingkat</th><th>Juara</th><th>Tambahan Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Internasional</td><td>I (Emas)</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>II (Perak)</td><td>1.4</td></tr> <tr> <td>III (Perunggu)</td><td>1.3</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Nasional</td><td>I (Emas)</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>II (Perak)</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>III (Perunggu)</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Regional/ Wilayah</td><td>I (Emas)</td><td>0.9</td></tr> <tr> <td>II (Perak)</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td>III (Perunggu)</td><td>0.7</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Provinsi DIY</td><td>I (Emas)</td><td>0.6</td></tr> <tr> <td>II (Perak)</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>III (Perunggu)</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Kabupaten Bantul</td><td>I (Emas)</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>II (Perak)</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>III (Perunggu)</td><td>0.1</td></tr> </tbody> </table> <p>Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru. Pengajuan penambahan nilai prestasi dilaksanakan tanggal 10 sampai 19 Juni 2015 di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul pada jam kerja. Surat keterangan penambahan nilai dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.</p> <p>Pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Satu lembar <i>fotocopy</i> sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukan aslinya,</li> <li>Satu lembar <i>fotocopy</i> SKHUN atau surat keterangan pengganti SKHUN,</li> <li>Satu lembar <i>fotocopy</i> Kartu Ujian Nasional.</li> </ol>	Tingkat	Juara	Tambahan Nilai	Internasional	I (Emas)	1.5	II (Perak)	1.4	III (Perunggu)	1.3	Nasional	I (Emas)	1.2	II (Perak)	1.1	III (Perunggu)	1.0	Regional/ Wilayah	I (Emas)	0.9	II (Perak)	0.8	III (Perunggu)	0.7	Provinsi DIY	I (Emas)	0.6	II (Perak)	0.5	III (Perunggu)	0.4	Kabupaten Bantul	I (Emas)	0.3	II (Perak)	0.2	III (Perunggu)	0.1
Tingkat	Juara	Tambahan Nilai																																						
Internasional	I (Emas)	1.5																																						
	II (Perak)	1.4																																						
	III (Perunggu)	1.3																																						
Nasional	I (Emas)	1.2																																						
	II (Perak)	1.1																																						
	III (Perunggu)	1.0																																						
Regional/ Wilayah	I (Emas)	0.9																																						
	II (Perak)	0.8																																						
	III (Perunggu)	0.7																																						
Provinsi DIY	I (Emas)	0.6																																						
	II (Perak)	0.5																																						
	III (Perunggu)	0.4																																						
Kabupaten Bantul	I (Emas)	0.3																																						
	II (Perak)	0.2																																						
	III (Perunggu)	0.1																																						
	Kesimpulan	<p>Penambahan nilai prestasi bagi peserta didik yang mempunyai prestasi. Penambahan nilai prestasi sudah diatur dalam peraturan, baik peraturan dari Bupati maupun kepala dinas. Prestasi yang bisa mendapat nilai tambahan prestasi yaitu: prestasi di bidang sains, riset/penelitian, olahraga, seni, dan keterampilan. Peserta didik yang ingin menambahkan nilai prestasi harus mengurus surat rekomendasi penambahan nilai ke Dinas Pendidikan Dasar Bantul dengan menyerahkan: a) Satu lembar <i>fotocopy</i> sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukan aslinya, b) Satu lembar <i>fotocopy</i> SKHUN atau surat keterangan pengganti SKHUN, c) Satu lembar <i>fotocopy</i> Kartu Ujian Nasional. Dalam surat rekomendasi sudah ada</p>																																						

		jumlah nilai yang harus ditambahkan. Walaupun calon peserta didik mempunyai banyak prestasi, tetapi peserta didik hanya bisa menggunakan satu prestasi.
20	Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?	
	Wawancara	<p>Pengumuman bisa dilihat di <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i> (<a href="http://Bantulkab.siap-ppdb.com">http://Bantulkab.siap-ppdb.com</a>). Terdapat pengumuman semu dan pengumuman resmi. Pengumuman semu terjadi pada hari terakhir penutupan verifikasi jam 14.00 WIB. Setelah penutupan verifikasi sudah bisa dilihat hasil seleksinya. Pengumuman tersebut masih bersifat sementara, hanya sekolah dan dinas yang mengetahui pengumumannya, karena itu masih rahasia kalau belum di buka sistemnya pada pengumuman resmi.</p> <p>Pada waktu masih ada peserta didik yang belum melakukan verifikasi, padahal waktunya sudah ditutup. Kemudian operator sekolah lapor dinas untuk dibukakan sistemnya. Akhirnya peserta didik tersebut bisa masuk kedalam sistem. Sehingga bisa mempengaruhi hasil seleksi. Namun langsung dinas tutup sistemnya, masyarakat sudah tidak bisa melihat hasil seleksi. Sistem dibuka kembali besoknya jam 08.00 WIB pada saat pengumuman resminya. Pada saat itu masyarakat bisa membuka <i>website</i> PPDB untuk melihat pengumuman hasil seleksi tanpa harus datang ke sekolah. Sekolah akan mencetak pengumuman tersebut, kemudian ditempel di lingkungan sekolah. Sekolah yang mencetak hasil pengumuman. Sekolah diberi kebebasan untuk mengumumkan hasil seleksi selain dari <i>website</i> PPDB sistem <i>RTO</i>. Kemudian, sekolah akan memberikan berkas-berkas verifikasi peserta didik yang tidak di terima ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempat melakukan verifikasi. Sekolah boleh langsung mengambil berkas-berkas ke sekolah tempat peserta didik yang diterima melakukan verifikasi, kalau belum dikirim ke dinas. Kesepakatannya dikirim ke dinas. Berkas-berkas dikirim ke dinas bersama dengan mengirim laporan.</p>
	Dokumentasi	Pengumuman melalui <a href="http://Bantulkab.siap-ppdb.com">http://Bantulkab.siap-ppdb.com</a> dengan memasukkan nomor pendaftaran yang berjumlah 14 digit di kolom yang tersedia di <i>website</i> tersebut, atau di sekolah pendaftar.
	Kesimpulan	Pengumuman dalam PPDB sistem <i>RTO</i> terdiri dari pengumuman semu dan pengumuman resmi. Pengumuman semu terjadi pada hari terakhir penutupan verifikasi jam 14.00 WIB. Pengumuman tersebut masih bersifat sementara, hanya sekolah dan dinas yang mengetahui pengumumannya, karena itu masih rahasia kalau belum di buka sistemnya pada pengumuman resmi. Pengumuman resmi dilakukan pada besok harinya. Pengumuman bisa dilihat melalui <i>website</i> PPDB dengan alamat <a href="http://Bantulkab.siap-ppdb.com">http://Bantulkab.siap-ppdb.com</a> . Masyarakat bisa membuka <i>website</i> PPDB untuk melihat pengumuman hasil seleksi tanpa harus datang ke sekolah. Sekolah akan mencetak pengumuman tersebut, kemudian ditempel di lingkungan sekolah. Peserta didik yang tidak diterima, berkas-berkas verifikasi peserta didik akan dikirim ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempat melakukan verifikasi. Sekolah boleh langsung mengambil berkas-

		berkas ke sekolah tempat peserta didik yang diterima melakukan verifikasi, kalau belum dikirim ke dinas. Kesepakatannya dikirim ke dinas. Berkas-berkas dikirim ke dinas bersama dengan mengirim laporan.
21	Bagaimana proses daftar ulang?	
	Wawancara	<p>Jadwal daftar ulang yang menentukan dinas, tetapi syarat-syaratnya sekolah yang mengaturnya. Syarat daftar ulang tidak membebani peserta didik. Pada dasarnya ingin melakukan pencatatan peserta didik kembali, seperti pencatatan ke buku induk. Daftar ulang untuk memastikan peserta didik benar-benar ingin masuk dalam sekolah tertentu. Peserta didik yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik tidak dibebani biaya daftar ulang.</p> <p>Dinas menentukan waktu daftar ulang dua hari, tetapi dalam pelaksanaannya daftar ulang dilakukan dalam tiga hari. Setelah penutupan verifikasi dihari terakhir peserta didik bisa sekalian daftar ulang. Tetapi hal tersebut menyalahi aturan, jadi prosedurnya pengumuman dulu, setelah pengumuman langsung setelah itu daftar ulang. Dinas tidak melarang kalau sekolah mau melakukan itu. Seharusnya daftar ulang setelah pengumuman resmi, jadi besok harinya setelah hari terakhir verifikasi.</p>
	Dokumentasi	<p>Calon peserta didik yang diterima sesuai hasil pengumuman harus melakukan daftar ulang langsung di sekolah sesuai jadwal daftar ulang yaitu tanggal 6 sampai 7 Junli 2015 pada jam 08.00 sampai 14.00 WIB. Ketentuan dan persyaratan daftar ulang diatur oleh masing-masing sekolah. Syarat daftar ulang yang terdapat di SMAN 2 Bantul yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyerahkan bukti pendaftaran sistem <i>RTO</i></li> <li>Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar dan foto berwarna 1 (satu) lembar</li> <li>Mengisi dan menyerahkan format/formulir daftar ulang yang disediakan sekolah.</li> </ol>
	Kesimpulan	<p>Daftar ulang dilakukan oleh peserta didik yang diterima di sekolah yang menerimannya. Waktu pelaksanaan daftar ulang dalam PPDB sistem <i>RTO</i> diatur oleh dinas pendidikan dikemendiknas Bantul, namun ketentuan dan persyaratannya ditentukan oleh sekolah. Berdasarkan peraturan dinas, daftar ulang dilakukan selama dua hari pada jam 08.00 sampai 14.00 WIB. Tetapi sekolah bisa melakukannya sampai 3 (tiga) hari. Setelah penutupan verifikasi dihari terakhir peserta didik bisa sekalian daftar ulang. Daftar ulang Syarat daftar ulang yang terdapat di SMAN 2 Bantul yaitu: a) Menyerahkan bukti pendaftaran sistem <i>RTO</i>, b) Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar dan foto berwarna 1 (satu) lembar, c) Mengisi dan menyerahkan format/formulir daftar ulang yang disediakan sekolah. Peserta didik yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri.</p>
23	Bagaimana evaluasi PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	<p>Setelah pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> selesai, Dinas dan sekolah melakukan evaluasi. Evaluasi di sekolah dilakukan setiap hari setelah jam verifikasi ditutup pada pukul 14.00 WIB untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pada hari itu. Kemudian dinas dan sekolah membuat laporan PPDB sistem <i>RTO</i>. Namun, sekolah diperintahkan untuk mengirim laporan ke dinas. Sekolah mengirimkan laporan singkat ke dinas yang berisi jumlah pendaftar, jumlah diterima, berdasarkan agama, alamatnya, dan sebagainya yang dikirim setelah selesai dilaksanakannya daftar ulang.</p>

		Selain memberikan laporan ke dinas, sekolah juga memberikan berkas-berkas verifikasi peserta didik yang tidak di terima ke dinas agar bisa diambil oleh sekolah yang menerimanya. Peserta didik belum tentu diterima di sekolah tempat melakukan verifikasi. Sekolah boleh langsung mengambil berkas-berkas ke sekolah tempat peserta didik yang diterima melakukan verifikasi, kalau belum dikirim ke dinas. Kesepakatannya dikirim ke dinas. Berkas-berkas dikirim ke dinas bersama dengan mengirim laporan.
	Dokumentasi	Laporan akhir penerimaan peserta didik baru yang dikirim ke dinas, formatnya berisi jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah nilai tertinggi, jumlah nilai terendah, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa menurut agama, dan jumlah siswa menurut asal.
	Kesimpulan	Evaluasi pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> dilakukan oleh dinas maupun sekolah. Setiap kegiatan akan selalu dilakukan evaluasi. Dinas dan sekolah masing-masing akan membuat laporan. Kemudian sekolah harus mengirimkan laporan singkat ke dinas dikmenof bantul. Laporan tersebut memuat jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah nilai tertinggi, jumlah nilai terendah, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa menurut agama, dan jumlah siswa menurut asal.
<b>B Sumber Daya Manusia</b>		
26	Bagaimana penentuan panitia penyelenggara program PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Terkait pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> , dinas dan sekolah membentuk panitia sendiri-sendiri. Kepanitiaan di dinas diambil dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul, terutama bidang Bina Program dan Bidang Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan PPDB SMA sistem <i>RTO</i> merupakan tugas pokok bidang Bina Program, sehingga ketuanya dari bidang tersebut. Berkaitan dengan PPDB merupakan tugas dari wakilo kepala sekolah bidang kesiswaan. Kepanitiaan PPDB di sekolah tidak tetap, yang diambil dari kelompok kerja. Di sekolah ada dua ketua, ketua satu dari waka kesiswaan dan ketua dua dari kelompok kerja yang terdiri dari guru dan karyawan. Panitia yang menjadi operator tidak harus dari kelompok kerja, karena membutuhkan keahlian khusus dibidang komputer.
	Dokumentasi	Peraturan Bupati Bantul No. 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 107 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Operator Kabupaten Bantul Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. Di sekolah diatur oleh sekolah masing-masing. Contohnya di SMAN 2 Bantul, yaitu: Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Bantul No. 391/SMA.02/KP/2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2015/2016.
	Kesimpulan	Pembentukan panitia untuk mendukung pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> , maka dinas dan sekolah membentuk panitia sendiri-sendiri. Kepanitiaan di dinas diambil dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal Bantul, terutama bidang Bina Program dan Bidang Sekolah

		Menengah Atas, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul No. 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016. Sedangkan, kepanitiaan PPDB di sekolah tidak tetap, yang diambil dari kelompok kerja. Seperti di SMAN 2 Bantul, Pembentukan panitia tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Bantul No. 391/SMA.02/KP/2015 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2015/2016. Kemudian untuk pembentukan operator tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 107 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Operator Kabupaten Bantul Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
27	Bagaimana struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Struktur panitia di dinas secara umum terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, koordinator admin/operator dinas, dan anggota-anggota. Sedangkan struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggungjawab, ketua satu dari waka siswa, ketua dua dari kelompok kerja, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan operator.
	Dokumentasi	Struktur panitia di dinas dikemof yaitu: pembina, wakil pembina, pengarah, Ketua, sekretaris, Anggota. Sedangkan struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (termasuk operator).
	Kesimpulan	Struktur panitia di dinas secara umum terdiri dari penanggung jawab (Pembina, wakil pembina, dan pengarah), ketua, sekretaris, dan anggota-anggota termasuk koordinator admin/operator dinas. Kemudian struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (termasuk operator).
28	Bagaimana pemberian tugas dan wewenang setiap panitia PPDB sistem <i>RTO</i> di sekolah?	
	Wawancara	Pembentukan panitia sekaligus menentukan tugas dan wewenangnya. Sudah ada dalam peraturan tertulis, tetapi dalam prakteknya bisa saling membantu. Terutama untuk panitia yang bertugas sebagai operator. tugas operator sudah terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas dan dari Telkom. Tugas operator di dinas adalah memantau, merekapitulasi, membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan memasukan data, mengedit atau membenahi data peserta didik yang salah, dan memberi izin operator sekolah yang ingin memperbaiki data peserta didik yang salah. Kemudian tugas operator sekolah yaitu melakukan verifikasi dan membantu peserta didik yang belum mendaftar <i>online</i> .
	Dokumentasi	Tugas panitia adalah: a. Melaksanakan persiapan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 b. Melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Tim operator PPDB Kabupaten Bantul dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun pelajaran 2015/2016 bertugas: a. Admin dinas bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> dengan operator dinas dan sekolah;

		<p>b. Operator dinas bertugas memberikan pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di dinas;</p> <p>c. Operator sekolah bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima berkas pendaftaran dari calon peserta didik baru;</li> <li>2) Meng-entry biodata calon siswa ke program PPDB <i>RTO</i>;</li> <li>3) Memverifikasi pendaftaran di sekolah masing-masing;</li> <li>4) Memverifikasi pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan;</li> <li>5) Melaporkan hasil PPDB <i>RTO</i> kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.</li> </ol> <p>Tugas panitia di SMAN 2 Bantul yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan PPDB;</li> <li>b. Ketua, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPDB;</li> <li>c. Sekretaris, melaksanakan semua tugas administrasi PPDB;</li> <li>d. Bendahara, menyusun rencana anggaran belanja PPDB;</li> <li>e. Seksi humas, publikasi dan informasi. Memberikan informasi kepada masyarakat dan piha-pihak terkait tentang PPDB;</li> <li>f. Pengambilan formulir, bertugas memberikan pelayanan pengambilan dan membuat rekapitulasi pendaftaran peserta didik;</li> <li>g. Verifikasi berkas pendaftaran, bertugas memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran calon peserta didik;</li> <li>h. Perangkingan manual, melayani pencabutan NEM;</li> <li>i. IT (validasi dan Pencetakan bukti), bertugas memvalidasi formulir pendaftaran peserta didik.</li> <li>j. Seksi pendafataran kembali, bertugas memberikan pelayanan pengambilan dan pengembalian formulir peserta didik yang diterima.</li> <li>k. Seksi pengisian Formulir <i>online</i>, bertugas mengisikan formulir <i>online</i> calon peserta didik dan mencetaknya.</li> <li>l. Pembantu umum. Bertugas menyiapkan tempat sesuai dengan kebutuhan panitia dan perlengkapan PPDB sesuai kebutuhan.</li> </ol>
	Kesimpulan	<p>Pembentukan panitia sekaligus menentukan tugas dan wewenangnya. Sudah ada dalam peraturan tertulis, tetapi dalam prakteknya bisa saling membantu. Tugas panitia dinas adalah mempersiapkan kegiatan, melaksanakan sosialisasi, memantau dan evaluasi. Pemberian tugas panitia di sekolah sudah tuliskan secara rinci dalam peraturan kepala sekolah. Tugas dan wewenang operator dinas berbeda dengan operator sekolah.</p>
32	Bagaimana hambatan/permasalahan yang dihadapi pada saat menjadi panitia/operator PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	<p>Permasalahan/hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain, yaitu: (1) peserta didik sudah mengetahui tidak diterima di sekolah rayon 1 (satu), kemudian ingin pindah ke rayon 2 (dua). (2) calon peserta didik tidak memilih tiga sekolah dengan memperhitungkan peringkat sekolah di Bantul atau kualitas sekolah. (3) biasanya hari pertama pada jam-jam awal tidak semua sekolah bisa membuka sistem PPDB. (4) Tidak semua lulusan SMP bisa menggunakan laptop/komputer. (5) mengenai penambahan nilai prestasi. Terkadang calon peserta didik langsung verifikasi ke operator sekolah tanpa membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar (dikdas) Bantul. (6) terkadang jaringan internet lambat. (7) Pengisian nilai peserta didik</p>

		masih ada yang salah. dan (8) Keluhan masyarakat terkait sistem rayon. (9) terjadi masalah pada sistem. Pada sistem sudah diatur, apabila sudah mendaftar di rayon A tidak bisa mendaftar di rayon B. Namun pada pelaksanaannya ada calon siswa yang mencabut pendaftarannya di rayon A, kemudian bisa mendaftar di rayon B dengan men-scan NEM asli. (10) peraturan dinas yang tidak konsisten. (11) begitu banyaknya orang yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan mengenai PPDB sistem <i>RTO</i> , membuat pelayanan menjadi kurang optimal. (12) kurang memahami kebijakan dari dinas. dan (13) terjadi gangguan listrik, tapi hanya sebentar.
	Dokumentasi	<p>Permasalahan dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan sistem <i>RTO</i> (<i>Real Time Online</i>) telah dua kali dilaksanakan, tetapi pengisian data calon peserta didik baru masih ada diisikan oleh petugas sekolah;</li> <li>Kuota untuk calon peserta didik dari luar kota dalam peraturan belum jelas antara luar kota untuk asal sekolah atau luar kota untuk domisili.</li> <li>Kelengkapan verifikasi belum lengkap terutama sertifikat lomba untuk prestasi banyak yang tidak diikutsertakan.</li> </ol>
	Kesimpulan	<p>Permasalahan/hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> antara lain, yaitu: (1) peserta didik sudah mengetahui tidak diterima di sekolah rayon 1 (satu), kemudian ingin pindah ke rayon 2 (dua). (2) calon peserta didik tidak memilih tiga sekolah dengan memperhitungkan peringkat sekolah di Bantul atau kualitas sekolah. (3) biasanya hari pertama pada jam-jam awal tidak semua sekolah bisa membuka sistem PPDB. (4) Tidak semua lulusan SMP bisa menggunakan laptop/komputer, penggunaan sistem <i>RTO</i> (<i>Real Time Online</i>) telah dua kali dilaksanakan, tetapi pengisian data calon peserta didik baru masih ada diisikan oleh petugas sekolah; (5) mengenai penambahan nilai prestasi. Terkadang calon peserta didik langsung verifikasi ke operator sekolah tanpa membawa surat rekomendasi dari dinas pendidikan dasar (dikdas) Bantul. (6) Kelengkapan verifikasi belum lengkap terutama sertifikat lomba untuk prestasi banyak yang tidak diikutsertakan. (7) terkadang jaringan internet lambat. (8) Pengisian nilai peserta didik masih ada yang salah. dan (9) Keluhan masyarakat terkait sistem rayon. (10) terjadi masalah pada sistem. Pada sistem sudah diatur, apabila sudah mendaftar di rayon A tidak bisa mendaftar di rayon B. Namun pada pelaksanaannya ada calon siswa yang mencabut pendaftarannya di rayon A, kemudian bisa mendaftar di rayon B dengan men-scan NEM asli. (11) peraturan dinas yang tidak konsisten. (12) begitu banyaknya orang yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan mengenai PPDB sistem <i>RTO</i>, membuat pelayanan menjadi kurang optimal. (13) kurang memahami kebijakan dari dinas, seperti kuota untuk calon peserta didik dari luar kota dalam peraturan belum jelas antara luar kota untuk asal sekolah atau luar kota untuk domisili.. dan (14) terjadi gangguan listrik, tapi hanya sebentar.</p>
<b>33</b>	Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam PPDB sistem <i>RTO</i> ?	
	Wawancara	Biasanya kalau di sekolah ada masalah, sekolah akan lapor ke dinas. Dinas merupakan posko PPDB sistem <i>RTO</i> yang menerima keluhan dari sekolah dan masyarakat. Selain itu, Telkom <i>stand by</i> di dinas selama pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> . Apabila ada kendala di sistemnya, dinas meminta bantuan Telkom. Cara mengatasi permasalahan yang terjadi dilakukan

		dengan beberapa cara berikut ini, yaitu: (1) Permasalahan terkait jaringan listrik, dinas koordinasi dengan pihak PLN (Pembangkit Listrik Negara), sekolah juga menyediakan <i>genset</i> . (2) Kalau terkait kemampuan operator, dinas melakukan diklat dengan pihak Telkom. (3) Mengatasi jaringan yang kurang kuat, dengan meningkatkan kekuatan jaringannya dengan kerja sama dengan Telkom. (4) Setiap ada masalah langsung melakukan evaluasi setelah jam pelayanan tutup pada pukul 14.00 WIB. (5) Panitia ada yang ditugaskan fokus di tempat dan ada yang ditugaskan membantu panitia lain yang membutuhkan bantuan dalam melayani masyarakat. (6) Kesalahan memasukan data ke sistem PPDB bisa diperbaiki dengan membuka sistemnya. Hanya bisa dibuka oleh dinas, sekolah tidak bisa membuka. (7) ada sebuah grup <i>whatsapp</i> yang anggotanya terdiri pihak Telkom, pihak dinas, dan operator dari setiap sekolah.
	Dokumentasi	Pemecahan masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem <i>RTO</i> yaitu: a. Sosialisasi penggunaan sistem <i>RTO</i> kepada masyarakat agar dilaksanakan lebih awal; b. Bagi calon peserta didik yang asal sekolah ataupun domisili luar daerah agar menyerahkan kartu keluarga; c. Pada pengumuman pendaftaran agar dicantumkan untuk penambahan nilai prestasi agar melampirkan sertifikat lomba.
	Kesimpulan	Cara mengatasi permasalahan yang terjadi dilakukan dengan beberapa cara berikut ini, yaitu: (1) Sosialisasi penggunaan sistem <i>RTO</i> kepada masyarakat agar dilaksanakan lebih awal. (2) Permasalahan terkait jaringan listrik, dinas koordinasi dengan pihak PLN (Pembangkit Listrik Negara), sekolah juga menyediakan <i>genset</i> . (3) Kalau terkait kemampuan operator, dinas melakukan diklat dengan pihak Telkom. (4) Mengatasi jaringan yang kurang kuat, dengan meningkatkan kekuatan jaringannya dengan kerja sama dengan Telkom. (5) Setiap ada masalah langsung melakukan evaluasi setelah jam pelayanan tutup pada pukul 14.00 WIB. (6) Panitia ada yang ditugaskan fokus di tempat dan ada yang ditugaskan membantu panitia lain yang membutuhkan bantuan dalam melayani masyarakat. (7) Kesalahan memasukan data ke sistem PPDB bisa diperbaiki dengan membuka sistemnya. Hanya bisa dibuka oleh dinas, sekolah tidak bisa membuka. (8) ada sebuah grup <i>whatsapp</i> yang anggotanya terdiri pihak Telkom, pihak dinas, dan operator dari setiap sekolah. (9) Bagi calon peserta didik yang asal sekolah ataupun domisili luar daerah agar menyerahkan kartu keluarga. (10) Pada pengumuman pendaftaran agar dicantumkan untuk penambahan nilai prestasi agar melampirkan sertifikat lomba.



**LAMPIRAN 5**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PPDB SMA SISTEM *RTO***



## BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL; SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
5. Pejabat yang berwenang adalah yang pejabat ditunjuk Bupati.
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Ujian adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
9. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), SMA/MA dan SMK.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

18. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
19. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
20. Sekolah adalah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul maupun Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
21. Madrasah adalah MI, MTs, dan MA Negeri maupun Swasta dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
22. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
24. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
25. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
26. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
27. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASEN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
28. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M adalah surat resmi menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah.
29. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
30. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
31. Surat Tanda Kelulusan adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
32. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).

33. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
34. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan jenjang pendidikan formal tertentu.
35. Seleksi adalah cara perangkingan nilai Ujian Nasional beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.
36. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
37. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang masuk SMK.
38. Sekolah Kelas Cerdas Istimewa yang selanjutnya disebut SKCI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang akademik.
39. Sekolah Kelas Bakat Istimewa yang selanjutnya disebut SKBI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga.
40. *Retrieve!* adalah mengangkat anak yang rawan putus sekolah atau sudah putus sekolah untuk diajak kembali masuk sekolah dengan memperhatikan ketentuan sebagai peserta didik di suatu sekolah.
41. Sistem kelompok adalah pengelompokan sekolah peserta PPDB dengan RTO berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, dan karakteristik tertentu.

## Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berasaskan :

- a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
- c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, keturunan dan golongan.

## Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
Bagian Kesatu  
Metode PPDB

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dapat dilaksanakan secara:
  - a. manual; atau
  - b. sistem *Real Time Online* (RTO);
- (2) PPDB secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah calon peserta didik mendaftar langsung di sekolah yang dipilih, pendataan serta seleksinya secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PPDB secara RTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah calon peserta didik mengikuti sistem pemrosesan data secara langsung saat itu juga.

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB menggunakan sistem manual dilaksanakan pada:
  - a. semua jenjang Madrasah (MI, MTs, MA);
  - b. TK/RA;
  - c. SD;
  - d. SMK; dan
  - e. sebagian SMP dan SMA.
- (2) Kegiatan PPDB dengan sistem RTO dapat dilaksanakan pada sebagian SMP dan SMA.
- (3) Kegiatan PPDB dengan sistem RTO untuk SMA dilaksanakan dengan pemilihan sekolah berdasarkan sistem kelompok.
- (4) Pelaksanaan PPDB dengan sistem RTO dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Pendidikan dengan pihak ketiga di bidang telekomunikasi.
- (5) Sistem dan Prosedur sistem RTO serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem RTO diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pendaftaran  
Paragraf 1  
TK/RA

Pasal 6

- Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah:
- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.



Paragraf 2  
SD/MI

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SD/MI adalah telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
- (2) SD/MI dapat menerima calon peserta didik baru yang berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru apabila daya tampung belum terpenuhi.

Paragraf 3  
SMP/MTs

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs adalah:

- a. telah lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
- b. memiliki Ijazah/STTB dan SKHUS/M atau SKYBS; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Paragraf 4  
SMA/MA

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/MA adalah:

- a. telah lulus SMP/SMPLE/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki Ijazah/STTB, dan SKHUN atau SKYBS; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Paragraf 5  
SMK

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah:

- a. telah lulus SMP/SMPLE/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki Ijazah/STTB, dan SKHUN atau SKYBS;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- d. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian;
- e. penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan program keahlian; dan
- f. diwajibkan mengikuti tes khusus untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, pariwisata, seni rupa dan kriya, dan seni pertunjukan.

Paragraf 6  
SKCI/SKBI

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan menetapkan SKCI/SKBI untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SKCI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler;
  - b. lolos tes potensi akademik yang meliputi Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan psikotes; dan
  - c. psikotes dilaksanakan oleh lembaga psikotes yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru SKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler; dan
  - b. memiliki sertifikasi/piagam penghargaan di bidang olah raga di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.

Paragraf 7  
Sekolah Inklusif

Pasal 12

- (1) Sekolah wajib menyelenggarakan program pendidikan inklusif apabila ada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima dengan mempertimbangan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut.
- (2) Pengaturan dari persyaratan calon peserta didik baru di Sekolah Inklusif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah/madrasah.
- (2) Kepala sekolah/madrasah membentuk Panitia PPDB.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kalender pendidikan.
- (4) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
  - a. publikasi ke masyarakat;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman hasil seleksi; dan
  - e. pendaftaran ulang.

Bagian Keempat  
Jadwal Pendaftaran

Pasal 14

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru, di semua jenjang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Sekolah/madrasah dapat melakukan penelusuran minat kepada calon peserta didik baru sebelum jadwal pendaftaran calon peserta didik baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut jadwal penelusuran minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima  
Ketentuan Khusus  
Paragraf 1  
SKCI/SKBI

Pasal 16

Pendaftaran minat dan bakat calon peserta didik baru pada SKCI/SKBI diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 2  
Sekolah Inklusif

Pasal 17

Pendaftaran calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus pada Sekolah Inklusif diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 3  
Retriovel

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung program wajib belajar sekolah dapat menerima siswa *retriovel* di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sampai bulan September.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik program *retriovel* diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 4  
TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB

Pasal 19

TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dapat menerima peserta didik sepanjang tahun pelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Keenam  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Sekolah/Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik SD/MI yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD/MI yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SMP/MTs yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS/M, asli/SKHUN Paket A asli/surat keterangan lain yang berpenghargaan sama serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon peserta didik SMA/MA/SMK yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan dokumen asli dari semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Pendaftaran calon peserta didik baru secara manual maupun RTO diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
Seleksi

Pasal 21

Sekolah/Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Seleksi calon peserta didik kelas I SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP/MTs dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN atau SKHUASBN/SKHUS/M, dan/atau ditambah pertambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.

- (4) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA/MA dengan nilai rata-rata SKHUN atau nilai ujian nasional yang berlaku, dan/atau ditambah pertambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (5) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dengan nilai rata-rata SKHUN atau nilai ujian nasional yang berlaku, dan/atau ditambah pertambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (6) Calon peserta didik dapat mengikuti program percepatan pada satuan pendidikan dan harus memenuhi persyaratan serta memiliki kecerdasan yang lebih unggul yang dibuktikan dengan tes potensi akademik dan tes psikologi.
- (7) Seleksi calon peserta didik baru di SD, SMP, SMA/SMK dapat dilakukan sebelum pendaftaran sekolah reguler dengan persetujuan Dinas Pendidikan.
- (8) Seleksi calon peserta didik baru di SKBI diatara diatur oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Dinas Pendidikan.
- (9) Seleksi calon peserta didik baru di sekolah inklusif diatur oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

#### Bagian Kedelapan

#### Jumlah Peserta Didik Baru Tiap Rombongan Belajar/Kelas

#### Pasal 22

- (1) Jumlah peserta didik baru di setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut:
  - a. TK/RA paling banyak 24 (dua puluh empat);
  - b. SD/MI paling banyak 32 (tiga puluh dua);
  - c. SMP/MTs paling banyak 32 (tiga puluh dua);
  - d. SMA/MA paling banyak 32 (tiga puluh dua); dan
  - e. SMK:
    1. kelompok pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, kesehatan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa, seni musik, kerajinan kayu, kerajinan tekstil, kerajinan logam, kerajinan kulit dan kerajinan keramik paling banyak 32 (tiga puluh dua);
    2. kelompok teater dan seni tari paling banyak 24 (dua puluh empat); dan
    3. kelompok seni pedalangan paling banyak 15 (lima belas).

Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah/madrasah se-Kabupaten Bantul.  $25\% \times 244 = 61$

Sekolah/madrasah yang berbasis pondok pesantren dan/atau boarding school dapat menerima sesuai daya tampung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai daya tampung calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bantul ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 23

SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK, harus menerima 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bersangkutan calon peserta didik baru dari Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Bantul.

Apabila sampai dengan akhir pendaftaran kuota calon peserta didik baru dari keluarga miskin tidak terpenuhi, maka daya tampung sekolah/madrasah dapat dipenuhi dari calon peserta didik bukan dari keluarga miskin.

Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh Camat;
- b. fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh Camat; atau
- c. Surat Keterangan Miskin dari Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK Desa) yang diketahui oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK Kecamatan) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Camat.

Bagian Kesembilan  
Hari Awal Masuk Sekolah/Madrasah

#### Pasal 24

Hari awal masuk sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan masing-masing.

Bagian Kesepuluh  
Penerimaan Peserta Didik Pindahan  
Pasal 25

Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya yang karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:

- a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan;
- b. peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotocopy Kartu Keluarga, kartu penduduk orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul; perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

- e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - f. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
  - g. perpindahan kelas I, VII, X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan; dan
  - h. bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah lima bulan sebelum pelaksanaan Ujian.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
  - (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi.
  - (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
  - (5) Peserta didik pindahan SMP/MTs, SMA/MA/SMK wajib menyerahkan :
    - a. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
    - b. akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

### BAB III

### PRESTASI NON AKADEMIS DAN PENAMBAHAN NILAI

#### Pasal 26

Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs, SLB, SDLB dan SMPLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.

Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:

bersifat kompetitif

#### 1. Tingkat Internasional

- a) juara I diberi tambahan nilai 1,5;
- b) juara II diberi tambahan nilai 1,4; dan
- c) juara III diberi tambahan nilai 1,3.

- (6) Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.

#### BAB IV BIAYA DAN PEMANTAUAN Bagian Kesatu Biaya

##### Pasal 27

- a) Calon peserta didik baru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA reguler tidak dipungut biaya pendaftaran.
- b) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/RA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Segala biaya yang harus di tanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Dewan Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

#### Bagian Kedua Pemantauan

##### Pasal 28

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 29

Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta didik baru di suatu sekolah/madrasah.

Setiap calon peserta didik baru berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru di suatu sekolah/madrasah.

Setiap calon peserta didik baru wajib berstatus belum menikah dan belum pernah menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah.

Setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru.



- 5) Setiap calon peserta didik baru yang diterima wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah/madrasah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pembinaan dan pengawasan RA, MI, MTs dan MA dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

Sekolah/madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

Sekolah/madrasah membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:

pakaian seragam sekolah/madrasah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka/kepanduan, pakaian praktik (SMK) dan pakaian identitas sekolah;

pakaian seragam sekolah/madrasah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;

peserta didik yang orang tuanya tidak mampu/miskin, sekolah/madrasah wajib untuk mengusahakannya; dan

pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dikaitkan dengan kegiatan PPDB.

Mite/Dewan Sekolah/Madrasah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik

dan pelaksanaan PPDB dilakukan setiap hari selama pelaksanaan dari Sekolah/Madrasah ke Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 33**

Sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku :  
Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36); dan  
Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 37);  
Batal dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JUN 2014


Undangan di Bantul  
pada tanggal 02 JUN 2014

KEPADA YAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH  
ANTONIO

**PENGESAHAN**  
TELAH DIPERIKSA KEELAKANNYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
TANGGAL 10 - 6 - 14  
NOMOR 22.271/2014

AN. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
KEMENTERIAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 27



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL**  
**KOMPLEKS PERKANTORAN 2 KABUPATEN BANTUL**  
Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul Telepon 0274-368621 Kode Pos 55714

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL**  
**KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 02 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO)**  
**DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sistem Real Time Online (RTO) di Lingkungan Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 21 April 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul.
11. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 514 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/3696 tanggal 25 Mei 2015 Hal Edaran Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

### Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sistem Real Time Online (RTO) di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016, tercantum pada lampiran 1 peraturan ini.

### Pasal 2

Nama-nama satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik baru dengan sistem Real Time Online (RTO) dilingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016, tercantum pada lampiran 2 peraturan ini.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non  
Formal Kabupaten Bantul



LAMPIRAN 1: PERATURAN KEPALA DINAS DIKMENOF  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JUNI 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO)  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

**A. Pengertian Umum**

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem *Real Time Online (RTO)* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entry, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *Online* pada situs *Internet* atau melalui *Short Message Service (SMS)*;
5. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
6. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian;
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional;
8. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mengikuti PPDB Sistem *Real Time Online*;
9. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
10. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki/dapat menunjukkan salah satu dari: Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Surat Keterangan Miskin (SKM);
11. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru;
12. Prestasi tingkat regional wilayah adalah kegiatan yang diikuti lebih dari satu propinsi dengan salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Situs PPDB Online adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bantul dengan alamat: <http://bantulkab.siap-ppdb.com>

**B. Tujuan**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem *Real Time Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat bertanggungjawabkan.

### C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum;
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan atau penambahan nilai prestasi.

### D. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Real Time Online (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar pada PPDB sistem RTO;
3. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;
4. Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB Real Time Online apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung;
5. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada sistem Real Time Online;
6. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
7. Calon peserta didik baru yang lolos seleksi melalui Sistem RTO wajib Daftar Ulang; dan
8. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

### E. Persyaratan Calon Pendaftar

1. Telah lulus SMP/MTs/Paket B;
2. Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan
3. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015;

### F. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran harus secara urut dan lengkap yaitu; Pengajuan pendaftaran, Verifikasi pendaftaran, dan Daftar ulang.

#### 1. Pengajuan pendaftaran

Pengajuan pendaftaran dilakukan secara *online* mandiri, dengan cara:

- 1) Melalui situs PPDB Online Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul, alamat akses <http://bantulkab.slip-ppdb.com> ;
- 2) Mengisi formulir pengajuan pendaftaran online;
- 3) Mencetak (*print out/hardcopy*) tanda-bukti pengajuan pendaftaran online yang memuat Kode Verifikasi, ditandatangani dan untuk verifikasi di sekolah;
- 4) Calon pendaftar diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pilihan pada kelompok yang sama, dan tidak diperbolehkan memilih sekolah pada kelompok yang tidak sama;
- 5) Apabila calon pendaftar kesulitan melakukan pendaftaran secara *online* mandiri, maka boleh minta dibantu dan difasilitasi petugas operator PPDB online di masing-masing sekolah sesuai jadwalnya pada jam 09.00 sampai dengan 14.00 WIB.

2. **Verifikasi Pendaftaran**, dilakukan dengan ;
  - a. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas pendaftaran di sekretariat panitia/operator sekolah, meliputi :
    - 1) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran online yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar;
    - 2) Satu lembar fotocopy Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir;
    - 3) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar fotocopy SKHUN/SKYBS yang dilegalisir;
    - 4) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
    - 5) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.
  - b. Panitia sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan validasi berkas pendaftaran;
  - c. Panitia sekolah mencetak tanda-bukti verifikasi pendaftaran yang sudah tertera kode pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar, untuk ditandatangani dan distempel yang selanjutnya diserahkan calon pendaftar dan sebagai arsip panitia.

### 3. Daftar Uang

Calon peserta yang diterima sesuai hasil pengumuman harus melakukan daftar ulang langsung di sekolah sesuai jadwal daftar ulang yaitu tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2015 jam 09.00 sampai dengan 14.00 WIB. Ketentuan dan persyaratan daftar ulang diatur oleh masing-masing sekolah.

#### G. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran	22 Juni 2015 sampai 3 Juli 2015	08.00 – 14.00 WIB	<a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> atau salah satu sekolah pilihan
2	Pendataan nilai prestasi (yang punya)	10 Juni 2015 sampai 2 Juli 2015	08.00 – 14.00 WIB	Dinas Pendidikan Dasar
3	Verifikasi Pendaftaran	1 Juli 2015 sampai 3 Juli 2015	08.00 – 14.00 WIB	di salah satu sekolah pilihan
4	Hasil akhir (online)	3 Juli 2015	24.00 WIB	<a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a>
5	Pengumuman	4 Juli 2015	09.00 WIB	<a href="http://bantulkab.siap-ppdb.com">http://bantulkab.siap-ppdb.com</a> atau di sekolah pendaftar
6	Daftar Uang	6 Juli 2015 sampai 7 Juli 2015	09.00 – 14.00 WIB	di sekolah pendaftar diterima

#### H. Pemilihan Sekolah

Sekolah yang dipilih/penyelenggaraan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2
1. SMAN 1 Bantul	1. SMAN 2 Bantul
2. SMAN 1 Kasihan	2. SMAN 1 Sewon
3. SMAN 3 Bantul	3. SMAN 1 Jetis
4. SMAN 1 Sanden	4. SMAN 1 Banguntapan
5. SMAN 1 Pajangan	5. SMAN 2 Banguntapan
6. SMAN 1 Bambanglipuro	6. SMAN 1 Pundong
7. SMAN 1 Kretek	7. SMAN 1 Imogiri
8. SMAN 1 Srandakan	8. SMAN 1 Pieret
9. SMAN 1 Sedayu	9. SMAN 1 Piyungan
	10. SMAN 1 Dlingo

Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah pada kelompok yang sama, dan tidak diperbolehkan memilih sekolah pada kelompok yang tidak sama;

## I. Peserta Luar Daerah dan Penambahan Nilai

### a. Siswa Luar Daerah

1. Prosedur pendaftaran calon siswa yang berasal dari Luar Kabupaten Bantul sama dengan proses pendaftaran calon siswa yang berasal dari Kabupaten Bantul.
2. Calon peserta didik baru penduduk luar Kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMA mendapat kuota paling banyak 25% (*dua puluh lima persen*) dari daya tampung SMA se-Kabupaten Bantul.
3. Khusus SMA di wilayah perbatasan, kuota siswa luar daerah paling tinggi 70% (*tujuh puluh persen*) dari daya tampung SMA se-Kabupaten Bantul.

### b. Penambahan Nilai Prestasi

1. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang sains, riset/penelitian, olahraga, seni, dan ketrampilan diberikan penghargaan penambahan nilai pada jumlah Nilai UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
2. Prestasi di bidang sains adalah prestasi yang diperoleh dari Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten Bantul, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat Internasional;
3. Prestasi di bidang riset/penelitian adalah prestasi yang diperoleh dari Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh LIPI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi;
4. Prestasi di bidang olahraga adalah prestasi yang diperoleh dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) dan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA/POPNAS) di tingkat Kabupaten Bantul, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional;
5. Prestasi di bidang seni adalah prestasi yang diperoleh dari Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN), MTQ dan kegiatan sejenis dari agama selain Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah secara berjenjang;
6. Prestasi di bidang ketrampilan adalah prestasi yang diperoleh dari kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka tingkat Kabupaten Bantul, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional;
7. Penambahan nilai terhadap prestasi sains, riset/penelitian, olahraga, seni, ketrampilan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. OSN, LKIR, OOSN, POPDA, FLSSN, MTQ dan sejenis dari agama selain Islam, Pramuka:

No	TINGKAT	JUARA (MEDALI)	TAMBAHAN NILAI
1	Internasional	I (Emas)	1.5
		II (Perak)	1.4
		III (Perunggu)	1.3
2	Nasional	I (Emas)	1.2
		II (Perak)	1.1
		III (Perunggu)	1.0
3	Regional/ Wilayah	I (Emas)	0.9
		II (Perak)	0.8
		III (Perunggu)	0.7
4	Provinsi DIY	I (Emas)	0.6
		II (Perak)	0.5
		III (Perunggu)	0.4
5	Kabupaten Bantul	I (Emas)	0.3
		II (Perak)	0.2
		III (Perunggu)	0.1



- b. Cabang/jenis sains, riset/penelitian, olahraga, seni, Ketrampilan serta cara mendapat legalisir/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut:
  1. Prestasi tingkat Internasional dan Nasional, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY;
  2. Prestasi tingkat regional wilayah dan Propinsi, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
  3. Prestasi tingkat Kabupaten Bantul, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- c. Prestasi paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru dan sesuai dengan jenjangnya;
- d. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
- e. Bagi calon peserta didik baru yang berasal SMP/MTs dari luar Kota Yogyakarta dalam Provinsi DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Provinsi DIY, Nasional dan Internasional. Sedangkan yang berasal dari luar Provinsi DIY yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional;
- f. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik asal sekolah Kabupaten Bantul dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal;
- g. Pengajuan penambahan nilai prestasi dilaksanakan tanggal 10 sampai 19 Juni 2015 di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul pada jam kerja;
- h. Pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:
  1. Satu lembar fotocopy sertifikat/plagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya,
  2. Satu lembar fotocopy SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN,
  3. Satu lembar fotocopy Kartu Ujian Nasional,
- i. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
- j. Calon peserta didik baru yang telah memiliki Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi, wajib melakukan pendataan nilai prestasi di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, mulai tanggal 10 sampai dengan 19 Juni 2015, dengan menyerahkan:
  1. Fotocopy Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi dan menunjukkan aslinya,
  2. Fotocopy Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran dan menunjukkan aslinya.

## J. DASAR DAN CARA SELEKSI

Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut :

1. Seleksi masuk SMA berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUN, penambahan nilai dan prestasi bagi yang dimiliki dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;

$NA = \text{Bahasa Indonesia} + \text{Bahasa Inggris} + \text{Matematika} + \text{IPA} + \text{Nilai Prestasi}$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk kecamatan setempat;
  - b. Jika calon peserta didik baru berdomisili dalam satu kecamatan, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

**K. Aturan Peralihan / Lain-lain**

Jika pada batas waktu akhir PPDB Real Time Online ada sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih diperbolehkan membuka penerimaan siswa baru secara manual sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non  
Formal Kabupaten Bantul



**LAMPIRAN 2 : PERATURAN KEPALA DINAS  
DIKMENOF KABUPATEN SANTUL**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 15 JUNI 2015**

**DAFTAR NAMA DAN KELOMPOK SMA PENYELENGGARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA RIEL TIME ONLINE**

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2
1. SMAN 1 Bantul	1. SMAN 2 Bantul
2. SMAN 1 Kasihan	2. SMAN 1 Sewon
3. SMAN 3 Bantul	3. SMAN 1 Jetis
4. SMAN 1 Sanden	4. SMAN 1 Banguntapan
5. SMAN 1 Palangan	5. SMAN 2 Banguntapan
6. SMAN 1 Bambanglipuro	6. SMAN 1 Pundong
7. SMAN 1 Kretek	7. SMAN 1 Imogiri
8. SMAN 1 Srandakan	8. SMAN 1 Pleret
9. SMAN 1 Sedayu	9. SMAN 1 Piyungan
	10. SMAN 1 Dlingo

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non  
Formal Kabupaten Bantul

**Batas Kabupaten Bantul**

**PENYERTAAN KEMAHARUN, MM**

**Kepala Muda (IV/c)**

**NIP 1980031985031016**

PEMBAGIAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	NAMA	DAYA TAMPUNG			Siswa KK Miskin
		KUOTA PER SEKOLAH	REGULER	CI / BI	
1	SMAN 1 Bantul	340	320	20	34
2	SMAN 2 Bantul	244	224	20	25
3	SMAN 3 Bantul	160	160	-	16
4	SMAN 1 Sewon	276	224	52	28
5	SMAN 1 Kasihan	224	224	-	23
6	SMAN 1 Sedayu	312	288	24	31
7	SMAN 1 Pajangan	128	128	-	13
8	SMAN 1 Srandakan	96	96	-	10
9	SMAN 1 Sanden	192	192	-	19
10	SMAN 1 Kretek	96	96	-	10
11	SMAN 1 Bambanglipuro	160	160	-	16
12	SMAN 1 Pundong	160	160	-	16
13	SMAN 1 Imogiri	192	192	-	19
14	SMAN 1 Jetis	244	244	-	24
15	SMAN 1 Pleret	160	160	-	16
16	SMAN 1 Piyungan	128	128	-	13
17	SMAN 1 Banguntapan	192	192	-	19
18	SMAN 2 Banguntapan	224	224	-	22
19	SMAN 1 Dlingo	96	96	-	10
20	SMA Muhammadiyah Bantul	180	160	20	18
21	SMA Patria Bantul	32	32	-	3
22	SMA "17" I Bantul	32	32	-	3
23	SMA Muhammadiyah Sewon	64	64	-	6
24	SMA Muhammadiyah Kasihan	32	32	-	3
25	SMA PGRI Kasihan	32	32	-	3
26	SMA Darma Amiluhur	32	32	-	3
27	SMA Pangudi Luhur Sedayu	96	96	-	10
28	SMA Stella Duce Bambanglipuro	64	64	-	6
29	SMA Muhammadiyah Imogiri	64	64	-	6
30	SMA Muhammadiyah Pleret	32	32	-	3
31	SMA Muhammadiyah Piyungan	32	32	-	3
32	SMA BOPKRI Banguntapan	96	96	-	10
33	SMA UII Banguntapan	96	96	-	10
34	SMA Kesatuan Bangsa	88	88	-	9
35	SMA Ali Maksum	64	64	-	6
36	SMA Kharisma Nusantara	64	64	-	6
JUMLAH SISWA BARU DI SMA		4,724	4,588	136	472

1 Kuota bagi SMA se Kabupaten Bantul = 4.704 siswa  
2 Kuota bagi siswa KK Miskin = 472 siswa (10%)



**LAMPIRAN 6**  
**PEMBENTUKAN PANITIA**  
**PPDB SMA SISTEM *RTO***



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 405 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK/RA,  
SMA/MA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun pelajaran 2015/2016 dapat terlaksana perlu dibentuk panitia penerimaan Peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

9

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/3696 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK/RA, SMA/MA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SMA/MA dan SMK Tahun pelajaran 2015/2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:  
a. melaksanakan persiapan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016;  
b. melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016; dan  
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

9



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 405 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU (PPDB) TK/RA, SMA/MA  
DAN SMK TAHUN PELAJARAN  
2015/2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Bidang Dikmentas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 2. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Kasie. Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 4. Kasie. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	

4

1	2	3	4
		5. Kasie. Kurikulum Bidang Dikmenjur pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 6. Kasie. Kurikulum Bidang Dikmentas pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 7. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah 8. Koordinator Pengawas TK/RA 9. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	1. Mujiharjo 2. Ganang Sumartono 3. April Yani Sutanti 4. Hatini 5. Binti. Salasatun 6. Riki Andesco, S.Kon





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NONFORMAL  
SMA NEGERI 2 BANTUL

Alamat : Jalan RA. Kartini, Bantul, Yogyakarta, Telepon ( 0274 ) 367309

KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 2 BANTUL  
Nomor : 391 / SMA.02 / KP / 2015

Tentang :  
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA  
SMA NEGERI 2 BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Mengisi kekosongan formasi kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2, dan Pasal 49 Ayat 1  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22, dan 23
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2015/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016  
Kedua : Menugaskan guru dan karyawan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru  
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul  
: 19 Juni 2015  
Kepala  
SMA 2 BANTUL  
Drs. H. M. M. Par.  
19840727 199303 1 003

Tembusan dikirim ke :

1. Ka Dinas Pendidikan Prop. DIY
2. Ka Dinas P dan K Kab. Bantul
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan No. 391 / SMA.02 / KP / 2015  
Tanggal: 19 Juni 2015  
Tentang Panitia Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 2 BANTUL  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

---

- |                                                                   |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Penanggung Jawab                                               | : Kepala Sekolah                                                                                  |
| II. Ketua                                                         | : 1. Suwondo, S. Pd.<br>2. Yakun Paristri, S.Pd                                                   |
| III. Sekretaris                                                   | : 1. Aminnu Annafiyah, S.Kom<br>2. Sunarti, S. Pd.                                                |
| IV. Bendahara                                                     | : 1. R.Ruri Susanti, S.Pd<br>2. Dra. Rinta Rihayani                                               |
| V. Seksi – seksi                                                  |                                                                                                   |
| 1. Humas, Publikasi dan Informasi<br>/ Penjaringan CIBI           | : 1. Dedy Setyawan, M.Pd<br>2. Drs. Kusyadi                                                       |
| 2. Verifikasi Kelengkapan<br>Berkas pendaftaran                   | : 1. Dra. Sitaresmi, M.Pd<br>2. Afiati, S.Pd<br>3. Nur Khabibah, S.Pd<br>4. Sri Sunarsih, S.Pd    |
| 3. Perangkingan Manual                                            | : Drs. Puji Harjono                                                                               |
| 4. Pendamping Pengajuan<br>Pendaftaran                            | : 1. Kholis Safri Wijaya, M.PdSi<br>2. . Jumarudin, S.Pd<br>3. Marliyanti<br>4. Sini Aliyah, S.Pd |
| 5. Validasi dan Pencetakan<br>Bukti pendaftaran                   | : 1. Nusa Suindrata Aji, S. Pd.<br>2. Irfan Hastu Anggoro, SE                                     |
| 6. Pendaftaran /Registrasi Calon Peserta Didik Baru yang diterima |                                                                                                   |
| a. Loker 1 Rangkaing 001 s.d. 050                                 | : 1. Sini Aliyah, S.,Pd<br>2. Drs. Kusyadi                                                        |
| b. Loker 2 Rangkaing 051 s.d. 100                                 | : 1. Afiati, S.Pd<br>2. Jumarudin, S.Pd                                                           |
| c. Loker 3 Rangkaing 101 s.d. 150                                 | : 1. Nur Khabiba, S.Pd<br>2. Kholis Safri Wijaya, S.Pd                                            |
| d. Loker 4 Rangkaing 151 s.d. 200                                 | : 1. Sri Sunarsih, S.Pd<br>2. Dra. RR. Sitaresmi, M.Pd                                            |
| e. Loker 5 Rangkaing 201 s.d. 244                                 | : 1. Dra. Rinta R<br>2. Drs. Puji Harjono                                                         |
| 7. Penghubung                                                     | : 1. Supaya<br>2. Subari                                                                          |

8. Pembantu umum/Perlengkapan

(Keamanan, Parkir, Tempat, perlengkapan dan pengadaan)

1. Rahmat Budiyanto, S.Pd
2. Indah Pinekawati
3. Suwartini
4. Joko Santoso
5. Munadi
6. Deny Artati, SE
7. Sudarto (Satpam)
8. Wahyu Tri Suryanto (Satpam)



## DISKRIPSI TUGAS PANITIA PPDB TAHUN 2015/2016

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan PPDB
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPDB b. Mengkoordinasikan pembagian tugas panitia PPDB c. Menyusun rencana kerja/program d. Memantau pelaksanaan tugas masing-masing seksi e. Menyusun laporan pelaksanaan PPDB
3	Sekretaris	a. Melaksanakan semua tugas administrasi PPDB b. Membuat undangan rapat koordinasi c. Membuat notulen hasil rapat koordinasi d. Menyediakan semua format formulir PPDB e. Bersama tim menyusun perangkingan calon siswa d. Membantu ketua dalam menyusun laporan PPDB
4	Bendahara	a. Menyusun rencana anggaran belanja PPDB b. Menyusun rencana anggaran kebutuhan masing-masing seksi c. Menyusun laporan keuangan penyelenggaraan PPDB
5	Seksi Humas, Publikasi dan Informasi, Penjangkutan CI/BI	a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang PPDB b. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan PPDB c. Membuat informasi alur pendaftaran PPDB d. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran kepada calon peserta didik, setelah dikoordinasikan dengan penanggung jawab PPDB e. Membuat pengumuman hasil seleksi PPDB
6	Pengambilan formulir	a. Memberikan pelayanan pengambilan b. Membuat rekapitulasi tentang pendaftaran peserta didik c. Membuat laporan jumlah pendaftar
7	Verifikasi berkas pendaftaran	a. Memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran calon peserta didik b. Mencek
8	Perangkingan Manual	a. Melayani pencabutan NEM b. Membuat rekapitulasi daftar NEM yang dicabut pendaftar
9	IT(Validasi dan pencetakan bukti	a. Memvalidasi formulir pendaftaran peserta didik

NO	JABATAN	TUGAS
10	Seksi pendaftaran kembali / Registrasi siswa yang diterima	a. Memberikan pelayanan pengambilan dan pengembalian formulir peserta didik yang diterima b. Membuat rekapitulasi tentang peserta didik yang telah mendaftarkan kembali
11	Seksi Pengisian Formulir Online	a. Mengisikan formulir online calon peserta didik. b. Mencetak formulir pendaftaran
12	Pembantu umum	a. Menyiapkan tempat sesuai dengan kebutuhan panitia b. Menyiapkan perlengkapan PPDB sesuai kebutuhan c. Merabersihkan tempat penyelenggaraan PPDB d. Menggandakan berbagai format sesuai kebutuhan e. Mengkondisikan keamanan pelaksanaan PPDB f. Mengatur parkir pendaftar

Bantul, Juni 2015

Ketua



Suwondo, S. Pd.

NIP. 19750615.200012 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL**  
**KOMPLEK II KANTOR PEMDA BANTUL**  
Alamat : Jln. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp 0274 368621

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 107 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM OPERATOR KABUPATEN BANTUL**  
**DALAM RANGKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL**  
**KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara online (RTO);
- b. bahwa agar pelaksanaan PPDB RTO berjalan lancar diperlukan operator dinas dan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang pembentukan Tim Operator PPDB Kabupaten Bantul dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru



- Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul;
  14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 914/12/PDDKAD/2015 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
- Memperhatikan : Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/3696 tanggal 25 Mei 2015 tentang Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM OPERATOR KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016
- KESATU : Membentuk Tim Operator PPDB Kabupaten Bantul dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim Operator PPDB Kabupaten Bantul dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 bertugas:
- a. Admin dinas bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan PPDB RTO dengan operator dinas dan sekolah;
  - b. Operator dinas bertugas memberikan pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di dinas;
  - c. Operator Sekolah bertugas:
    1. Menerima berkas pendaftaran dari calon peserta didik baru;
    2. Meng-entri biodata calon siswa ke program PPDB RTO;
    3. Memverifikasi pendaftar di sekolah masing-masing;
    4. Memberikan pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan;
    5. Melaporkan hasil PPDB RTO kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun  
Anggaran 2015;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Menengah dan Non Formal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam  
Keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal ini mulai  
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal :

Kepala

Drs. H. MASHARUN, MM  
NIP 19580703 198503 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Nomor :

**TIM OPERATOR PPDB KABUPATEN BANTUL**  
**DALAM RANGKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim	Tugas
1	Ali Syuriansah, M.Pd	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Ketua	Admin Dinas
2	M. Ghazali, S.Pd, MA	Kasi kurtendik Dikmentas	Sekretaris	Admin Dinas
3	Drs. Istadi, MM	Kasi Data dan Informasi	Anggota	Operator Dinas
4	Mujiharjo	Staf Bina Program	Anggota	Operator Dinas
5	Ganang Sumartono	Staf Bina Program	Anggota	Operator Dinas
6	April Yani Sutanti	Staf Bina Program	Anggota	Operator Dinas
7	Binti Salasatun	Staf Dikmentas	Anggota	Operator Dinas
8	Witri Windarti, S.Si	SMA N 1 Sewon	Anggota	Operator Sekolah
9	Suyudi Suhartono, S.Pd	SMA N 1 Sewon	Anggota	Operator Sekolah
10	Nur Rohman Widiyascaryo, S.Pd	SMA N 1 Kretek	Anggota	Operator Sekolah
11	Rachmat Prawoto, A.Md	SMA N 1 Kretek	Anggota	Operator Sekolah
12	Eko Riyanto	SMA N 1 Bambanglipuro	Anggota	Operator Sekolah
13	Fuat Hermawan, S.Pd	SMA N 1 Bambanglipuro	Anggota	Operator Sekolah
14	Asfuri	SMA N 3 Bantul	Anggota	Operator Sekolah
15	Galih Sarastikha	SMA N 3 Bantul	Anggota	Operator Sekolah
16	Irfan Hastu Anggoro	SMA N 2 Bantul	Anggota	Operator Sekolah
17	Nusa Suindrata Aji, S.Pd	SMA N 2 Bantul	Anggota	Operator Sekolah
18	Feni Nursanditya	SMA N 1 Pajangan	Anggota	Operator Sekolah
19	Kamijan	SMA N 1 Pajangan	Anggota	Operator Sekolah
20	Sumari, S.Pd	SMA N 1 Sedayu	Anggota	Operator Sekolah
21	Marwanto	SMA N 1 Sedayu	Anggota	Operator Sekolah
22	Himmah Faridati	SMA N 1 Banguntapan	Anggota	Operator Sekolah
23	Erna Wahyuni, S.Pd	SMA N 1 Banguntapan	Anggota	Operator Sekolah
24	Hery Kurniawan Akhmad Ikhsan, M.Pd. B.I	SMA N 1 Piyungan	Anggota	Operator Sekolah
25	Fx. Sugeng Wahyu Widodo	SMA N 1 Piyungan	Anggota	Operator Sekolah
26	Ristina Ferawati, S.Si	SMA N 1 Pleret	Anggota	Operator Sekolah
27	Dwi Mas Agung Basuki, S.Pd	SMA N 1 Pleret	Anggota	Operator Sekolah
28	Atik Fatmawati, S.Kom	SMA N 1 Dlingo	Anggota	Operator Sekolah
29	Kencus Sholikin	SMA N 1 Dlingo	Anggota	Operator Sekolah
30	Muhammad Tsawabul	SMA N 1 Kasihan	Anggota	Operator Sekolah

No	N a m a	Jabatan Dinas	Jabatan Tim	Tugas
31	Supriyadi, S.Kom	SMA N 1 Kasihan	Anggota	Operator Sekolah
32	Ahmat Sholichin	SMA N 1 Sanden	Anggota	Operator Sekolah
33	Astiwi Purmawati	SMA N 1 Sanden	Anggota	Operator Sekolah
34	Dwi Winarti, S.Kom	SMA N 1 Imogiri	Anggota	Operator Sekolah
35	Indarini, S.Kom	SMA N 1 Imogiri	Anggota	Operator Sekolah
36	Aryo Murti Wihono, S.Pd	SMA N 1 Jetis	Anggota	Operator Sekolah
37	C. Ika Sulistiyanti, M.Pd	SMA N 1 Jetis	Anggota	Operator Sekolah
38	Afri N Kurniawan, M.Pd	SMA N 2 Banguntapan	Anggota	Operator Sekolah
39	Heri Sukrisno, S.Kom	SMA N 2 Banguntapan	Anggota	Operator Sekolah
40	Imam Bakti Darmawan	SMA N 1 Pundong	Anggota	Operator Sekolah
41	Sudarminto	SMA N 1 Pundong	Anggota	Operator Sekolah
42	Mohammad Nurhuda Rohman	SMA N 1 Bantul	Anggota	Operator Sekolah
43	Sigid Purnomo	SMA N 1 Bantul	Anggota	Operator Sekolah
44	Enny Trisnawati, S.Pd	SMA N 1 Srandakan	Anggota	Operator Sekolah
45	Sugeng Riyanto	SMA N 1 Srandakan	Anggota	Operator Sekolah

Kepala

Drs. H. MASHARUN, MM  
NIP. 19580703 198503 1 016

**LAMPIRAN 7**  
**ISI *WEBSITE* PPDB SISTEM *RTO***

← → C <https://bantulkab.siap-ppdb.com/#/0300> ☆ X

siap Komunitas Sekolah Departemen PPDB Padamu Negeri Layanan Kami mendaftarkan / login

**PPDB online**

Penerimaan Peserta Didik Baru Online  
Kabupaten Bantul

Cari Hasil Seleksi  
Masukkan No. Pendaftaran

SMA  
▼ Jenjang Lain

Beranda  
Sebaran NUN  
Arsip Tahun Lalu  
Berita  
Pesan Anda  
SMS

Pantau Info & Hasil Seleksi PPDB Online dari

Sekilas Aturan Jadwal Lokasi Alur Daftar Seleksi Statistik Pagu

Kabupaten Bantul ▶ SMA ▶ Jalur Reguler

### PPDB SMA Jalur Reguler

Berikut adalah sekilas informasi mengenai PPDB SMA Jalur Reguler di Kabupaten Bantul periode 2016/2017.

#### Sekilas PPDB SMA Jalur Reguler

alir lebih detail ▶

Peserta ▶ Peserta  
Pilih Sekolah Memantau Hasil Seleksi secara online  
yang diinginkan & mencetak bukti pendaftaran

Bagi masyarakat dan calon siswa dapat memanfaatkan fasilitas Pesan Anda di situs ini untuk bantuan informasi lebih lanjut. Bagi anda calon peserta, harap membaca Aturan dan Prosedur pendaftaran dengan seksama sebelum melakukan proses pendaftaran. Demikian informasi ini dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**Berita Terbaru** **Apakah ingin Anda lakukan?**

← → C <https://bantulkab.siap-ppdb.com/#/030001/aturan> ☆ X

**SMA**  
▼ Jenjang Lain

Beranda  
Sebaran NUN  
Arsip Tahun Lalu  
Berita  
Pesan Anda  
SMS

Pantau Info & Hasil Seleksi PPDB Online dari smartphone Anda

Sekilas Aturan Jadwal Lokasi Alur Daftar Seleksi Statistik Pagu

Kabupaten Bantul ▶ SMA ▶ Jalur Reguler ▶ Aturan & Prosedur

### Aturan & Prosedur

Halaman ini berisi ringkasan dari aturan dan prosedur versi resmi dari DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Bantul. Aturan dan prosedur dalam halaman ini dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

#### 01. KETENTUAN UMUM

##### A. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Real Time Online (RTO) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entry, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara Online pada situs internet atau melalui Short Message Service (SMS);
5. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
6. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian;

#### Index

1. KETENTUAN UMUM
2. PERSYARATAN PESERTA
3. TATA CARA PELAKSANAAN
4. JADWAL PELAKSANAAN
5. DASAR DAN CARA SELEKSI
6. PESERTA LUAR DAERAH DAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI
7. DOWNLOAD PETUNJUK TEKNIS

https://bantulkab.siap-ppdb.com/#/030001/jadwal

- Beranda
- Sebaran NUN
- Arsip Tahun Lalu
- Berita
- Pesan Anda
- SMS

- Sekilas
- Aturan
- Jadwal
- Lokasi
- Alur
- Daftar
- Seleksi
- Statistik
- Pagu

Kabupaten Bantul ▶ SMA ▶ Jalur Reguler ▶ Jadwal Pelaksanaan

## Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bantul periode 2016/2017.

Kegiatan	Tanggal	Jam
<b>Pendaftaran Nilai prestasi</b> ↳ Dinas Pendidikan	13 - 24 Juni 2016	08:00 - 14:00 WIB (Dinas Pendidikan Kab Bantul)
<b>Pengajuan Pendaftaran</b> ↳ Online	20 - 24 Juni 2016	08:00 - 23:59 WIB (http://bantulkab.siap-ppdb.com)
<b>Verifikasi pendaftaran</b> ↳ Sekolah pilihan	22 - 24 Juni 2016	08:00 - 14:00 WIB (Sekolah salah satu pilihan)
<b>Batas Akhir (Online)</b> ↳ Online	24 Juni 2016	14:00 WIB (http://bantulkab.siap-ppdb.com)
<b>Pengumuman</b> ↳ Online	25 Juni 2016	08:00 WIB (http://bantulkab.siap-ppdb.com)
<b>Daftar Ulang</b> ↳ Sekolah diterima	25 - 28 Juni 2016	09:00 - 14:00 WIB (Sekolah diterima)

JUNI 2016

30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

https://bantulkab.siap-ppdb.com/#/030001/alur

- Beranda
- Sebaran NUN
- Arsip Tahun Lalu
- Berita
- Pesan Anda
- SMS

## Alur Pelaksanaan

Berikut adalah penjelasan dari alur pelaksanaan PPDB SMA Jalur Reguler di Kabupaten Bantul periode 2016/2017.

Alur Pendaftaran PPDB Online  
https://bantulkab.siap-ppdb.com/

- 01** Calon Siswa mendaftar secara online dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran.
- 02** Calon siswa menyerahkan Tanda Bukti beserta berkas persyaratan lain kepada operator untuk diverifikasi.
- 03** Calon siswa menerima Tanda Bukti Verifikasi.
- 04** Calon Siswa melihat hasil secara online, kapan saja dan di mana saja.  
http://siap-ppdb.com

← → ↻ <https://arsip.siap-ppdb.com/2015/bantulkab/#/030001/pagu>

Beranda

Sebaran NUN

Arsip Tahun Lalu

Berita















Pesan Anda

SMS

**Sekolah & Daya Tampung**

Halaman ini berisi Informasi Sekolah dan daya tampung (pagu) Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bantul tahun ajaran 2015/2016.

19 dari 19 sekolah

	<b>SMAN 1 BAMBANG...</b> 20400407 JL. SAMAS KM 18 MULYOD...	Kapasitas: 144 Luar Kota: 16		<b>SMAN 1 KRETEK</b> 20400378 GENTING, TIRTOMULYO, KR...	Kapasitas: 86 Luar Kota: 19
	<b>SMAN 1 BANGUNTA...</b> 20400406 NGENTAK, BATURETNO, B...	Kapasitas: 208 Luar Kota: 112		<b>SMAN 1 PAJANGAN</b> 20400377 GUWOSARI, PAJANGAN, B...	Kapasitas: 115 Luar Kota: 12
	<b>SMAN 2 BANGUNTA...</b> 20400380 GLONDONG, WROKERTEN, ...	Kapasitas: 202 Luar Kota: 89		<b>SMAN 1 PIYUNGAN</b> 20400376 KARANGGAYAM, SITMULY...	Kapasitas: 115 Luar Kota: 51
	<b>SMAN 1 BANTUL</b> 20400405 JL. KH. WAHD HASYM. BA...	Kapasitas: 291 Luar Kota: 17		<b>SMAN 1 PLERET</b> 20400375 KEDATON, PLERET, BANTUL	Kapasitas: 144 Luar Kota: 40
	<b>SMAN 2 BANTUL</b> 20400381 JL. RA. KARTINI BANTUL	Kapasitas: 219 Luar Kota: 24		<b>SMAN 1 PUNDONG</b> 20400374 SRHARDONO, PUNDONG, B...	Kapasitas: 144 Luar Kota: 32
	<b>SMAN 3 BANTUL</b> 20400389 GATEN, TIRENGGO, BANT...	Kapasitas: 144 Luar Kota: 24		<b>SMAN 1 SANDEN</b> 20400373 NGENTAK, MURTIGADING, ...	Kapasitas: 173 Luar Kota: 19
	<b>SMAN 1 DLINGO</b> 20400388 JL. DLINGO	Kapasitas: 15 Luar Kota: 3		<b>SMAN 1 SEDAYU</b> 20400372 ARGOMULYO, SEDAYU, B...	Kapasitas: 275 Luar Kota: 158

← → ↻ <https://arsip.siap-ppdb.com/2015/bantulkab/#/030001/hasil/seleksi/p/32040067/1/full>

Berita

Pesan Anda

SMS

**Hasil Seleksi Lengkap**

Data Lengkap


Status data: Akhir Diumumkan pada: 4 Jul 2015 00:01 WIB

Wilayah seleksi: Kabupaten Bantul Tanggal seleksi: 1 - 3 Jul 2015

No	No Daftar	Nama	NA	Domisili	Wkt Daftar
1	22610300670013	OKI INDRIYANA	378.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 09:39:29
2	22610300670146	LATIFAH NUR INDRASWARI	376.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	02 Jul 2015, 09:07:29
3	22610300670073	NANDA DERISTA AYU DEWANTI	376.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:09:06
4	22610300670065	ELIEOLSA WANMILSEN CINDANA PUTRI	376.00	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:52:32
5	22610300670112	RISKA FAHLIA SARI	376.00	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 13:18:17
6	22610300670005	HANIF ARSALAN	375.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 09:19:31
7	22610300670056	ARDESTA SELLY WIBOWO	375.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:34:59
8	22610300670283	MIA LUVITA SARI	375.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	03 Jul 2015, 09:16:46
9	22610300670326	MUTIANNISA IDRUS	375.50	Luar Kabupaten dg Sekolah	03 Jul 2015, 13:08:56
10	22610300670013	OKI INDRIYANA	378.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	02 Jul 2015, 09:39:29




← → C <https://arsip.siap-ppdb.com/2015/bantulkab/#/030001/hasil/seleksi/p/32040066/1/full> ☆



No	No Daftar	Nama	NA	Domisili	Wkt Daftar
1	22610300660211	TISHMA AQRIEA	399.00	Beda Kecamatan dg Sekolah	02 Jul 2015, 11:24:2
2	22610300660098	HABIBATUL MU'AZIZAH	390.50	Luar Kabupaten dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:43:0
3	22610300660029	DINI DWI NASTITI	387.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:48:1
4	22610300660177	NUR 'AINI MAULIDIYAH	387.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	02 Jul 2015, 09:57:3
5	22610300660007	AMALIA RAHMAWATI	386.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 09:41:48
6	22610300660002	GELBI MAFTUH	385.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 09:05:50
7	22610300660082	NUR MUTIA MAYANGSARI	385.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:25:06
8	22610300660065	FELISITAS DAMAYANTI	385.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:01:05
9	22610300660013	NUR RAISAH	385.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:02:16
10	22610300660035	FAIRUS HUSNA	385.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:59:47
11	22610300660037	NADIA YASMINE	385.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:05:26
12	22610300660030	FITHRA AGIT NURMAWAN	384.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 10:52:03
13	22610300660050	WAKHID HAMZAH NUR HUDA	384.50	Beda Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:28:02
14	22610300660072	ARI NINGSIH PUSPITO WENI	384.50	Luar Kabupaten dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:11:51
15	22610300660061	ANISA NINGTYAS	384.00	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 11:51:25
16	22610300660105	MELYNA ARISKA SARI	383.50	Satu Kecamatan dg Sekolah	01 Jul 2015, 12:52:14

← → C <https://arsip.siap-ppdb.com/2015/bantulkab/#/030001/detil/p/22610300530143/hasil-seleksi> ☆



**Data Pendaftaran**

No. Pendaftaran	22610300530143
Wilayah	Kabupaten Bantul
Jalur	Reguler
Jenjang	Sekolah Menengah Atas
Tahap	Tahap 1
Lokasi Daftar	SMA NEGERI 3 BANTUL
Waktu Daftar	2 Juli 2015 pk. 10:46

**Data Pilihan**

Pilihan Ke-1	SMAN 3 BANTUL Beda Kecamatan dg Sekolah 316.00	<input type="checkbox"/>
Pilihan Ke-2	SMAN 1 PAJANGAN Beda Kecamatan dg Sekolah 316.00	<input type="checkbox"/>
Pilihan Ke-3	SMAN 1 SEDAYU Beda Kecamatan dg Sekolah 316.00	<input type="checkbox"/>

**Data Seleksi Akhir, diumumkan tanggal : 4 Juli 2015 00:01**

Jadwal Seleksi	1 Juli 2015 - 3 Juli 2015
Pilihan Diterima	SMAN 1 PAJANGAN
Urutan	20 dari 115



**LAMPIRAN 8**  
**PENGUMUMAN**  
**PPDB SISTEM *RTO***



# ALUR KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA ONLINE KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 / 2016









DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANTUL

**SMA N 2 BANTUL**  
YOGYAKARTA



Unggulan

- Sekolah Penyelenggara Kelas Cerdas Istimewa
- Sekolah Sehat
- Sekolah Adiwiyata
- Sekolah Berbasis Penelitian
- Sekolah Berbasis Budaya

Jl. P. A. Rantim Bantul Yogyakarta, Jkt. 55711, 367302  
web : [sman2bantul.sch.id](http://sman2bantul.sch.id)  
email : [smdaba12@yahoo.co.id](mailto:smdaba12@yahoo.co.id)



Prestasi tiada henti

TAHUN 2015

NO	NAMA SISWA	UNY	BAHASA
32	SHINTA RIKHTI MUGRAHANI	UNY	PAK. BAHASA INGGRIS
33	SHOFIYAH	UNY	PAK. BAHASA INGGRIS
34	SULASSETYAMINGSIH	UNY	PAK. BK
35	YUDHA PRABEYTA	UNY	PAK. BK
36	ZULMARA KHUSANI SALAM	UNY	PAK. T. ELEKTRONIKA
37	ARSINDA INGGAR PANOTRI	UNY	PAK. BAHASA
38	OWA WICAKSARI	UNY	PAK. BAHASA
39	BETHI LAJURATI	UNY	PAK. BAHASA
40	REBRIVANI	UNY	PAK. BAHASA
41	BINU KHARUDIN	UNY	PAK. BAHASA
42	INDRA DWI NUGRAHA	UNY	PAK. BAHASA
43	LUTHFANA KUNDE P.	UNY	PAK. BAHASA
44	YASINEA PUSPITA DEWI	UNY	PAK. BAHASA
45	DHAN MONITA BARI	UNY	PAK. BAHASA
46	ENGGAR RAHMAT E.	Unin 11 Bantul	PAK. BAHASA
47	MEYDA MONIKA RANTI	UNY	PAK. BAHASA
48	DEWI PRAPMASARI	Unin 11 Bantul	PAK. BAHASA
49	OWA DAMAYANTI	UNY	PAK. BAHASA
50	MURAHYAN SULIDWI	UNY	PAK. BAHASA
51	BUDI SUMAHAN	UNY	PAK. BAHASA
52	DEMI CAHYADI	UNY	PAK. BAHASA
53	IGA BAGAS PRATAMA	UNY	PAK. BAHASA
54	EVITA WIDHASTUTI	UNY	PAK. BAHASA
55	FAIZ FATMAULIL JAMMAN	UNY	PAK. BAHASA
56	ISFAN NUR ROSYID	UNY	PAK. BAHASA
57	RATNO RATMANATI	UNY	PAK. BAHASA
58	YUDHA ADI PRATAMA	UNY	PAK. BAHASA

PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015  
PROGRAM IPA

Kelas	MATA PELAJARAN						RATA-RATA
	BN	BN	BN	BN	BN	BN	
Angket	A	B	C	D	E	F	
Rata-rata	72,9	58,1	58,2	62,1	62,5	62,5	58,6
Standar	80	80	80	80	80	80	80

PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015  
PROGRAM IPS

Kelas	MATA PELAJARAN						RATA-RATA
	BN	BN	BN	BN	BN	BN	
Angket	A	B	C	D	E	F	
Rata-rata	67,2	72,29	68,88	70,1	70,1	70,1	67,2
Standar	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
Standar	80	80	80	80	80	80	80

Tahun Pelajaran	Predikat	Gaya Tertinggi	Nilai Tertinggi	Nilai Tertinggi
	251		31,35	
2013/2014		244	31,35	37,85
	378	244	31,35	

**LAMPIRAN 9**

**FORMULIR, BUKTI VERIFIKASI, DAN**

**SURAT PENAMBAHAN NILAI PRESTASI.**



Penerimaan Peserta Didik Baru Online  
Wilayah Kabupaten Bantul  
DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Bantul

SIAP PPDB  
online

TANDA BUKTI PENGAJUAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2015/2016			DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Bantul menyatakan dokumen ini adalah bukti sah pengajuan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016		
<b>Info Pengajuan Pendaftaran</b>					
Nomor Peserta	Kode Verifikasi	Lokasi Pengajuan	Jalur	Waktu	
930006644	SOPPDANKDPD	103.247.13.169	Reguler	3 Juli 2015 pk. 08:17 WIB	
<b>Data Siswa</b>			<b>Data Nilai Siswa</b>		
Nomor Peserta	930006644	IND	ING	MAT	IPA
NSN	9901156512	94.0	90.0	100.0	87.5
Nama	SONYA RISNENTRI	SKHUN	Prestasi		
Kelamin	Perempuan	371.5			
Tmp. / Tgl. Lahir	BANTUL, 13 Desember 1999				
Alamat	PROKOTEN, RT/RW 25/-, Tnmuri, Srengakan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta				
Sekolah	SMPN 1 BANTUL				
Tahun Lulus	2015				
<b>Data Tambahan</b>					
Status domisili	Dalam Kabupaten				
<b>Daftar Pilihan Sekolah</b> <span style="float: right;">Undur menunjukkan prioritas sekolah yang dipilih</span>					
1	SMAN 1 BANTUL Domisili: Sate Rekomendasi dg Sekolah Nilai Abstr: 371.50		2	SMAN 1 KASIHAN Domisili: Sate Rekomendasi dg Sekolah Nilai Abstr: 371.50	
<b>PENINGATAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anda diwajibkan datang ke sekolah tujuan untuk melakukan verifikasi pada jadwal yang telah ditetapkan. Lihat bagian Jadwal Penilaian pada situs PPDB untuk keterangan lebih lanjut.</li> <li>Pada saat melakukan verifikasi ke sekolah, Anda wajib membawa Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran ini.</li> </ul>					
*) Atas Nama SD atau diwajibkan bawa kartu dari sekolah tersebut. **) Untuk Siswa SD, untuk verifikasi dapat dapat diwajibkan pada orang tua atau wali. *) Untuk Siswa SD, untuk verifikasi dapat dapat diwajibkan pada orang tua atau wali.		ah SONYA RISNENTRI Menyetujui data diatas, Orang / Wali Siswa (terdaftar *)  TRI SUSANTI		Kabupaten Bantul, 3 Juli 2015 Menyetujui data diatas, Siswa (terdaftar *)  SONYA RISNENTRI	





Penerimaan Peserta Didik Baru Online  
Wilayah Kab. Bantul - Di Yogyakarta  
DINAS PENDIDIKAN Kab. Bantul

S P P PDB  
Online

<http://bantukab.sip-pdb.com>

<b>TANDA BUKTI VERIFIKASI PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2015/2016</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN KAB. BANTUL</b> menyatakan dokumen ini adalah bukti sah verifikasi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016	
<b>Info Verifikasi Pendaftaran</b>			
Nomor Pendaftaran	Nomor Formulir	Lokasi Verifikasi	Jalur Waktu
22810300660284		SMA NEGERI 1 BANTUL	Reguler 3 Juli 2015 pk. 09:34 WB
<b>Biadata Siswa</b>		<b>Data Nilai Siswa</b>	
Nomor Peserta	930006644	IND	ING MAT IPA
NISN	9991156612	94.0	90.0 100.0 87.5
Nama	SONYA RISNENTRI	SKHUN	Prestasi
Kelamin	Perempuan	371.5	5.0
Tmp. / Tgl. Lahir	BANTUL, 13 Desember 1999		
Alamat	PROKETEN, RT/RW 25A, Trimudi, Sandakan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta		
Sekolah	SMIPN 1 BANTUL		
Tahun Lulus	2015		
<b>Data Tambahan</b>			
Status domisili	Dalam Kabupaten		
<b>Daftar Pilihan Sekolah</b> <small>Urutan berdasarkan prioritas sekolah yang dipilih</small>			
1	SMAN 1 BANTUL <small>Domisili: Satu Kecamatan dg Sekolah Nilai Akhir: 376.50</small>	2	SMAN 1 KASHAN <small>Domisili: Satu Kecamatan dg Sekolah Nilai Akhir: 376.50</small>
<b>PERINGATAN 1</b> Siswa yang diterima namun TIDAK DAFTAR ULANG sesuai jadwal yang ditentukan, dianggap MENGUNDURKAN DIRI			
*) Jika Siswa SD telah diterima tidak perlu diisi kolom berikut *) Untuk Siswa SD, nama terapan siswa bisa diwakilkan pada orang tua atau wali. Harap tulis nama terapan dengan huruf terapan.	a/n SONYA RISNENTRI Menyetujui data diatas, Ortu / Wali Siswa terdaftar *)  RISTU KINAH	Menyetujui data diatas, Siswa terdaftar *)  SONYA RISNENTRI	Kab. Bantul, 3 Juli 2015 
Pantau hasil seleksi SONYA RISNENTRI melalui: 1. SMS dengan mengirimkan PPDB <psdb-22810300660284 ke 98108 (Operator Telkomsel, Indosat, XL & Axi) atau ke 93849 (Operator XL, Telkomsel & Indosat) 2. Aplikasi PPDB Mobile, melalui ponsel android yang dapat diunduh di Google Play			
BERGABUNGLAH DENGAN SEKOLAH ANDA DI <a href="http://siapku.com">http://siapku.com</a>			



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN DASAR**

Alamat : Komplek II Kantor Pemda Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul 55714.  
Telp.(0274)367171,368620,Fax,(0274)367327.  
Web : [dikdasbantulkab.go.id](http://dikdasbantulkab.go.id) e-mail : [dikdasbantul@yahoo.co.id](mailto:dikdasbantul@yahoo.co.id)

**REKOMENDASI**

**Nomor : 422/SMP/ 004/2015**

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA dan SMK di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ini memberikan rekomendasi penambahan nilai kepada :

N a m a : SONYA RISNENTRI  
Tempat, tanggal lahir : Bantul , 13 Desember 1999  
Asal sekolah : SMP N 1 Bantul  
Keterangan : Lulus Tahun Ajaran 2014/2015

Berdasarkan piagam / sertifikat kejuaraan :

Nomor : 002/3020  
Cabang –Jenis : Cipta Cerpen  
Juara : II.  
Tingkat : Propinsi  
Tahun : 2014


Memberikan penghargaan prestasi dengan nilai :

**0 , 5 ( Nol koma lima )**

Rekomendasi ini hanya berlaku untuk mendaftarkan sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 11 Juni 2015

  
Dinas Pendidikan Dasar  
Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19590515 197803 1 003

**LAMPIRAN 10**  
**HASIL SELEKSI DAN**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**PPDB SISTEM *RTO***

Lampiran 1 : No. 415 / SMA.02 / KP / 2015

Tanggal : 4 Juli 2015

Tentang Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Reguler

## PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB REGULER

No	No Form	Nama	Kelamin	Tmp.Lahir	Tgl.Lahir	Asal Sekolah	Dalam/ Luar	N.Akhir
1	013	OKI INDRIYANA	Perempuan	TEMANGGUNG	2000-10-03	SMP DALAM KOTA		378.5
2	147	LATIFAH NUR INDRASWARI	Perempuan	Bantul	2000-04-28	SMPN 1 JETIS		376.5
3	071	NANDA DERISTA AYU DEWANTI	Perempuan	BANTUL	2000-06-21	SMPN 1 PUNDONG		376
4	066	ELIEOLSA WANMILSEN CINDANA PUTRI	Perempuan	BANTUL	2000-02-29	SMPN 1 KRETEK		376
5	113	RISKA FAHLIA SARI	Perempuan	Bantul	2000-03-30	SMPN 1 JETIS		376
6	005	HANIF ARSALAN	Perempuan	Bantul	1999-11-16	SMPN 2 BANTUL		375.5
7	057	ARDESTA SELLY WIBOWO	Perempuan	BANTUL	1999-12-28	SMPN 1 PANDAK		375.5
8	283	MIA LUVITA SARI	Perempuan	BANTUL	2000-07-01	SMPN 1 IMOGIRI		375.5
9	325	MUTIANNISA IDRUS	Perempuan	BANTUL	1999-11-29	SMP NEGERI 1 GALUR	***	375.5
10	240	DIAH AISYAH	Perempuan	Bantul	1999-10-17	SMPN 1 IMOGIRI		373.5
11	254	TRI MARYANI	Perempuan	Bantul	2000-03-08	SMPN 2 BAMBANGLIPOURO		372.5
12	093	ANNISA SHOLIKHATUN	Perempuan	Bantul	2000-09-06	SMPN 3 PANDAK		372
13	307	FAQIH UTSMAN	Laki-laki	BANTUL	2000-07-24	SMPN 1 BANGUNTAPAN		371
14	022	USWATUN KHASANAH	Perempuan	Bantul	1999-12-30	SMPN 2 BANTUL		370
15	092	TOBIA HANDI RAHADIAN	Laki-laki	Bantul	2000-06-25	SMPN 2 BANTUL		368.5
16	043	SITI NUR HAMIDAH	Perempuan	Bantul	2000-08-02	SMPN 1 PLERET		368.5
17	050	ANGGIT RAHMAWAN	Laki-laki	Bantul	2000-07-08	SMP DALAM KOTA		368.5
18	183	ASTRI MELENIA KUSUMA LESTARI	Perempuan	Bantul	2000-04-30	SMPN 4 SEWON		368.5
19	151	ROSID AJI PUTRA	Laki-laki	BANTUL	1999-08-14	SMPN 1 PANDAK		368
20	156	RIZQI NURUL IRFANI	Perempuan	Bantul	2000-07-09	SMPN 2 BAMBANGLIPOURO		368
21	247	KHAFIDZOTUN NI'MAH	Perempuan	Bantul	2000-01-02	SMPN 1 IMOGIRI		368
22	262	APRILIAN TRI SULISTYO	Laki-laki	BANTUL	2000-04-14	SMPN 1 IMOGIRI		368
23	341	FRESHI TIRTAWATI	Perempuan	Kulon Prago	2000-05-16	SMPN 1 GALUR	***	368
24	141	FELISITAS REINO NUGRAHENI	Perempuan	BANTUL	2000-03-01	SMPN 1 PANDAK		367.5
25	152	APRILIA KHOIRUMMUNAWAROH	Perempuan	BANTUL	2000-04-29	SMPN 3 JETIS		367.5


**LAPORAN AKHIR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Bantul  
Alamat Sekolah : Jalan RA. Kartini, Trirenggo, Bantul  
No. Telepon : (0274) 367309  
Hari/Tanggal : Juma't, 3 Juli 2015

Pendaftar					Diterima					JML ROM BEL	Siswa Baru Menurut Agama					jml	Menurut Asal			jml
L	P	Jml	Trd	Ttg	L	P	Jml	Trd	Ttg		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha		Dlm Kab	Luar Kab	Luar Prov	
97	246	343	320.5	380.5	72	172	244	350.0	380.5	9	231	5	8	-	-	244	234	9	1	244

Keterangan :

Trd : Terendah  
Ttg : Tertinggi  
Rombel : Rombongan belajar

Bantul, 3 Juli 2015  
Kepala sekolah,  
  
Drs. H. Bambang, M.Pd. M.MPar  
NIP. 19640727 199303 1003

**REKAP PPDB SMA TAHUN PELAJARAN 2015/2016**  
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KAB. BANTUL**

No	NAMA SEKOLAH	PENDAFTAR					DITERIMA					Jumlah Rombel	Siswa Baru									
		LK	PR	Jumlah	Jmlh. Nilai		LK	PR	Jumlah	Jmlh. Nilai			Menurut Agama					Menurut Asal				
					TRD	TTG				TRD	TTG		Islam	Kristen	Klik	Hindu	Budha	Jmlh	Dalam Kab	Luar Kab	Luar Prov	Jmlh
01	SMAN 1 Bantul	150	236	386	332.5	399.00	133	207	340	361.00	399.00	10	292	3	45	0	0	340	323	17	0	340
02	SMAN 2 Bantul	87	246	343	320.50	378.50	67	152	219	350	378.50	9	208	5	8	0	0	219	209	9	1	219
03	SMAN 3 Bantul	105	168	273	224.50	360.50	55	106	161	319.50	360.50	7	157	3	1	0	0	161	137	22	2	161
04	SMAN 1 Sewon	82	271	353	171.00	368.00	65	158	223	171.00	368.00	7						223	178	38	7	223
05	SMAN 1 Kasihan	139	209	348	157.00	377.50	82	132	214	291.00	377.50	7	193	10	19	2	0	214	127	79	8	214
06	SMAN 1 Sedayu	182	220	402	174.30	359.00	137	151	288	176.50	359.00	9	272	4	10	2	0	288	130	148	10	288
07	SMAN 1 Pajangan	61	70	131	278.50	351.50	61	70	131	278.50	351.50	4	123	1	7	0	0	131	122	9	0	131
08	SMAN 1 Srandakan	59	67	126	147.00	361.00	59	55	114	147.00	361.00	4	111	3	0	0	0	114	99	12	3	114
09	SMAN 1 Sanden	63	153	216	225.5	371.5	63	129	192	288.00	371.5	7	190	0	2	0	0	192	173	17	2	192
10	SMAN 1 Kretak	52	73	125	159.00	358.00	52	73	125	159.00	358.00	4	123	0	2	0	0	125	116	8	1	125
11	SMAN 1 Bambaaglipuro	68	108	176	241.00	369.50	68	108	176	241.00	369.50	6	169	1	8	0	0	176	161	8	7	176
12	SMAN 1 Pundong	60	144	204	201.50	375.00	48	112	160	280.50	375.00	5	158	2	2	0	0	160	145	11	4	160
13	SMAN 1 Imogiri	38	133	172	210.50	370.50	78	114	192	245.00	370.50	8	190	1	1	0	0	192	173	18	1	192
14	SMAN 1 Jatis	83	161	244	332.00	374.00	83	161	244	332.00	374.00	8	232	5	7	0	0	244	234	9	1	244
15	SMAN 1 Plerat	60	100	160	301.50	344.00	60	100	160	301.50	344.00	6	157	2	1	0	0	160	123	32	5	160
16	SMAN 1 Piyungan	108	128	236	172.50	378.50	64	64	128	172.50	378.50	4	122	1	4	1	0	128	75	47	6	128
17	SMAN 1 Banguntapan	153	214	367	208.00	371.00	76	148	224	330.50	337.00	7	206	8	10	0	0	224	123	100	1	224
18	SMAN 2 Banguntapan	78	145	223	198.00	359.00	78	145	223	198.00	359.00	8	213	9	1	0	0	223	164	52	7	223
19	SMAN 1 Dlingo	44	81	125	138.50	346.00	37	71	108	138.00	346.00	3	108	0	0	0	0	108	105	0	3	108
20	SMA Muhammadiyah Bantul	117	65	182	138.00	334.50	89	52	141	138.00	334.50	6	141	0	0	0	0	141	69	4	68	141
21	SMA Patria Bantul	8	3	11			8	3	11			1	11	0	0	0	0	11	11	0	0	11